



HUKUM PRESIDEN

Tim Penulis:

Febrian

Vegitya Ramadhani Putri

Lusi Apriyani

Indah Febriani

Zulhidayat

Muchammad Daing Azimattara

Dedeng Zawawi

Alip Dian Pratama

Shafira Arizka Maulidyna

Rizki Amaliah

Ikhsan Setiawan

Windy Rizky Putri

Neisa Angrum Adisti

Editor : Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.



HUKUM PRESIDEN

Febrian
Vegitya Ramadhani Putri
Lusi Apriyani
Indah Febriani
Zulhidayat
Muchammad Daing Azimattara
Dedeng Zawawi
Alip Dian Pratama
Shafira Arizka Maulidyna
Rizki Amaliah
Ikhsan Setiawan
Windy Rizky Putri
Neisa Angrum Adisti

Editor: Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.

HUKUM PRESIDEN

Tim Penulis:

Febrian
Vegitya Ramadhani Putri
Lusi Apriyani
Indah Febriani
Zulhidayat
Muchammad Daing Azimattara
Dedeng Zawawi
Alip Dian Pratama
Shafira Arizka Maulidyna
Rizki Amaliah
Ikhsan Setiawan
Windy Rizky Putri
Neisa Angrum Adisti

Editor : Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : xv + 634
ISBN : 978-634-7522-05-4
Terbit Pada : Desember 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Oleh: Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.

Membicarakan lembaga kepresidenan adalah membicarakan jantung dari tubuh negara. Ia bukan sekadar jabatan administratif, melainkan pusat syaraf kepemimpinan moral dan konstitusional. Dua Presiden Amerika Serikat yang visioner pernah memberikan refleksi mendalam mengenai beban ini. John F. Kennedy mengingatkan kita dengan kalimat bijaknya, “*For of those to whom much is given, much is required,*” bahwa besarnya kekuasaan berbanding lurus dengan besarnya tuntutan tanggung jawab. Di sisi lain, Franklin D. Roosevelt menajamkan esensi jabatan ini dengan berujar, “*The Presidency is not merely an administrative office. That is the least of it. It is pre-eminently a place of moral leadership.*” Berangkat dari kesadaran akan beratnya amanah jabatan presiden, buku *Hukum Presiden* ini diperuntukkan sebagai kompas akademis untuk membedah anatomi kekuasaan eksekutif di Indonesia.

Buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari azas dan prinsip dasar dalam **Bagian I: Dasar Konstitusional Jabatan Presiden**, sebagai pembuka, **Febrian**, menguraikan *Kewenangan Presiden dalam Memegang Pemerintahan*, mencoba memetakan cakupan dan batas konstitusional kekuasaan eksekutif di tengah dinamika sistem presidensialisme. Pembahasan ini dilanjutkan oleh **Vegitya Ramadhani Putri** yang menyoroti dua aspek krusial sekaligus, yakni *Pelantikan Presiden oleh MPR* dan *Kewenangan Wakil Presiden*, memberikan pemahaman utuh mengenai legitimasi awal jabatan serta pembagian peran dalam kepemimpinan nasional.

Melangkah ke ranah operasional dalam **Bagian II**, dikupas **Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**. **Lusi Apriyani** mengawali dengan analisis *Hak Presiden Mengajukan RUU*, yang kemudian diperdalam oleh **Vegitya Ramadhani Putri** melalui tulisan tentang *Persetujuan Bersama Presiden–DPR atas RUU*. Tulisan ini secara tajam

membedah mekanisme *joint approval* sebagai wujud nyata *checks and balances*. Melengkapi siklus legislasi ini, **Indah Febriani** membahas *Penetapan Peraturan Pemerintah*, menyoroti aspek delegasi kewenangan yang vital bagi jalannya roda birokrasi.

Kompleksitas jabatan presiden tidak berhenti pada fungsi mengatur, baik legislasi maupun regulasi. Dalam bagian selanjutnya, kami menghadirkan perspektif mengenai struktur dan dinamika internal lembaga kepresidenan. **Dedeng Zawawi** mengurai dualisme peran presiden dalam bab *Presiden Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan*, sebuah distingsi yang seringkali kabur dalam praktik. Di sisi lain, **Rizki Amaliah** menempatkan presiden dalam konstelasi yang lebih luas melalui bahasan *Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara*, memetakan interaksi politik-hukum yang kerap mewarnai stabilitas pemerintahan.

Kekuasaan yang besar tentu memerlukan mekanisme kontrol dan batasan yang tegas. **Muchammad Daing Azimattara** membawa kita menyelami isu sensitif mengenai *Impeachment*, sebuah katup pengaman konstitusi untuk meminta pertanggungjawaban. Diskursus ini diperkaya oleh analisis **Windy Rizky Putri** dan **Zulhidayat** yang menelaah aspek-aspek pembatasan kekuasaan dan dinamika praktik konstitusional, memastikan bahwa presidensialisme kita tidak tergelincir menjadi otoritarianisme.

Memasuki **Bagian V: Kekuasaan Khusus dan Hubungan Antar-Lembaga**, buku ini menyoroti wewenang-wewenang spesifik yang melekat pada presiden. **Alip Dian Pratama** menyajikan dua tulisan penting, yakni tentang *Pelaksana Tugas Kepresidenan oleh Menteri* yang menjamin kesinambungan pemerintahan, serta *Perang, Perdamaian, dan Perjanjian Internasional* yang menegaskan peran presiden dalam panggung diplomasi global.

Dalam situasi genting, konstitusi memberikan ruang gerak luar biasa bagi presiden. **Shafira Arizka Maulidyna** mengupas tuntas kluster kekuasaan darurat ini melalui tiga bahasan komprehensif: *Keadaan Bahaya dan Kekuasaan Darurat*, kewenangan *Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi*, serta *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)*. Analisis ini sangat relevan, terutama berkaca pada praktik penanganan krisis dan pandemi yang baru saja kita lewati.

Sebagai penutup yang menatap masa depan, **Bagian VI** mengangkat **Isu Hukum Terkini dan Tantangan Hukum Tata Negara**. **Vegitya Ramadhani Putri** kembali hadir membahas *Pembentukan Undang-undang* dalam konteks kebijakan hukum terbuka, disusul oleh **Ikhsan Setiawan** yang menyoroti *Reformasi Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya bagi Kekuasaan Eksekutif*. Akhirnya, **Neisa Angrum Adisti** mengunci rangkaian pemikiran ini dengan

tulisan tentang *Etika Yudisial dan Pengangkatan Hakim*, mengingatkan kita bahwa intervensi eksekutif harus berhenti di pintu gerbang kemandirian yudisial.

Pada akhirnya, buku ini adalah ikhtiar kolektif saya untuk merawat nalar publik dan menjaga marwah konstitusi. Harapan saya, setiap lembar yang Anda baca mampu menyalakan kesadaran bahwa hukum haruslah menjadi panglima dalam setiap tarikan napas kekuasaan. Menutup pengantar ini, izinkan saya mengutip renungan abadi dari Abraham Lincoln tentang ujian sejati seorang pemimpin: *"Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power."* Dan sebagai pengingat akan beratnya amanah yang diemban di pundak seorang Presiden, Winston Churchill menegaskan: *"The price of greatness is responsibility."* Selamat membaca.

Palembang, Desember 2025

Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMEGANG PEMERINTAHAN: CAKUPAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN BATAS KONSTITUSIONALNYA, SERTA ANALISIS PRAKTIK KEKUASAAN DALAM KONTEKS PRESIDENSIALISME INDONESIA.....	1
Pendahuluan.....	2
Cakupan Kekuasaan Eksekutif Menurut Hukum Positif	4
Pemisahan dan Penyeimbang Kekuasaan.....	6
Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat.....	7
Wewenang Legislatif Presiden, Konflik Norma Perpres/Perppu dan UU, serta Praktik Pengaturan Eksekutif.....	9
Keadaan Darurat, Perppu Pandemi/Keadaan Bahaya, dan Perbandingan Pembatasan Wewenang Presiden.....	12
Studi Konstitusional RAPBN: Presiden vs DPR, Hak Budget DPR, dan Praktik Kebijakan Fiskal.....	14
Konstruksi Kuasa Presiden RI: Lembaga Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Informal Power dalam Presidensialisme	17
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membatasi Tindakan Eksekutif: Studi <i>Judicial Review</i> dan Contoh Putusan.....	20
Perspektif Komparatif: Presidensialisme Indonesia Dibandingkan Brasil, Amerika Serikat, Prancis, Dan Negara-Negara Asia Tenggara	22
Penutup.....	25
Daftar Pustaka	27
Profil Penulis	45
BAB 2 DASAR KONSTITUSIONAL JABATAN PRESIDEN DAN PELANTIKAN PRESIDEN OLEH MPR: TINJAUAN KONSTITUSIONAL DAN MAKNA PELANTIKAN, SERTA STUDI KOMPARATIF MEKANISME PELANTIKAN DI NEGARA LAIN.....	46
Pendahuluan.....	47
Konteks Konstitusional Pelantikan Presiden (Pasal 3 ayat 2 UUD 1945).....	48
Wewenang MPR Dibandingkan Lembaga Lain Dalam Pelantikan Presiden.....	50
Sumpah/Janji Jabatan Presiden dan Makna Hukumnya	52

Ketetapan MPR (Tap MPR) sebagai Dasar Hukum Pelantikan	53
Ritual dan Symbolisme Pelantikan Presiden sebagai Ekspresi Legitimasi Politik.....	54
Waktu Efektif Jabatan dan Peralihan Kekuasaan	56
Pelantikan dalam Situasi Sengketa Hasil Pemilu.....	57
Akibat Hukum Pelantikan terhadap Legitimasi Presiden	57
Pelantikan Pengganti: Suksesi dan Kekosongan Jabatan.....	58
Putusan MK dan Dampaknya terhadap Jadwal Pelantikan	58
Perbandingan Mekanisme Pelantikan di Amerika Serikat	59
Perbandingan: Pelantikan Presiden di Prancis, Jerman, dan India.....	60
Perbandingan: Pelantikan di Amerika Latin (Brazil, Mexico).....	63
Pelantikan Presiden Afrika Selatan Pasca-Rekonsiliasi dan Peran Simbolik dalam Demokrasi Pasca-Apartheid.....	64
Dampak Pelantikan terhadap Hubungan Antar-Lembaga Negara.....	65
Sanksi dan Konsekuensi Hukum Jika Pelantikan Tidak Sah	68
Fungsi Pidato Pelantikan: Strategi Legitimasi dan Penyampaian Arah Pemerintahan.....	68
Pelantikan Darurat dan Prosedur Alternatif.....	69
Pelantikan, Agama, dan Hak Asasi	70
Gagasan Perbaikan Prosedural dan Normatif untuk Memperkuat Legitimasi Pelantikan Presiden.....	71
Penutup.....	71
Daftar Pustaka	73
Profil Penulis	88
BAB 3 KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN: PEMBAGIAN TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN, SERTA DINAMIKA POLITIK DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN	89
Pendahuluan.....	90
Landasan Konstitusional Dan Tafsir Pasal 4 Ayat (2)	91
Pembagian Tugas Formal Dan Mekanisme Delegasi Dari Presiden Ke Wapres	95
Batas Legal dan Politik Inisiatif Wakil Presiden	97
Mekanisme Kerja Presiden-Wakil Presiden: Koordinasi Institusional Dan Birokrasi	100
Hubungan Kerja Presiden-Wakil Presiden: Model Koordinasi, Konflik, Dan Budaya Kelembagaan	103
Dinamika Politik Dalam Pelaksanaan Kewenangan Wapres: Koalisi, Legitimasi, Dan Patronase	105
Desain Kewenangan Wapres di Sistem Presidensial Lain: Relevansi untuk Reformasi Indonesia.....	108

Dinamika Politik Dalam Pelaksanaan Kewenangan: Patronase, Kabinet, Dan Agenda Kebijakan.....	110
Reformasi dan Rekomendasi: Memperjelas Kewenangan Wakil Presiden untuk Fungsi Tata Kelola yang Lebih Baik.....	112
Pengalaman Komparatif sebagai Pijakan Reformasi Wakil Presiden di Indonesia.....	112
Model Reformasi Kewenangan Wapres: Aturan Normatif dan Penguatan Praktik Kelembagaan	114
Penutup.....	115
Daftar Pustaka	117
Profil Penulis	123
BAB 4 KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG.....	124
Pendahuluan.....	125
Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Pengajuan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang	127
Peran Presiden dalam Proses Perencanaan Legislasi melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas)	130
Penutup.....	134
Daftar Pustaka	135
Profil Penulis	136
BAB 5 PERSETUJUAN BERSAMA PRESIDEN-DPR ATAS RUU: MEKANISME <i>JOINT APPROVAL</i> DAN PRINSIP <i>CHECKS AND BALANCES</i> SERTA ANALISIS PRAKTIK LEGISLASI DI MASA PEMERINTAHAN 2014–2024.....	137
Pendahuluan.....	138
Konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) UUD 1945: Basis Normatif dan Teori Kekuasaan Legislasi.....	138
Mekanisme <i>Joint approval</i> : Desain Konstitusional dan Pembagian Tanggung Jawab Legislasi.....	142
Prinsip <i>Checks and balances</i> dalam Proses Legislasi: Antara Teori dan Realitas.....	144
Dinamika Politik Legislasi 2014–2024: Dominasi Eksekutif atau Kooptasi Parlemen?.....	145
Studi Kasus: Pembentukan Undang-Undang Kontroversial dan Uji Konstitusionalitasnya	147
Problematika Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Mekanisme Persetujuan Bersama	148
Rekonstruksi Mekanisme Legislasi: Arah Reformasi Konstitusional ke Depan.....	150

Penutup.....	151
Daftar Pustaka	153
Profil Penulis	164
BAB 6 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH (PASAL 5 AYAT 2 UUD NRI 1945): DELEGASI KEWENANGAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM ADMINISTRATIF, SERTA STUDI KASUS <i>JUDICIAL REVIEW</i> PERATURAN PEMERINTAH.....	165
Pendahuluan.....	166
Doktrin Delegasi Kewenangan Legislatif di Bawah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Prinsip <i>Legality</i> , <i>Rule of Law</i> , dan Batasan Konstitusional.....	166
Kedudukan PP sebagai Peraturan Pelaksana: Kepastian Hukum, Spirit UU, dan Ruang Regulasi Materi Baru.....	169
Peran Harmonisasi dan Pembulatan Konsepsi dalam Menjamin Kualitas Teknis dan Kepastian Hukum PP.....	171
Studi Kasus <i>Judicial Review</i> Peraturan Pemerintah: Kewenangan Mahkamah Agung	173
Dampak Omnibus Law dan Penyederhanaan Regulasi terhadap Kualitas PP: Konsistensi & Akuntabilitas Pendelegasian Wewenang.....	175
Penutup.....	177
Daftar Pustaka	179
Profil Penulis	185
BAB 7 PENGATURAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (<i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>) SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (<i>OPEN LEGAL POLICY</i>): PRO KONTRA DAN IMPLIKASINYA	186
Pangantar.....	187
Konsep Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (<i>Presidential Threshold</i>).....	190
<i>Presidential Threshold</i> dan Demokrasi di Indonesia	193
Hakikat dan Batasan Kebijakan Hukum Terbuka	202
Implikasi Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> yang Ditempatkan Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka	209
Penutup.....	214
Daftar Pustaka	216
Profil Penulis	221

BAB 8 LEGITIMASI DEMOKRATIS KEKUASAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA.....	222
Pendahuluan.....	223
Demokrasi: Pengertian, Model, dan Perkembangannya	225
Legitimasi.....	236
Pemilihan Umum Secara Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi Dalam Rangka Memperkuat Legitimasi Demokratis Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden	238
Legitimasi Demokratis Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan Potensi Hambatannya.....	240
Implikasi Dukungan Sosiologis Terhadap Legitimasi Demokratis Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.....	244
Penutup.....	253
Daftar Pustaka	255
Profil Penulis	259
BAB 9 PENGUSULAN PASANGAN CALON OLEH PARTAI POLITIK (PASAL 6A AYAT 2): MEKANISME PENCALONAN DAN IMPLIKASI SISTEM SERENTAK PILEG–PILPRES.....	260
Pendahuluan.....	261
Kerangka Hukum dan Histori Institusional Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.....	262
Mekanisme Internal Partai Politik dalam Seleksi dan Pengusulan Kandidat	270
Fragmentasi, Fusi, dan Fluiditas Koalisi	273
Implikasi Sistem Pemilu Serentak terhadap Strategi Koalisi dan Pengusulan Pasangan Calon Presiden–Wakil Presiden	275
Evaluasi Kritis terhadap Tantangan Hukum dan Institusional dalam Pengusulan Pasangan Calon di Era Pemilu Serentak.....	276
Kesimpulan	278
Daftar Pustaka	280
Profil Penulis	282
BAB 10 KEABSAHAN HASIL PEMILIHAN PRESIDEN: PENENTUAN SUARSAH NASIONAL DAN PERDEBATAN DUA PULUH PERSEN PROVINSI..	283
Pendahuluan.....	284
Konseptualisasi Keabsahan Hasil Pemilihan Presiden dalam Konstitusi.....	286
Tafsir Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945: Antara Makna Tekstual dan Tujuan Sistemik	289
Penentuan Suara Sah Nasional: Standar, Mekanisme, dan Sengketa	293


Perdebatan Dua Puluh Persen Provinsi: Representasi Wilayah atau Diskriminasi Elektoral?.....	296
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menentukan Keabsahan Hasil Pemilihan Presiden	300
Refleksi Konstitusional dan Arah Reformasi Pengaturan Keabsahan Hasil Pemilihan Presiden	303
Penutup.....	307
Daftar Pustaka	310
Profil Penulis	313
BAB 11 TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN (PASAL 6A AYAT 5): DISKURSUS KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DAN PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU).....	314
Pendahuluan.....	315
Dasar Konstitusional dan Historis Pelaksanaan Pasal 6a Ayat (5) UUD 1945	319
Kebijakan Hukum Terbuka dan Otoritas Diskresi Komisi Pemilihan Umum (KPU)	321
Peran dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pelaksanaan Pasal 6a Ayat (5) UUD 1945.....	323
Tahapan Pemilihan Presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 sebagai Implementasi Pasal 6A ayat (5) UUD 1945	326
Penutup.....	330
Daftar Pustaka	332
Profil Penulis	336
BAB 12 PELANGGARAN HUKUM SEBAGAI DASAR <i>IMPEACHMENT</i> (PASAL 7A): PENGKHIANATAN, KORUPSI, PENYUAPAN, TINDAK PIDANA BERAT, DAN PERBUATAN TERCELA.....	337
Latar Belakang.....	338
Teori Konstitusi dan Teori Sistem Pemerintahan.....	340
Teori Kelembagaan Negara.....	342
<i>Impeachment</i>	343
Pemberhentian Presiden dan Atau Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945.....	343
Kesimpulan	353
Daftar Pustaka	355
Profil Penulis	356

BAB 13 KETIDAKMAMPUAN MEMENUHI SYARAT JABATAN (PASAL 7A): PENAFSIRAN FRASA “TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT”.....	357
Latar Belakang.....	358
Penafsiran frasa “tidak lagi memenuhi syarat” Ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)	360
Kesimpulan	371
Daftar Pustaka	373
Profil Penulis	374
BAB 14 PROSEDUR PEMBERHENTIAN PRESIDEN SERTA PROSES PEMAKZULAN DALAM PRAKTIK KONSTITUSIONAL INDONESIA	375
Pendahuluan.....	376
Cakupan Pelanggaran: Limitatif dan Berbasis Pembuktian	377
Peran DPR: Tahapan Internal, Pembuktian, dan Pengambilan Keputusan.....	378
Mekanisme Pengambilan Keputusan: Kuorum dan Persetujuan Dua Pertiga	379
Karakter Politik pada Tahap DPR dan Batas-batasnya.....	380
Peran Mahkamah Konstitusi: Kewenangan Pemeriksaan, Standar Pembuktian, dan Sifat Putusan.....	381
Sifat Putusan MK: Final, Mengikat, Tetapi Tidak Menghentikan Politik.....	383
Tahap Akhir: Rapat Paripurna MPR dan Implementasi Keputusan..	383
Syarat Kehadiran dan Pengambilan Keputusan.....	384
Hubungan Putusan MK dan Keputusan MPR	385
Tantangan Implementasi: Politik sebagai Ruang Penentu	385
Tegangan antara Hukum dan Politik: Analisis Kritis dan Perbandingan.....	386
Perspektif Perbandingan: Menghindari “ <i>Politicized</i> Pemakzulan”	388
Studi Kasus dan Rekomendasi Reformis	389
Rekomendasi Reformis untuk Memperkuat Prosedur Pasal 7B.....	391
Penutup.....	392
Daftar Pustaka	393
Profil Penulis	395
BAB 15 PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN OLEH MENTERI: PENGATURAN SUKSESI SEMENTARA DAN PRINSIP KESINAMBUNGAN PEMERINTAHAN	396
Negara dan Keadaan Darurat.....	397
Konteks pada Ketatanegaraan di Amerika Serikat	399

Relasi Presiden–Menteri pada Era Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Amandemen	401
Kerangka Normatif UUD 1945 Pasca Amandemen	404
Daftar Pustaka	408
Profil Penulis	410
BAB 16 PERANG, PERDAMAIAN, DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL: RELASI PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM URUSAN LUAR NEGERI	411
Konstruksi Hukum	412
Konstruksi Teori.....	414
Kerangka Konstitusional Hubungan Presiden dan DPR dalam Keadaan Perang dan Damai.....	415
Kerangka Konstitusional Hubungan Presiden dan DPR Mengenai Perjanjian Internasional	417
Refleksi Kritis.....	419
Daftar Pustaka	421
Profil Penulis	423
BAB 17 KEADAAN BAHAYA DAN KEKUASAAN DARURAT	424
Pendahuluan.....	425
Kekuasaan Presiden dalam Studi Hukum Tata Negara Darurat Indonesia.....	426
Problem dalam Praktik Kekuasaan Presiden dalam Keadaan Bahaya dan Keadaan Darurat di Indonesia.....	436
Daftar Pustaka	447
Profil Penulis	449
BAB 18 GRASI, REHABILITASI, AMNESTI DAN ABOLISI	450
Pendahuluan.....	451
Perimbangan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi, Rehabilitasi, Amnesti, dan Abolisi.....	452
Daftar Pustaka	464
Profil Penulis	466
BAB 19 KEKUASAAN KHUSUS DAN HUBUNGAN ANTAR-LEMBAGA....	467
Kekuasaan Presiden dalam membuat Perppu	468
Konsep “Ihwal kegentingan yang memaksa” dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009	469
Analisis Perppu dalam Praktik: Dari 1959 Hingga Pandemi COVID-19	471
Daftar Pustaka	475
Profil Penulis	476

BAB 20 PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: DINAMIKA POLITIK DAN YURISPRUDENSI MK TENTANG KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (<i>OPEN LEGAL POLICY</i>)	477
Kerangka Konstitusional Pasal 22A UUD 1945, Pembagian Inisiatif RUU, dan Implikasi Konstitusional Legitimasi Legislasi.....	478
Dinamika Legislasi: Pengaruh Agenda Politik, Kepentingan Partai, dan Relasi Presiden–DPR terhadap Isi dan Prioritas RUU.....	483
Kajian Empiris: Dinamika Pembentukan Undang-Undang di Indonesia antara Kepentingan Politik dan Kebutuhan Hukum.....	486
Konsep “ <i>Open legal policy</i> ” oleh MK: Kapan Berlaku, Dasar Teoritis, dan Kritik Akademik.....	489
Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tentang <i>Open legal policy</i> : Ratio Decidendi dan Implikasi Praktis.....	494
Batasan Yudisial Dan <i>Democratic Legitimacy</i> : Diskursus <i>Judicial restraint</i> Versus Aktivisme Konstitusional Dan Standar MK Memutus <i>Open legal policy</i>	501
Kriteria Tepat bagi MK Menguji Norma yang Merupakan <i>Policy choice</i>	506
Dampak Terhadap Tata Hukum Dan Praktik Legislatif: Legal Certainty, Policy-Making, Dan Reformasi Peraturan Perundang-Undangan.....	507
Pendekatan Pengadilan Konstitusional terhadap <i>Policy choice</i> : Perbandingan Internasional dan Rekomendasi untuk Indonesia.....	513
Penutup: Refleksimatif.....	519
Daftar Pustaka.....	521
Profil Penulis.....	541
BAB 21 ISU HUKUM TERKINI DAN TANTANGAN HUKUM TATA NEGARA: REFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DAMPAKNYA BAGI KEKUASAAN EKSEKUTIF	542
Pendahuluan.....	543
Fitrah Sejati Mahkamah Konstitusi.....	546
Reformasi Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya bagi Kekuasaan Eksekutif.....	548
Arah Independensi MK dalam Peta Politik di Masa Depan.....	551
Penutup.....	553
Daftar Pustaka.....	555
Profil Penulis.....	559
BAB 22 DINAMIKA PEMILIHAN PRESIDEN 2024-2025 DAN LEGITIMASI PEMERINTAHAN BARU	560
Konteks Politik Pemilu 2024.....	562
Dinamika Kontestasi Pemilu Presiden 2024.....	563

Proses dan Hasil Pemilihan Presiden 2024.....	565
Transisi Pemerintahan: Dari Jokowi ke Prabowo	566
Legitimasi Pemerintahan Baru.....	569
Tantangan Legitimasi Pemerintahan Baru.....	571
Strategi Penguatan Legitimasi.....	573
Daftar Pustaka	575
Profil Penulis	578
BAB 23 PRESEDEN PENGGUNAAN KEKUASAAN DARURAT DI INDONESIA: SEJAK KEMERDEKAAN-PANDEMI COVID 19	579
Pendahuluan.....	580
Preseden Penggunaan Kekuasaan Darurat di Indonesia sejak Revolusi Kemerdekaan hingga Pascareformasi.....	581
Kekuasaan Darurat Post-Reformasi: Beberapa Dinamika Darurat Non- Konvensional & COVID-19.....	594
Daftar Pustaka	599
Profil Penulis	601
BAB 24 ETIKA YUDISIAL DAN PENGANGKATAN HAKIM DALAM SISTEM PRESIDENSIAL.....	602
Sistem Presidensial dan Kekuasaan Kehakiman	603
Etika Yudisial: Prinsip dan Implementasi	611
Pangkat Hakim dalam Sistem Presidensial	622
Daftar Pustaka	630
Profil Penulis	634



BAB 1
KEWENANGAN PRESIDEN
DALAM MEMEGANG
PEMERINTAHAN: CAKUPAN
KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN
BATAS KONSTITUSIONALNYA,
SERTA ANALISIS PRAKTIK
KEKUASAAN DALAM KONTEKS
PRESIDENSIALISME INDONESIA

Prof. Dr. Febrian, SH, MS.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Pasal-pasal UUD 1945 secara tegas dan sistematis membentuk dasar legal formal bagi kewenangan eksekutif di Indonesia, dengan menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, namun tetap dalam kerangka *checks and balances* bersama lembaga negara lain untuk menjaga prinsip demokrasi dan negara hukum. Pasal-pasal UUD 1945 seperti Pasal 4, 5, 11, 12, 22, dan 23 membentuk dasar legal formal utama bagi kewenangan eksekutif (Presiden) di Indonesia, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.

Tabel 1.1 Rincian Kewenangan Eksekutif Berdasarkan Pasal-Pasal UUD 1945

Pasal UUD 1945	Substansi Kewenangan Eksekutif	Penjelasan & Implikasi
Pasal 4	Presiden memegang kekuasaan pemerintahan	Menetapkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi
Pasal 5	Presiden mengajukan RUU, menetapkan PP	Memberi hak inisiatif legislasi dan pelaksanaan undang-undang
Pasal 11	Presiden menyatakan perang, damai, perjanjian	Kewenangan dalam urusan luar negeri dan pertahanan, dengan persetujuan DPR
Pasal 12	Presiden menyatakan keadaan bahaya	Kewenangan khusus dalam situasi darurat
Pasal 22	Presiden menetapkan Perppu	Kewenangan membuat peraturan pengganti undang-undang dalam kepentingan memaksa
Pasal 23	Presiden mengajukan APBN	Kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara, bersama DPR

Sumber: Sudirman, 2023; Suparman, 2023; Irhamudin et al., 2022; Ismail & Setiawan, 2022; Budi, 2022; Yudlha & Manalu, 2024; , 2020)

Sistem presidensial Indonesia menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, namun tetap ada mekanisme *checks and balances* dengan DPR, terutama setelah amandemen UUD 1945 yang memperkuat peran legislatif dalam legislasi dan pengawasan (Ismail & Setiawan, 2022; Budi, 2022; Herlinanur et al., 2024). Dalam keadaan darurat (Pasal 12, 22), presiden memiliki kewenangan ekstra, namun tetap harus

mendapat persetujuan atau pengawasan DPR untuk menjaga prinsip negara hukum (Yudlha & Manalu, 2024; 2020). Kewenangan eksekutif juga mencakup pengelolaan keuangan negara (Pasal 23) dan urusan luar negeri (Pasal 11), yang menegaskan peran sentral Presiden dalam tata kelola negara (Budi, 2022).

Amandemen UUD 1945 (1999–2002) secara signifikan membatasi dan mengubah ruang tindakan presiden melalui pembatasan kekuasaan, penguatan *checks and balances*, serta pergeseran paradigma sistem ketatanegaraan. Amandemen UUD 1945 mengubah interpretasi konstitusional dengan membatasi kekuasaan presiden, memperkuat peran lembaga pengawas, dan menegaskan sistem presidensial yang demokratis serta akuntabel.

Perubahan Utama dalam Interpretasi Konstitusional, kaitannya dengan presiden, setidaknya bisa dipetakan dalam 3 hal: pembatasan kekuasaan presiden, penguatan *checks and balances*, dan pergeseran paradigma sistem pemerintahan. Masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode (Pasal 7 hasil amandemen), mengakhiri kemungkinan kekuasaan tanpa batas seperti era Soekarno dan Soeharto (Mz, 2019; Satrio, 2023). Kewenangan legislatif presiden dikurangi. Kewenangan utama membentuk undang-undang dialihkan ke DPR (Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 hasil amandemen), sehingga presiden tidak lagi memonopoli proses legislasi (Zanibar, 2018; Pradijonrika, 2022; Satrio, 2023).

Kewenangan prerogatif presiden dipersempit. Hampir semua tindakan penting (pemberian grasi, amnesti, pengangkatan duta besar, dll.) kini memerlukan pertimbangan atau persetujuan lembaga lain seperti DPR atau MA (Zanibar, 2018; Andryan et al., 2023; Satrio, 2023). MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, melainkan langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum langsung (Isra et al., 2020; Satrio, 2023; Humaidi et al., 2023). Dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang dilengkapi dengan mekanisme *judicial review* dan pengawasan konstitusional yang sebelumnya tidak ada (Satrio, 2023).

DPR kini memiliki peran sentral dalam legislasi, pengawasan, dan anggaran, memperkuat sistem pengawasan terhadap eksekutif (Zanibar, 2018; Pradijonrika, 2022; Mz, 2019; Ufen, 2018). Dari sistem “quasi-parlementer” ke presidensial murni. Amandemen menegaskan pemisahan kekuasaan dan memperjelas posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bukan lagi mandataris MPR (Isra et al., 2020; Satrio, 2023; Humaidi et al., 2023). Akuntabilitas publik meningkat, yang mana setiap penggunaan kekuasaan presiden kini lebih transparan dan harus melibatkan lembaga perwakilan rakyat (Andryan et al., 2023; Satrio, 2023).

Tabel 1.2 Ringkasan Perubahan Kunci

Aspek	Sebelum Amandemen	Setelah Amandemen
Masa Jabatan	Tidak dibatasi	Maksimal 2 periode
Legislasi	Dominasi Presiden	Dominasi DPR
Prerogatif	Sangat luas	Dibatasi, perlu persetujuan
Akuntabilitas	Ke MPR	Ke rakyat (pemilu langsung)
Checks & Balances	Lemah	Kuat (DPR, MK, dll.)

Sumber: Mz, 2019; Satrio, 2023; Zanibar, 2018; Pradijonrika, 2022; Satrio, 2023; Andryan et al., 2023; Satrio, 2023; Isra et al., 2020; Humaidi et al., 2023)

Cakupan Kekuasaan Eksekutif Menurut Hukum Positif

Kewenangan presiden untuk mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dan Perpres (Peraturan Presiden) diatur secara tegas dalam UUD 1945, namun ruang lingkup dan batasannya berbeda dan telah diperjelas melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta peraturan perundang-undangan. Kewenangan presiden mengeluarkan Perppu sangat dibatasi oleh syarat kegentingan memaksa, persetujuan DPR, dan pengujian MK. Sementara Perpres hanya dapat mengatur pelaksanaan teknis pemerintahan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, serta dapat diuji ke MA. Mekanisme ini menjaga agar kewenangan eksekutif tetap dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum.

Presiden dapat mengeluarkan Perppu hanya dalam keadaan “kegentingan yang memaksa” (Pasal 22 UUD 1945). Perppu setara dengan undang-undang secara hierarki, namun bersifat sementara sampai mendapat persetujuan DPR (Wirawan et al., 2023; Mochtar, 2022; Putu et al., 2024; Zulwisman & Diegio, 2023; Arelia, 2023). Perppu Harus memenuhi tiga syarat menurut Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009: (1) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, (2) tidak ada atau tidak memadai undang-undang yang mengatur, (3) tidak dapat diatasi dengan prosedur biasa karena memerlukan waktu lama (Putu et al., 2024; Zulwisman & Diegio, 2023; Arelia, 2023). DPR wajib segera membahas dan memutuskan menerima atau menolak Perppu pada sidang berikutnya. Jika ditolak, Perppu harus dicabut (Wirawan et al., 2023; Mochtar, 2022; Zulwisman & Diegio, 2023; Arelia, 2023). MK dapat menguji Perppu secara formil dan materiil terhadap UUD (Hafid et al., 2020; Putu et al., 2024; Zulwisman & Diegio, 2023).

Presiden berwenang mengeluarkan Perpres sebagai pelaksanaan undang-undang atau untuk mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan eksekutif, selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya (UU dan PP) (Mochtar, 2022; Susilowati, 2024). Materi Perpres tidak boleh bertentangan dengan UU atau PP, dan hanya mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan (Mochtar, 2022; Susilowati, 2024). Perpres dapat diuji ke Mahkamah Agung jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Mochtar, 2022).

Instruksi Presiden (Inpres) tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak memiliki kekuatan mengikat umum. Inpres hanya bersifat mengikat secara internal (*inward binding*) kepada pejabat atau perangkat administratif yang berada di bawah kewenangan presiden dalam satu institusi atau sektor pemerintahan. Instruksi presiden hanya mengikat perangkat administratif di bawah presiden dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat umum. Secara konstitusional, Inpres bukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum publik atau diuji di pengadilan, meski tetap efektif dalam tata kelola internal pemerintahan.

Inpres ditujukan kepada pejabat atau aparatur negara di bawah presiden, seperti menteri, kepala lembaga, atau pejabat administratif lain, dan tidak berlaku untuk masyarakat umum (Sugianto et al., 2020; Syaid, 2023). Berbeda dengan undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, Inpres tidak dapat diberlakukan kepada publik dan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat secara luas (Sugianto et al., 2020; Syaid, 2023). Inpres biasanya berisi perintah atau arahan spesifik untuk pelaksanaan tugas tertentu dalam lingkup administrasi pemerintahan (Sugianto et al., 2020).

Inpres tidak diakui dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengujian di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi (Syaid, 2023; Sugianto et al., 2020). Inpres memiliki potensi masalah legitimasi karena tidak memiliki kekuatan mengikat umum dan tidak diatur dalam sistem perundang-undangan; penggunaan Inpres sebagai dasar kebijakan publik dapat menimbulkan masalah keabsahan dan kepastian hukum (Syaid, 2023). Meskipun tidak mengikat umum, Inpres tetap efektif secara administratif karena pejabat yang menerima instruksi wajib melaksanakannya dalam kerangka hubungan atasan-bawahan.

Daftar Pustaka

- Adhari, A. (2019). Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Dialogia*, 11, 43-61. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1960>
- Adhihernawan, M., & Affandi, H. (2022). Limitation of the President's Power to Declare a State of Emergency: A Comparison of France, India, and Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.145-162>
- Ahmad, A. (2024). Analysis of the Legal Outputs of State Institutions: The Case of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. *Enigma in Law*. <https://doi.org/10.61996/law.v1i2.35>
- Ahmad, A. (2024). Analysis of the Legal Outputs of State Institutions: The Case of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. *Enigma in Law*. <https://doi.org/10.61996/law.v1i2.35>
- Andryan, Purnama, E., Suhaidi, & Nasution, F.A. (2023). The Shifting of the President's Prerogative Powers in the Presidential System Post Amendment to the UUD 1945 in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1793>
- Annisa, S., & Situmorang, B. (2025). The Role of Patronage in Shaping Indonesia's Political Landscape. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. <https://doi.org/10.22146/jps.v11i1.101319>
- Antari, P. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. **, 4, 217-238. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>
- Apriliyanti, I. (2023). Continuity and Complexity: A Study of Patronage Politics in State-Owned Enterprises in Post-Authoritarian Indonesia. *Critical Asian Studies*, 55, 516 - 537. <https://doi.org/10.1080/14672715.2023.2257223>
- Apriliyanti, I. (2023). Continuity and Complexity: A Study of Patronage Politics in State-Owned Enterprises in Post-Authoritarian Indonesia. *Critical Asian Studies*, 55, 516-537. <https://doi.org/10.1080/14672715.2023.2257223>
- Areliya, F. (2023). Dialektika Emergency of State dan Tujuan Hukum Dalam Penetapan PERPPU 2/2022 Menjadi Undang-Undang. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.47590>
- Ariyanto, B., & Kafrawi, R. (2022). Orderly principles of state administration

- in selecting ministers. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.15868>
- Arsil, F., & Ayuni, Q. (2020). MODEL Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2585>
- Arsil, F., Ayuni, Q., & Mauleny, A. (2022). The disappearance of the 'legislatif model': Indonesian parliament's experience in response to Covid-19. *The Journal of Legislatif Studies*, 30, 265-287. <https://doi.org/10.1080/13572334.2022.2067948>
- Ayuningtyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Mekanisme *Checks and balances* dan Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556>
- Azzahra, F. (2021). Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.719>
- Baker, J. (2023). Reformasi Reversal: Structural Drivers of Democratic Decline in Jokowi's Middle-Income Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59, 341-364. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2286020>
- Barlian, I., & Karsa, P. (2023). Fungsi Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.80>
- Bayanullah, M., Khusaini, M., Madjid, A., Wahyudi, S., & Jameelah, M. (2025). From Executive Branch to Independent Commission: The Development of Crime Prosecution and Lessons from Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1664>
- Bersch, K., López, F., & Taylor, M. (2022). Patronage and Presidential Coalition Formation. *Political Research Quarterly*, 76, 508-523. <https://doi.org/10.1177/10659129221100830>
- Bisariyadi, B. (2016). Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang.**, 12, 473-502. <https://doi.org/10.31078/jk1233>
- Breunig, C., & Koski, C. (2020). Topping Off and Bottoming Out: Setting Budget

- Priorities Through Executive Power. *Policy Studies Journal*, 48, 342-366. <https://doi.org/10.1111/psj.12247>
- Brusca, I., Rossi, F., & Aversano, N. (2018). Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20, 486-504. <https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1393951>
- Buana, M. (2020). Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court. **, 6, 36-66. <https://doi.org/10.31078/consrev612>
- Budi, M. (2022). Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Development. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>
- Budi, M. (2022). Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Development. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>
- Busroh, F. (2023). Functions and Roles of Representative Bodies in the State Administration System (Critical Analysis of the Journey of Democracy in Indonesia). *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*. <https://doi.org/10.29210/020232353>
- Candra, M., Einstein, T., & Helmi, M. (2019). Limitation and Reduction of Human Rights in Indonesia Through Substitute Government Regulations. *JURNAL CITA HUKUM*. <https://doi.org/10.15408/jch.v7i2.10867>
- Chaisty, P., Cheeseman, N., & Power, T. (2014). Rethinking the 'presidentialism debate': conceptualizing coalitional politics in cross-regional perspective. *Democratization*, 21, 72-94. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.710604>
- Chakraborty, J. (2021). Comparative Analysis of Emergency Provisions During a Pandemic. *Medico-Legal Update*, 21, 1-7. <https://doi.org/10.37506/mlu.v21i3.2955>
- Cheibub, J. (2006). Presidentialism, Electoral Identifiability, and Budget Balances in Democratic Systems. *American Political Science Review*, 100, 353 - 368. <https://doi.org/10.1017/s000305540606223x>
- Chofifi, N., & Kusdarini, E. (2024). Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

- Presiden. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art8>
- Dawson, S., Schwenk, J., & Xezonakis, G. (2024). The Distribution of Executive Power and Corruption: A Meta-Analytical Review. *Comparative Political Studies*. <https://doi.org/10.1177/00104140241290213>
- DePlato, J. (2014). The Cavalier Presidency. **. <https://doi.org/10.5771/9780739188859>
- Dirkareshza, R., Sihombing, E., & Fauzan, M. (2025). Analisis Perbandingan Penerapan Konsep *Checks and balances* dalam Proses Legislasi di Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.v25.67-80>
- Douglas, J., & Kravchuk, R. (2023). Creating the executive budget process: What was Congress thinking?. *Presidential Studies Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/psq.12828>
- Efendi, A. (2018). An Overlapping Legislatif Authority: Parliament versus the Indonesian Constitutional Court. **, 5, 50-69. <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a3>
- Ekowati, D. (2022). Emergency Law in the Indonesian Legal System. *Jurnal Hukum Progresif*. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.112-126>
- Ennsner-Jedenastik, L. (2016). The Politicization of Regulatory Agencies: Between Partisan Influence and Formal Independence. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 26, 507-518. <https://doi.org/10.1093/jopart/muv022>
- Eryanto, D., Van Eeden Jones, I., & Lasthuizen, K. (2022). The troubling impact of political interference in Indonesian public sector institutions on ethical leadership credibility. *International Journal of Public Leadership*. <https://doi.org/10.1108/ijpl-10-2021-0056>
- Faisyah, N., Safa'at, M., & Susmayanti, R. (2025). Constitutional Parameters of *Judicial activism* in the Indonesian Constitutional Court. *International Journal of Business, Law, and Education*. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.1073>
- Faisyah, N., Safa'at, M., & Susmayanti, R. (2025). Constitutional Parameters of *Judicial activism* in the Indonesian Constitutional Court. *International Journal of Business, Law, and Education*. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.1073>
- Faiz, P., Isra, S., & Agustine, O. (2023). Strengthening Indonesia's Regional

- Representative Council Through *Judicial review* by the Constitutional Court. *SAGE Open*, 13. <https://doi.org/10.1177/21582440231204408>
- Febriana, L., Setiadi, W., & Thohari, A. (2025). The Legal Politics Of The Formation Of Job Creation Law Within The Framework Of Responsive Laws. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.1048>
- Fernando, F., Ardiyansyah, Y., Kurnia, T., Wulandari, T., & Wangsa, M. (2024). Indonesian Trias Politica Analysis: A Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.51825/sjp.v4i1.24585>
- Feulner, F. (2024). The Indonesian House of Representatives and its role during democratic regression. *The Theory and Practice of Legislation*, 12, 229-251. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2351763>
- Fisunoğlu, A., & Rooney, B. (2020). Shock the system: Emergency powers and political capacity. *Governance*. <https://doi.org/10.1111/gove.12517>
- Flassy, M., Idris, U., & Muttaqin, M. (2025). Implementing Constitutional Court Decisions: Case Study Of The Revision Of The 2024 Regional Head Election Law In Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.732>
- Fombad, C. (2020). Taming Executive Authoritarianism in Africa: Some Reflections on Current Trends in Horizontal and Vertical Accountability. *Hague Journal on the Rule of Law*, 12, 63-91. <https://doi.org/10.1007/s40803-019-00091-5>
- Gafnel, G., Amin, S., & Fahmi, K. (2024). Politics of Islamic Law in Indonesia During the Reformasi Era. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization, and Social Networks*. <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2024.2.67>
- Ginsburg, T., & Versteeg, M. (2021). The bound executive: Emergency powers during the pandemic. *International Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.1093/icon/moab059>
- Goodman, D. (2007). Determinants of Perceived Gubernatorial Budgetary Influence among State Executive Budget Analysts and Legislatif Fiscal Analysts. *Political Research Quarterly*, 60, 43 - 54. <https://doi.org/10.1177/1065912906298816>
- Graham, B., Miller, M., & Strøm, K. (2017). Safeguarding Democracy:

- Powersharing and Democratic Survival. *American Political Science Review*, 111, 686 - 704. <https://doi.org/10.1017/s0003055417000326>
- Grimaldi, S. (2021). The Elephant in the Room in Presidential Politics: Informal Powers in Western Europe. *Political Studies Review*, 21, 21-41. <https://doi.org/10.1177/14789299211041957>
- Hafid, M., Talentaniko, W., & Tanjung, Y. (2020). Antinomi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.**, 2, 1-11. <https://doi.org/10.36746/alj.v2i1.27>
- Hanum, W., & Najib, A. (2025). Assessing the Validity of the Term 'Compelling Crisis Situation' as a Constitutional Basis for Presidential Authority to Issue Government Regulations in Lieu of Law. *International Journal of Judicial Law*. <https://doi.org/10.54660/ijjl.2025.4.3.27-31>
- Haq, M., Rifan, M., & Hasan, R. (2021). DINAMISASI KABINET DAN UPAYA KONSISTENSI SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA. **, 5, 327. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10756>
- Hartono, H. (2020). KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011. **, 4, 85-100.
- Hayya, N., , R., & Nugraha, H. (2023). Constitutionality of Replacing Judges Mid-Term and Its Implications on the Independence of the Constitutional Court, Indonesia. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.18683>
- Herlinanur, N., Pangestoeti, W., Putra, A., & Rahim, R. (2024). Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>
- Holcombe, R. (2018). *Checks and balances: Enforcing Constitutional Constraints*. *Economies*. <https://doi.org/10.3390/economies6040057>
- Hollibaugh, G. (2018). Patronage Appointments and Agency Independence. *The Journal of Politics*, 80, 1411 - 1416. <https://doi.org/10.1086/698715>
- Hollibaugh, G., Horton, G., & Lewis, D. (2014). Presidents and Patronage. *Public Choice: Analysis of Collective Decision-Making eJournal*. <https://doi.org/10.1111/ajps.12083>
- Horowitz, D. (2008). Presidents vs. Parliaments: Comparing Democratic Systems. *Journal of Democracy*, 1, 73 - 79. <https://doi.org/10.1353/jod.1990.0056>

- Hsb, A.M. (2021). *Judicial review Of Government Regulations In Lieu Of Laws Problems. NOMOI Law Review*. <https://doi.org/10.30596/nomoi.v2i1.6515>
- Humaidi, M., Rahmadanti, I., Negeri, I., Kiai, P., Saifuddin, H., & Purwokerto, Z. (2023). Constitutional Design of State Policy as Guidelines on Indonesia's Presidential System Development Plan. *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksggeist.v6i1.7981>
- Illahi, B., Simabura, C., & Kabullah, M. (2024). Presidential Power in the Formation of Cabinet Posture after the State Ministries Law 2024. *South East Asian Journal of Advanced Law and Governance (SEAJ ALGOV)*. <https://doi.org/10.22146/seajalgov.v1i2.15929>
- Inácio, M., & Llanos, M. (2016). The Institutional Presidency in Latin America: A Comparative Analysis. *Presidential Studies Quarterly*, 46, 531-549. <https://doi.org/10.1111/psq.12297>
- Indra, M., Saragih, G., & Muhtar, M. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in *Judicial review* of the 1945 Constitution in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2026>
- Irhammadin, Iqbal, M., Setiawan, D., & Pradana, R. (2022). Pola Hubungan Politik dan Hukum dalam Kebijakan Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. *Journal Evidence Of Law*. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i1.10>
- Iriani, D., Fauzan, M., & Ningrum, E. (2023). Constitutional Court Judges' Interpretation Regarding the Limitation on the Presidential and Vice-Presidential Term of Office. *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1835>
- Ismail, R., & Setiawan, A. (2022). Corak Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Jatijajar Law Review*. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.731>
- Isnawati, I., Setiawan, A., Hidayati, F., & Ismail, R. (2023). The Indonesian President's Prerogative Rights in the Appointment of Ministers After the Amendment to the 1945 Constitution. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a6>
- Isra, S., Idris, F., & Tegnan, H. (2020). Designing a Constitutional Presidential Democracy in Indonesia. *Journal of Programming Languages*, 13, 22. <https://doi.org/10.5539/jpl.v13n2p22>

- Jati, S., Firdaus, S., & Husodo, J. (2024). Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Melaksanakan Hak Uji Materil (*Judicial review*) pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1583>
- Jayus, J., & Ulum, M. (2020). Presidential Power's Limitation to Emergency Provisions in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 8. <https://doi.org/10.15408/jch.v8i2.12473>
- Julfikar, J. (2017). KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENETAPAN DAN PENGAWASAN APBN DI INDONESIA. **, 1, 162-183. <https://doi.org/10.30596/dll.v1i1.786>
- Jumadi, J., & Nuriskandar, L. (2024). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*. <https://doi.org/10.59259/am.v3i1.168>
- Kadir, M., Muhtar, M., Mandjo, J., Piyo, S., Amrain, F., & Hippy, J. (2025). Reforming the position of the coalition and opposition in the Indonesian constitutional system. *International Review of Social Sciences Research*. <https://doi.org/10.53378/irssr.353159>
- Kansil, M., Jannah, N., Inayati, R., Rahman, Z., & Sahroni, S. (2024). Norm Conflicts on Criminal and Administrative Sanctions in Forestry Law. *At-Tadbir : jurnal ilmiah manajemen*. <https://doi.org/10.31602/piuk.v0i0.16017>
- Karim, Z., & Hamil, J. (2022). CARTELIZATION IN INDONESIAN POLITICS DURING THE JOKOWI ERA. *Journal of Southeast Asian Studies*. <https://doi.org/10.22452/jati.vol27no1.3>
- Ketut, N., Adnyani, S., & Landrawan, W. (2023). Comparing the President's Authority in Forming Laws in Indonesia, the United States and Turkey. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i9.5028>
- Khairurrisqo, K. (2024). Military Reform: Informal Military Power in Indonesian Politics After 1998. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*. <https://doi.org/10.24815/jr.v7i3.39387>
- Komendangi, R. (2024). The Existence of Presidential Authority in Determining a State of Emergency. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i2.4256>

- Koß, M. (2020). Executive Prerogatives in the Legislatif Process and Democratic Stability: Evidence from Non-Presidential Systems. *Political Studies Review*, 18, 71-86. <https://doi.org/10.1177/1478929919862235>
- Krause, G. (2021). Solving Collective Action Problems under Separated and Shared Powers: The Benefits of Consolidating Executive Budgetary Powers, 1895–1940. *The Journal of Politics*, 84, 753-766. <https://doi.org/10.1086/716299>
- Kujanen, M., Koskimaa, V., & Raunio, T. (2024). President's constitutional powers and public activism: a focused analysis of presidential speeches under Finland's two presidencies. *Comparative European Politics*. <https://doi.org/10.1057/s41295-023-00375-z>
- Kurnia, T. (2024). Presiden Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi: Pemisahan Kekuasaan Tanpa *Checks and balances*. *Veritas et Justitia*. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7735>
- Kurniawan, R., Kristhy, M., & Lubis, F. (2022). Duties of government and the supreme of law in emergency. *International journal of health sciences*. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n2.8903>
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. (2024). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUATAN PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v5i2.158>
- Kusnadi, K. (2020). MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UPAYA MENEGAKKAN ASAS PRESIDENSIALISME DI INDONESIA. **, 5, 1-20. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p1-20>
- Latypova, N. (2021). History of Emergency Powers of the US Presidents: From Abraham Lincoln to Donald Trump. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 4. Istorija. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnoshenija*. <https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.4.17>
- Lina, A., & Aji, A. (2024). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1314>
- Lindsey, T. (2018). Filling the Hole in Indonesia's Constitutional System: Constitutional Courts and the Review of Regulations in a Split Jurisdiction. *Constitutional Review*, 4(1), 27–44. <https://doi.org/10.31078/consrev412>

- Mahmuluddin. (2024). Governance Structures: Comparing Presidential and Parliamentary Systems on Accountability, Efficiency, and Economic Outcomes. *AL-SULTHANIYAH*. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v13i2.3378>
- Mainwaring, S., & Shugart, M. (1997). Juan Linz, Presidentialism, and Democracy: A Critical Appraisal. *Comparative politics*, 29, 449. <https://doi.org/10.2307/422014>
- Mainwaring, S., & Valenzuela, A. (1997). Politics, Society, And Democracy: Latin America. **. <https://doi.org/10.4324/9780429498145>
- Mazepus, H., & Toshkov, D. (2021). Standing up for democracy? Explaining Citizens' Support for Democratic Checks and balances. *Comparative Political Studies*, 55, 1271-1297. <https://doi.org/10.1177/00104140211060285>
- Mietzner, M. (2024). Elite Collusion in Indonesia: How It Has Both Enabled and Limited Executive Aggrandizement. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 712, 223-234. <https://doi.org/10.1177/00027162241309436>
- Mochtar, Z. (2022). A Notion of Regulatory Reform. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2431>
- Mohamad, I., Rahim, E., & Tome, A. (2024). Rekonstruksi Pengisian Jabatan Kementerian Negara Di Indonesia Melalui Perbandingan Di Negara-Negara Lain. *Ganec Swara*. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.839>
- Morgenstern, S., Perez, A., & Peterson, M. (2020). Revisiting Shugart and Carey's Relation of Executive Powers and Democratic Breakdown. *Political Studies Review*, 18, 125-144. <https://doi.org/10.1177/1478929919875059>
- Moza, M., Aryo, A., & Asri, A. (2022). Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden. *Jurnal Panorama Hukum*. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7511>
- Muhammed, A., & Kinge, R. (2016). Executive-Legislature Relations in the Budgeting Process: A Study of President Obasanjo's Years, 1999–2007. **, 2.
- Murana, A. (2021). Effects of legislature–executive conflict on budget and governance in Nigeria's Fourth Republic. *The Journal of Legislatif Studies*, 29, 560-578. <https://doi.org/10.1080/13572334.2021.2015886>

- Mustakim, M., Asgar, T., & Masidin, M. (2020). The Statutory Arrangement Of Article 27 Perpu Number 1 Year 2020 (Viewed From Presidential Authority, Immunity Rights, And Establishment Of Legal Regulations). **, 41. <https://doi.org/10.47313/jib.v41i70.929>
- Mz, H. (2019). Analisis Perubahan Struktur Lembaga Negara Dan Sistim Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Ganec Swara*. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i2.90>
- Neto, O., & Strøm, K. (2006). Breaking the Parliamentary Chain of Delegation: Presidents and Non-partisan Cabinet Members in European Democracies. *British Journal of Political Science*, 36, 619-643. <https://doi.org/10.1017/s0007123406000330>
- OECD. (2020). Parliament's role in budgeting. *Government at a Glance: Western Balkans*. <https://doi.org/10.1787/8e4bd28a-en>
- Olsen, J. (2013). The Institutional Basis of Democratic Accountability. *West European Politics*, 36, 447-473. <https://doi.org/10.1080/01402382.2012.753704>
- Padovano, F., Sgarra, G., & Fiorino, N. (2003). Judicial Branch, *Checks and balances*, and Political Accountability. *Constitutional Political Economy*, 14, 47-70. <https://doi.org/10.1023/a:1022347908667>
- Palanza, V. (2019). Checking Presidential Power.**. <https://doi.org/10.1017/9781108573580>
- Pamungkas, E. (2022). Constitutional Court and Legal Certainty Covid-19 Pandemic Status. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2319712>
- Passarelli, G. (2019). The Presidential Party: A Theoretical Framework for Comparative Analysis. *Political Studies Review*, 18, 107-87. <https://doi.org/10.1177/1478929919862232>
- Pepaj, I., & Selimi, B. (2024). Comparative Analysis of Constitutional Designs: Croatia and Kosovo as Hybrid Parliamentary States. *Przeeglqd Sejmowy*. <https://doi.org/10.31268/ps.2024.234>
- Perdana, A., Imam, M., & Effendi, S. (2024). The Coalitional Presidentialism and Presidential Toolbox in the Philippines and Indonesia. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*. <https://doi.org/10.21512/jas.v12i2.11449>
- Persson, T., Roland, G., & Tabellini, G. (1997). Separation of Powers and

- Political Accountability. *Quarterly Journal of Economics*, 112, 1163-1202. <https://doi.org/10.1162/003355300555457>
- Perwira, I., Abdurahman, A., & Susanto, M. (2021). The Status of the Executive Office of the President on the Indonesian Constitutional System. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24.
- Pradijonrika, H. (2022). The Role of the People's Representatives Council and President in Posting the Amendment to the Basis of the 1945 Law in the Establishment of Law. *Journal of World Science*. <https://doi.org/10.58344/jws.v1i11.144>
- Prasetya, Brilliant Bintang, and Wasti, Ryan Muthiara (2022) "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 3, Article 8. DOI: 10.21143/jhp.vol52.no3.3368
- Prasetyoningsih, N., & Ichsan, M. (2024). Kajian Yuridis atas Ketentuan Darurat Bencana dalam Konstitusi Sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia Korban Bencana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art3>
- Price, D. (2024). Political Revenge? Downgrading Indonesia's KPK From Hero to Villain. *Politics and Governance*. <https://doi.org/10.17645/pag.7907>
- Puig, S., & Shaffer, G. (2018). Imperfect Alternatives: Institutional Choice and the Reform of Investment Law. *American Journal of International Law*, 112, 361 - 409. <https://doi.org/10.1017/ajil.2018.70>
- Putra, I., & Lubis, A. (2023). *Judicial review* and Constitutional Interpretation: The Development of the Role of the Indonesian Constitutional Court. *West Science Law and Human Rights*. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i04.1167>
- Putri, R., & Ausath, M. (2024). The Oversight Role Of Legislatif Institutions In Emergency Situations (Comparison Of Indonesia With The United States). *Constitutionale*. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i1.3376>
- Putu, N., Giri, N., Yusa, G., Gede, P., Sumerthayasa, A., Kelly, D., & Ivory, J. (2024). The Dynamics of Government Fiscal Policy Post COVID-19 Pandemic in Indonesia (Legal Analysis of Government Regulation instead of Law Number 1 Year 2020). *Law Reform*. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.63339>
- Radytia, M. (2024). Problems of Appointing Party Leaders as State Ministers in the Indonesian Constitutional System. *International Journal of Business*,

- Law, and Education*. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.821>
- Raunio, T., & Sedelius, T. (2020). Presidents and Cabinets: Coordinating Executive Leadership in Premier-Presidential Regimes. *Political Studies Review*, 18, 53 - 70. <https://doi.org/10.1177/1478929919862227>
- Raunio, T., & Sedelius, T. (2024). Presidential Activism: Causes, Patterns, and Consequences. *Political Studies Review*, 23, 4 - 13. <https://doi.org/10.1177/14789299241304605>
- Redi, A., & Adrian, F. (2022). Analysis of the Government's Discretionary Policy during the Covid-19 Pandemic in Relation to the Provisions of Article 27 of Government Regulation in Lieu of Law Number 1/2020. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.090>
- Reeves, A., & Rogowski, J. (2016). Unilateral Powers, Public Opinion, and the Presidency. *The Journal of Politics*, 78, 137 - 151. <https://doi.org/10.1086/683433>
- Rohman, M. (2021). The President's Authority In The Appointment, Transfer, And Dismissal Of Civil Servants In Democracy In Indonesia. *Journal of Philosophy of Law*. <https://doi.org/10.35973/jpl.v2i1.2587>
- Ru'ati, A., Nirahua, G., & Soplantila, R. (2022). Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat di Indonesia. *PATTIMURA Legal Journal*. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5899>
- Saepullah, S., Ichlas, R., Rustan, A., & Jufri, N. (2024). Analyzing the Presidential Power Constraints and the DPR Power Enhancement in the Indonesian 1945 Constitution: A Critical Approach. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.3596>
- Salman, R., Sukardi, S., & Aris, M. (2018). *Judicial activism* or Self-Restraint: Some Insight Into the Indonesian Constitutional Court. *Yuridika*, 33, 145-170. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7279>
- Santiso, C. (2005). Budget Institutions and Fiscal Responsibility: Parliaments and the Political Economy of the Budget Process. *Public Choice & Political Economy eJournal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.657663>
- Satriawan, I., & Seviyana, D. (2021). Powers and Limits of State during COVID-19 Pandemic: a Critical Appraisal. *Yuridika*. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i3.26600>
- Satrio, A. (2016). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan

- Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics. **, 12, 117-133. <https://doi.org/10.31078/jk1217>
- Satrio, A. (2023). Restoring Indonesia's (Un)Constitutional Constitution: Soepomo's Authoritarian Constitution. *German Law Journal*, 24, 402-416. <https://doi.org/10.1017/glj.2023.16>
- Schibber, C. (2024). Can Legislatif Majorities Shape Budgets? A Comparative Analysis Of Presidential Systems In Latin America. *Legislatif Studies Quarterly*, 50, 181 - 195. <https://doi.org/10.1111/lsq.12469>
- Schütte, S. (2011). Appointing top officials in a democratic Indonesia: the Corruption Eradication Commission. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47, 355 - 379. <https://doi.org/10.1080/00074918.2011.619052>
- Sedelius, T., Mashtaler, O., & Raunio, T. (2024). Semi-presidentialism and war: executive leadership models in Ukraine during Zelenskiy's presidency. *East European Politics*, 40, 658-683. <https://doi.org/10.1080/21599165.2024.2369978>
- Septiyani, S. (2021). Makna Garis Miring (/) Pada Frasa "UU/PERPPU". **, 17, 94-104. <https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4520>
- Setiawan, A., Asyikin, N., Hidayati, F., & Isnawati, I. (2023). *Impeachment Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Indonesia Dalam Negara Hukum Yang Demokratis. Jatijajar Law Review*. <https://doi.org/10.26753/jlr.v2i2.1161>
- Shakti, A., Tyas, M., & Farid, M. (2023). The Integration of *Judicial review* in Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i3.26940>
- Shugart, M. (1995). Parliaments over presidents. *Journal of Democracy*, 6, 168 - 172. <https://doi.org/10.1353/jod.1995.0024>
- Siallagan, H. (2017). The Development Authority Implementation of *Judicial review* by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. **, 5, 77-90. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v5i1.121>
- Sibuea, H., Thio, R., Syauket, A., Info, A., & Moh.MahfudM, D. (2025). Reimagining Legislatif Representation in Indonesia: Integrating Regional Interests within Constitutional *Checks and balances*. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5791>
- Simabura, C., Arinanto, S., Indrati, M., Isra, S., & Arsil, F. (2023). Ministerial Authority in Formulating Regulations Related to Presidential Lawmaking Doctrine. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev924>

- Simanjuntak, H., S, I., & Firman, S. (2024). Emergency Constitutional Law Based On Law Number 23 PRp Of 1959 On The State Of Danger. *Journal Equitable*. <https://doi.org/10.37859/jeq.v9i1.6616>
- Stepan, A., & Skach, C. (1993). Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarianism versus Presidentialism. *World Politics*, 46(1), 1-22. doi:10.2307/2950664
- Stepan, A., & Skach, C. (1993). Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarianism versus Presidentialism. *World Politics*, 46(1), 1-22. doi:10.2307/2950664
- Sudirman (2023). Single Executive in the Indonesian Residential System.**.
- Sudirman, S. (2023). Single Executive in the Indonesian Presidential System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.962>
- Sugianto, F., Wibowo, D., & Michael, T. (2020). Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.518>
- Sugiharto, I. (2020). Mechanism of the President and DPR Relationship in Indonesian State Government Law According to 1945 Basic Laws in Historical Perspective After Amendment. *ENDLESS: International Journal of Future Studies*. <https://doi.org/10.54783/endless.v3i1.46>
- Suhada, M., Widarto, J., Markoni, M., & Subiyanto, A. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/Puu-Xxi/2023 Tentang Presiden Terpilih Dua Periode Jabatan Tidak Dapat Menjadi Wakil Presiden Periode Berikutnya. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584). <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5870>
- Suparman, O. (2023). Optimalisasi dan Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance. *AHKAM*. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.899>
- Susilowati, W. (2024). Application Of Fast-Track Legislation Method In Presidential System Of Government In Indonesia. *Cepalo*. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v8no1.3346>
- Susilowati, W. (2024). Application Of Fast-Track Legislation Method In Presidential System Of Government In Indonesia. *Cepalo*. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v8no1.3346>

- Syafi'ah, F., & Wisnaeni, F. (2025). Political Configuration in The Revision of Law No. 19 Of 2006 Concerning the Presidential Advisory Council Based on the 1945 NRI Constitution. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i5-120>
- Syaid, A. (2023). Pemberlakuan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyejahtakan BPJS Kesehatan. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.165>
- Syam, F., Helmi, H., Nuriyatman, E., Rahardja, I., & Saputra, B. (2024). Why Should the Role of the House of Representatives in Monitoring and Reviewing Local Regulations Be Strengthened?. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4578>
- Syamsurijal, C. (2019). Public Financial Analysis in the Preparation of Indonesia State Budget (APBN) 2018. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*. <https://doi.org/10.36574/jpp.v3i2.75>
- Tambunan, Y., Restu, K., Dahlia, M., Natasya, C., Konstitusi, T., Dpr, B., Hak, A., Presiden, P., Pengangkatan, D., & Negara, P. (2023). Telaah Konstitusi Check And Balances DPR Atas Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Pejabat Negara. *Jurnal Relasi Publik*. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.327>
- Taraktas, B. (2020). Checking Presidential Power: Executive Decrees and the Legislatif Process in New Democracies. *Democratization*, 28, 460-462. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1787990>
- Tejo, E., Wiradirja, I., Purnomo, H., Yulianto, A., Gunawan, V., Sari, S., & Rivaldi, M. (2024). Reviewing the Ruling of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 Concerning the Requirements for President and Vice President Candidates in the Perspective of Progressive Law. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*. <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v12i07.la01>
- Tusalem, R. (2021). Bringing the Legislature Back In: Examining the Structural Effects of National Legislatures on Effective Democratic Governance. *Government and Opposition*, 58, 291-315. <https://doi.org/10.1017/gov.2021.32>
- Ufen, A. (2018). Party presidentialization in post-Suharto Indonesia. *Contemporary Politics*, 24, 306 - 324.

<https://doi.org/10.1080/13569775.2017.1413499>

- Utama, A., S., Negara, T., & Safaat, M. (2018). Ratio Legis of Presidential Regulation Arrangement in the Legislation System in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 79, 34-44.
- Vasylchenko, O. (2025). Extraordinary powers of the head of state: legal regulation and risks. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.87.4.50>
- Vercesi, M. (2023). Presidential power and bargaining complexity in the party selection of Italian heads of state, 1948-2022. *Contemporary Italian Politics*, 15, 331 - 349. <https://doi.org/10.1080/23248823.2023.2197338>
- Wadipalapa, R., & Tyson, A. (2025). Cross-Party Presidential Dynasticism in Indonesia: Evidence from the 2024 Presidential Elections. *Pacific Affairs*. <https://doi.org/10.5509/2025981-art4>
- Wajdi, F., and Andryan. (2020). Prerogative of the President in About the State of Emergency (Comparison of Indonesia with the United States). *International Journal Reglement & Society (IJRS)*. <https://doi.org/10.55357/ijrs.v1i2.170>
- Wirawan, A., Samadi, W., & Kusumastuti, D. (2023). Juridical Analysis Of State Financial Policies In Handling The Covid-19 Pandemic. *Awang Long Law Review*. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.1007>
- Yamin, S., & Nurwahyuni, N. (2020). Pertumbuhan Dan Cara Kerja Dpr-Ri Pasca Reformasi. *Yustitia*. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i1.108>
- Yan, H. (2021). Prime ministerial autonomy and intra-executive conflict under semi-presidentialism. *European Political Science Review*, 13, 285-306. <https://doi.org/10.1017/s1755773921000072>
- Yanto, A., Hikmah, F., Faisal, F., & Rahayu, D. (2025). Towards Improved Regulatory Efficiency: Reconstruction of Ministerial Regulations to Enhance Regulatory Reform in Indonesia. *Novum Jus*. <https://doi.org/10.14718/novumjus.2025.19.1.9>
- Yasin, M., & Aminoto, S. (2012). Mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Memberikan Pertimbangan Kepada Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **.
- Yesilkagit, K., Bauer, M., Peters, B., & Pierre, J. (2024). The Guardian State: Strengthening the public service against democratic backsliding. *Public Administration Review*. <https://doi.org/10.1111/puar.13808>
- Yudlha, T., & Manalu, H. (2024). Analisis Kekuasaan Presiden dalam Proses

- Pembentukan Undang-Undang Ditinjau dari Perspektif Trias Politica. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6954>
- Yudlha, T., & Manalu, H. (2024). Analisis Kekuasaan Presiden dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Ditinjau dari Perspektif Trias Politica. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6954>
- Zanibar, Z. (2018). The Indonesian Constitutional System in the Post Amendment of the 1945 Constitution.**, 2, 45-55. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol2.iss1.109.pp45-55>
- Zubarita, F. (2022). Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 Terhadap Penggunaan Anggaran Di Masa Pandemi. *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art4>
- Zulwisman, Z., & Diegio, M. (2023). Analysis of the Issuance of Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 2 Year 2022 in the Perspective of Law Formation Politics. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67018>


PROFIL PENULIS



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

Penulis adalah Guru Besar pada Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1986, kemudian melanjutkan studi Magister (S2) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 1993. Pendidikan Doktor (S3) juga ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan diselesaikan pada tahun 2004. Dalam kegiatan akademik, beliau mampu berbagai mata kuliah, antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara Indonesia, Ilmu Perundang-Undangan, Pengantar Ilmu Politik, Hukum Presiden, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, serta Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik. Prof. Febrian pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya selama dua periode, yakni 2016–2020 dan 2020–2024. Selain mengajar dan meneliti, beliau aktif terlibat dalam penyusunan berbagai Rancangan Undang-Undang maupun Rancangan Peraturan Daerah. Beliau juga sering menjadi narasumber dalam pelatihan maupun seminar hukum, khususnya yang berkaitan dengan perancangan peraturan perundang-undangan.

Email Penulis: febrian_zen@yahoo.com.sg



BAB 2
DASAR KONSTITUSIONAL
JABATAN PRESIDEN DAN
PELANTIKAN PRESIDEN
OLEH MPR: TINJAUAN
KONSTITUSIONAL DAN
MAKNA PELANTIKAN, SERTA
STUDI KOMPARATIF
MEKANISME PELANTIKAN DI
NEGARA LAIN

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., MA., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Dasar Konstitusional Jabatan Presiden Republik Indonesia adalah UUD 1945, yang menegaskan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan masa jabatan terbatas dua periode, masing-masing lima tahun. Jabatan Presiden diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Baharudin et al., 2021; Mene, 2020; Rindawan, 2018; Suparman, 2023). Sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Darusman, 2018; Rindawan, 2018; Suparman, 2023).

Pembatasan masa jabatan presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan (A.P et al., 2023; Roza, 2022; Makmun & Al-Fatih, 2023; Prawira & Rasji, 2023; Helfianti et al., 2022). Pembatasan ini merupakan hasil amandemen UUD 1945, yang sebelumnya tidak mengatur secara tegas batasan periode, sehingga pernah terjadi penyimpangan seperti masa jabatan presiden seumur hidup (Roza, 2022; Makmun & Al-Fatih, 2023; Helfianti et al., 2022).

Tabel 2.1 Dasar Konstitusional dan Batasan Jabatan Presiden

Aspek	Ketentuan UUD 1945	Perubahan/ amandemen
Sistem pemerintahan	Presidensial	Presiden dipilih langsung
Masa jabatan	5 tahun, maksimal 2 periode	Dibatasi setelah amandemen
Fungsi presiden	Kepala negara & kepala pemerintahan	Tetap

Sumber: Baharudin et al., 2021; Mene, 2020; Rindawan, 2018; A.P et al., 2023; Roza, 2022; Helfianti et al., 2022; Mene, 2020; Rindawan, 2018; Suparman, 2023)

Presiden memiliki kewenangan eksekutif, legislatif (bersama DPR), serta hak-hak konstitusional seperti mengangkat menteri, memberikan grasi, amnesti, dan abolisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10-15 UUD 1945 (Mene, 2020; Rindawan, 2018; Suparman, 2023). Dengan mendasarkan pada konstitusi berarti jabatan Presiden RI secara konstitusional diatur dalam UUD 1945, dengan sistem presidensial, masa jabatan lima tahun, dan

maksimal dua periode. Pembatasan ini bertujuan menjaga demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Pelantikan presiden di Indonesia merupakan peristiwa hukum dan kenegaraan yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih melalui pemilihan umum wajib dilantik sebelum memangku jabatan, sebagai bentuk legitimasi konstitusional (Adji et al., 2024). Pelantikan ini biasanya dilakukan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menandai dimulainya masa jabatan secara sah dan formal (Adji et al., 2024).

Pelantikan memiliki makna konstitusional dan simbolis yang sangat penting. Pertama, legitimasi konstitusional. Pelantikan menandai pengesahan dan pengakuan resmi dari negara terhadap presiden terpilih, sehingga segala kewenangan dan tanggung jawab dapat dijalankan secara sah. Kedua, pengucapan sumpah/janji. Dalam pelantikan, presiden mengucapkan sumpah atau janji jabatan sesuai Pasal 9 UUD 1945, yang menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas sesuai konstitusi dan menjaga integritas negara. Ketiga, simbol transisi kekuasaan: Pelantikan menjadi simbol transisi kekuasaan yang damai dan demokratis, serta penegasan supremasi hukum dan kedaulatan rakyat (Adji et al., 2024). Pelantikan presiden adalah proses konstitusional yang menandai dimulainya masa jabatan secara sah, memberikan legitimasi, dan menjadi simbol transisi kekuasaan yang demokratis serta penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Konteks Konstitusional Pelantikan Presiden (Pasal 3 ayat 2 UUD 1945)

Amandemen UUD 1945 (1999–2002) membawa perubahan mendasar pada sistem pemilihan dan pelantikan presiden. Sebelum amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan dilantik di hadapan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, khususnya melalui perubahan ketiga (2001), sistem berubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Pelantikan tetap dilakukan di hadapan MPR, namun maknanya berubah menjadi pengesahan hasil pemilihan langsung, bukan lagi penetapan mandat MPR (Darusman, 2018; Mene, 2020; Roza, 2022; Hakim & Arif, 2024; Humaidi et al., 2023).

Amandemen UUD 1945 memperkuat legitimasi presiden sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan sekadar mandataris MPR. Presiden kini bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada

MPR. Pelantikan menjadi simbol transisi kekuasaan yang demokratis dan penegasan supremasi hukum, serta menandai dimulainya masa jabatan secara sah setelah pengucapan sumpah/janji sesuai Pasal 9 UUD 1945 (Darusman, 2018; Mene, 2020; Roza, 2022). Amandemen UUD 1945 mengubah pelantikan presiden dari sekadar pengesahan mandat MPR menjadi pengesahan hasil pemilihan langsung oleh rakyat, memperkuat legitimasi demokratis, dan menegaskan transisi kekuasaan yang sah serta akuntabel.

Tabel 2.2 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Amandemen

Aspek	Sebelum Amandemen	Sesudah Amandemen (1999-2002)
Pemilihan Presiden	Oleh MPR	Langsung oleh rakyat
Pelantikan	Di hadapan MPR, mandat MPR	Di hadapan MPR, hasil pemilu rakyat
Tanggung Jawab	Kepada MPR	Kepada rakyat

Sumber: Darusman, 2018; Mene, 2020; Roza, 2022

Sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. MPR berwenang memilih, melantik, dan memberhentikan presiden serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, setelah amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, melainkan setara dengan lembaga negara lain seperti DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung (Rusnan, 2017; Haryanto et al., 2022; Shagieva & Nur, 2022; Santika & Sujana, 2021; Situmeang, 2024). MPR kini berperan sebagai lembaga pelantik presiden dengan fungsi utama seremonial dan konstitusional, bukan lagi sebagai pemberi mandat atau lembaga tertinggi negara. Perubahan ini memperkuat sistem presidensial dan kedaulatan rakyat dalam tata negara Indonesia.

Setelah amandemen, kewenangan MPR dalam pelantikan presiden bersifat seremonial dan konstitusional. MPR tidak lagi memilih presiden, melainkan hanya melantik presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR. Fungsi ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan pelantikan sebagai bentuk pengesahan dan legitimasi konstitusional, bukan pemberian mandat (Rusnan, 2017; Yunus, 2020; Haryanto et al., 2022; Yusdiyanto, 2018; Santika & Sujana, 2021).

Pelantikan oleh MPR menegaskan transisi kekuasaan yang sah dan demokratis, namun presiden kini bertanggung jawab langsung kepada

hukum tertinggi berinteraksi dengan legitimasi demokratis yang bersumber dari rakyat. Fenomena ini menegaskan pentingnya konvergensi antara legalitas, moralitas, dan simbolisme politik dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan. Di tengah dinamika demokrasi kontemporer dan kompleksitas relasi antar lembaga negara, pelantikan presiden menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai konstitusional seperti supremasi hukum, akuntabilitas publik, dan kehormatan jabatan. Karena itu, penguatan aspek hukum, etika, dan simbolik dari pelantikan bukan hanya penting bagi keberlangsungan pemerintahan yang sah, tetapi juga bagi pembentukan budaya konstitusional yang matang dan berkeadaban.

Secara konstitusional, jabatan Presiden Republik Indonesia berakar pada UUD 1945 yang menegaskan kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sistem presidensial. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan fundamental terhadap mekanisme pemilihan dan pelantikan presiden, mengalihkan legitimasi politik dari mandat MPR kepada kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung. Dengan demikian, pelantikan di hadapan MPR kini bukan lagi bentuk pemberian mandat lembaga, melainkan pengesahan hasil pemilu yang mencerminkan legitimasi demokratis dan supremasi konstitusi.

Pelantikan presiden merupakan peristiwa hukum dan kenegaraan yang memiliki makna konstitusional, moral, dan simbolis. Melalui pengucapan sumpah/janji jabatan, presiden mengikat diri secara hukum dan etika untuk menjalankan amanat konstitusi serta menjamin integritas dan supremasi hukum. Pelantikan juga menandai transisi kekuasaan yang sah, demokratis, dan damai, meneguhkan komitmen negara terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan stabilitas sistem pemerintahan. Dalam konteks perbandingan, praktik pelantikan di negara lain seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman menegaskan bahwa sumpah jabatan merupakan simbol legitimasi publik dan perwujudan akuntabilitas konstitusional.

Dengan demikian, pelantikan Presiden oleh MPR berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 tidak hanya merupakan formalitas seremonial, tetapi juga cerminan dari keseimbangan antara legalitas konstitusional dan legitimasi politik. Mekanisme ini memastikan kesinambungan kekuasaan eksekutif secara sah, memperkuat supremasi konstitusi, serta menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia. Ke depan, pelantikan presiden harus terus dijaga dalam koridor konstitusi dan etika kenegaraan sebagai fondasi utama bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Abélès, M. (1988). Modern Political Ritual: Ethnography of an Inauguration and a Pilgrimage by President Mitterrand. *Current Anthropology*, 29, 391-404. <https://doi.org/10.1086/203651>
- Abrillioaga, A., Nugraha, A., F, A., & Oktafiansyah, H. (2022). Strategic Issues of the Position of the President in the 3-Period Perspective of State Constitutional Law in the Restriction of Power. *Jurnal Sosial Sains*. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.402>
- Adji, A., Mau, H., & Candra, M. (2024). Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>
- Adler, G., & Webster, E. (1999). The Labour Movement, Radical Reform, and the Transition to Democracy in South Africa.**, 133-157. https://doi.org/10.1007/978-1-349-27063-7_9
- Al-Khawaldeh, N., Rababah, L., Khawaldeh, A., & Banikalef, A. (2023). The art of rhetoric: persuasive strategies in Biden's inauguration speech: a critical discourse analysis. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, 1-8. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02450-y>
- Amaral, P., Silva, E., & De Morais, O. (2023). One event, multiple narratives: an analysis of the attempted coup in Brasília from the perspective of Jovem Pan News and Globo News. *Concilium*. <https://doi.org/10.53660/clm-2441-23s40>
- Anslover, N. (2022). The Transfer of Power Between Presidential Administrations.** <https://doi.org/10.4324/9781003137719>
- Arifin, F. (2024). Mengintegrasikan Hukum Pemilu: Harmonisasi Peraturan KPU dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. *RIO LAW JOURNAL*. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1528>
- Askar, M. (2024). Presidential Nomination in the Indonesian Legal System. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v7i1.9798>
- Atmadja, I. (2021). Peranan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v6i1.685>
- Atmaja, I., & Suyatna, I. (2015). Politik Hukum Pengaturan Tap Mpr dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Magister Hukum*

- Udayana*, 4, 44140. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i02.p03>
- Azari, J. (2014). Delivering the People's Message: The Changing Politics of the Presidential Mandate.**. <https://doi.org/10.7591/cornell/9780801452246.001.0001>
- Azzahra, F. (2021). Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.719>
- Bäck, H., Hellström, J., Lindvall, J., & Teorell, J. (2023). Pre-electoral coalitions, familiarity, and delays in government formation. *West European Politics*, 47, 88-112. <https://doi.org/10.1080/01402382.2023.2200328>
- Baharuddin, Satria, I., & Efendi, S. (2021). Implementation Of Presidential Power Based On The 1945 State Constitution Of The Republic Of Indonesia.**, 16, 45-59. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v16i01.239>
- Bahri, F., & Barthos, M. (2023). Analysis of Constitutional Court Decision Number 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Related to Presidential Election Disputes. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.471>
- Balcomb, A. (2025). Forgiveness and Democracy in South Africa—Desmond Tutu, Antjie Krog, and Pumla Gobodo-Madikizela in Conversation with Hannah Arendt. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel16020215>
- Balogun, S., & Murana, M. (2018). Language In Political Discourse: A Pragmatic Study Of Presupposition And Politeness In The Inaugural Speech Of President Donald Trump. **, 1, 64-76. <https://doi.org/10.31559/baes2018.1.1.6>
- Bernick, E. (2020). The Morality of the Presidential Oath.**.
- Biria, R., & Mohammadi, A. (2012). The socio-pragmatic functions of inaugural speech: A critical discourse analysis approach. *Journal of Pragmatics*, 44, 1290-1302. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2012.05.013>
- Bolton, A., & Thrower, S. (2016). Legislatif Capacity and Executive Unilateralism. *American Journal of Political Science*, 60, 649-663. <https://doi.org/10.1111/ajps.12190>
- Borges, A., & Ribeiro, P. (2021). Presidents, Prime Ministers, and Legislatif Behavior: The Conditional Effect of Presidential Legislatif Powers on Party Unity. *Government and Opposition*, 58, 227-248.

<https://doi.org/10.1017/gov.2021.45>

- Bruce, R. (1996). The Succession Of The President And The Vice President: Managing The Change. *Public Administration Quarterly*, 20, 26.
- Bucur, C., & Cheibub, J. (2017). Presidential Partisanship in Government Formation: Do Presidents Favor Their Parties When They Appoint the Prime Minister? . *Political Research Quarterly*, 70, 803-817. <https://doi.org/10.1177/1065912917716334>
- Budi, I., & Supriyono, A. (2024). Separation and Distribution of Power in the Concept of a Democratic State in Indonesia. *Constitutional Law Society*. <https://doi.org/10.36448/cls.v3i1.64>
- Budi, M. (2022). Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Development. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>
- Burke, J. (2001). Lessons from Past Presidential Transitions: Organization, Management, and Decision Making. *Presidential Studies Quarterly*, 31, 5-24. <https://doi.org/10.1111/j.0360-4918.2001.00153.x>
- Chaisty, P., & Power, T. (2021). Does Power Always Flow to the Executive? Interbranch Oscillations in Legislatif Authority, 1976–2014. *Government and Opposition*, 58, 61 - 83. <https://doi.org/10.1017/gov.2021.29>
- Cheibub, J., Martin, S., & Rasch, B. (2019). Investiture rules and formation of minority governments in European parliamentary democracies. *Party Politics*, 27, 351 - 362. <https://doi.org/10.1177/1354068819850447>
- Chofifi, N., & Kusdarini, E. (2024). Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art8>
- Coipuram, T. (2004). The Presidential Inauguration of 2005: Basic Facts and Information on Inaugural Festivities. **.
- Conceição, A., & Makiyama, A. (2024). Analysis of the inauguration speech of interim president Michel Temer. *RCMOS—Revista Científica Multidisciplinar O Saber*. <https://doi.org/10.51473/rcmos.v1i11.2021.192>
- Darusman, Y. (2018). The position of president and vice president of the Republic of Indonesia, after the 3rd Amendment to the Constitution of 1945, correlated with the 4th principle of Pancasila. **, 54, 01006.

<https://doi.org/10.1051/shsconf/20185401006>

- Derouen, K., Peake, J., & Ward, K. (2005). Presidential Mandates and the Dynamics of Senate Advice and Consent, 1885-1996. *American Politics Research*, 33, 106-131. <https://doi.org/10.1177/1532673x04264308>
- Efriza, E. (2018). Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. <https://doi.org/10.47313/pppl.v3i6.470>
- Emeribe, E., Adaranijo, A., & Ibileye, G. (2025). Executive-Legislatif Relations in Nigeria's Fourth Republic: Leadership Dynamics and Institutional Conflicts During the Buhari Administration (2015-2023). *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2025.90300269>
- Esafrin, A., & Mcdr, Q. (2022). Controversy of Presidential Decrees in a State of Emergency in Indonesia: A Case Study of the Decrees of President Soekarno and President Abdurrahman Wahid. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.175-190>
- Fajar, N. (2023). Presidential Government System Strengthening Through A Party System Simplification (A Comparison Between The Indonesian Party System And The United States Party System). *UNTAG Law Review*. <https://doi.org/10.56444/ulrev.v7i2.4600>
- Ferdinandus, L. (2023). UUD 1945 Sebagai Konstitusi Normatif (Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden). *Supremasi Hukum*. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i02.3256>
- Fidiyanti, M., Suhartono, S., & Sodiq, S. (2025). Political Discourse Space: Critical Cognitive Analysis on Inauguration Speech of President Prabowo. *Salud, Ciencia y Tecnología*. <https://doi.org/10.56294/saludcyt20251645>
- Figueiredo, A., & Limongi, F. (2000). Presidential Power, Legislatif Organization, and Party Behavior in Brazil. *Comparative Politics*, 32, 151. <https://doi.org/10.2307/422395>
- Figueiredo, A., Salles, D., & Vieira, M. (2009). Political and Institutional Determinants of the Executive's Legislatif Success in Latin America. *Brazilian Political Science Review*. <https://doi.org/10.1590/1981-3862200900020006>
- Fitriyani, D., Arsil, F., Sari, W., & Syahrudin, N. (2023). Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Penambahan Pengaturan pada Keadaan Darurat dan Sirkulasi Periodisasi. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*.

- <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7773>
- Foley, M. (1999). Clinton and Congress.**, 22-42. https://doi.org/10.1057/9780230389854_2
- Gant, S., & Peabody, B. (1997). Musings on a Constitutional Mystery: Missing Presidents and "Headless Monsters"?. *Constitutional commentary*, 14, 83-90.
- Gatto, M., Santos, P., & Wylie, K. (2022). Gendering Coalitional Presidentialism in Brazil. *Journal of Politics in Latin America*, 14, 311-337. <https://doi.org/10.1177/1866802x221114473>
- Geller, J. (2006). Theodor Heuss and German-Jewish Reconciliation after 1945. *German Politics and Society*, 24, 1-22. <https://doi.org/10.3167/104503006780681902>
- Gerry, M., G., Bagiastra, N., Gunawan, N., & B. (2023). The Problem Of The Re-Existence Of MPR Decrees As A Type And Hierarchy Of Legislation In Indonesia. *POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)*. <https://doi.org/10.55047/polri.v2i3.687>
- Ghofur, N. (2021). Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2196>
- Gustama, B., Al-Fatih, S., & Sarita, S. (2022). The Influence of TAP MPR's Position on the Hierarchy System of Indonesian Laws and Regulations. *Indonesia Law Reform Journal*. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.19442>
- Hakim, D., & Arif, M. (2024). Questioning Presidential *Threshold* in Indonesia: Constitutional Analysis and Democracy Implementation. *Veteran Law Review*. <https://doi.org/10.35586/velrev.v7i1.7591>
- Hamudy, M., & Rifki, M. (2019). Strengthening the Multi-Party Presidential Government in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i2.18447>
- Harijanti, S., & Lindsey, T. (2006). Indonesia: General elections test the amended Constitution and the new Constitutional Court. *International Journal of Constitutional Law*, 4, 138-150. <https://doi.org/10.1093/icon/moi055>
- Haryanto, T., Hartini, S., Toufik, M., & Kartika, K. (2022). Perubahan dan Implikasi Susunan Organisasi dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Amandemen UUD 1945. *Kosmik Hukum*.

- <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i2.13260>
- Hefner, R. (2021). Islam and Institutional Religious Freedom in Indonesia. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel12060415>
- Helfianti, S., Syukriah, S., & Iskandar, I. (2022). Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Menurut Konstitusi Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.29068>
- Helms, L. (1998). Keeping Weimar at Bay: The German Federal Presidency since 1949. *German Politics and Society*, 16, 50-68. <https://doi.org/10.3167/104503098782173877>
- Hendra, H., Darmawan, W., Manan, F., & Husin, L. (2020). Limiting Presidential Term Of Office In Indonesia: A Democratic Perspective. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*. <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i2.29438>
- Holubovska, I. (2024). Presidential Inaugural Speech As A Discursive Manifestation Of Ideologemes Reflecting Social And Political Values. *Movoznavstvo*. <https://doi.org/10.33190/0027-2833-336-2024-3-005>
- Horwitz, P. (2019). Honor, Oath, and Office.**.
- Hoshimkhonov, A. (2022). Parliamentary Way Of Forming Government In Foreign Countries: Comparative And Legal Analysis. *Jurisprudence*. <https://doi.org/10.51788/tsul.jurisprudence.2.2./yfpz6263>
- Humaidi, M., Rahmadanti, I., Negeri, I., Kiai, P., Saifuddin, H., & Purwokerto, Z. (2023). Constitutional Design of State Policy as Guidelines on Indonesia's Presidential System Development Plan. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7981>
- Iriani, D., Fauzan, M., & Ningrum, E. (2023). Constitutional Court Judges' Interpretation Regarding the Limitation on the Presidential and Vice-Presidential Term of Office. *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1835>
- Iristian, Y., S., & Suhartono, S. (2018). Characteristics and the Constitutionality Test of the Property of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 79, 83-90.
- Ishak, N., & Manitra, R. (2022). Constitutional Religious Tolerance in Realizing the Protection of Human Rights in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture, and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.24>
- Isnawati, I., Setiawan, A., Hidayati, F., & Ismail, R. (2023). The Indonesian President's Prerogative Rights in the Appointment of Ministers After the

- Amendment to the 1945 Constitution. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a6>
- Isra, S., Idris, F., & Tegnan, H. (2020). Designing a Constitutional Presidential Democracy in Indonesia. *Journal of Programming Languages*, 13, 22. <https://doi.org/10.5539/jpl.v13n2p22>
- Jayadi, H., Basniwati, A., & Nugraha, L. (2022). Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *GANEC SWARA*. <https://doi.org/10.35327/gara.v16i1.289>
- Jayus, J., & Ulum, M. (2020). Presidential Power's Limitation to Emergency Provisions in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 8. <https://doi.org/10.15408/jch.v8i2.12473>
- Jerr, M. (2021). The Legal Implications Of Constitutional Perjury In Some Comparative Constitutions.**, 3, 410-422. <https://doi.org/10.47832/2717-8293.1-3.32>
- Journal, A. (2024). Rhetorical Functions of Lexical Collocations in the Inaugural Speech of President Bola Ahmed Tinubu. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4849219>
- Kamińska-Korolczuk, K. (2023). Constitutional and non-constitutional conditions of the power of the President of Brazil. *Przeгляд Prawa Konstytucyjnego*. <https://doi.org/10.15804/ppk.2023.04.18>
- Ketut, N., Adnyani, S., & Landrawan, W. (2023). Comparing the President's Authority in Forming Laws in Indonesia, the United States, and Turkey. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i9.5028>
- Kim, J. (2024). Parliamentary Legislation and Power Control. *Korean Constitutional Law Association*. <https://doi.org/10.35901/kjcl.2024.30.3.345>
- Krapyva, Y. (2023). Presidential Inaugural Speech: Traditional and Communicative Approaches to Its Study. *The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Philology."* <https://doi.org/10.26565/2227-1864-2023-92-14>
- Kreps, S. (2019). *Legality and Legitimacy in American Military Interventions. Presidential Studies Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/psq.12576>
- Kristanto, D., & Salurante, T. (2023). Kuyper's Sphere Sovereignty and Institutional Religious Freedom in Indonesia. *Verbum et Ecclesia*.

<https://doi.org/10.4102/ve.v44i1.2613>

- Krotoszyński, M. (2019). The Role of the Ubuntu Philosophy in Reckoning with the Past in South Africa and Selected Areas of South African Law.**, 81, 27-42. <https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.3>
- Kusdarini, E., Priyanto, A., Hartini, S., & Suripno, S. (2022). Roles of justice courts: settlement of general election administrative disputes in Indonesia. *Heliyon*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11932>
- Kuswanto, K. (2018). Consistency of the Presidential System in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol2.iss2.67.pp170-182>
- Kyutt, A. (2022). Inaugural Speech As A Genre Of Public Address By Brazilian Presidents. *Bulletin of Udmurt University. Series History and Philology*. <https://doi.org/10.35634/2412-9534-2022-32-5-1130-1136>
- Lathifah, A., Hapsin, A., Rofiq, A., & Hidayatullah, M. (2022). The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāṣid Ḥifẓ Al-Dīn. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.10957>
- Lubis, F., Nasution, F., & Harahap, R. (2024). The Commodification of Religious Rituals: Representations of Political Actors in Indonesian Elections. *Pharos Journal of Theology*. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.214>
- Lytvyn, V., & Romanyuk, A. (2023). Cabinet formation under semi-presidentialism: European countries in comparison. *Politics in Central Europe*, 19, 725-765. <https://doi.org/10.2478/pce-2023-0033>
- Makmun, F., & Al-Fatih, S. (2023). Extension Time for the Presidential Office Through Delay of General Elections in a Constitutional Democracy Perspective. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i3.26940>
- Mathews, K. (2016). South Africa: emerging scenario.**.
- Mene, M. (2020). Tinjauan Yuridis Pertangungjawaban Presiden Dalam Pelaksanaan Hak Konstitusional Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Ensiklopedia Sosial Review*. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i1.472>
- Mene, M. (2020). Tinjauan Yuridis Pertangungjawaban Presiden Dalam Pelaksanaan Hak Konstitusional Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Ensiklopedia Sosial Review*.

<https://doi.org/10.33559/esr.v2i1.472>

- Michaels, J., & Payne, A. (2022). One President at a Time? How the President-Elect Shapes U.S. Foreign Policy during the Transition. *Presidential Studies Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/psq.12795>
- Mochtar, Z. (2022). A Notion of Regulatory Reform. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2431>
- Mochtar, Z., & Afkar, K. (2022). President's Power, Transition, and Good Governance. *BESTUUR*. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59098>
- Mujiburohman, D. (2020). The Practice of Presidential Succession in Indonesia.**, 07, 250-267. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a6>
- Mukhlis, M., Lohalo, G., Imširović, M., & Balebo, P. (2025). Strengthening Presidential Institutions in Indonesia: A Policy Analysis for Governance Reform. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i1.7571>
- Mukhlis, M., Wahab, H., Paidi, Z., Sastrawaty, N., & Hasan, H. (2024). Heavy Parliamentary vs. Heavy Executive: Ambiguity of Power in Indonesian Constitutional Practices. *Jurnal Media Hukum*. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.21703>
- Mukminin, M., Alya, N., Indiraphasa, N., Wulandari, N., & Prasetya, K. (2024). Critical Discourse Analysis on Prabowo Subianto's Presidential Inauguration Speech. *Journal of Language, Literature, and Teaching*. <https://doi.org/10.35529/jllte.v6i2.31-47>
- Mustapic, A. (2002). Legislatif Politics in Latin America: Oscillating Relations: President and Congress in Argentina. **. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511615665.003>
- Nainggolan, O., Gultom, M., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2063>
- Nurkhamidah, N., Fahira, R., & Ningtyas, A. (2021). Rhetorical Analysis of Joe Biden's Inauguration Address. *JL3T (Journal of Linguistics Literature and Language Teaching)*. <https://doi.org/10.32505/jl3t.v7i2.3371>
- Octovina, R. (2018). Sistem Presidensial Di Indonesia. *CosmoGov*. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.17065>
- Olawe, O. (2024). Rhetorical Functions of Lexical Collocations in the Inaugural Speech of President Bola Ahmed Tinubu. *ATRAS journal*.

<https://doi.org/10.70091/atras/vol5no1.9>

- Orgeret, K. (2008). From His Master's Voice and Back Again? Presidential Inaugurations and South African Television—The Post-Apartheid Experience. *African Affairs*, 107, 611-629. <https://doi.org/10.1093/afraf/adn043>
- Pfiffner, JP. (2021). The Transition of the Presidency, 2020-2021. *The Korean Journal of Policy Studies*. <https://doi.org/10.52372/kjps36104>
- Panjaitan, I., & Mulyadi, M. (2025). A Semantic Analysis of Theta's Role in Prabowo Subianto's Presidential Inaugural Speech. *Journal of Language*. <https://doi.org/10.30743/jol.v7i1.10344>
- Peterson, B. (2012). Dignity, memory, and the future under siege: reconciliation and nation-building in post-apartheid South Africa.**, 228-247. <https://doi.org/10.4324/9780203124383-21>
- Pfiffner, J. (2021). The Violent Transition of the Presidency, 2020-2021. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3770839>
- Prawira, C., & Rasji, R. (2023). Constitutionality of the Discourse Extending the Term of Office of the President in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i6.4682>
- Purnama, D., Naufal, M., & Ahmad, K. (2021). Power Shifting And The Challenges Of The Presidential System In Indonesia (1945-2019). *OISAA Journal of Indonesia Emas*. <https://doi.org/10.52162/jie.2021.004.02.7>
- Puspita Sari A.P., A. O. V., Satria, I. ., & Alfian, A. (2023). The President's Term Of Office Is Three Periods In The Implementation Of The Government System (Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Di Indonesia). *Constitutional Law Society*, 2(2), 167-177. <https://doi.org/10.36448/cls.v2i2.56>
- Rasch, B., Martin, S., & Cheibub, J. (2015). Parliaments and Government Formation: Unpacking Investiture Rules.**, 136-152. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198747017.001.0001>
- Raunio, T., & Sedelius, T. (2017). Shifting Power-Centres of Semi-Presidentialism: Exploring Executive Coordination in Lithuania. *Government and Opposition*, 54, 637-660. <https://doi.org/10.1017/gov.2017.31>
- Re, R. (2015). Promising the Constitution. *Northwestern University Law Review*, 110, 299-356. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2619896>

- Riady, R., & Syugiarto, S. (2022). Isu 3 Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.52447/polinter.v7i2.5433>
- Rido, A. (2022). Re-Eksistensi Tap MPR: Potret dalam Pembahasan dan Orbit Materi Muatan. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14402>
- Rindawan, I. (2018). Studi Komparatif Tugas Dan Fungsi Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Sebelum Dan Sesudah Amandemen Uud 1945. **, 9.
- Rong, H. (2024). Rhetoric and President of the United States Image Projection: An Analysis of the Inaugural Address Made by Donald. *Communications in Humanities Research*. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/2024.18054>
- Roza, D. (2022). Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024. *UNES Law Review*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.229>
- Rusnan. (2017). Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. *JATISWARA*, 31(1), 83–98. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i1.35>
- Rusnan. (2017). Tugas Dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Menurut Uud Ri 1945 Perubahan/Amandemen. *JATISWARA*. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v26i3.21>
- Sabrina, D., & Ristawati, R. (2021). The Implementation of Good Governance in the Presidential Election in Indonesia. *Yuridika*. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i2.21096>
- Santika, I., & Sujana, I. (2021). MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Komparatif Antara Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945). *VYAVAHARA DUTA*. <https://doi.org/10.25078/vd.v16i1.1940>
- Setiawan, A., Fatmawati, L., & Shulga, I. (2024). Understanding Indonesia's Presidential Threshold: A Study on Political Rights. *Jurnal Mengkaji Indonesia*. <https://doi.org/10.59066/jmi.v3i1.622>
- Setiawan, O. (2021). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*. <https://doi.org/10.33822/jpds.v2i2.5902>
- Shagieva, R., & Nur, R. (2022). Shifting Authority and Position of the People's

- Consultative Assembly after the Amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.25807>
- Shit, A. (2023). Constitutional Validity of Election of President in India: A Critical Study of Nominal Absolutism in the Era of Separation of Power. *International Journal For Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i06.11327>
- Siboy, A., & Bastomi, A. (2024). Does the Cancellation of Victory for Foreign Nationals in Local Democracy: Evidence from the United Kingdom. *Journal of Human Rights, Culture, and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i1.166>
- Situmeang, T. (2024). The Authority Of The People's Consultative Assembly In Making Outward Regulating Provisions After The Amendment Of The 1945 Constitution. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.2913>
- Soares, T. (2024). An analysis of the images of himself in the presidential inauguration speech of Jair Messias Bolsonaro: an (im)probable president of Brazil. *Revista Mídia e Cotidiano*. <https://doi.org/10.22409/rmc.v18i1.57286>
- Sörensen, J. (2016). The German federal president in the press: Public officeholder or private citizen?. *European Journal of Communication*, 31, 243-259. <https://doi.org/10.1177/0267323116629878>
- Stephenson, D. (2023). The Judicial Bookshelf. *Journal of Supreme Court History*, 34, 224-240. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5818.1992.tb00081.x>
- Subekti, N., Nurhaeni, I., & Hariyanti, R. (2020). The Dynamic Capability of the Indonesian General Election Commission (KPU) in the 2020 Election during the COVID-19 Pandemic. *Proceedings of the 6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201219.052>
- Sudirman, S. (2023). Single Executive in the Indonesian Presidential System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.962>
- Sulistyowati, Maharani, D., & Fanani, A. (2024). The urgency of limiting the presidential term by the constitution in the discourse of extending the term of the President of Indonesia. *Journal of Law, Politics, and Humanities*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i1.308>

- Suparman, O. (2023). Optimalisasi dan Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance. *AHKAM*. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.899>
- Sutarman, S., Saputra, A., & Abdussamad, Z. (2024). Unveiling Power: A Van Dijk Discourse Analysis of Prabowo's Presidential Inauguration Speech. *EDUMALSYS Journal of Research in Education Management*. <https://doi.org/10.58578/edumalsys.v2i3.4184>
- Taraktas, B. (2020). Checking presidential power: executive decrees and the legislatif process in new democracies. *Democratization*, 28, 460-462. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1787990>
- Tuimebayev, Z., & Abdiman, Z. (2024). Inaugural Address And Inauguration Ceremony: Symbolism, Rituals, And Political Message. *Philological Sciences Journal*. <https://doi.org/10.52081/phsj.2024.v07.i3.039>
- Ufen, A. (2018). Party presidentialization in post-Suharto Indonesia. *Contemporary Politics*, 24, 306-324. <https://doi.org/10.1080/13569775.2017.1413499>
- Utah, D. (2017). Stylistic analysis of deictic elements in French President Emmanuel Macron's inaugural address. **, 5.
- Vlahoplus, J. (2023). Insurrection, Disqualification, and the Presidency. *British Journal of American Legal Studies*, 13, 237-262. <https://doi.org/10.2478/bjals-2023-0015>
- Von Ehrenkrook, J. (2020). The Inaugural Bible: Presidential Rhetoric and the Politics of Scripture. *Journal of the Bible and its Reception*, 7, 205-240. <https://doi.org/10.1515/jbr-2019-0007>
- Waggoner, P., & Rottinghaus, B. (2016). Allocation and Usage of Presidential Resources in Interbranch Bargaining. *PSN: Legislatif Relations (Topic)*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2932242>
- Wang, C. (2018). The Indexicality Principle and the Discourse Construction of France's National Image: Instantiated by Emmanuel Macron's Inauguration Speech. *DEStech Transactions on Social Science, Education, and Human Science*. <https://doi.org/10.12783/dtssehs/ichae2018/25677>
- Wang, M. (2025). The Promotion and Rationalization of President Joe Biden's Authority and Power Through the Art of Persuasion. *International Journal of Translation, Interpretation, and Applied Linguistics*. <https://doi.org/10.4018/ijtia.366208>

- Warnes, C. (2000). The Making and Unmaking of History in Ivan Vladislavic's Propaganda by Monuments and Other Stories. *MFS Modern Fiction Studies*, 46, 67-89. <https://doi.org/10.1353/mfs.2000.0013>
- Wicaksono, D. (2016). Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1017>
- Widodo, H. (2021). The Interpretation of Structured, Systematic, and Massive Violations in the 2019 Presidential Election Dispute at the Indonesian Constitutional Court. *Journal of Politics and Law*. <https://doi.org/10.5539/jpl.v14n4p47>
- Wulandari, A., & Zainuddin, Z. (2021). Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasa Dusturiyah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik. *Lentera Hukum*. <https://doi.org/10.19184/eilh.v5i2.7004>
- Yanto, A., Hikmah, F., Faisal, F., & Rahayu, D. (2025). Towards Improved Regulatory Efficiency: Reconstruction of Ministerial Regulations to Enhance Regulatory Reform in Indonesia. *Novum Jus*. <https://doi.org/10.14718/novumjus.2025.19.1.9>
- Yudlha, T., & Manalu, H. (2024). Analisis Kekuasaan Presiden dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Ditinjau dari Perspektif Trias Politica. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6954>
- Yunus, Y. (2020). Juridical review of the authority of the Indonesian consultative assembly after the amendments to the 1945 constitution. *Jurnal Hukum Volkgeist*. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v5i1.895>
- Yusdiyanto, Y. (2018). Reviving the Broad Guidelines of State Policy (GBHN) as the Product of the People's Consultative Assembly (MPR) in the Presidential Government System in Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no4.1328>
- Zakharova, O. (2020). The US president's inauguration ceremony as a factor in intercultural communication. *Reality of Politics*. <https://doi.org/10.15804/rop2020208>
- Zoffer, J. (2019). Changing the Guard Without Guardrails: The Law and Ethics of Presidential Transitions. *SSRN Electronic Journal*.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.3431775>

Zulfan, Z. (2018). Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi. **, 25, 60-67.

<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0102.60-67>

Zulhamsyah, M., & Degaf, A. (2023). Micro textual analysis on first presidential speeches in the U.S. president's inaugural address. *Paradigm: Journal of Language and Literary Studies*.

<https://doi.org/10.18860/prdg.v5i2.17797>

Стойко, Е., & Стойко, Е. (2013). Political And Legal Nature Of The Presidential Oath Institute (Based On Comparative Analysis Of Constitutions). **, 1, 100-107.

<https://doi.org/10.12737/1932>

PROFIL PENULIS




Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., MA., LL.M.

Sejak tahun 2006, saya mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya.

Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden, dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id



BAB 3
KEWENANGAN WAKIL
PRESIDEN: PEMBAGIAN TUGAS
DAN HUBUNGAN KERJA
PRESIDEN–WAKIL PRESIDEN,
SERTA DINAMIKA POLITIK
DALAM PELAKSANAAN
KEWENANGAN WAKIL
PRESIDEN

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., MA., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu isu hukum tata negara yang masih menyisakan ambiguitas konstitusional. Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”, namun tidak merinci batasan, ruang lingkup, ataupun bentuk bantuan tersebut. Secara normatif, ketentuan ini menegaskan posisi Wakil Presiden sebagai bagian dari satu eksekutif tunggal (*single executive*), tetapi secara praktis menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana kewenangan Wakil Presiden dapat dijalankan tanpa pelimpahan eksplisit dari Presiden. Kekosongan pengaturan tersebut telah menimbulkan perdebatan akademik dan yurisprudensial terkait dengan legalitas tindakan Wakil Presiden, potensi tumpang tindih kewenangan, serta ketidakjelasan akuntabilitas publik terhadap jabatan tersebut.

Isu hukum utama (*legal issue*) yang muncul adalah ketidakjelasan kewenangan Wakil Presiden: apakah bersifat atributif langsung bersumber dari konstitusi atau semata-mata delegatif yang bergantung pada penugasan Presiden. Dalam praktik, hubungan kerja Presiden–Wakil Presiden sering kali diwarnai dinamika politik, mulai dari kemitraan kolegal hingga relasi subordinatif. Ketika tidak ada pengaturan rinci mengenai mekanisme pembagian tugas, pelimpahan wewenang, dan koordinasi kelembagaan, maka efektivitas pemerintahan sangat bergantung pada relasi personal antar pejabat. Akibatnya, peran Wakil Presiden dalam sistem presidensial Indonesia kerap berubah-ubah dari sangat aktif (seperti pada masa SBY–Jusuf Kalla) menjadi pasif atau seremonial (seperti pada masa Orde Baru dan Jokowi–Ma’ruf Amin). Kondisi ini menunjukkan lemahnya desain kelembagaan yang dapat menjamin keseimbangan kekuasaan eksekutif dan stabilitas politik.

Urgensi kajian mengenai kewenangan Wakil Presiden semakin meningkat dalam konteks reformasi kelembagaan dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Ketidakjelasan norma konstitusional berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, disharmoni politik, dan kesulitan dalam pertanggungjawaban publik. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang melalui pembentukan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan atau penambahan norma dalam amandemen UUD 1945 yang dapat memperjelas tugas, kewenangan, serta mekanisme akuntabilitas Wakil Presiden. Reformasi ini bukan hanya penting untuk memperkuat sistem presidensial Indonesia, tetapi juga untuk menjamin prinsip *checks and balances* serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Landasan Konstitusional Dan Tafsir Pasal 4 Ayat (2)

Frasa “Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden” dalam konteks amandemen UUD 1945 (1999–2002) menegaskan posisi Wakil Presiden sebagai pendamping Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, namun dengan kewenangan yang tidak setara dan sangat bergantung pada Presiden. Amandemen UUD 1945 memperjelas bahwa Wakil Presiden berperan sebagai asisten Presiden, bukan mitra setara. Kewenangan Wakil Presiden tidak berdiri sendiri, melainkan sangat tergantung pada pelimpahan tugas dari Presiden. Hal ini menegaskan sistem eksekutif tunggal (*single executive*), di mana Presiden adalah pemegang utama kekuasaan pemerintahan (Ansori, 2017; Suparto, 2021; Kusnadi & Furqon, 2021; Nomleni, 2017).

Wakil Presiden hanya menjalankan tugas yang didelegasikan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam praktiknya, peran Wakil Presiden seringkali bersifat seremonial atau sebagai “ban serep”, kecuali dalam situasi tertentu seperti ketika Presiden berhalangan tetap atau sementara (Roziqin, 2020; Ansori, 2017; Kusnadi & Furqon, 2021; Suparto, 2021; Nomleni, 2017). Frasa “dibantu” dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 masih menimbulkan ambiguitas, apakah bantuan itu bersifat luas (mencakup seluruh tugas Presiden) atau sempit (hanya tugas tertentu). Banyak ahli menilai perlu ada aturan khusus yang memperjelas pembagian tugas dan pola hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden agar tercipta kepastian hukum dan hubungan kerja yang harmonis (Kusnadi & Furqon, 2021; Nomleni, 2017; Koynja, 2017; Kosmas, 2020). Frasa “Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden” dalam amandemen UUD 1945 menegaskan Wakil Presiden sebagai asisten Presiden dengan kewenangan terbatas dan bergantung pada Presiden. Namun, masih terdapat ambiguitas yang menuntut regulasi lebih lanjut agar peran Wakil Presiden lebih jelas dan efektif dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Teks UUD 1945 hasil amandemen tidak secara eksplisit mensyaratkan atau merinci kewenangan Wakil Presiden, kecuali sebagai “pembantu Presiden” (Pasal 4 ayat 2) dan pengganti Presiden jika berhalangan (Pasal 8). Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ambiguitas dan polemik dalam praktik ketatanegaraan. UUD 1945 hanya menyebut Wakil Presiden sebagai asisten Presiden tanpa penjelasan tugas dan kewenangan spesifik. Tidak ada pasal yang mengatur secara eksplisit apa saja kewenangan Wakil Presiden dalam pemerintahan sehari-hari (Prayitno et al., 2024; Widayati et al., 2022; Kosmas, 2020; Nomleni, 2017; Kusnadi & Furqon, 2021; Koynja, 2017). Kewenangan Wakil Presiden sangat bergantung pada pelimpahan tugas dari

Presiden, sehingga peran dan otoritasnya berubah-ubah sesuai kebijakan Presiden yang sedang menjabat (Prayitno et al., 2024; Widayati et al., 2022; Kosmas, 2020; Kusnadi & Furqon, 2021; Koynja, 2017).

Teks UUD 1945 tidak mensyaratkan kewenangan eksplisit bagi Wakil Presiden, sehingga peran dan otoritasnya sangat bergantung pada Presiden dan pelimpahan tugas. Hakim konstitusi dan yurisprudensi menilai kekosongan ini perlu diisi dengan regulasi tambahan agar tercipta kepastian hukum dan hubungan kerja yang jelas dalam sistem presidensial Indonesia. Hakim melalui putusan Mahkamah Konstitusi menilai kekosongan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik kewenangan. Banyak yang merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus tentang lembaga kepresidenan untuk memperjelas pembagian tugas dan kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden (Widayati et al., 2022; Kosmas, 2020; Nomleni, 2017; Kusnadi & Furqon, 2021; Koynja, 2017). Dalam praktik yurisprudensi, Wakil Presiden baru menjalankan kewenangan penuh jika Presiden berhalangan tetap atau sementara. Di luar itu, peran Wakil Presiden cenderung seremonial atau administratif, kecuali ada pelimpahan tugas khusus (Widayati et al., 2022; Kosmas, 2020; Nomleni, 2017; Kusnadi & Furqon, 2021; Koynja, 2017).

Tabel 3.1 Kewenangan Wakil Presiden Menurut Konstitusi dan Penafsiran

Aspek	Teks Konstitusi	Penafsiran Hakim/Yurisprudensi
Kewenangan eksplisit	Tidak diatur rinci	Perlu regulasi tambahan
Pelaksanaan tugas	Atas pelimpahan Presiden	Aktif jika Presiden berhalangan
Tanggung jawab	Kepada Presiden	Tidak setara, bersifat subordinat

Sumber : Prayitno et al., 2024; Widayati et al., 2022; Kosmas, 2020; Kusnadi & Furqon, 2021; Nomleni, 2017; Koynja, 2017)

Kekosongan normatif terkait kewenangan Wakil Presiden dalam UUD 1945 lebih banyak dipandang sebagai kelemahan desain konstitusional daripada hasil perancangan untuk fleksibilitas politik. Banyak kajian menilai bahwa ketidakjelasan pembagian tugas dan kewenangan Wakil Presiden adalah kelemahan desain, bukan strategi sadar untuk fleksibilitas. Kekosongan ini menyebabkan ketidakpastian, potensi tumpang tindih, dan kesulitan akuntabilitas publik terhadap Wakil Presiden (Prayitno et al., 2024;

berbasis pembagian tugas yang jelas, seperti pada era SBY–Jusuf Kalla, efektivitas pemerintahan meningkat. Sebaliknya, ketika relasi bersifat subordinatif atau simbolik, peran Wakil Presiden menjadi tidak substantif dan akuntabilitas publik sulit diwujudkan.

Oleh karena itu, pembaruan hukum dan kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak untuk memperjelas peran Wakil Presiden dalam sistem presidensial Indonesia. Diperlukan peraturan organik—baik berupa Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan maupun amandemen konstitusi—yang mengatur secara tegas pembagian tugas, mekanisme delegasi, dan akuntabilitas jabatan Wakil Presiden. Reformasi ini diharapkan tidak hanya menutup kekosongan hukum, tetapi juga memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan dan mencegah potensi konflik eksekutif di masa depan. Dengan demikian, keberadaan Wakil Presiden tidak lagi sekadar simbol pendamping, melainkan aktor konstitusional yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga kesinambungan, stabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. (2020). Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum dan Demokrasi. **, 26, 325-340. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.276>
- Anggreani, S. (2024). Presidential *Threshold* Constitutionality Dilemma in Indonesia: A Comparative Study with Brazil. *Unisia*. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol42.iss1.art18>
- Ansori, L. (2017). Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia (Studi Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945). **, 1, 23-41. <https://doi.org/10.35586/v1i1.139>
- Apriliyanti, I. (2023). Continuity and Complexity: A Study of Patronage Politics in State-Owned Enterprises in Post-Authoritarian Indonesia. *Critical Asian Studies*, 55, 516-537. <https://doi.org/10.1080/14672715.2023.2257223>
- Azzahra, F. (2021). Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.719>
- Baumgartner, J. (2017). Polls and Elections: Under the Radar: Public Support for Vice Presidents. *Presidential Studies Quarterly*, 47, 777-788. <https://doi.org/10.1111/psq.12381>
- Baumgartner, J. (2022). Public Support for Vice Presidential Reform. *Presidential Studies Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/psq.12808>
- Baumgartner, J., & Case, R. (2009). Constitutional Design of the Executive: Vice Presidencies in Comparative Perspective. *Congress & the Presidency*, 36, 148-163. <https://doi.org/10.1080/07343460902948105>
- Bersch, K., López, F., & Taylor, M. (2022). Patronage and Presidential Coalition Formation. *Political Research Quarterly*, 76, 508-523. <https://doi.org/10.1177/10659129221100830>
- Butt, S. (2019). The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse? *Asian Journal of Comparative Law*, 14(1), 147-174. doi:10.1017/asjcl.2018.19
- Cahyono, A., Iftitah, A., Hidayatullah, A., Yuliastuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential *Threshold* dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>

- Cash, J. (2022). The Constitutional Agency of the Vice Presidency. *Congress & the Presidency*, 49, 329-362. <https://doi.org/10.1080/07343469.2021.1964640>
- Cash, J. (2022). The Constitutional Agency of the Vice Presidency. *Congress & the Presidency*, 49, 329-362. <https://doi.org/10.1080/07343469.2021.1964640>
- Efriza, E. (2018). Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. <https://doi.org/10.47313/ppl.v3i6.470>
- Ennsner-Jedenastik, L. (2014). The Politics of Patronage and Coalition: How Parties Allocate Managerial Positions in State-Owned Enterprises. *Political Studies*, 62, 398-417. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.12031>
- Ferdinandus, L. (2023). UUD 1945 Sebagai Konstitusi Normatif (Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden). *SUPREMASI HUKUM*. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i02.3256>
- Fitriyani, D., Arsil, F., Sari, W., & Syahrudin, N. (2023). Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Penambahan Pengaturan pada Keadaan Darurat dan Sirkulasi Periodisasi. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7773>
- Furkon, E., & Prasojo, E. (2021). The Analysis of Factors of the Vice President Secretariat Organization's Performance in Supporting the Vice President. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5320>
- Goldstein, J. (2008). The Rising Power of the Modern Vice Presidency. *Presidential Studies Quarterly*, 38, 374-389. <https://doi.org/10.1111/j.1741-5705.2008.02650.x>
- Herlinanur, N., Pangestoeti, W., Putra, A., & Rahim, R. (2024). Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i11.79>
- Jha, A., Kulshreshtha, G., Swami, U., Soni, A., Professor, A., & Management, D. (2022). The Role of President and Vice President in Indian Politics. *Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology*. <https://doi.org/10.52783/tijpt.v43.i4.2336>
- Kengor, P. (1997). The Foreign Policy Role of Vice President Al Gore. *Presidential Studies Quarterly*, 27, 14.

- Kosmas, E. (2020). Kesatuan Kekuasaan Presiden Dan Wakil Presiden. **, 2, 157-167.
- Koynja, J. (2017). Konstitusionalitas Fungsi dan Wewenang Wakil Presiden RI Setelah Amandemen UUD 1945. *JATISWARA*. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i2.105>
- Kusnadi, A., & Furqon, E. (2021). Dinamika Konstitusional Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **, 1. <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11072>
- Lukman, S., & Hakim, A. (2024). Agile Governance, Digital Transformation, and Citizen Satisfaction Moderated by Political Stability in Indonesia's Socio-Political Landscape. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2001>
- Mauerberg, A., De Oliveira, R., & Guerreiro, J. (2024). Political Support for Sale: Cabinet Appointments and Public Expenditures in Brazil. *Brazilian Political Science Review*. <https://doi.org/10.1590/1981-3821202400010001>
- Mello, E., & Spektor, M. (2018). Brazil: The Costs of Multiparty Presidentialism. *Journal of Democracy*, 29, 113-127. <https://doi.org/10.1353/jod.2018.0031>
- Mp, M. (2022). Legal Certainty on *Impeachment* of the President and/or Vice President Judging from the 1945 Constitution. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i8.1296>
- Mujiburohman, D. (2020). The Practice of Presidential Succession in Indonesia. **, 07, 250-267. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a6>
- Mukhlis, M., Lohalo, G., Imširović, M., & Balebo, P. (2025). Strengthening Presidential Institutions in Indonesia: A Policy Analysis for Governance Reform. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i1.7571>
- Nomleni, M. (2017). Vice President Tasks And Authorities In The Constitutional System Of The Republic Of Indonesia Under The 1945 Constitution. **, 16, 318-324. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.3.402>
- Nugroho, R. (2024). Implications of the Presidential *Threshold* Implementation on the Formation of Cartel Coalitions. *Kosmik Hukum*. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v24i1.14521>

- Perdana, A., Imam, M., & Effendi, S. (2024). The Coalitional Presidentialism and Presidential Toolbox in the Philippines and Indonesia. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*. <https://doi.org/10.21512/jas.v12i2.11449>
- Pratama, A., Flambonita, S., Rs, I., Rasyid, M., & Putri, T. (2025). Towards A Juristocratic State: A Critical Analysis Of The Constitutional Court Decision No. 90/Puu-Xxi/2023 Concerning The Age Limits Of Vice Presidential Candidates. *Constitutionale*. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i2.3515>
- Prayitno, H., Suriaatmadja, T., & Darusman, Y. (2024). The Urgency of Expanding the Position and Functions of the Vice President in a Presidential System: A Study on Article 4 of the 1945 Constitution. *Sinergi International Journal of Law*. <https://doi.org/10.61194/law.v2i2.159>
- Prémont, K. (2024). The president and the vice president: Different types of partnerships for a unique power couple. *Presidential Studies Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/psq.12867>
- Putra, F., Habibillah, B., Khadafi, M., & Zahid, A. (2024). Impeachment Mechanism for the President and/or Vice President of Indonesia and the United States. *Journal of Indonesian Constitutional Law*. <https://doi.org/10.71239/jicl.v1i2.4>
- Radytia, M. (2024). Problems of Appointing Party Leaders as State Ministers in the Indonesian Constitutional System. *International Journal of Business, Law, and Education*. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.821>
- Ramadhan, F., Widagdo, S., Widiarto, A., & Susmayanti, R. (2024). Bureaucratic Actors vs. Legitimate Actors: Explaining the Choice of Interim Presidents in Filling the Dual Vacancy of the President and the Vice President. *Societas et Iurisprudentia*. <https://doi.org/10.31262/1339-5467/2024/12/2/19-59>
- Rasji, R., Sugiarto, A., Christie, R., & Wibowo, A. (2024). The Role of the Constitutional Court in Changing the Minimum Age Requirements for Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2430>
- Relyea, H. (2010). The Law: The Executive Office of the Vice President: Constitutional and Legal Considerations. *Presidential Studies Quarterly*, 40, 327-341. <https://doi.org/10.1111/j.1741-5705.2010.03758.x>
- Roza, D. (2022). Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024. *UNES Law Review*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.229>

- Roziqin, R. (2020). Vice President's Power And Role In Indonesian Government Post Amendment 1945 Constitution.**, 1, 61-78. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v1i2.57>
- Sabrina, D., & Inder, B. (2023). Concentration of power in the nomination of presidential candidates in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 9, 375-387. <https://doi.org/10.1177/20578911231199530>
- Shobirin, M., Adhiyanto, M., Hoddin, S., & Rohman, K. (2024). A Comparison of Presidential *Threshold* Systems in Presidential and Vice-Presidential Elections in Indonesia and Brazil. *Journal of Indonesian Constitutional Law*. <https://doi.org/10.71239/jicl.v1i1.7>
- Siboy, A. (2021). Implikasi Pola Koalisi Partai Politik Terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia. **, 21, 36-58. <https://doi.org/10.30649/phj.v21i1.301>
- Silubun, G., & Anechitoae, C. (2024). Analyzing Roles and Conflicts of Triumvirate Ministers in Filling Presidential Vacancies in Indonesia. *Jurnal Mengkaji Indonesia*. <https://doi.org/10.59066/jmi.v3i1.598>
- Slater, D. (2018). PARTY CARTELIZATION, INDONESIAN-STYLE: PRESIDENTIAL POWER-SHARING AND THE CONTINGENCY OF DEMOCRATIC OPPOSITION. *Journal of East Asian Studies*, 18, 23-46. <https://doi.org/10.1017/jea.2017.26>
- Sugitanata, A., Hamid, R., & Info, A. (2025). Politik Dinasti dan Regresi Demokrasi di Indonesia: Analisis Pelantikan Gibran Rakabuming Raka dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Siyasah*. <https://doi.org/10.32332/sn19mp69>
- Sulardi, S., & Izziyana, W. (2020). Cabinet Formation Elections: Among Opposition, Coalition, or Collegiality of the Party's Chairperson. **, 2, 1-7. <https://doi.org/10.33846/aijmu20101>
- Suparto, S. (2021). Kedudukan Dan Fungsi Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2008>
- Sutrisno, S., & Tunaerah, L. (2024). Jokowi's Political Communication: Utilizing Social Media in Winning Gibran as Vice President of Indonesia. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.15575/cjik.v8i2.38198>
- Syaifuddin, S., & Isnaini, A. (2020). Political Identity: The Bargaining of the Center Politic Party Spectrum on the Selection of Indonesian Vice

- President in the 2019 General Election (Literature Study: The Candidacy of Jokowi's Vice President Candidate). *International Journal of English Literature and Social Sciences*. <https://doi.org/10.22161/ijels.51.15>
- Ufen, A. (2018). Party presidentialization in post-Suharto Indonesia. *Contemporary Politics*, 24, 306-324. <https://doi.org/10.1080/13569775.2017.1413499>
- Wadipalapa, R., & Tyson, A. (2025). Cross-Party Presidential Dynasticism in Indonesia: Evidence from the 2024 Presidential Elections. *Pacific Affairs*. <https://doi.org/10.5509/2025981-art4>
- Widayati, W., Kusriyah, S., & Winanto, W. (2022). The Construction Of The Vice President's Authority In Indonesia's Statement System. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. <https://doi.org/10.26532/jph.v9i2.23920>
- Widayati, W., Mohiddin, M., Herawati, R., & Winanto, W. (2023). The Urgency of Presidential Institution Regulations in Strengthening the Presidential Government System. *LAW REFORM*. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.57880>
- Widjayanto, R., & Huseini, M. (2023). Transformasi Organisasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dari Era Presiden Soeharto Sampai Presiden Joko Widodo. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i4.777>
- Widodo, H., Puspoayu, E., Lovisonnya, I., & Sulaksono, S. (2024). The House of Representatives Supervision as the Initial Instrument to *Impeachment* The President and Vice President. *International Journal of Emerging Research and Review*. <https://doi.org/10.56707/ijjoerar.v2i4.86>
- Yoga, K., S., & Bagiastra, N. (2023). Analysis Of The Dispute Resolution Mechanism Of The Triumvirate Minister As The Executor Of Presidential Duties In Indonesia. *POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)*. <https://doi.org/10.55047/polri.v2i4.922>

PROFIL PENULIS




Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., MA., LL.M.

Sejak tahun 2006, saya mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya.

Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id



BAB 4
KEWENANGAN
KONSTITUSIONAL
PRESIDEN DALAM
PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG

Lusi Apriyani, S.H., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Konsep *trias politica* diperkenalkan oleh John Locke dan Montesquieu. Konsep ini menghendaki terdapat tiga cabang kekuasaan berupa legislatif (pembentuk undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (penegak aturan yang terdapat dalam undang-undang). Konsep ini dimaksudkan agar terjadi pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Pada masa awal kemerdekaan dan sebelum amandemen konstitusi, kekuasaan di Indonesia belum didasarkan pada konsep *Trias Politica*. Tiga cabang kekuasaan tersebut masih menyatu dalam praktik penyelenggaraan negara, sehingga tidak terdapat pemisahan yang tegas antara fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. "Presiden memegang peranan yang sangat dominan karena selain menjalankan fungsi eksekutif, ia juga memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang-undang yang secara yuridis diberikan oleh UUD 1945.

Kewenangan legislasi sebelum amandemen bersentral pada presiden. Pasal 5 ayat (1) yang memberikan Presiden kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR. Sementara kewenangan DPR memberikan persetujuan atas RUU yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1). Jika RUU yang diajukan Presiden tidak disetujui DPR, maka RUU tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam persidangan DPR pada masa itu. Meski anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan RUU (Pasal 21 ayat (1)), namun jika RUU yang disetujui DPR tidak disahkan Presiden, maka RUU tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam persidangan DPR pada masa itu (Pasal 21 ayat (2)).

Selain undang-undang, kewenangan legislasi presiden sebelum amandemen adalah menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) seperti yang diatur di dalam Pasal 22 ayat (1). Adapun materi muatan Perppu sama seperti materi muatan undang-undang. Namun, penciptaannya didasarkan pada kepentingan memaksa. Penjabaran tersebut menunjukkan seberapa besar eksekutif memiliki kekuatan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Ini kemudian menjadi masalah.

Reformasi akhirnya mendorong terjadinya amandemen UUD 1945. Dengan semangat konstitusionalisme dan didasari dengan konsep *Trias Politica*, perumus amandemen UUD 1945 akhirnya berhasil memisahkan tiga cabang kekuasaan di Indonesia. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai parlemen/legislatif dan kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung yang diawasi oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah

Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Namun, pemisahan tersebut memiliki corak berbeda dari konsep sebenarnya. Dikarenakan tiga cabang kekuasaan tersebut meski dipisahkan namun memiliki mekanisme *checks and balances*. Sehingga walaupun kekuasaan dipisah, tetap memiliki kontrol dan pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya.

Pasca amandemen, kewenangan presiden dalam membentuk undang-undang dicabut. Adapun perubahan tersebut mencakup:

1. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Namun, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang (Pasal 5 ayat 1).
2. Presiden ikut dalam pembahasan RUU dan memberikan persetujuan secara bersama DPR (Pasal 20 ayat (2)).
3. mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR untuk kemudian menjadi undang-undang (Pasal 20 ayat (4))

Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2) dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perppu) dalam kasus kegentingan yang memaksa.

Perubahan kekuasaan membentuk undang-undang dari DPR ke presiden adalah bentuk upaya negara merespons tuntutan reformasi. Penataan dan pemaknaan atas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) adalah keniscayaan reformasi agar tidak terpusatkan dalam satu kekuasaan saja, sebab apa yang disampaikan Lord Acton: "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" amat relevan dengan praktik ketatanegaraan pada rezim sebelum reformasi. (M, Suhariyanto, and H 2025)

Salah satu cita-cita reformasi adalah supremasi hukum. Proses legislasi dapat dikatakan sebagai sentral daripadanya, sebab setiap peristiwa konkret (*output*) akan memengaruhi bagaimana substansi hukum yang kemudian disintesakan melalui Undang-undang (*input*) (Friedman 2017). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Jimly Asshidiqie dalam Furcony Putri Syakura mendefinisikan beberapa unsur fungsi legislasi: pertama, prakarsa pembuatan undang-undang (*legislatif initiation*); kedua, proses pembahasan undang-undang (*law making process*); dan terakhir, persetujuan pengikatan atas ratifikasi perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen hukum yang mengiringi. (Syakura 2022).

Pasal 5 ayat (1), yang, sebelum amandemen presiden, merupakan bagian penting dari pembentukan Undang-undang, berubah menjadi sebatas "hak inisiatif" mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Dewan

Perwakilan Rakyat. Namun, proses pembentukannya tetap dilakukan bersama-sama antara DPR dan pemerintah, dan DPD terlibat dalam rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Pengajuan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam UUD 1945 sebelum amandemen, dan dia juga membentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 5 UUD 1945, ayat (1), yang berbunyi: "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat," dan ayat (2), yang berbunyi: "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya." Namun, dalam Perubahan Tahap Pertama UUD 1945, yang diputuskan dalam Sidang Umum (SU) MPR-RI pada bulan Oktober 1999, ayat tersebut telah diubah.

Perubahan Pasal 5 ayat (1) diikuti dengan mengamandemen Pasal 20 UUD 1945 menjadi:

- (1) DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang;
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- (3) Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu;
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang;
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Presiden tidak lagi memiliki otoritas untuk membuat undang-undang, tetapi dia tetap terlibat dalam prosesnya. Keterlibatan ini terlihat pada setiap tahap proses pembentukan undang-undang oleh DPR. Pertama, presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1). Selanjutnya, Presiden ikut serta dalam proses membahas rancangan undang-undang dengan DPR untuk mencapai kesepakatan (Pasal 20 ayat (2)). Ketiga, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama memerlukan pengesahan Presiden (Pasal 20 ayat 4).

dalam pembentukan undang-undang. Melalui Prolegnas, Presiden dapat menentukan jalan pembangunan hukum, menyelaraskan agenda legislasi dengan tujuan pemerintah, dan memastikan produk hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan negara. Oleh karena itu, peran Presiden dalam Prolegnas tidak dapat dianggap sebagai kewenangan teknologi.

Penutup

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang berlandaskan prinsip demokrasi, konstitusionalisme, *trias politica*, serta *checks and balances* pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan pelaksanaan tiap cabang kekuasaan negara yang berjalan secara independen tanpa intervensi dari cabang kekuasaan lainnya. Namun konstitusi justru menciptakan keambiguan sistem pemerintahan. Secara yuridis, Indonesia menganut sistem presidensialisme. Tetapi pergeseran fungsi legislasi pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 justru memperkuat kewenangan Presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang terdapat “keharusan” keterlibatan presiden baik secara formal maupun material. Keikutsertaan presiden dalam proses legislasi ini merupakan salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer. Dengan corak seperti itu, pemerintahan berpotensi menimbulkan rezim keotoriteran. Oleh karena itu, perlu adanya pemisahan kekuasaan yang jelas pada cabang-cabang kekuasaan di Indonesia. Sehingga dapat terwujud pemerintahan yang mencerminkan prinsip demokratis, menjamin akuntabilitas, serta mencegah terpusatnya kewenangan pada satu lembaga atau aktor politik.

Daftar Pustaka


- Ach. Faidi. 2022. "Problematika Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 1(1):79–90. doi:10.19105/asshahifah.v1i1.5886.
- Asmara, Galang, Muh. Risnain, Zunnuraeni Zunnuraeni, and Sri Karyati. 2019. "Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945." *Journal Kompilasi Hukum* 4(2):193–205. doi:10.29303/jkh.v4i2.28.
- Friedman, Lawrence M. 2017. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Jakarta: Nusamedia.
- Isra, Saldi. 2018. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Depok: Rajawali Pres.
- Junaidi, Veri, and Viola Reininda. 2020. "Relasi Presiden Dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai." *Jurnal JENTERA* 3(1):216–39.
- Kasim, Aminuddin. 2011. "Proses Pembentukan Undang-Undang Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dari Presiden Ke DPR." *Jurnal Akualita* 6(3):5.
- Lijphart, Arend. 1992. *Parliamentary Versus Presidential Government*. London: Oxford University Press.
- M, Mulyadi, Didik Suhariyanto, and Hartana H. 2025. "Indonesia Tidak Menganut Trias Politica." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3(2):48–57.
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/222>
- Susanti, Bivitri. 2018. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PSHK.
- Syakura, Furcony Putri. 2022. "Pengaturan Program Legislasi Nasional Di Indonesia (Studi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(Pasal 96):3101–16.
- Yudlha, Tamara, and Husein Manalu. 2024. "Analisis Kekuasaan Presiden Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Ditinjau Dari Perspektif Trias Politica." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6(2):2081–2100. doi:10.47467/as.v6i2.6954.

PROFIL PENULIS



Lusi Apriyani, S.H., LL.M.

adalah Dosen Tetap pada Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2010. Setelah itu, penulis melanjutkan studi Magister Hukum (*Master of Laws*) di University of Washington School of Law, Amerika Serikat, dan meraih gelar LL.M. pada tahun 2014. Dalam kegiatan akademik, penulis mengampu sejumlah mata kuliah inti di bidang hukum ketatanegaraan dan perundang-undangan, antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara Indonesia, Ilmu Perundang-Undangan, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Metode Penelitian Hukum, serta Terminologi Hukum Asing. Selain aktif mengajar dan meneliti, penulis juga kerap menjadi Tim Ahli dalam penyusunan dan perancangan Peraturan Daerah. Penulis sering menjadi narasumber dalam berbagai seminar, lokakarya, dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Di dunia akademik, penulis turut berperan sebagai *reviewer* dan *editor* pada sejumlah jurnal ilmiah.



BAB 5
PERSETUJUAN BERSAMA
PRESIDEN-DPR ATAS RUU:
MEKANISME *JOINT APPROVAL*
DAN PRINSIP *CHECKS AND*
***BALANCES* SERTA ANALISIS**
PRAKTIK LEGISLASI DI MASA
PEMERINTAHAN 2014-2024

Vegitya Ramadhani Putri, S.H, S.Ant., MA., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan hak Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang, yang dalam praktiknya diwujudkan melalui mekanisme *joint approval* bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial Indonesia. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, relasi antara Presiden dan DPR sering kali tidak berjalan dalam kerangka *checks and balances* yang ideal, melainkan mencerminkan pola kolaborasi politik yang berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali basis normatif, teori kekuasaan legislasi, serta implikasi konstitusional dari *joint approval* dalam konteks pelaksanaan pemerintahan pasca-reformasi.

Periode pemerintahan 2014–2024 menjadi fase krusial dalam membaca dinamika *executive–legislative relations* di Indonesia. Konfigurasi politik dengan koalisi besar di parlemen telah menciptakan hubungan harmonis antara presiden dan DPR, tetapi pada saat yang sama melemahkan daya kontrol parlemen terhadap kebijakan eksekutif. Pembentukan sejumlah undang-undang strategis seperti UU Cipta Kerja, KUHP Baru, dan UU Ibu Kota Negara menunjukkan kecenderungan meningkatnya dominasi eksekutif dalam proses legislasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas prinsip *joint approval* dan sejauh mana mekanisme tersebut benar-benar menjamin deliberasi substantif dan akuntabilitas publik dalam pembentukan hukum nasional.

Melalui analisis normatif dan studi kasus empirik, bab ini berupaya menguraikan bagaimana mekanisme persetujuan bersama beroperasi dalam praktik legislasi Indonesia, menilai sejauh mana prinsip *checks and balances* diimplementasikan, serta mengidentifikasi problem transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Dengan merujuk pada berbagai studi konstitusional terindeks Scopus, penelitian ini menawarkan refleksi konseptual tentang arah reformasi legislasi di masa depan. Rekonstruksi terhadap mekanisme *joint approval* diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas konstitusional, memperjelas batas peran eksekutif-legislatif, dan membangun sistem legislasi yang lebih deliberatif serta responsif terhadap kepentingan publik.

Konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) UUD 1945: Basis Normatif dan Teori Kekuasaan Legislasi

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, setelah amandemen, secara normatif menegaskan bahwa Presiden hanya berwenang mengajukan RUU kepada DPR, bukan lagi

memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem *checks and balances* dan membatasi dominasi eksekutif dalam proses legislasi.

Sebelum amandemen, Pasal 5 ayat (1) menyatakan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, sehingga kekuasaan legislasi cenderung terpusat pada Presiden (Pradijonrika, 2022; Azzahra, 2021; Saepullah et al., 2024). Setelah amandemen, rumusan berubah menjadi presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR, sedangkan kekuasaan membentuk undang-undang sepenuhnya di tangan DPR (Pasal 20 ayat (1)) (Pradijonrika, 2022; Azzahra, 2021; Saepullah et al., 2024). Perubahan ini bertujuan menggeser kekuasaan legislasi dari eksekutif ke legislatif, memperkuat posisi DPR, dan menegaskan prinsip negara hukum serta supremasi konstitusi (Pradijonrika, 2022; Azzahra, 2021; Hulain et al., 2023; Hendrik et al., 2024; Indrastuti et al., 2024).

Secara teori, perubahan ini mencerminkan penerapan trias politica dan pembatasan kekuasaan (*separation of powers*), di mana fungsi legislasi tidak lagi didominasi eksekutif (Pradijonrika, 2022; Azzahra, 2021; Hulain et al., 2023; Hendrik et al., 2024). Namun, dalam praktik, presiden tetap terlibat dalam pembahasan dan persetujuan RUU bersama DPR (Pasal 20 ayat (2) dan (3)), sehingga terjadi model legislasi kolaboratif, bukan pemisahan mutlak (Azzahra, 2021; Saepullah et al., 2024). Beberapa ahli menilai, meski terjadi pergeseran kekuasaan, pemisahan fungsi legislasi belum sepenuhnya utuh karena masih ada ketergantungan antara eksekutif dan legislatif (Azzahra, 2021; Saepullah et al., 2024).

Tabel 5.1 Evolusi Kekuasaan Legislasi Pasal 5 ayat (1) UUD 1945

Periode	Substansi Pasal 5 ayat (1)	Implikasi Kekuasaan Legislasi
Pra-Amandemen	Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR	Dominasi eksekutif
Pasca-Amandemen	Presiden berhak mengajukan RUU ke DPR; DPR memegang kekuasaan membentuk UU	Penguatan legislatif, model kolaboratif

Sumber: Pradijonrika, 2022; Azzahra, 2021; Saepullah et al., 2024; Hendrik et al., 2024

Dengan demikian, secara normatif, Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 pasca-amandemen memperkuat posisi DPR dalam legislasi dan membatasi kekuasaan Presiden, sejalan dengan teori pembatasan kekuasaan dan *checks and balances*. Namun, praktik legislasi tetap bersifat kolaboratif antara

eksekutif dan legislatif, sehingga pemisahan kekuasaan tidak sepenuhnya mutlak.

Makna hak untuk menginisiasi Presiden (hak mengajukan RUU) dalam sistem UUD 1945 pasca-amandemen adalah hak formal Presiden untuk mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR, namun pengesahan RUU menjadi undang-undang harus melalui persetujuan bersama (*joint approval*) antara Presiden dan DPR. Tafsir konstitusional menempatkan presiden sebagai *co-legislator*, bukan pemegang kekuasaan legislasi tunggal.

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 memberi presiden hak mengajukan RUU, tetapi tidak memegang kekuasaan membentuk undang-undang secara penuh (Azzahra, 2021; Ketut et al., 2023). Setiap RUU, baik dari Presiden maupun DPR, wajib dibahas bersama untuk memperoleh persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (2) UUD 1945) (Fatoni & Rahman, 2025; Azzahra, 2021; Ketut et al., 2023). Tanpa persetujuan bersama, RUU tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama (Fatoni & Rahman, 2025; Manalu et al., 2023; Azzahra, 2021; Ketut et al., 2023).

Tafsir konstitusional menegaskan bahwa fungsi legislasi di Indonesia bersifat *joint function*: DPR dan Presiden setara dalam proses pembentukan undang-undang, mulai dari pengajuan, pembahasan, hingga persetujuan (Fatoni & Rahman, 2025; Azzahra, 2021; Ketut et al., 2023). *Joint approval* dimaksudkan untuk mencegah dominasi salah satu pihak dan memastikan adanya *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif (Fatoni & Rahman, 2025; Azzahra, 2021). Dalam praktik, jika tidak tercapai persetujuan bersama, terjadi *deadlock* dan RUU tidak dapat dilanjutkan (Fatoni & Rahman, 2025; Manalu et al., 2023). Presiden juga memiliki peran dalam pengesahan (ratifikasi) RUU yang telah disetujui bersama, namun jika Presiden tidak menandatangani dalam 30 hari, RUU tetap sah menjadi undang-undang (Manalu et al., 2023; Susilowati, 2024).

Tabel 5.2 Proses Legislasi dan Peran Presiden-DPR

Tahap Proses	Peran Presiden	Peran DPR
Pengajuan	Mengajukan RUU	Mengajukan RUU
Pembahasan	Membahas bersama DPR	Membahas bersama Presiden
Persetujuan	Memberi persetujuan	Memberi persetujuan
Pengesahan	Menandatangani (atau otomatis sah setelah 30 hari)	-

Sumber: Azzahra, 2021; Ketut et al., 2023; Fatoni & Rahman, 2025; Manalu et al., 2023; Susilowati, 2024

Alternatif desain legislasi ke depan menekankan penguatan *checks and balances*, reformasi bicameralisme, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik agar relasi Presiden–DPR lebih seimbang dan sesuai prinsip konstitusional. Saat ini, DPD memiliki kewenangan terbatas sehingga *checks and balances* lemah. Penguatan DPD misalnya dengan memberi hak veto, persetujuan, atau penolakan terhadap RUU akan menciptakan sistem bicameral yang lebih seimbang dan efektif (Sibuea et al., 2025; Dirkareshza et al., 2025; Handoyo, 2024; Kosasih et al., 2024). DPD dapat memperkuat bargaining position melalui konvensi politik, misalnya menolak memberi pendapat pada RUU yang tidak melibatkan DPD, sehingga DPR dan Presiden tidak bisa mengabaikan DPD (Kosasih et al., 2024). Kewenangan presiden dalam legislasi perlu dibatasi hanya pada pengusulan, peninjauan, dan pengesahan RUU, bukan dalam seluruh proses pembahasan, agar tidak terjadi dominasi eksekutif seperti dalam sistem parlementer (Azzahra, 2021; Susilowati, 2024; Mukhlis et al., 2024). Regulasi formal tentang peran oposisi dan koalisi di DPR diperlukan agar pengawasan terhadap eksekutif lebih efektif dan tidak hanya formalitas (Kadir et al., 2025; Mukhlis et al., 2024).

Transformasi sistem legislasi harus menekankan transparansi, partisipasi publik bermakna, serta evaluasi *ex ante* dan *ex post* untuk meningkatkan legitimasi dan kualitas produk hukum (Martitah et al., 2023; Hermanto et al., 2024). Metode fast-track dapat digunakan untuk efisiensi, namun harus tetap menjamin keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas (Susilowati, 2024). Desain legislasi ke depan perlu memperkuat peran DPD, membatasi dominasi presiden, mereformasi proses legislasi agar lebih transparan dan partisipatif, serta mengatur peran oposisi, demi keseimbangan kekuasaan yang lebih konstitusional dan efektif.

Penutup

Mekanisme *joint approval* antara Presiden dan DPR yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 merupakan instrumen konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dalam sistem presidensial Indonesia. Namun, temuan dalam analisis ini menunjukkan bahwa praktik legislasi pada periode 2014–2024 justru memperlihatkan kecenderungan dominasi eksekutif dan kooptasi parlemen akibat konfigurasi politik koalisi besar. Meskipun secara normatif relasi Presiden dan DPR bersifat *co-equal*, kenyataannya persetujuan bersama lebih sering menjadi formalitas politik dibanding forum deliberatif yang substantif. Minimnya partisipasi publik, lemahnya peran DPD, dan pengawasan legislatif yang tidak efektif memperburuk kualitas demokrasi dan akuntabilitas pembentukan undang-

undang. Dengan demikian, prinsip *checks and balances* dalam konteks legislasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme pengendali kekuasaan, melainkan sebagai ruang negosiasi politik yang sering kali menegaskan kepentingan eksekutif dan elite partai.

Untuk memperkuat kembali keseimbangan kekuasaan dalam proses legislasi, diperlukan langkah rekonstruktif baik secara normatif maupun institusional. Pertama, revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan untuk memastikan adanya mekanisme Legislatif *Impact Assessment* dan *meaningful participation* masyarakat dalam setiap tahapan legislasi. Kedua, perlu dirancang penguatan kelembagaan DPD agar memiliki fungsi kontrol dan *second chamber review* yang nyata dalam legislasi nasional. Ketiga, penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* harus disertai peningkatan implementasi putusan agar efektivitas koreksi konstitusional terjamin. Dengan demikian, *joint approval* ke depan tidak hanya menjadi bentuk kolaborasi administratif antara Presiden dan DPR, tetapi juga mekanisme deliberatif yang merepresentasikan aspirasi publik, menjamin transparansi, serta menegakkan prinsip konstitusionalisme demokratis dalam praktik legislasi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agustin, M., & Ilmar, A. (2024). Power Interplay Between Executive and Legislatif in the Formation of Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2022 Concerning Ibu Kota Negara. *Journal of Law, Politics, and Humanities*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3.331>
- Ahmad, A. (2024). Analysis of the Legal Outputs of State Institutions: The Case of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. *Enigma in Law*. <https://doi.org/10.61996/law.v1i2.35>
- Ali, J. (2023). Role of Legislatures in the Federations of Australia, Pakistan, and India: An In-depth Overview. *Pakistan Journal of Multidisciplinary Innovation*. <https://doi.org/10.59075/pjmi.v2i1.218>
- Angkang, E., Tupen, R., & Udju, H. (2025). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5148>
- Arianto, A., Hasbullah, A., & Sholihan, S. (2019). Makna Persetujuan Bersama DPR dan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang. *Mimbar Yustitia*. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v3i1.1843>
- Arifien, B., Maulana, H., & Candra, M. (2025). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i7.1563>
- Arifin, F. (2024). An Assessment of the Productivity and Effectiveness of Lawmaking from the Legal Perspective of the Indonesian State. *International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP)*. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0601.653>
- Arsil, F., Ayuni, Q., & Mauleny, A. (2022). The disappearance of the 'legislatif model': Indonesian parliament's experience in response to Covid-19. *The Journal of Legislatif Studies*, 30, 265-287. <https://doi.org/10.1080/13572334.2022.2067948>
- Aryanto, B., Akhyar, M., & Nagoro, D. (2024). The Concept Of E-Parliament: Strengthening Meaningful Participation In Lawmaking In Indonesia. *International Journal of Law, Government and Communication*. <https://doi.org/10.35631/ijlgc.936037>
- Asbanu, N., Belo, C., & Saingo, Y. (2025). Analisis Peran DPR dalam Menyuarakan Kepentingan Rakyat Berdasarkan Sila Keempat Pancasila.

- Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*.
<https://doi.org/10.61404/jimi.v3i1.364>
- Asrinaldi, A. (2025). Government domination in policy making in the House of Representatives during the President Jokowi era. *Asian Journal of Comparative Politics*. <https://doi.org/10.1177/20578911251326136>
- Asrinaldi, Yusoff, M., & Karim, D. (2021). Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislatif function in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7, 189-203. <https://doi.org/10.1177/2057891121995564>
- Azzahra, F. (2021). Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.719>
- Brandsma, G. (2018). Transparency of EU informal trilogues through public feedback in the European Parliament: promise unfulfilled. *Journal of European Public Policy*, 26, 1464-1483. <https://doi.org/10.1080/13501763.2018.1528295>
- Bratakusumah, D. (2018). Actualization of *Checks and balances* between Executive, Legislatif, and Judicial in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*. <https://doi.org/10.36574/jpp.v2i3.47>
- Bustamin, B., & Jaya, R. (2019). Urgensi *Checks and balances* Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam. **, 18, 221-232. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740>
- Cox, M. (2022). Legislatif Procedures and Perceptions of Legitimacy. **. <https://doi.org/10.15760/etd.7900>
- Curry, J. (2018). Congressional Processes and Public Approval of New Laws. *Political Research Quarterly*, 72, 878-893. <https://doi.org/10.1177/1065912918819860>
- Curtin, D., & Leino, P. (2017). In search of transparency for EU law-making: Trilogues on the cusp of dawn. *Common Market Law Review*. <https://doi.org/10.54648/cola2017146>
- Dirkareshza, R., Sihombing, E., & Fauzan, M. (2025). Analisis Perbandingan Penerapan Konsep *Checks and balances* dalam Proses Legislasi di Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.v25.67-80>
- Dzhygyr, Y., Dale, E., Voorhoeve, A., Gopinathan, U., & Maynzyuk, K. (2023).

- Procedural fairness and the resilience of health financing reforms in Ukraine. *Health Policy and Planning*, 38, i59 - i72. <https://doi.org/10.1093/heapol/czad062>
- Faisyah, N., Syafa'at, M.A., Susmayanti, Riana. (2025). Judicial Overreach and the Rise of the Positive Legislator: A Constitutional Analysis of Indonesia's Constitutional Court. *Legal Horizons*. <https://doi.org/10.54477/lh.25192353.2025.2.pp.9-23>
- Faiz, P., Isra, S., & Agustine, O. (2023). Strengthening Indonesia's Regional Representative Council Through *Judicial review* by the Constitutional Court. *SAGE Open*, 13. <https://doi.org/10.1177/21582440231204408>
- Fajri, M. (2023). Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2017>
- Fatoni, A., & Rahman, A. (2025). Constitutional Relations Between The President, The House Of Representatives, And The Regional Representative Boards In Lawmaking After The Amendment Of The 1945 Constitution. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i2.9638>
- Feulner, F. (2024). The Indonesian House of Representatives and its role during democratic regression. *The Theory and Practice of Legislation*, 12, 229-251. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2351763>
- Fikriya, M., Sulastri, D., Kania, D., & Rizqia, R. (2024). Examining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator. *Rechtsidee*. <https://doi.org/10.21070/jjhr.v12i1.1022>
- Firdaus, D. (2018). Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Asy-Syari'ah*. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3028>
- Furqon, A., Hayatulloh, I., & Khumayiroh, S. (2025). Opposition Parties as *Checks and balances* for the Government After the 2024 Presidential and Vice-Presidential Elections. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18454>
- Garneta, B., & Wulandari, N. (2025). The Role Of Governance In Improving The Effectiveness Of Public Bureaucracy: A Systematic Review. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*. <https://doi.org/10.71040/irpia.v10i2.289>
- Garwe, C., Engst, B., Stawicki, Y., & Hönnige, C. (2021). Temporal Strategies: Governments Alter the Pace of Legislation in Bicameralism Depending on

- Electoral Expectations. *Legislatif Studies Quarterly*.
<https://doi.org/10.1111/lsq.12327>
- Gufron, A., Ramadhan, M., Syarif, S., & Ahmad, D. (2025). Lack Of Transparency In The Formation Of The TNI Bill On The Principles Of The Rule of Law And Civil Supremacy In Indonesia. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*.
<https://doi.org/10.61990/ijamesc.v3i2.491>
- Gunanto, D., Hijri, Y., N., & Nurhasanah, P. (2024). Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada PEMILU 2024. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*.
<https://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8528>
- Gusman, D., & Syofyan, Y. (2023). Public Participation in Legislation (Legal Comparison Studies in Indonesia, South Africa, and the United States). *Nagari Law Review*. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v6.i.2.p.133-145.2023>
- Hadi, S., Hamdani, R., & Roziqin, A. (2023). A sustainability review on the Indonesian job creation law. *Heliyon*, 9.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13431>
- Hamad, A., Indriyani, R., Ramadan, A., & Fitriyono, R. (2022). Separation of Powers in the Palestinian Law: Does it Reflect the Democratic System? (A Comparative Approach with Indonesia). *Lex Scientia Law Review*.
<https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.58038>
- Hamid, R. (2025). Indonesia's Political Shifts: From Opposition to Coalition in 2014–2024 Elections. *Jurnal Ilmu Kepolisian*.
<https://doi.org/10.35879/jik.v19i1.620>
- Handoyo, B. (2024). The Regional Representative Council (DPD RI) and Checks and balances in Indonesia's Legislatif Process. *Jurnal Ius Constituendum*. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i3.10633>
- Harahap, H., Sihombing, B., & Hamid, A. (2020). Impact of the Omnibus Law/Job Creation Act in Indonesia. *International Journal of Scientific Research and Management*, 8, 266-281.
<https://doi.org/10.18535/ijserm/v8i10.lla01>
- Hariawan, M. (2023). Implementation Evaluation of Public Participation in Drafting Laws Application as a Realization of Bureaucracy Reform Principles in the House of Representatives of the Republic of Indonesia. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*.
<https://doi.org/10.56135/jsb.v9i2.120>

- Hasibuan, S., Rizki, N., & Siregar, I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3588>
- Hendrik, E., Subekti, S., & Borman, S. (2024). Kebijakan Batasan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Sistem Pemerintahan. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.345>
- Hendriks, C. (2016). Coupling citizens and elites in deliberative systems: The role of institutional design. *European Journal of Political Research*, 55, 43-60. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12123>
- Herlinanur, N., Pangestoeti, W., Putra, A., & Rahim, R. (2024). Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>
- Hermanto, B., Nur, A., & Subawa, M. (2024). Indonesia's parliamentary reform and the legislation quality backsliding phenomenon: the case of Indonesia post-reformasi. *The Theory and Practice of Legislation*, 12, 73 - 99. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2316507>
- Heryansyah, D., & Nugraha, H. (2020). Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem *Checks and balances* dalam Pembentukan Undang-Undang. **, 2, 353-379. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>
- Hulain, H., Markoni, M., Subiyanto, A., & Widarto, J. (2023). Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. *Journal on Education*. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2602>
- Huzaeni, R., & Nada, I. (2022). Public Participation Reconstruction in Legislation Formation in Indonesia Post-Pandemic. *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences*. <https://doi.org/10.15642/sarpas.2022.2.1.46-61>
- Ikhwanudin, I., & Tuti, R. (2021). Implementation Of Public Participation In The Establishment Of Rules Of Laws And Regulations In The Legislature: The House Of Representatives Of The Republic Of Indonesia During The Covid-19 Pandemic. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*. <https://doi.org/10.33751/jhss.v5i2.4066>
- Indrastuti, L., Pradoto, W., Udjiwati, L., & Uud, D. (2024). Democratic Political

- Law in Indonesia After Amendments to the 1945 UUD. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2310>
- Jati, S., Firdaus, S., & Husodo, J. (2024). Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Melaksanakan Hak Uji Materil (*Judicial review*) pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1583>
- Jazuli, M., Idris, M., & Yaguma, P. (2022). The importance of institutional quality: Reviewing the relevance of Indonesia's Omnibus Law on national competitiveness. *Humanities & Social Sciences Communications*, 9. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01343-w>
- Juchacz, P. (2020). Deliberative Law-Making: A Case Study of the Process of Enacting a 'Constitution of the Third Sector' in the Polish Sejm. *International Journal for the Semiotics of Law—Revue internationale de Sémiotique juridique*, 33, 77-100. <https://doi.org/10.1007/s11196-019-09664-x>
- Jumanne, A. (2025). Public Participation Modalities and Framework: A Review of Legislatif Processes. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2024.8120146>
- Kadir, M., Muhtar, M., Mandjo, J., Piyo, S., Amrain, F., & Hippy, J. (2025). Reforming the position of the coalition and opposition in the Indonesian constitutional system. *International Review of Social Sciences Research*. <https://doi.org/10.53378/irssr.353159>
- Ketut, N., Adnyani, S., & Landrawan, W. (2023). Comparing the President's Authority in Forming Laws in Indonesia, the United States, and Turkey. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i9.5028>
- Kosasih, A., M. S., Fauzan, F., & Kusmidi, H. (2024). Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament: Siyasa Dusturiyah Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.10047>
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip *Checks and balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v5i2.158>
- Leino-Sandberg, P. (2022). Transparency and Trilogues: Real Legislatif Work for Grown-Ups?. *European Journal of Risk Regulation*, 14, 271-291. <https://doi.org/10.1017/err.2022.40>

- Lele, G. (2020). Revisiting the virtues of the veto point: political corruption in post-Soeharto Indonesia. *The Journal of Legislatif Studies*, 26, 275-294. <https://doi.org/10.1080/13572334.2020.1738688>
- Mahy, P. (2022). Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to *Judicial review* in the Labor Cluster of Amendments. *Asian Journal of Comparative Law*, 17, 51-75. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7>
- Manalu, F., Saraswati, R., & Yulida, D. (2023). Political Law Interpretation on President's Refusal to Sign an Approved Bill with the House of Representatives. *Jurnal Dinamika Hukum*. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3267>
- Martitah, M., Hidayat, A., Anitasari, R., Rahman, M., & Aini, T. (2023). Transformation of the Legislatif System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>
- Mochtar, Z., Arizona, Y., Rahman, F., Mubdi, U., Ruhpinesthi, G., & Wafi, M. (2024). From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation. *Jurnal Media Hukum*. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557>
- Muhammad, R. (2025). Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia. *Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol10.iss1.art3>
- Mukhlis, M., Wahab, H., Paidi, Z., Sastrawaty, N., & Hasan, H. (2024). Heavy Parliamentary vs. Heavy Executive: Ambiguity of Power in Indonesian Constitutional Practices. *Jurnal Media Hukum*. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.21703>
- Nazwa, R., Alifya Zhafira, Annisa Hamdah, Mufti Wardani, Ahmad Muhajir, & Anwar Hafidzi. (2024). Peran Lembaga Legislatif dalam Mengawal Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 24-29. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1128>
- Neves, R., Lamari, R., De Araujo Querido Oliveira, E., Kamimura, Q., & Quaresma, C. (2024). Importance of popular participation in the legislatif process according to constitutional principles. *CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES*. <https://doi.org/10.55905/revconv.17n.2-044>
- Nielsen, J., Eckstein, L., Nicol, D., & Stewart, C. (2021). Integrating Public Participation, Transparency, and Accountability Into Governance of

- Marketing Authorization for Genome Editing Products. **, 3.
<https://doi.org/10.3389/fpos.2021.747838>
- Pawane, A., Wijaya, M., & Ilham, I. (2023). Local Political Power in the Legislation Process. *Journal of Contemporary Local Politics*.
<https://doi.org/10.46507/jclp.v2i2.462>
- Pennetreau, D., & Laloux, T. (2021). Talkin' 'bout a Negotiation: (Un)Transparent Rapporteurs' Speeches in the European Parliament. *Politics and Governance*, 9, 248-260.
<https://doi.org/10.17645/pag.v9i1.3823>
- Pepinsky, T. (2025). Cleavages, Institutions, and Democracy in Indonesia: The 2024 Elections in Comparative Perspective. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. <https://doi.org/10.1177/18681034251349467>
- Phiau, B., Rifai, A., & Latif, A. (2025). Legal Certainty In The Implementation of *Judicial review* Decisions By The Constitutional Court In Indonesia. *Asian Journal of Social Sciences and Humanities*.
<https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i5.497>
- Pradijonrika, H. (2022). The Role of the People's Representatives Council and President in Posting the Amendment to the Basis of the 1945 Law in the Establishment of Law. *Journal of World Science*.
<https://doi.org/10.58344/jws.v1i11.144>
- Pradijonrika, H. (2022). The Role of the People's Representatives Council and President in Posting the Amendment to the Basis of the 1945 Law in the Establishment of Law. *Journal of World Science*.
<https://doi.org/10.58344/jws.v1i11.144>
- Primana, H., & Subekti, V. (2025). Executive Dominance in the Ratification Process of Law Number 11 of 2020 Concerning the Omnibus Law on Job Creation. *Journal of Law, Politics, and Humanities*.
<https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1230>
- Putra, A. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia. *Warta Dharmawangsa*.
<https://doi.org/10.46576/wdw.v18i4.5690>
- Qerimi, V., & Pajaziti, N. (2024). Unicameral and Bicameral Parliaments: Their Advantages, Disadvantages, and Functionality. *International Journal of Religion*. <https://doi.org/10.61707/wzgm0533>
- Rafatta, M., Layyina, T., Rahmadhani, M., Cindy, R., & Haura, T. (2024). Analysis Of The Political Oligarchy DPR Of Indonesia During The Jokowi

- Administration (2019-2024). *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*. <https://doi.org/10.35877/soshum3416>
- Reh, C. (2014). Is informal politics undemocratic? Trilogues, early agreements, and the selection model of representation. *Journal of European Public Policy*, 21, 822-841. <https://doi.org/10.1080/13501763.2014.910247>
- Rumiarta, I., Astariyani, N., & Amaral, A. (2022). The Comparative Law on the Distribution of Power in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Constitution of the Republic of Timor-Leste. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1134>
- Saepullah, S., Ichlas, R., Rustan, A., & Jufri, N. (2024). Analyzing the Presidential Power Constraints and the DPR Power Enhancement in the Indonesian 1945 Constitution: A Critical Approach. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.3596>
- Setälä, M. (2017). Connecting deliberative mini-publics to representative decision-making. *European Journal of Political Research*, 56, 846-863. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12207>
- Sianipa, M., Safa'at, M., N., T., & Widiarto, A. (2022). Legality And Legitimacy Of Law Promulgated Without Presidential Ratification In The Presidential Government System. *Journal of Social Sciences*. [https://doi.org/10.52326/jss.utm.2022.5\(1\).13](https://doi.org/10.52326/jss.utm.2022.5(1).13)
- Sibuea, H., Thio, R., Syauket, A., Info, A., & Moh.MahfudM, D. (2025). Reimagining Legislatif Representation in Indonesia: Integrating Regional Interests within Constitutional Checks and balances. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5791>
- Sibuea, H., Thio, R., Syauket, A., Info, A., & Moh.MahfudM, D. (2025). Reimagining Legislatif Representation in Indonesia: Integrating Regional Interests within Constitutional Checks and balances. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5791>
- Sugiharto, I. (2020). Mechanism of the President and DPR Relationship in Indonesian State Government Law According to 1945 Basic Laws in Historical Perspective After Amendment. *ENDLESS: International Journal of Future Studies*. <https://doi.org/10.54783/endless.v3i1.46>
- Sulaiman, K. (2023). Legislatif Corruption: Criticism of the Omnibus Law Policy in the Mineral and Mining Sector in Indonesia. *E3S Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344004008>

- Suparto, S. (2021). Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Multi Partai Di Indonesia. *SASI*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.600>
- Susanto, M., Harijanti, S., Manan, F., Dramanda, W., & Hernawan, M. (2025). Fat Coalition And Crown-Presidentialism: A Critical Review Of Indonesia's Concurrent Elections. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.757>
- Susilowati, W. (2024). Application Of Fast-Track Legislation Method In Presidential System Of Government In Indonesia. *Cepalo*. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v8no1.3346>
- Tambunan, D. (2023). The intervention of oligarchy in the Indonesian legislatif process. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8, 637-653. <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>
- Tatawu, G., & Tawai, A. (2023). The Transformation of the Role of the Constitutional Court of Indonesia: From Negative Legislature to Positive Legislature in the Context of *Judicial review* Authority (A Study of Decision Number 90/Puu-Xxi/2023). *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2187>
- Testa, C. (2019). Bicameralism. *The Oxford Handbook of Public Choice, Volume 2*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190469771.013.4>
- Wadipalapa, R., & Tyson, A. (2025). Cross-Party Presidential Dynasticism in Indonesia: Evidence from the 2024 Presidential Elections. *Pacific Affairs*. <https://doi.org/10.5509/2025981-art4>
- Wardana, D., Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>
- Wardani, R. S. R. (2023). Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 1-16. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.228>
- Willis, R., Curato, N., & Smith, G. (2022). Deliberative democracy and the climate crisis. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 13. <https://doi.org/10.1002/wcc.759>
- Xie, L., Hu, Y., Zhang, B., Xia, B., Skitmore, M., & Gao, X. (2019). Accountability Effects of Public Participation Practice in Chinese Public Projects: Partial Least-Squares Path Analysis. *Journal of Management in Engineering*. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)me.1943-5479.0000716](https://doi.org/10.1061/(asce)me.1943-5479.0000716)
- Yadjitala, M. (2025). Mahkamah Konstitusi: Antara Negative Legislature Dan

Positive Legislature, Dilema Atau Dinamika?. *Ganec Swara*.
<https://doi.org/10.35327/gara.v19i1.1280>

Zuhdi, A., Agustina, E., & Kamula, A. (2025). Strengthening democracy through meaningful participation in the legislatif process in Indonesia. *Dixi*. <https://doi.org/10.16925/2357-5891.2025.02.07>


PROFIL PENULIS



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., MA., LL.M.

Sejak tahun 2006, saya mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya. Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id



BAB 6
PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH (PASAL 5 AYAT 2
UUD NRI 1945): DELEGASI
KEWENANGAN DAN
IMPLEMENTASI HUKUM
ADMINISTRATIF, SERTA STUDI
KASUS *JUDICIAL REVIEW*
PERATURAN PEMERINTAH

Lusi Apriyani, S.H., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan dasar hukum bagi Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk pendelegasian kewenangan legislatif. Kewenangan ini merupakan bagian dari sistem *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial Indonesia, dengan tujuan agar pelaksanaan undang-undang berjalan efektif dan sesuai kebutuhan negara. Dasar Hukum dan Konsep Pendelegasian didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan: "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya." Ini menegaskan bahwa presiden memiliki kewenangan regulatif (*pouvoir reglement*) untuk mengatur pelaksanaan undang-undang melalui Peraturan Pemerintah (Sjarif, 2023; Wulandari & Zainuddin, 2021). Kewenangan ini bersifat delegatif, artinya presiden hanya dapat mengatur hal-hal yang telah didelegasikan oleh undang-undang, bukan membentuk norma hukum baru yang seharusnya diatur dalam undang-undang (Sjarif, 2023; Al-Fatih et al., 2023). Pendelegasian ini bertujuan agar implementasi undang-undang dapat berjalan fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan teknis yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang (Sjarif, 2023; Al-Fatih et al., 2023).

Pendelegasian kewenangan legislatif kepada Presiden melalui Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 adalah mekanisme konstitusional untuk memastikan pelaksanaan undang-undang berjalan efektif, dengan tetap menjaga prinsip *checks and balances* antara lembaga negara. Kewenangan ini bersifat terbatas dan harus selalu berada dalam koridor undang-undang yang berlaku. Setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan legislatif utama beralih ke DPR, namun Presiden tetap berperan sebagai *co-legislator* dan pelaksana undang-undang melalui Peraturan Pemerintah (Abustan, 2017; Pradijonrika, 2022; Susilowati, 2004). Model pendelegasian di Indonesia berkembang menjadi beberapa bentuk, namun tetap harus mengacu pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan (Sjarif, 2023; Al-Fatih et al., 2023).

Doktrin Delegasi Kewenangan Legislatif di Bawah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Prinsip *Legality*, *Rule of Law*, dan Batasan Konstitusional

Doktrin delegasi kewenangan legislatif (*legislatif delegation*) melalui Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 memungkinkan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan undang-undang. Prinsip *legality* dan *Rule of Law* dipenuhi jika delegasi ini dilakukan secara tegas, terbatas, dan tetap dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan. Pemenuhan

prinsip *legality* didasarkan pada prinsip bahwa delegasi hanya sah jika ada dasar hukum yang jelas dalam undang-undang (asas atribusi dan delegasi). PP sebagai produk delegasi harus bersumber dari perintah atau pelimpahan kewenangan yang tegas dari undang-undang, sehingga tidak boleh menciptakan norma baru di luar ruang lingkup undang-undang (Al-Fatih et al., 2023; Sjarif, 2023; Sulistyawan & Cakra, 2020). Adapun pemenuhan prinsip *Rule of Law*, setiap tindakan pemerintah, termasuk pembuatan PP, harus tunduk pada hukum dan dapat diuji secara yudisial. Hierarki peraturan (*stufenbau theorie*) memastikan PP tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun konstitusi (Sulistyawan & Cakra, 2020; Pakpahan et al., 2024). Pengujian materiil oleh Mahkamah Agung menjadi mekanisme kontrol agar prinsip negara hukum tetap terjaga (Al-Fatih et al., 2023; Sulistyawan & Cakra, 2020).

Delegasi kewenangan legislatif di bawah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 memenuhi prinsip *legality* dan *Rule of Law* jika dilakukan secara terbatas, jelas, dan hierarkis. Namun, batasan konstitusional antara delegasi legislatif (PP) dan administratif (peraturan pelaksana) masih belum tegas, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Batasan tegas antara PP (delegasi legislatif) dan peraturan pelaksana (delegasi administratif) belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia, sehingga sering terjadi tumpang tindih dan potensi uji materiil (Al-Fatih et al., 2023; Esfandiari, 2019; Risky et al., 2025).

Tabel 6.1 Batasan Konstitusional: Delegasi Legislatif dan Delegasi Administratif

Jenis Delegasi	Dasar Hukum & Ciri Utama	Batasan Konstitusional
Delegasi Legislatif	PP (Peraturan Pemerintah) oleh Presiden, pelaksanaan undang-undang (Pasal 5 ayat 2 UUD)	Hanya menjalankan UU, tidak menambah norma baru
Delegasi Administratif	Peraturan pelaksana (Permen, Perpres, dsb) oleh pejabat administratif	Hanya mengatur teknis administratif, tidak boleh bertentangan dengan PP/ UU

Sumber: Al-Fatih et al., 2023; Sjarif, 2023; Risky et al., 2025

Prinsip supremasi undang-undang (UU) menuntut agar setiap pendelegasian kewenangan kepada Presiden (misal, pembuatan PP) harus didasarkan pada ketentuan yang cukup rinci (*specific delegation*) untuk

mencegah tindakan *ultra vires* (melebihi kewenangan). Namun, praktik *open-ended delegation* (delegasi terbuka) menimbulkan tantangan serius terhadap akuntabilitas kekuasaan eksekutif.

Delegasi yang rinci dalam UU (*specific delegation*) membatasi ruang diskresi eksekutif, memastikan Presiden hanya bertindak dalam kerangka yang ditetapkan legislatif, dan memudahkan pengujian *ultra vires* (Huang, 2016; Pünder, 2009; Chng, 2023; Huang, 2010). Pengalaman Jerman pasca-Perang Dunia II menegaskan pentingnya UU memuat “*content, purpose, and extent*” (Inhalt, Zweck und Ausmaß) delegasi, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif seperti pada era Weimar (Huang, 2016; Huang, 2010; Pünder, 2009). Studi di AS dan negara bagian menunjukkan bahwa semakin independen birokrasi atau eksekutif, semakin rinci instruksi legislatif diperlukan untuk menghindari “*bureaucratic drift*” (penyimpangan kebijakan) (Vannoni et al., 2020; Rose-Ackerman, 2022).

Open-Ended Delegation memiliki dampak signifikan terhadap akuntabilitas. *Open-ended delegation* (delegasi terbuka/tidak rinci) memberi ruang diskresi luas bagi eksekutif, sehingga berisiko mengurangi akuntabilitas dan kontrol legislatif (Pünder, 2009; Lock et al., 2023; Chng, 2023). Dalam situasi krisis, *open-ended delegation* sering digunakan untuk respons cepat, namun dapat melemahkan mekanisme pengawasan dan memperbesar potensi *ultra vires* (Gallinella & Christiansen, 2024; Lock et al., 2023). Akuntabilitas dapat diperkuat melalui mekanisme *parliamentary scrutiny, judicial review*, atau partisipasi publik, namun efektivitasnya sangat tergantung pada desain institusional dan budaya politik (Chng, 2023; Pünder, 2009; Brandsma, 2016).

Tabel 6.2 Perbandingan Internasional: Prinsip Supremasi UU dan Akuntabilitas

Negara/Model	Syarat Delegasi Rinci	Mekanisme Akuntabilitas	Risiko Ultra Vires
Jerman	Wajib rinci (Inhalt, Zweck, Ausmaß)	Parliamentary scrutiny, <i>judicial review</i>	Rendah
AS/UK	Cenderung lebih terbuka, tapi ada <i>judicial review</i>	Notice & comment, legislatif veto (AS)	Sedang-Tinggi
Indonesia	Belum tegas, sering open-ended	<i>Judicial review</i> , pengawasan politik	Tinggi

Sumber: Huang, 2016; Huang, 2010; Pünder, 2009; Chng, 2023; Rose-Ackerman, 2022; Pünder, 2009; Siboy & Al-Fatih, 2025; Chng, 2023; Pünder, 2009.

Tabel 6.7 Praktik Internasional Reformasi RIA

Negara/ Institusi	Lembaga Pengawas RIA	Standarisasi Prosedur	Konsultasi Publik	Evaluasi Ex-Post
OECD/EU	Ada (independen)	Ketat	Intensif	Wajib
Brasil	Dalam proses	Meningkat	Bertahap	Mulai diterapkan
Indonesia	Belum optimal	Belum seragam	Terbatas	Jarang

Sumber: Fernandes, 2024; Srivithaya, 2024; Wiener, 2006; Deighton-Smith et al., 2016

Reformasi kelembagaan (sentralisasi, pengawasan independen) dan prosedur (standarisasi, konsultasi publik, evaluasi *ex-post*) sangat penting agar PP selalu berbasis RIA berkualitas dan data empiris, sebagaimana praktik "*better regulation*" di negara maju. Reformasi Prosedur Legal Drafting dapat ditempuh dengan standarisasi, transparansi, dan partisipasi. Standarisasi Proses RIA dengan mewajibkan RIA pada setiap tahap penyusunan PP, dengan format, kriteria, dan metodologi yang jelas serta berbasis data empiris (Srivithaya, 2024; Wiener, 2006; Deighton-Smith et al., 2016). Konsultasi Publik dan *Stakeholder* melalui pelibatan publik dan pemangku kepentingan sejak awal, bukan hanya formalitas di akhir proses, untuk memperkaya data dan memperkuat legitimasi (Ellig & Fike, 2016; Wiener, 2006; Deighton-Smith et al., 2016). Adapun Evaluasi *Ex-Post* dengan menerapkan evaluasi dampak regulasi secara berkala setelah PP berlaku untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan (Wiener, 2006; Benneer & Wiener, 2021).

Penutup

Kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 adalah mekanisme konstitusional yang bersifat delegatif untuk menjalankan undang-undang (UU). PP harus menjamin kepastian hukum, menjaga spirit UU, dan tidak boleh bertentangan dengan UU maupun konstitusi (prinsip *Rule of Law* dan *stufenbau theorie*). Meskipun demikian, terdapat tantangan serius, terutama karena praktik *open-ended delegation* dari UU yang berisiko menciptakan PP ultra vires (melampaui kewenangan) dan menurunkan akuntabilitas. Selain itu, implementasi kewajiban harmonisasi vertikal dan horizontal dalam penyusunan PP masih belum optimal. Kurangnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan PP juga menjadi celah hukum yang

berpotensi memicu pembatalan melalui *judicial review* di Mahkamah Agung (MA). Pengaruh Omnibus Law memperbesar risiko ini dengan pendelegasian yang luas dan potensi pengawasan yang lemah.

Untuk memperkuat kualitas dan akuntabilitas PP, diperlukan reformasi kelembagaan dan prosedural yang tegas. Pertama, legislatif (DPR) harus mengakhiri praktik *open-ended delegation* dengan mewajibkan delegasi yang rinci dan spesifik (*specific delegation*) dalam UU, memuat *content, purpose, and extent* kewenangan yang didelegasikan, sejalan dengan praktik di Jerman. Kedua, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan eksekutif, baik melalui *parliamentary scrutiny* maupun *judicial review*, serta menjamin implementasi putusan MA yang bersifat *erga omnes* secara efektif. Ketiga, Pemerintah wajib menstandarisasi proses *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang berbasis data empiris, melibatkan lembaga pengawas RIA yang independen, dan menjamin partisipasi publik yang bermakna pada setiap tahapan penyusunan PP, sebagaimana diamanatkan oleh Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan praktik *better regulation* internasional.

Daftar Pustaka

- Abustan, A. (2017). PENATAAN LEMBAGA NEGARA REFLEKSI PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.940>
- Al-Fatih, S., Safa'at, M., Widiarto, A., Uyun, D., & Nur, M. (2023). The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.74651>
- Al-Fatih, S., Safaat, M., Widiarto, A., Uyun, D., & Rahmat, A. (2023). Rethinking Delegated Legislation in the Indonesian Legal System. *Jurnal Hukum Novelty*. <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a27517>
- Anggraini, R., Ekatjahjana, W., Rato, D., & Harianto, A. (2020). Politics of Law on *Judicial review* of Local Government Regulation in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/jlpg/98-20>
- Areliya, F. (2023). Dialektika Emergency of State dan Tujuan Hukum Dalam Penetapan PERPPU 2/2022 Menjadi Undang-Undang. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.47590>
- Benbear, L., & Wiener, J. (2021). Institutional Roles and Goals for Retrospective Regulatory Analysis. *Journal of Benefit-Cost Analysis*, 12, 466-493. <https://doi.org/10.1017/bca.2021.10>
- Bleziński, L., Dewi, A., & Supriyadi, S. (2025). Legal Analysis of the Relationship between BPN Decree Number 3/Pbt.36/III/2023 and Supreme Court Decision Number 250 PK/Pdt/2004 Jo. 82/Pdt.G/1997/PN.TNG in the Cancellation of Transfer of Land Rights. *IBLAM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.602>
- Brandsma, G. (2016). Holding the European Commission to account: the promise of delegated acts. *International Review of Administrative Sciences*, 82, 656-673. <https://doi.org/10.1177/0020852315583195>
- Chandra, M., Wahyuni, P., & Santi, Y. (2020). Draft Regulations and Harmonization Synchronization Legislation on Executive Agencies.**. 64-69. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.013>
- Chng, K. (2023). Re-examining *judicial review* of delegated legislation. *Legal Studies*, 44, 81-98. <https://doi.org/10.1017/lst.2023.7>
- Deighton-Smith, R., Erbacci, A., & Kauffmann, C. (2016). Promoting inclusive growth through better regulation: The role of regulatory impact assessment.**. <https://doi.org/10.1787/5jm3tqwqp1vj-en>
- Desyanti, D., Sudarsono, S., Safa'at, M., & Negara, T. (2022). Legal Implications

- of Regulating *Judicial review* of District/City Regulations in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i1.148>
- Dwiono, S., Ja'far, A., & Haryadi, S. (2024). An Analysis of the Omnibus Law and Its Challenges in Indonesia: The Perspectives of the Constitutional and the Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.22720>
- Ellig, J., & Fike, R. (2016). Regulatory Process, Regulatory Reform, and the Quality of Regulatory Impact Analysis 1. *Journal of Benefit-Cost Analysis*, 7, 523 - 559. <https://doi.org/10.1017/bca.2016.20>
- Esfandiari, F. (2019). PROBLEMATIKA PENDELEGASIAN PERATURAN PRESIDEN DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7800>
- Febriana, L., Setiadi, W., & Thohari, A. (2025). THE LEGAL POLITICS OF THE FORMATION OF JOB CREATION LAW WITHIN THE FRAMEWORK OF RESPONSIVE LAWS. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.1048>
- Fernandes, M. (2024). The OECD Good Regulatory Practices toolbox and Brazil's reform through transnational lenses. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4851606>
- Gallinella, G., & Christiansen, T. (2024). Delegated Rule-making in Times of Crisis: New Challenges for Democratic Scrutiny?. *European Journal of Risk Regulation*, 15, 812-826. <https://doi.org/10.1017/err.2024.24>
- Halim, F. (2024). Analysis of the Formation of Government Regulations as Separation of Powers in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i2.901>
- Hazmi, R., Jahar, A., & Adhha, N. (2021). Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018. *Jurnal Cita Hukum*, 9. <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>
- Huang, C. (2016). *Deference* to Legislatif Delegation and Administrative Discretion in New Democracies: Recent Evidence from Poland, Taiwan, and South Africa.**.
- Huzaeni, R., & Nada, I. (2022). PUBLIC PARTICIPATION RECONSTRUCTION IN LEGISLATION FORMATION IN INDONESIA POST-PANDEMIC. *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences*.

<https://doi.org/10.15642/sarpass.2022.2.1.46-61>

- Islahuddin, M. (2023). *Judicial review of Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah. AHKAM.* <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1732>
- Kaharuddin, K., Karunia, D., Moechthar, O., & Katherina, A. (2025). Omnibus Law In The Dynamics Of Constitutional Law: A Comparative Research Of Indonesia, The United States, The Philippines, And Canada. *Administrative and Environmental Law Review.* <https://doi.org/10.25041/aelr.v6i1.4054>
- Kurniawan, B., & Purbosari, N. (2022). The Harmonization of Ministerial Regulations and Non-Ministry Government Institution Regulations in the Perspective of the National Legal System. *Proceedings of the Annual Conference on Islamic Economy and Law.* <https://doi.org/10.21107/aciell.v1i1.79>
- Laritmas, S., Yusa, G., & Rosidi, A. (2022). The Use Of The Erga Omnes Principle In The Implementation Of Decisions Of The State Administrative Court (PTUN) With Permanent Legal Power. *International Journal of Educational Research & Social Sciences.* <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.258>
- Lock, D., De Londras, F., & Hidalgo, P. (2023). Delegated legislation in the pandemic: further limits of a constitutional bargain revealed. *Legal Studies*, 43, 695-733. <https://doi.org/10.1017/lst.2023.25>
- Martitah, M., Hidayat, A., Anitasari, R., Rahman, M., & Aini, T. (2023). Transformation of the Legislatif System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation. *Journal of Indonesian Legal Studies.* <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>
- Masitah, S., & Santiago, F. (2021). Urgency of Harmonization of Ministerial Regulations/Institutions in the Establishment of Legislation. *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th, 2021, Jakarta, Indonesia.* <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306289>
- Muhapilah, S., Sibuea, H., Tumanggor, M., & Widijowati, R. (2023). Synchronization of Laws and Regulations Promulgated in the Indonesian Law Country According to the Principles of Establishing Legislation. *International Journal of Advanced Multidisciplinary.* <https://doi.org/10.38035/ijam.v1i4.125>
- Noor, H., Afkar, K., & Glaser, H. (2021). Application of Sanctions Against State Administrative Officials for Failure to Implement Administrative Court

- Decisions. *BESTUUR*. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49686>
- Pakpahan, Z., Yasmin, A., Safitri, I., Nainggolan, E., & Nasution, T. (2024). Implementation of the State of Law Principles from the Constitutional Law Perspective: A Case Study of Legislatif Aspects in Law Enforcement in Indonesia. *Mahadi, Indonesia Journal of Law*. <https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15452>
- Pradijonrika, H. (2022). The Role of the People's Representatives Council and President in Posting the Amendment to the Basis of the 1945 Law in the Establishment of Law. *Journal of World Science*. <https://doi.org/10.58344/jws.v1i11.144>
- Prasetyo, V., Bagastianto, R., Widayanto, A., Sulistyani, O., Yanto, H., & Masrurroh, A. (2025). Evaluating the Implications of Indonesia's Omnibus Law: Legal, Political, and Economic Perspectives. *Law Development Journal*. <https://doi.org/10.30659/ldj.7.1.132-143>
- Pratama, T., Sudarsono, S., Suryokumoro, H., & Widiarto, A. (2025). Analyzing the concept of incompleteness and ambiguity of norms in formal testing of laws at the constitutional court. *International Review of Social Sciences Research*. <https://doi.org/10.53378/irssr.353148>
- Pünder, H. (2009). DEMOCRATIC LEGITIMATION OF DELEGATED LEGISLATION—A COMPARATIVE VIEW ON THE AMERICAN, BRITISH, AND GERMAN LAW. *International and Comparative Law Quarterly*, 58, 353-378. <https://doi.org/10.1017/s0020589309001079>
- Risky, S., Al-Fatih, S., Esfandiari, F., & Anoraga, S. (2025). Repositioning Delegated Authority and Binding Power of Ministerial Regulations in Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art2>
- Riwanto, A., Suryaningsih, S., & Putri, D. (2023). Reform and Breakthrough in Business Regulations for Empowering MSMEs in Indonesia and the Netherlands. *Journal of Human Rights, Culture, and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.109>
- Rose-Ackerman, S. (2022). Democracy and Executive Power: Administrative Policymaking in Comparative Perspective. *Revista de Derecho Público: Teoría y método*. https://doi.org/10.37417/rpd/vol_6_2022_978
- Saputri, A., Ushsholikhah, I., Munawaroh, R., & Rismaeni, R. (2025). ANALISIS PENATAAN REGULASI INVESTASI DI INDONESIA MELALUI UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.250>

- Saragih, H. (2023). Implications of Regional Regulations Cancellation Based on Law Number 23 of 2014 about Local Government and Law Number 5 of 2004 about the Supreme Court. *International Journal of Law and Society (IJLS)*. <https://doi.org/10.59683/ijls.v2i2.35>
- Siboy, A., & Al-Fatih, S. (2025). The Design of Preventive Control on Local Delegated Legislation: A Case Study of Regional Head Regulations. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12862>
- Simanjuntak, E. (2018). KEWENANGAN HAK UJI MATERIL PADA MAHKAMAH AGUNG RI. **, 2, 337-356. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.337-356>
- Sinaga, E. (2022). Implementation of Regulatory Policy in Government Agency. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.323-340>
- Sjarif, F. (2023). Delegated Legislation Making Models in Indonesia within 1999-2012. *Pandecta Research Law Journal*. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v18i1.44476>
- Srivithaya, S. (2024). Regulatory impact assessment for law reform: A comparison of the parliament role. *Corporate Law and Governance Review*. <https://doi.org/10.22495/clgrv6i1p7>
- Sulistina, S., Anggono, B., Khanif, A., & Dinh, T. (2022). The Pathway of Adopting Omnibus Law in Indonesia's Legislation: Challenges and Opportunities in Legal Reform. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*. <https://doi.org/10.19184/jkph.v2i2.31524>
- Sulistiyawan, A., & Cakra, I. (2020). Examine The Constitutionality Of Regulations Under Laws That Are Not Contrary To The Law But Contrary To The Constitution.**, 3, 104-113. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.104-113>
- Susilowati, H. (2004). PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945. *Perspektif*, 9, 231-243. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v9i3.349>
- Sutoyo, M. (2003). PENERAPAN ASAS ERGA OMNES DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN PIHAK KETIGA. **.
- Syahlan, S. (2021). Effective and Efficient Synchronization in Harmonization of Regulations in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture, and Legal*

- System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.7>
- Usihen, M., Anshari, T., Riyanto, R., & Widiarto, A. (2024). Formation of Indonesian Laws Post-2022 Amendment to Law No. 12 of 2011. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i3.1235>
- Utami, T., Shifa, A., Oktaviani, M., Amanda, S., & Madinawati, S. (2025). Concept and Implications of Legislatif Theory in Omnibus Law. *Journal of Customary Law*. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4172>
- Vannoni, M., Ash, E., & Morelli, M. (2020). Measuring Discretion and Delegation in Legislatif Texts: Methods and Application to US States. *Political Analysis*, 29, 43-57. <https://doi.org/10.1017/pan.2020.9>
- Wardana, D. (2023). The Making of Law Non-Participatory and Its Impact on Democracy. *Justitia Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.17565>
- Wardana, D., Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>
- Wedhatami, B., Damayanti, R., & Prasasi, C. (2023). Navigating Regional Regulatory Changes in Indonesia: An In-Depth Analysis of Post-Amendment Implementation of Law Number 12 of 2011 on Legislation Formation. *Unnes Law Journal*. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.78642>
- Wiener, J. (2006). Better Regulation in Europe. *Current Legal Problems*, 59, 447-518. <https://doi.org/10.1093/clp/59.1.447>
- Wulandari, A., & Zainuddin, Z. (2021). SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PRESPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>
- Yanto, A., Hikmah, F., Faisal, F., & Rahayu, D. (2025). Towards Improved Regulatory Efficiency: Reconstruction of Ministerial Regulations to Enhance Regulatory Reform in Indonesia. *Novum Jus*. <https://doi.org/10.14718/novumjus.2025.19.1.9>
- Yanto, A., Hikmah, F., Faisal, F., & Rahayu, D. (2025). Towards Improved Regulatory Efficiency:
- Yasir, A., & Mochtar, Z. (2024). The Notion of Public Participation in the Making of Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) in Indonesia. *South East Asian Journal of Advanced Law and Governance (SEAJ ALGOV)*.

PROFIL PENULIS




Lusi Apriyani, S.H., LL.M.,

adalah Dosen Tetap pada Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2010. Setelah itu, penulis melanjutkan studi Magister Hukum (*Master of Laws*) di University of Washington School of Law, Amerika Serikat, dan meraih gelar LL.M. pada tahun 2014.

Dalam kegiatan akademik, penulis mengampu sejumlah mata kuliah inti di bidang hukum ketatanegaraan dan perundang-undangan, antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara Indonesia, Ilmu Perundang-Undangan, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Metode Penelitian Hukum, serta Terminologi Hukum Asing.

Selain aktif mengajar dan meneliti, penulis juga kerap menjadi Tim Ahli dalam penyusunan dan perancangan Peraturan Daerah. Penulis sering menjadi narasumber dalam berbagai seminar, lokakarya, dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Di dunia akademik, penulis turut berperan sebagai *reviewer* dan *editor* pada sejumlah jurnal ilmiah.



BAB 7
PENGATURAN AMBANG BATAS
PENCALONAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
(*PRESIDENTIAL THRESHOLD*)
SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM
TERBUKA (*OPEN LEGAL*
***POLICY*): PRO KONTRA DAN**
IMPLIKASINYA

Indah Febriani, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Pengantar

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung merupakan salah satu transformasi yang besar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca reformasi (Ari et al., 2025). Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan salah satu hasil amandemen ke-3 terhadap UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Amandemen mengenai mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dalam proses memilih pemimpin nasional secara langsung tanpa melalui perantara badan legislatif sebagaimana pada praktik sebelumnya (Ari et al., 2025), sekaligus merupakan perwujudan bagi kebebasan hak memilih dan dipilih bagi seluruh rakyat yang dijamin oleh konstitusi.

Namun demikian, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung ini tidak secara otomatis memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, karena dalam praktiknya terdapat ketentuan pembatasan untuk dapat dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden yang dikenal dengan istilah ambang batas (*threshold*), yaitu aturan mengenai ambang batas dukungan dari badan legislatif yang harus diperoleh oleh partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) agar suatu partai atau gabungan partai dapat mencalonkan presiden (Ansori, 2017).

Pengaturan tentang *Presidential Threshold* mendapatkan reaksi yang beragam dari berbagai kalangan, baik pro maupun kontra (Diniyanto, 2019). Pihak yang pro menganggap bahwa ketentuan mengenai *Presidential Threshold* akan memperkuat sistem presidensial dan partai politik, sehingga Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih akan memiliki kekuatan politik terutama di parlemen; hal ini antara lain disampaikan oleh mantan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Ghoffar, 2018).

Sebaliknya, pihak yang kontra menyatakan bahwa ketentuan tentang *Presidential Threshold* justru merupakan praktik anomali dalam skema sistem presidensial (Ghafur, Jamaluddin, 2019). Lebih lanjut, *presidential threshold* dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara (Kannan, 2017) (Alexy, 2003) (Achmad, 2021) maupun partai politik, terutama jika dihubungkan dengan pelaksanaan Pemilu serentak, di mana hak untuk memilih dan dipilih sebagai presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional yang bersifat mengikat (Mahardika, 2019).

Pelanggaran terhadap hak konstitusional tersebut dianggap telah mencederai nilai demokrasi (Suacana, 2015) dan keadilan, terutama terkait dengan hak pilih warga negara sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya (Wijaya & Erwinta, 2020); oleh karena itu, ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa sebaiknya ketentuan mengenai *Presidential Threshold* dihapus sebagai upaya memulihkan hak konstitusional warga negara (Armia, Muhammad Siddiq, 2016).

Penolakan ketentuan mengenai *Presidential Threshold*, baik yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 maupun yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ditandai dengan banyaknya pengujian yang dilakukan terhadap ketentuan tentang *Presidential Threshold* ini ke Mahkamah Konstitusi (Sumodiningrat & Mada, 2022). Khusus untuk Undang-Undang Pemilu, sejak disahkannya Undang-Undang ini sampai tahun 2022 setidaknya telah dilaksanakan 17 kali pengujian terhadap ketentuan tentang *Presidential Threshold*. Dari 17 kali pengujian tersebut, 6 gugatan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Kontitusi dan 11 gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan yang dinyatakan ditolak tercantum dalam putusan-putusan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XV/2017
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021

Sedangkan gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dinyatakan dalam putusan-putusan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XV/2017
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XV/2017
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVI/2018
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVI/2018
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XX/2022

Demikian juga terhadap ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 juga telah dilakukan beberapa kali pengujian yang juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Penolakan tersebut dinyatakan dalam putusan-putusan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-IV/2008
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013

Alasan penolakan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan pasal tentang *Presidential Threshold* didasarkan pada beberapa pertimbangan. Salah satu dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bahwa ketentuan tentang *Presidential Threshold* tidak melanggar konstitusi karena merupakan suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) (Mas'udah, 2020), sehingga kewenangan untuk menentukan jumlah dan mekanisme *Presidential Threshold* mutlak merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Bersama Presiden, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk membatalkan baik seluruhnya maupun sebagian dari Undang-Undang yang diuji karena Undang-Undang yang dimaksud telah mendapatkan delegasi kewenangan secara terbuka dari Undang-Undang Dasar.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pemohon terhadap ketentuan *Presidential Threshold* dengan alasan bahwa ketentuan mengenai *Presidential Threshold* merupakan suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-IV/2008, di mana Mahkamah berpendapat bahwa "*Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan Presidential Threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.*" Sedangkan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi antara lain mengeluarkan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang juga menyatakan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* adalah suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah prosedur pembentukan, perubahan, maupun pencabutannya (Redi, 2021). Dengan perkataan lain, dengan didelegasikannya pengaturan oleh UUD ke undang-undang, maka norma yang didelegasikan tersebut akan menjadi lebih operasional atau dapat dilaksanakan.

Dukungan terhadap pengaturan *Presidential Threshold* sebagai suatu *open legal policy*, di sisi lain, mendapat sanggahan dari pihak-pihak yang tidak sepakat. Pihak ini menganggap bahwa pengaturan *Presidential Threshold* sebagai suatu *open legal policy* memiliki implikasi yang tidak sederhana. Mereka beranggapan bahwa politik hukum, lahirnya konsep *open legal policy*, pada dasarnya adalah bentuk dari sikap menahan diri (*judicial restraint*) dari Mahkamah Konstitusi (Fauzani, 2019). Selain itu, ada juga yang beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi sering terjebak dalam memaknai konsep *negative legislature* maupun *positive legislature* dalam putusan yang mengandung konsep *open legal policy* (Satriawan & Lailam, 2019).

Pengaturan *Presidential Threshold* sebagai *open legal policy* juga memunculkan banyak kekhawatiran, salah satunya adalah adanya kekhawatiran bahwa adanya unsur kepentingan sepihak atau tertentu yang dapat saja diselipkan pada ketentuan pengaturan yang bersifat sebagai *open legal policy*, karena jika suatu pengaturan dinyatakan sebagai *open legal policy*, maka kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada pembentuk undang-undang menjadi sangat luas. Dalam proses pendelegasian ini Undang-Undang Dasar kadang-kadang tidak memberikan batasan yang jelas dan eksplisit tentang dasar konstitusional bagi pilihan *open legal policy* tersebut (Ajie, 2016), sehingga kewenangan pembentuk undang-undang menjadi sangat besar dan hanya dibatasi pada norma bahwa isi dari Undang-Undang yang didelegasikan tidak boleh bertentangan dengan norma di dalam Undang-Undang Dasar (Hariyanto, 2019). Indikator konstitusional dimaksud merupakan ukuran yang dapat digunakan sebagai pembenar dengan melihat tujuan bernegara dalam pembukaan UUD 1945 yang memuat pandangan hidup bangsa, Pancasila, dan norma konstitusi yang bersifat HAM dan bukan HAM dalam batang tubuh UUD 1945 (Ajie, 2016).

Penutup

Pengaturan mengenai *Presidential Threshold* yang diatur dalam ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai *open legal policy* dalam praktiknya banyak menuai pro dan kontra yang dilematis. Kendati ketentuan mengenai *Presidential Threshold* ini sudah dinyatakan tidak mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-

XXII/2024, namun pro dan kontra mengenai hal ini telah cukup banyak mengemuka. Pro dan kontra tersebut terjadi karena semua pihak memiliki anggapan dan argumentasi masing-masing yang sama-sama kuat. Dalam menyikapi hal tersebut, tentu diperlukan langkah-langkah yang harus diambil terutama oleh pembuat kebijakan, terutama terkait dengan pengaturan yang bersifat kebijakan hukum terbuka. Jika suatu pengaturan bersifat *open legal policy*, maka harus dipastikan kesesuaiannya dengan konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan yang berada pada hierarki tertinggi. Selain itu, harus dipastikan bahwa materi pengaturan yang bersifat *open legal policy* agar jangan sampai menimbulkan potensi pencederaan keadilan dan demokrasi. Disamping itu, yang tidak kalah penting adalah pada tahapan pelaksanaannya juga harus dipastikan tidak ada potensi keberpihakan pada kepentingan pihak-pihak tertentu dengan mengorbankan kepentingan pihak-pihak lainnya.

Hal penting lain yang juga harus diperhatikan, jika ternyata pengaturan yang bersifat *open legal policy* memang terbukti berpotensi menimbulkan pencederaan terhadap keadilan dan demokrasi, maka bukan tidak mungkin untuk dilakukan perubahan terhadap muatan norma dasarnya dalam hal ini UUD 1945 agar mengatur secara konstitusional tentang suatu objek tanpa adanya pelimpahan kewenangan kepada pembentuk undang-undang, pengaturan tersebut menjadi lebih pasti dan bersifat tertutup.

Daftar Pustaka

- Achmad, D. A. T. (2021). Calon Presiden Perseorangan dan *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(2), 120–132.
- Ajie, R. (2016). *BATASAN PILIHAN KEBIJAKAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG (OPEN LEGAL POLICY) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LIMIT TO OPEN LEGAL POLICY IN LEGISLATION MAKING BASED ON 111–120)*.
- Alexy, R. (2003). *Constitutional Rights, Balancing, and Rationality**. 16(2), 131–141.
- Ansori, L. (2017). TELAAH TERHADAP *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PEMILU SERENTAK 2019. *Yuridis*, 4(1), 15–27.
- Ari, E. A., Immanuel, K. M., Faisal, F., & Taufiq, M. (2025). *Ambang Batas Pencalonan Presiden "Presidential Threshold" Perspektif Hukum Tata Negara Presidential Threshold: A Constitutional Law Perspective*. 8(7), 4075–4082. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.8061>
- Armia, Muhammad Siddiq, et al. (2016). *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah. Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 1(2), 84–89.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Direktorat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Audia, S. (2025). *Makna penyalahgunaan kewenangan dalam perkara tindak pidana korupsi*. 1(1), 36–53.
- Aziz, A. Y. (2024). *PRESIDENTIAL THRESHOLD PENENTUAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PASAL 222 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM*. *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum Pengkajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 6(1), 34–48.
- Baihaki, M. R. (2023). Assessment of the Elements of Abuse of Authority (Detournement De Pouvoir) Based on the Constitutional Court Decision Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 100–102.
- BALLOTPEDIA. (n.d.). *Filing deadlines and signature requirements for independent presidential candidates, 2016*. BALLOTPEDIA. https://ballotpedia.org/Filing_deadlines_and_signature_requirements_fo

r_independent_presidential_candidates,_2016

- Christine, T. (2024). ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN DAMPAKNYA TERHADAP SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XXII/2024) A JURIDICAL ANALYSIS OF THE ABOLITION OF THE PRESIDENTIAL THRESHOLD AND ITS IM. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(8), 1–17.
- Dahl, R. A. (1982). *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy and Control*. Yale University Press. [http://213.55.90.4/admin/home/Dmu Academic Resource/Postgraduate Studies/Political Science/%5B Robert_A._Dahl%5D_Dilemmas_of_Pluralist_Democracy_%28BookFi%29.pdf](http://213.55.90.4/admin/home/Dmu%20Academic%20Resource/Postgraduate%20Studies/Political%20Science/%5BRobert_A._Dahl%5D_Dilemmas_of_Pluralist_Democracy_%28BookFi%29.pdf)
- Diniyanto, A. (2019). *Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019*. 83–90.
- Dustin, K., Laureen, W., Hummerson, A., Moody, V., & Syailendra, R. (2025). *Analisis Komparatif terhadap Perbandingan Presidential Threshold di Indonesia dengan Negara-Negara Demokrasi Lain*. 2(1), 1–12.
- Dyah, Y., Hapsari, P., Saraswati, R., Hukum, M., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2023). *Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia*. 5.
- Erfandi, A. F. (2024). Relevansi Penerapan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 2707–2712.
- Fauzani, M. A. F. N. R. (2019). Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open legal policy*). *Justicta Et Pax Jurnal Ilmu Hukum*, 35(2), 127–152.
- Friedman, L. M. (1984). *American Law*. W. W. Norton & Company.
- Gaffar, A. (2001). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Ghafur, Jamaluddin, et al. (2019). *Presidential Threshold Sejarah Konsep dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Setara Press.
- Ghoffer, A. (2018). *Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain Dispute on Presidential Threshold: Decisions of the Constitutional Court and Other Countries' Experiences*. 15(September).

- Hariyanto, R. C. V. (2019). KEBIJAKAN LEGISLATIF TERBUKA DALAM KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 59/PUU-XV/2017). *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA*, 3(1), 29–42.
- Hasan, R. (2024). DINAMIKA KONSEP WELFARE STATE DI INDONESIA: ANTARA JANJI KONSTITUSI DAN KENYATAAN EKONOMI (DYNAMICS OF THE CONCEPT OF WELFARE STATE IN INDONESIA: BETWEEN THE PROMISE OF THE CONSTITUTION AND ECONOMIC REALITY). *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–19.
- Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 42 Tahun 2008, LN. Tahun 2009 Nomor 176, TLN Nomor 4924*, (2009) (testimony of Republik Indonesia).
- Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222, LN. Tahun 2017 Nomor 182 TLN. Nomor 6109*, (2017) (testimony of Republik Indonesia).
- Kannan, P. M. (2017). A Constitutionally Protected Right to Vote. *The University of Memphis Law Review*, 47, 747–776.
- Kurniarullah, M. R., Silalahi, H., Nabila, T., & Haryanti, D. (2025). *Abusive Law Making dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. 9(3), 22503–22512.
- Latif, Y. (2015). *Revolusi Pancasila*. Mizan.
- Lorimer, M., & Herman, L. E. (2023). *The French Elections of 2022: Macron's Half Victory in a Changing Political Landscape*. 61, 80–89. <https://doi.org/10.1111/jcms.13528>
- Louis, K. (1995). *Pengantar Filsafat*. Tiara Wacana.
- Mahardika, A. G. (2019). POTENSI PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PEMILU SERENTAK MENGGUNAKAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD. *Diversi Jurnal Hukum*, 5(1), 89–114.
- Mas'udah, A. (2020). THE PRESIDENTIAL THRESHOLD AS AN OPEN LEGAL POLICY IN GENERAL ELECTIONS IN INDONESIA. *Prophetic Law Review*, 2(1), 37–58. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss1.art3>
- Meidiana, D. (2025). *Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Kemajuan Demokrasi atau Ancaman Stabilitas Politik?* UMJ: Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini-1/putusan-mk-hapus-presidential-threshold-kemajuan-demokrasi-atau-ancaman-stabilitas->

politik/

Putusan MKRI No. 62/PUU-XXII/2024, 1 (2024) (testimony of MKRI).

Muchsan, M. (1996). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty.

Muller, D. T. (2023). *Ballot Access*.

Nambo, A. B., & Puluhuluwa, R. (2005). *MEMAHAMI TENTANG BEBERAPA KONSEP POLITIK (Suatu Telaah dari Sistem Politik)*. XXI(2), 262–285.

Nonet, Philippe, P. S. (2003). *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Ford Foundation-HuMa.

Purbacaraka, P. W. (2013). Filsafat Hukum Aspek Etis (Filsafat Kemanusiaan Aspek Etis Bidang Hukum). In *Pengabdian Tiga Guru Besar Filsafat Hukum* (p. 37). Djokosoetono Research Centre.

Redi, A. (2021). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 6A (1945) (testimony of Republik Indonesia).

Sabrina, D. F., & Inder, B. (2024). *Concentration of power in nomination of presidential candidates in Indonesia*. 9(3), 375–387. <https://doi.org/10.1177/20578911231199530>

Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). *Open legal policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 559–584. <https://doi.org/10.31078/jk1636>

SIP Law Firm. (2025). *Penghapusan Presidential Threshold melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII-2024*. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/presidential-threshold/?lang=id>

Suacana, I. W. G. (2015). Nilai-nilai dan Parameter Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Bali 1. *Jurnal Kajian Bali*, 05(April), 81–106.

Sukardi, S. P. W. (2012). PENDELEGASIAN PENGATURAN OLEH UNDANG-UNDANG KEPADA PERATURAN YANG LEBIH RENDAH DAN AKIBAT HUKUMNYA. *Yuridika*, 27(2), 141–156.

Sumodiningrat, A., & Mada, U. G. (2022). *Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden **. *March 2021*. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>

Syarifudin, A. (2018). *Legitimasi Undang-Undang Dasar 1945 Dan Kekuasaan Negara Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Sriwijaya.

- Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik dan Good Governance*. Alfabeta.
- Ubaidillah, A., et al. (2000). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. IAIN Jakarta Press.
- Usman, U. (2015). Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik). *Al-Daulah*, 4(1), 130–139.
- Wibowo, M. (2015). Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang Appraising the Constitutionality of *Open legal policy* in *Judicial review* Activity. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 196–216.
- Wibowo, M. (2019). *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*. Rajawali Press.
- Wijaya, A., & Erwinta, P. (2020). *Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. 16(2), 45–54.

PROFIL PENULIS



Indah Febriani, S.H., M.H.

Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2002. Penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2000. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan studi S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saat ini (2025) penulis sedang menyelesaikan studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya-Malang. Bidang kepakaran penulis adalah pada bidang Hukum Tata Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum.

Email Penulis: indahfebriani280279@gmail.com dan indahfebriani@fh.unsri.ac.id



BAB 8
LEGITIMASI
DEMOKRATIS
KEKUASAAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN
DI INDONESIA

Indah Febriani, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial (Octovina, 2018), di mana presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di mana dinyatakan secara eksplisit bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar,” dan dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden (Pasal 4 ayat 2 UUD 1945). Pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih secara demokratis melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) berdasarkan ketentuan Pasal 6 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Pemilu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan faham kedaulatan rakyat (Mustajib, 2025).

Produk dari Pemilu ini diharapkan menghasilkan penguasa maupun wakil-wakil rakyat yang, di samping memiliki keabsahan secara yuridis, juga memiliki keabsahan secara demokratis yang menegaskan bahwa setiap orang yang merasa berhak memegang kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif maupun eksekutif, haruslah dapat dibenarkan secara yuridis serta memiliki legitimasi secara demokratis. Keabsahan secara demokratis bermakna bahwa wakil rakyat itu haruslah orang yang mendapat mandat atau penugasan dari rakyat yang dilaksanakan melalui Pemilu yang jujur dan adil (Suseno, 2016), yang wujudnya berupa perolehan suara dalam pemilu (Undang-Undang *Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945). Dukungan rakyat ini dipandang memiliki bobot yang tinggi dan merupakan unsur dominan bagi keabsahan penguasa yang terpilih.

Pemilihan Presiden dan wakil presiden di Indonesia dengan mekanisme Pemilu pada mulanya diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, namun pada tahun 2017, dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mencabut UU No. 42 Tahun 2008 tersebut bersama dua undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyatuan pengaturan ketiga hal di atas ke dalam satu undang-undang merupakan

upaya untuk menyederhanakan peraturan mengenai pemilu sekaligus sebagai landasan bagi pelaksanaan pemilu secara serentak di Indonesia (Hakim, 2024).

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih dengan suara terbanyak berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu selanjutnya dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUD 1945. Presiden dan wakil presiden yang terpilih dan sudah dilantik tersebut secara yuridis telah sah dan memiliki dasar keabsahan (legitimasi) untuk melaksanakan kekuasaannya. Legitimasi yang dimaksud adalah legitimasi secara demokratis, artinya pasangan presiden dan wakil presiden memiliki keabsahan untuk melaksanakan kekuasaannya karena telah dipilih oleh suara terbanyak. Namun demikian, legitimasi secara demokratis yang telah diperoleh oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih senyatanya masih banyak menemui berbagai persoalan. Di antara persoalan tersebut adalah adanya indikasi pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih, kendati berdasarkan keputusan KPU merupakan pasangan yang mendapat suara terbanyak, namun masih banyak pihak yang meragukan keabsahan perolehan suara tersebut. Salah satunya terjadi pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang hasil perhitungan suara akhirnya telah diumumkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret tahun 2024 beberapa waktu yang lalu.

Keraguan terhadap hasil perhitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU tersebut bukanlah tanpa alasan. Menurut Valina Singka pada Seminar Kebijakan FISIP UI yang bertajuk Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca 2024, opini publik berupa ketidakpercayaan terhadap pemilu terbentuk akibat berbagai manuver tidak etis dari elite politik yang terjadi bahkan sebelum pemilu, seperti isu perpanjangan masa jabatan presiden, isu penundaan pemilu, cawe-cawe presiden dalam pencalonan capres, dan isu pilpres satu putaran, sehingga publik menjadi yakin bahwa pemilu tidak akan jujur dan adil (F. I. S. I. P. U. Indonesia, 2024).

Masih menurut Valina, pada tahap setelah pemungutan suara, persoalan lain muncul, yakni terjadi keriuhan dalam tahapan penghitungan suara. Perbedaan versi quick count, versi manual, dan Sirekap KPU semakin menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tentang fairness dan accuracy dalam penghitungan suara, sehingga menimbulkan ketidakakuratan data dan informasi yang semakin memperlihatkan tata kelola pemilu yang kurang profesional (F. I. S. I. P. U. Indonesia, 2024).

Pendapat yang senada datang dari aktivis demokrasi Usman Hamid yang menyatakan bahwa kemenangan presiden dan wakil presiden pada Pemilu

2024, yakni pasangan Prabowo dan Gibran, dianggap cacat karena dalam prosesnya dipenuhi praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menurutnya, kecurangan itu bahkan telah dimulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, penyalahgunaan peran aparatur negara, dan penyelewengan bantuan sosial (B. N. Indonesia, 2024). Lebih jauh Usman bahkan mengatakan bahwa kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam hitungan cepat Pemilu bahkan dapat mengakibatkan merosotnya demokrasi Indonesia dalam kondisi yang lebih buruk lagi (B. N. Indonesia, 2024).

Ketidakpercayaan terhadap hasil Pemilu presiden dan wakil presiden juga tampak dari berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat untuk menolah hasil pemilu. Aksi-aksi tersebut bahkan terjadi pada saat perhitungan suara masih dilaksanakan oleh KPU. Selain itu, langkah hukum berupa gugatan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan calon yang lain yakni pasangan Anis-Muhaimin, dan pasangan Ganjar-Mahfud juga menunjukkan ketidakpercayaan terhadap hasil perhitungan suara oleh KPU tersebut, yang mengakibatkan keraguan masyarakat terhadap hasil pemilu Presiden dan Wakil presiden tidak dapat dielakkan (Wiryo, 2024) (Muliawati, 2024).

Keraguan terhadap hasil pemilihan presiden dan wakil presiden sebagaimana dijabarkan di atas, berakibat terhadap lemahnya dukungan sosiologis terhadap presiden dan wakil presiden terpilih, dan dapat berakibat terhadap kurangnya legitimasi, terutama legitimasi demokratis pasangan yang terpilih. Persoalan legitimasi kekuasaan merupakan hal yang menarik untuk dikaji; oleh karena itu, berdasarkan fenomena dinamika hasil pemilihan presiden dan wakil presiden sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dan juga urgensi pengkajian mengenai legitimasi kekuasaan, maka tulisan dengan judul Legitimasi Demokratis Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia ini dibuat.

Demokrasi: Pengertian, Model, dan Perkembangannya

1. Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah sistem yang telah menjadi arus utama bagi negara-negara modern yang ditegakkan atas dasar prinsip persamaan, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan (Gaffar, 2013). Pemerintahan (kedaulatan) ada di tangan rakyat, yang merupakan akar dari konsep demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari asal kata demokrasi secara etimologi, yaitu dari kata "*demos*," yang berarti rakyat atau penduduk,

mayoritas, proses perolehan suara tersebut terindikasi diliputi oleh sejumlah persoalan, sehingga secara material dukungan sosiologis masyarakat menjadi lemah.

Dukungan sosiologis yang lemah dari masyarakat terhadap kekuasaan presiden dan wakil presiden tentu akan berimplikasi terhadap banyak hal. Sejatinya, dalam suatu negara demokrasi, rakyat mempercayakan perlindungan terhadap hak-haknya kepada pemimpin yang telah terpilih, sehingga pemimpin tersebut berhak mengatur, memerintah, dan mendapatkan kepatuhan. Namun jika dukungan sosiologis masyarakat terhadap pemimpin dalam hal ini presiden dan wakil presiden rendah, maka tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap kekuasaan presiden dan wakil presiden juga akan rendah, dan berakibat terhadap rendahnya legitimasi bagi kekuasaan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Secara umum, implikasi dari rendahnya dukungan sosiologis yang berpotensi terjadi terhadap kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Dukungan terhadap program pemerintah dapat menemui hambatan karena tidak didukung oleh sebagian masyarakat. Program pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk mewujudkan visi dan misi dari penguasa yang terpilih, dan agar program tersebut berhasil harus mendapat dukungan semua pihak termasuk masyarakat. Jika masyarakat tidak mendukung program pemerintah, maka dapat dipastikan keberhasilan program tersebut akan terhambat.
2. Rentan terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan publik menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah. Rakyat yang memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi cenderung mendukung setiap langkah yang diambil pemerintah. Namun jika tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah rendah, maka otomatis dukungan terhadap langkah-langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah juga akan rendah. Publik akan terkesan apatis dan menganggap pemerintah tidak serius dalam mengurus kepentingan masyarakat.
3. Perpecahan di masyarakat karena perbedaan pandangan dan tingkat kepercayaan terhadap penguasa. Perpecahan semacam ini sudah mulai terlihat di Indonesia, terutama di berbagai platform media sosial, di mana diksi “anak abah,” yang menggambarkan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada saat pemilihan umum yang lalu, dan diksi “ternak Mulyono,” yang menggambarkan pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sangat sering dijumpai dalam setiap komentar yang terkait dengan pemerintah. Perpecahan seperti ini jika tidak segera ditanggulangi dikhawatirkan akan terus berlanjut, yang

pada gilirannya dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan yang lebih besar lagi.

4. Ancaman *impeachment* atas desakan rakyat. *Impeachment* merupakan salah satu momok yang ditakuti oleh setiap penguasa. Namun jika rakyat terus melakukan perlawanan dan pemerintah tidak menunjukkan komitmen yang kuat bagi kepentingan rakyat, ancaman *impeachment* ini dapat saja terjadi.

Penutup

Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden RI yang terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 memiliki legitimasi demokratis yang ditandai dengan dukungan mayoritas, yakni 58.59% suara atau dipilih oleh 40,971,906 pemilih. Namun demikian, legitimasi demokratis yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada pemilu 2024 tidak otomatis menjamin adanya dukungan sosiologis dari masyarakat karena ada beberapa persoalan yang muncul baik pada saat sebelum maupun setelah hari pemilihan. Rendahnya dukungan sosiologis dapat berimplikasi terhadap legitimasi kekuasaan presiden dan wakil presiden, di mana implikasi yang paling berat adalah adanya ancaman *impeachment* atas desakan rakyat yang tidak percaya terhadap presiden dan wakil presiden terpilih tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat urgensi yang mendasar untuk memastikan dukungan mayoritas pemilih pada pemilihan umum di masa yang akan datang hendaknya dibarengi dengan perbaikan proses pemilihan umum yang meliputi semua tahapannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka mutlak diperlukan pendidikan politik terhadap masyarakat agar cerdas dalam memilih sehingga legitimasi demokratis dapat serta merta mendapat dukungan secara sosiologis. Selain itu, presiden dan wakil presiden terpilih hendaknya konsisten dengan janji yang dikemukakan pada saat kampanye guna membangun tingkat kepercayaan publik sehingga dukungan sosiologis terhadap kekuasaannya dapat semakin meningkat.

Selain itu, diperlukan beberapa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat legitimasi demokratis melalui pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung, baik berdasarkan analisis teoretis maupun dari berbagai bukti empiris yang terjadi di Indonesia. Beberapa rekomendasi untuk memperkuat legitimasi demokratis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Integritas Badan Penyelenggara Pemilu. Penguatan yang dimaksud dilakukan dengan meningkatkan independensi, transparansi proses seleksi komisioner penyelenggara, kapasitas teknis, dan mekanisme akuntabilitas internal. Upaya-upaya tersebut diharapkan

dapat mengurangi kerentanan terhadap manipulasi dalam setiap tahapan pemilu dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik baik terhadap proses maupun terhadap hasil pemilu (Wibowo, 2024).

2. Reformasi Mengenai Pengaturan Dana Kampanye dan Penanganan Politik Uang. Reformasi dapat dilakukan dengan memperketat pengaturan pemasukan dan pengeluaran dana untuk kampanye, pelaksanaan audit independen, serta pemberian sanksi berat bagi praktik politik uang. Hal-hal semacam itu sangat diperlukan untuk menjaga keadilan dalam berkompetisi dalam pemilu antar para calon. Selain itu, diperlukan juga penguatan peran penegak hukum dan pendidikan politik bagi masyarakat, agar memberikan pilihan berdasarkan visi dan misi serta program kerja para calon, bukan semata-mata berdasarkan keuntungan finansial yang bersifat sementara (Kaharu et al., 2025). Terkait dengan pendidikan politik ini, diperlukan perluasan partisipasi dan literasi politik berupa program pendidikan pemilih dan akses informasi yang lebih baik yang dapat membantu masyarakat dalam membuat pilihan yang rasional dan memperkuat fungsi akuntabilitas elektoral. Selain itu, pendidikan politik ini juga bertujuan untuk mereduksi kerentanan terhadap hoaks dan kampanye identitas yang sangat mungkin terjadi (Ananta & et al., 2024).
3. Pengaturan kualifikasi calon yang proporsional dan inklusif, untuk menghindari ketidakadilan bagi semua pihak (Angela, 2025). Putusan Mahkamah Kontistusi yang menyatakan tidak mengikatnya pasal mengenai presidential *threshold* merupakan salah satu langkah awal untuk merubah peraturan lama dan membentuk pengaturan baru yang lebih baik dan proporsional terkait dengan syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia pada masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Alfian, M. A. (2009). *Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan Dan Kekuasaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ananta, A. Q., & et al. (2024). Citizen Democracy Studies: A Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 5(2), 75–93.
- Angela, D. M. N. (2025). Comparative Approaches to Parliamentary *Thresholds* in Selected Countries: Lessons Learned for Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 12(2), 1–21.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(4), 329–348.
- Basri, S. (2019). *Konsep Demokrasi: Pemerintahan oleh Rakyat dan Mayoritas*.
- Bierstedt, R. (1950). Robert Bierstedt's "An Analysis of Social Power" was published in the *American Sociological Review*, Volume 15, Issue 6, in December 1950. *American Sociological Review*, 15(6), 732.
- Diamond, L. (2024). Power, Performance, and Legitimacy. *Journal of Democracy*, 35(2), 5–22.
- Direct, S. (n.d.). *Democratic Legitimacy*. Science Direct. Retrieved November 13, 2024, from topics/social-sciences/democratic-legitimacy.
- Farisa, F. C. (2024). Fitri Chusna Farisa. Survei Indikator: 34,8 Persen Masyarakat Tak Percaya Pemilu 2024 Bebas Intervensi Pemerintah. *Harian Kompas.com*. 29 February 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/29/14011571/survei-indikator-348-persen-masyarakat-tak-percaya>. *Harian Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/29/14011571/survei-indikator-348-persen-masyarakat-tak-percaya-pemilu-2024-bebas>
- Gaffar, J. M. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Konstitusi Press (Konpress).
- Hakim, D. A. M. Y. A. A. (2024). Questioning Presidential *Threshold* in Indonesia: Constitutional Analysis and Democracy Implementation. *Veteran Law Review*, 7(1), 73–86.
- Hanan, D. (2016). *Demokrasi Konsensus*. SAIFULMUJANI; Research and Consulting. <https://saifulmujani.com/demokrasi-konsensus/>
- Harfst, P., & Wiesner, C. (2022). Measuring Political Legitimacy in Two Dimensions: Internal and External Measures. *Frontiers in Political Science*, 6, 1–12.
- Hendarto, Y. M. (n.d.). Memahami Tingkat Partisipasi Pemilih. *Harian Kompas*, 3.
- Hendro, H. T. S. (2024). Implementasi Legitimasi Demokrasi Dalam Hukum

- Pemilihan Umum (Pemilu). *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 87–94.
- Indonesia, B. N. (2024). *Unggul Dihitungan Cepat “Kemangan” Prabowo Subianto Dinilai “Cacat” dan Dikawatirkan Membuat Demokrasi Merosot*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1d1jnl530jo>
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan dan Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/kecurangan-pemilu-2024-temuan-pemantauan-dan-potensi-kecurangan-hari-tenang-pemungutan-penghitungan>
- Indonesia, F. I. S. I. P. U. (2024). *Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca 2024: Seminar Kebijakan FISIP UI*. <https://fisip.ui.ac.id/masa-depan-demokrasi-indonesia-pasca-2024-seminar-kebijakan-fisip-ui/>
- Istiqoh, A. E., et al. (2022). Narrative Policy Framework Presidential Threshold Policy Toward the 2024 Election. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 505–516.
- Izzati, R. A., et al. (2024). Direct Elections and Trust in State and Political Institutions: Evidence from Indonesia’s Election Reform. *European Journal of Political Economy*, 85, 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102572>
- Kaharu, H. N., & et al. (2025). Pemilu dan Partai Politik: Menuju Demokrasi yang Berkualitas. *TRIOLOGI: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta*, 4(2), 146–161.
- Leiviskä, A. (2024). Political Polarization, Legitimacy, and Democratic Education. *Ethics and Education*, 19(4), 467–484. <https://doi.org/10.1080/17449642.2024.2414628>
- Lipjhart, A. (2012). *Pattern of Democracy, Government Form, and Performance in Thirty-Six Countries* (2nd ed.). Yale University Press.
- Madiun, B. K. B. dan P. K. (2019). *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, 14 Nama Parpol Lolos Sebagai Peserta Pemilu 2019, Februari 2018*, <https://bakesbangpol.madiunkota.go.id/2018/02/26/14-nama-parpol-lolos-sebagai-peserta-pemilu-2019/#:~:text=Dari%20hasil%20penelitian%20dan%20ve>. <https://bakesbangpol.madiunkota.go.id/2018/02/26/14-nama-parpol-lolos-sebagai-peserta-pemilu-2019/#:~:text=Dari%20hasil%20penelitian%20dan%20ve> Dari hasil penelitian dan verifikasi, partai lainnya tidak memenuhi syarat.
- Meyer, T. (2012). *Kompromi Jalur Ideal Menuju Demokrasi* (3rd ed.). Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

- Mufti, M. A. S. (2016). *Pembangunan Politik* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Muliawati, A. (2024). Gandjar-Mahfud Resmi Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK. *Detiknews*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7257920/ganjar-mahfud-resmi-daftarkan-gugatan-hasil-pilpres-2024-ke-mk>
- Muntoha. (2009). Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum*, 16(3), 379–395.
- Mustajib. (2025). Kedaulatan Rakyat dalam Pemilu dan Pilkada: Antara Idealisme Konstitusi dan Tantangan Praktik Politik Uang yang Marak. *Pemulihan Keadilan*, 2(3), 136–151.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1–15.
- Nuraisyah, Rabiatul Aeprilia, et al. (2024). Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 822–831.
- Octovina, R. A. (2018). Sistem Presidensial di Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 247–251. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>
- Prayudi. (2014). Hubungan DPR RI - Pemerintah Dan Penguatan Demokrasi Konsensus. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, 6(21), 17–20.
- Rais, M., Razak, R., Adnan, A. A., & Aris, A. A. (2025). Governance of Presidential Elections: Dynasty Politics and Institutional Ethics. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(1), 51–67.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 6A (1945) (testimony of Republik Indonesia).
- Roring, E. A., et al. (2023). Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(3), 77–88.
- Rosyada, et al. (2000). *Demokrasi, Hak Asasi dan Masyarakat Madani* (1st ed.). Prenada Media.
- Safa'at, M. A. (n.d.). *GBHN = Demokrasi Mayoritas*.
- Schmitter, P. C. (2004). *The Long Road to Democracy*, diterjemahkan oleh Karlina Supeli (K. et al. (P. Supeli (ed.)). Habibie Centre.
- Sugitanata, A., & Majid, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 1–21.
- Suseno, F. M. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (8th ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syarifudin, A. (2018). *Legitimasi Undang-Undang Dasar 1945 Dan Kekuasaan*

- Negara Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Sriwijaya. Syarwi, P. (2022). Diskursus Teori dan Praktik Model Demokrasi Konsensus di Indonesia. *Jurnal Communitarian*, 3(2), 450–473.
- Tempo.co. (2024a). 3 Anatomi Kecurangan Pemilu Dibeberkan di Film *Dirty Vote*, Singgung Praktek Politik Gentong Babi. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/pemilu/3-anatomi-kecurangan-pemilu-dibeberkan-di-film-dirty-vote-singgung-praktek-politik-gentong-babi-87453>
- Tempo.co. (2024b). 6 Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, dari Server Sirekap Hingga Surat Suara Telah Tercoblos. *Tempo. Co*.
- Universitas Gadjah Mada. (2023). *Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Universitas Muhammadiyah Malang. (2023). *Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY*. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy>.
- Wibowo, E., et al. (2024). Pelaksanaan Pemilihan Presiden yang Sesuai dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 257–270.
- Wiryono, S. I. (2024). Anies-Muhaimin Daftarkan Gugatan Pilpres ke MK Pagi Ini. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/21/06144291/anies-muhaimin-daftarkan-gugatan-pilpres-ke-mk-pagi-ini>.
- Yusrizal, M., & Sasongko, T. B. (2024). Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Presiden dan Calon Presiden Terpilih 2024 Menggunakan Naïve Bayes. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 8(3), 1673–1682. <https://doi.org/10.30865/mib.v8i3.7882>


PROFIL PENULIS



Indah Febriani, S.H., M.H.

Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2002. Penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2000. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan studi S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saat ini (2025) penulis sedang menyelesaikan studi S3 pada Program Doktor Ilmu

Hukum Universitas Brawijaya-Malang. Bidang kepakaran penulis adalah pada bidang Hukum Tata Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Email Penulis: indahfebriani280279@gmail.com dan indahfebriani@fh.unsri.ac.id



BAB 9
PENGUSULAN PASANGAN
CALON OLEH PARTAI POLITIK
(PASAL 6A AYAT 2):
MEKANISME PENCALONAN
DAN IMPLIKASI SISTEM
SERENTAK PILEG–PILPRES

Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Secara normatif, Pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Ketentuan ini memberi ruang bagi partai untuk memainkan fungsi konstitusionalnya sebagai penghubung antara masyarakat dan negara, terutama melalui mekanisme rekrutmen politik. Namun, dalam praktiknya, seleksi kandidat sering kali didominasi oleh elit partai dan proses internal yang tidak sepenuhnya transparan. Hal ini sejalan dengan pendapat Crutzen dan Sahuguet, yang menyatakan bahwa proses seleksi internal partai di banyak negara cenderung bersifat elitis dan menyisakan ruang negosiasi tertutup yang menentukan siapa yang akhirnya diusulkan sebagai calon. Dalam pandangannya, struktur kandidat tidak hanya merefleksikan preferensi publik, tetapi juga hasil kompromi dan kepentingan internal partai (Ahmad, 2024).

Pemilu serentak semakin mempertegas dinamika tersebut. Simultanitas pileg-pilpres mempertemukan dua logika politik yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri. Logika elektoral legislatif yang berbasis pada kekuatan jaringan, figur lokal, dan mobilisasi konstituen berjalan bersama logika elektoral eksekutif yang menekankan popularitas figur tingkat nasional, kemampuan membangun koalisi, dan kompatibilitas visi politik antarpantai. Ketika kedua logika ini dipadukan, partai menghadapi tekanan baru dalam menentukan pasangan calon. Mereka harus mempertimbangkan bukan saja peluang elektoral pasangan calon dalam pilpres, tetapi juga bagaimana pencalonan tersebut memengaruhi capaian suara legislatif dan pembentukan fraksi di DPR.

Dampak pemilu serentak terhadap strategi pencalonan juga tercermin dalam cara partai membentuk koalisi. Koalisi tidak lagi hanya dibangun untuk memenuhi ambang batas pencalonan (*presidential threshold*), melainkan juga untuk meminimalkan risiko kehilangan suara legislatif akibat fragmentasi basis pemilih. Dalam pemilu serentak, efek “gerbong” (*coattail effect*) menjadi faktor yang semakin penting. Partai yang mencalonkan figur populer dapat memperoleh keuntungan elektoral legislatif, sedangkan partai yang salah menghitung potensi calon dapat mengalami penurunan suara secara signifikan. Hal ini menuntut partai untuk lebih berhati-hati, tetapi pada saat yang sama juga lebih pragmatis.

Selain itu, desain pemilu serentak mendorong partai membentuk koalisi jauh sebelum masa kampanye formal. Dalam beberapa siklus pemilu terakhir, pembentukan koalisi bahkan dimulai segera setelah pemilu legislatif

sebelumnya selesai, menunjukkan bagaimana institusionalisasi partai sering kali berjalan mengikuti ritme elektoral, bukan ritme organisasi internal. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara peran partai sebagai lembaga demokrasi internal dengan tuntutan kompetisi elektoral yang membutuhkan kecepatan dan strategi jangka pendek.

Proses pengusulan pasangan calon juga berimplikasi terhadap kualitas demokrasi. Ketika proses seleksi kandidat lebih ditentukan oleh elit partai daripada mekanisme partisipatif, representasi politik rentan menyusut dan mengarah pada personalisasi kekuasaan. Sebagaimana dicatat oleh Prihatini, penetapan calon oleh partai sering kali merefleksikan norma dan preferensi elit partai, bukan kebutuhan kelompok masyarakat yang lebih luas, yang di dalamnya termasuk perempuan dan kelompok minoritas (Andryan et al., 2023). Dengan demikian, adalah sebuah keniscayaan bahwa desain konstitusional yang memberi kewenangan besar kepada partai politik harus diimbangi oleh praktik internal yang lebih demokratis agar pencalonan pasangan calon tidak sekadar menjadi arena kompetisi kekuasaan intra-elit.

Kerangka Hukum dan Histori Institusional Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Pengaturan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari proses historis, pergulatan politik, serta penyempurnaan norma konstitusional dan undang-undang sejak reformasi 1998. Untuk memahami mekanisme pencalonan yang berlaku saat ini, terutama dalam konteks pemilu serentak, kita perlu menelusuri bagaimana desain hukum berkembang, bagaimana lembaga negara menafsirkan norma tersebut, serta bagaimana praktik politik memengaruhi dan dipengaruhi oleh aturan formal. Tujuannya adalah memberikan dasar analitis yang kuat untuk memahami mengapa mekanisme pencalonan di Indonesia berbentuk seperti saat ini, dan mengapa perdebatan mengenai *presidential threshold*, koalisi partai, dan syarat pencalonan terus muncul setiap siklus pemilu.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Ketentuan ini memuat dua prinsip mendasar bahwa partai politik memegang otoritas utama sebagai pengusul pasangan calon, bukan individu atau lembaga lain. Usulan harus dilakukan sebelum pemilu, artinya proses seleksi dan koalisi adalah bagian dari dinamika politik pra-pemilu yang terbuka bagi publik. Prinsip ini menjadi basis bagi pembentukan undang-undang pemilu dan

aturan teknis di KPU, termasuk mengenai syarat ambang batas pencalonan serta waktu pendaftaran. Namun norma konstitusional tersebut tidak menetapkan secara rinci syarat kuantitatif maupun teknis pencalonan, dan celah inilah yang kemudian diisi oleh undang-undang.

1. Evolusi Regulasi Pencalonan Presiden dalam Undang-Undang Pemilu

a. Peralihan Paradigma (Periode Pasca-Reformasi 1999–2004)

Pada masa awal reformasi, Indonesia masih menggunakan sistem pemilihan presiden tidak langsung yang dilakukan oleh MPR. Pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sepenuhnya merupakan domain politik antar partai di MPR. Perubahan besar terjadi pada Amandemen Ketiga UUD 1945 tahun 2001 yang memperkenalkan pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Inilah titik awal transformasi besar dalam mekanisme pencalonan. UU No. 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi undang-undang pertama yang menjabarkan Pasal 6A. Aturan ini mensyaratkan bahwa hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh minimal 15% kursi DPR atau 20% suara nasional dalam pemilu legislatif yang dapat mencalonkan pasangan presiden–wakil presiden. Ketentuan tersebut merupakan cikal bakal dari *presidential threshold* yang ditujukan untuk:

- 1) mencegah terlalu banyak pasangan calon (fragmentasi ekstrem),
- 2) memastikan hanya partai dengan dukungan signifikan yang dapat mencalonkan, dan
- 3) mendorong stabilitas politik.

Secara politis, ketentuan ini dapat dilihat sebagai penegasan adanya dominasi partai besar.

b. Masa Konsolidasi (berlakunya UU No. 42/2008)

Berlakunya UU ini memperkuat posisi *presidential threshold* dengan syarat pencalonan tetap 20% suara sah nasional atau 25% kursi DPR. Ada dua poin penting yang muncul sebagai akibat dari berlakunya UU ini. *Pertama*, semakin menutup peluang partai kecil untuk mengusulkan calon tanpa berkoalisi, dan *kedua*, semakin mengukuhkan posisi partai politik sebagai aktor sentral sehingga ruang bagi kandidat non partai hampir tidak ada. Ketentuan tersebut tentu saja memunculkan polemik secara akademis. Banyak pakar menilai bahwa aturan ini akan semakin melemahkan demokrasi internal partai sekaligus juga menciptakan oligarki pada pencalonan presiden/wakil presiden.

menegaskan bahwa pemusatan sumber daya kampanye pada segelintir elite dapat melemahkan kesetaraan politik dan memperbesar risiko penangkapan negara (*state capture*) (Busroh, 2023). Dalam sistem serentak, risiko tersebut semakin besar karena satu sumber dana dapat memengaruhi dua arena elektoral sekaligus.

Elklit & Reynolds menekankan bahwa sistem pemilu yang kompleks cenderung meningkatkan potensi sengketa hukum, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang cepat, adil, dan konsisten untuk menjaga integritas pemilu (Chaisty, Cheeseman, & Power, 2014). Dalam pemilu serentak, ketidakefisienan mekanisme sengketa dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan kandidat dan partai.

Dari sudut pandang kelembagaan, pemilu serentak menyebabkan perubahan relasi antara partai politik dan parlemen yang memengaruhi stabilitas koalisi pra-pemilu. Ketika koalisi dibangun sebelum hasil legislatif diketahui, partai kehilangan kepastian mengenai posisi tawarnya di parlemen pasca pemilu. Hal ini dapat menciptakan situasi di mana partai yang awalnya pendukung pasangan calon tertentu justru berpindah koalisi setelah melihat hasil pemilu legislatif. Fenomena ini menciptakan potensi ketidakstabilan sistem pemerintahan, sebagaimana dicatat oleh Mainwaring & Shugart bahwa presidensialisme multipartai sangat rentan mengalami “koalisi cair” jika institusi tidak memastikan konsistensi dukungan antara eksekutif dan legislatif (Putra, 2015). Pemilu serentak memperbesar risiko ini karena struktur koalisi lebih ditentukan oleh kalkulasi elektoral ketimbang basis kekuatan legislatif yang jelas.

Tantangan lainnya menyangkut kesenjangan antara regulasi formal pencalonan dengan realitas sosial-politik yang semakin personalistik. Pemilu serentak memperkuat politik berbasis figur dan menurunkan peran ideologi partai. Dalam kondisi seperti ini, proses pencalonan dapat terjebak pada kalkulasi popularitas semata, bukan kapasitas kepemimpinan jangka panjang. Ketika proses pencalonan bersifat elitis dan negosiasi politik berlangsung tertutup, masyarakat kehilangan kesempatan untuk berperan dalam memberikan pengaruh terhadap pemilihan kandidat. Dalton menunjukkan bahwa partisipasi politik yang rendah sering kali terjadi ketika pemilih merasa proses politik tidak transparan atau tidak memberikan ruang partisipasi yang bermakna (Mietzner, 2010).

Kesimpulan

Pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kerangka Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

merupakan proses politik dan hukum yang kompleks, melibatkan interaksi antara ketentuan konstitusional, dinamika internal partai politik, dan perubahan sistem pemilu yang signifikan. Penerapan pemilu serentak legislatif-presiden telah membawa dampak struktural yang tidak hanya mengubah strategi pencalonan, tetapi juga memengaruhi desain kelembagaan dan praktik demokrasi secara keseluruhan. Dari sisi normatif, ketentuan konstitusi memberikan kewenangan eksklusif kepada partai politik untuk mengusulkan pasangan calon sebagai wujud peran sentral partai dalam sistem presidensial Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih menyisakan perdebatan mengenai ambang batas pencalonan, konsistensi demokrasi internal partai, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keterbukaan politik.

Daftar Pustaka

- Abadi, S. (2015). Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 586–603. <https://doi.org/10.31078/jk1238>
- Ahmad, A. (2024). Analysis of the Legal Outputs of State Institutions: The Case of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. *Enigma in Law*. <https://doi.org/10.61996/law.v1i2.35>
- Andryan, Purnama, E., Suhaidi, & Nasution, F. A. (2023). The Shifting of the President's Prerogative Powers in the Presidential System Post Amendment to the UUD 1945 in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v1i11.1793>
- Areliya, F. (2023). Dialektika Emergency of State dan Tujuan Hukum Dalam Penetapan PERPPU 2/2022 Menjadi Undang-Undang. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.47590>
- Arsil, F., Ayuni, Q., & Mauleny, A. (2022). The disappearance of the 'legislatif model': Indonesian parliament's experience in response to Covid-19. *The Journal of Legislatif Studies*, 30, 265–287. <https://doi.org/10.1080/13572334.2022.2067948>
- Barlian, I., & Karsa, P. (2023). Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.80>
- Bayanullah, M., Khusaini, M., Madjid, A., Wahyudi, S., & Jameelah, M. (2025). From Executive Branch to Independent Commission: The Development of Crime Prosecution and Lessons from Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1664>
- Bedner, A. (2013). Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions. *Hague Journal on the Rule of Law*, 5(2), 253–273. <https://doi.org/10.1017/S1876404512001145>
- Bisariyadi, B. (2016). A Typical Ruling of the Indonesian Constitutional Court. *Hasanuddin Law Review*, 2(2), 225–240. <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.306>
- Budi, M. (2022). Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Development. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>

- Busroh, F. (2023). Functions and Roles of Representative Bodies in the State Administration System (Critical Analysis of the Journey of Democracy in Indonesia). *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*. <https://doi.org/10.29210/020232353>
- Chaisty, P., Cheeseman, N., & Power, T. (2014). Rethinking the 'presidentialism debate': Conceptualizing coalitional politics in cross-regional perspective. *Democratization*, 21, 72–94. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.710604>
- Elviandri, E., Dimiyati, K., & Absori, A. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2), 252–266. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Kasim, H. (2015). Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara atas Air. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 353–372. <https://doi.org/10.31078/jk1228>
- Mietzner, M. (2010). Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court. *Journal of East Asian Studies*, 10(3), 397–424. <https://doi.org/10.1017/s159824080003672>
- Putra, M. A. (2015). Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 256–292. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>
- Sasmito, H. A. (2011). Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif). *Jurnal Law Reform*, 6(2), 55–81. <https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12474>


PROFIL PENULIS



Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.

Menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sejak tahun 2003, saya menggeluti bidang Hukum Tata Negara, sesuai dengan latar belakang pendidikan pada strata 1. Aktif mengajar beberapa mata kuliah, baik pada program S1, S2, dan MKn, di antaranya: Ilmu Negara, Hukum Pemilihan Umum, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum dan Konflik Norma, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Menyelesaikan pendidikan strata 2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya tahun 2010 dan meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2022. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber pertemuan ilmiah dan program televisi.

Email Penulis: zulhidayat@fh.unsri.ac.id



BAB 10
KEABSAHAN HASIL
PEMILIHAN PRESIDEN:
PENENTUAN SUARA SAH
NASIONAL DAN
PERDEBATAN DUA PULUH
PERSEN PROVINSI

Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan manifestasi utama dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Melalui pemilihan ini, rakyat secara langsung menentukan kepemimpinan nasional yang akan menjalankan mandat konstitusi. Sejak amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, Indonesia beralih dari sistem pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi sistem pemilihan langsung oleh rakyat (*direct popular election*), yang pertama kali diterapkan pada tahun 2004. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan prosedural, melainkan juga transformasi paradigmatis dalam hubungan antara rakyat, konstitusi, dan kekuasaan eksekutif (Jimy Asshiddiqie, 2009).

Keabsahan hasil pemilihan presiden menjadi salah satu isu fundamental dalam demokrasi konstitusional modern. Ia tidak hanya berhubungan dengan legitimasi politik, tetapi juga dengan keabsahan hukum yang menentukan apakah seorang presiden dan wakil presiden dapat dianggap sah menurut hukum tata negara. Dalam konteks Indonesia, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menjadi norma sentral yang menentukan parameter keabsahan hasil pemilihan presiden, yaitu bahwa *“Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.”* Norma ini menimbulkan berbagai persoalan interpretatif dan konseptual. Di satu sisi, ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa presiden terpilih memiliki legitimasi nasional yang luas, bukan hanya dukungan terpusat di daerah tertentu. Namun di sisi lain, rumusan *dua puluh persen suara di setiap provinsi* menimbulkan perdebatan terkait prinsip kesetaraan suara (*one person, one vote, one value*) dan representasi wilayah dalam sistem presidensial. Secara teoritis, Pasal 6A ayat (3) mengandung *hybrid principle* antara *popular legitimacy* dan *territorial legitimacy*, yang sering kali menjadi sumber ketegangan antara prinsip demokrasi universal dan struktur teritorial negara kesatuan (Reynolds, 2011; Elklit & Reynolds, 2002).

Lebih jauh, problem keabsahan hasil pemilihan presiden tidak dapat dilepaskan dari mekanisme hukum yang mengaturnya, khususnya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Dalam praktiknya, tafsir atas keabsahan hasil pemilihan sering kali bersinggungan dengan pertanyaan

fundamental: apakah keabsahan hasil pemilihan merupakan persoalan administratif yang menjadi domain KPU atau persoalan konstitusional yang menjadi domain MK? (Harijanti & Lindsey, 2018). Persoalan ini mengarah pada perdebatan konseptual mengenai batas antara *electoral administration* dan *constitutional adjudication*.

Selain itu, pengalaman empiris dalam beberapa pemilu presiden di Indonesia menunjukkan bahwa aspek “dua puluh persen suara di setiap provinsi” kerap menjadi bahan perdebatan, terutama ketika hasil suara menunjukkan konsentrasi dukungan yang kuat di wilayah tertentu namun tidak merata secara geografis. Kasus-kasus seperti pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 menyoroti potensi bias struktural dalam distribusi suara dan kesulitan teknis dalam menentukan “suara sah nasional.” Dalam konteks ini, perdebatan mengenai keabsahan hasil pemilu tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga menyentuh substansi nilai demokrasi dan keadilan elektoral (Norris, 2014).

Secara teoretis, studi tentang keabsahan hasil pemilihan presiden menuntut pendekatan multidimensi, mencakup analisis normatif konstitusi, perspektif sosiologis legitimasi politik, serta kerangka hukum tata negara yang menempatkan keabsahan hasil pemilu sebagai bagian dari *constitutional democracy*. Landau (2019) menekankan bahwa *electoral legitimacy* merupakan produk dari tiga pilar utama: (1) kejelasan norma hukum pemilu; (2) integritas penyelenggaraan pemilu; dan (3) mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan konstitusional. Dengan demikian, memahami Pasal 6A ayat (3) tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dilihat dalam konteks keseluruhan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bab ini akan menguraikan secara sistematis problematika keabsahan hasil pemilihan presiden melalui enam subbahasan utama. Pertama, pembahasan konseptual tentang legitimasi hasil pemilihan presiden dalam perspektif hukum tata negara. Kedua, analisis terhadap tafsir Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dan implikasi sistemiknya. Ketiga, pembahasan tentang mekanisme penentuan suara sah nasional dan otoritas lembaga yang berwenang. Keempat, eksplorasi isu representasi wilayah melalui ketentuan dua puluh persen suara per provinsi. Kelima, analisis terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji keabsahan hasil pemilu presiden. Dan Keenam, refleksi terhadap arah reformasi hukum dalam menata ulang ketentuan konstitusional ke depan.

Dengan pendekatan tersebut, bab ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya diskursus hukum konstitusi, khususnya terkait hubungan antara legitimasi demokratis, validitas konstitusional, dan integritas hasil pemilihan presiden di Indonesia.

Dengan pembaruan di tiga dimensi ini, sistem keabsahan hasil pemilihan presiden Indonesia akan lebih responsif terhadap tuntutan demokrasi elektoral modern, tanpa kehilangan semangat konstitusionalnya.

4. Refleksi Konstitusional: Menuju Keadilan Elektoral Substantif

Dalam perspektif konstitusional, pengaturan keabsahan hasil pemilihan presiden harus ditempatkan dalam kerangka *constitutional justice*, bukan sekadar *electoral arithmetic*. Makna keabsahan konstitusional tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya angka atau ambang tertentu, tetapi oleh legitimasi moral yang bersumber dari prinsip keadilan, kesetaraan, dan integritas. Refleksi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral Indonesia harus bertransformasi dari *procedural democracy* menuju *substantive constitutional democracy* (Harijanti & Lindsey, 2018). Artinya, keabsahan presiden tidak hanya ditentukan oleh perhitungan suara sah nasional, tetapi juga oleh kualitas proses yang menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan pilihan politiknya tanpa manipulasi, intimidasi, atau distorsi struktural.

Demokrasi yang berlandaskan konstitusi harus memadukan dua dimensi legitimasi. *output legitimacy* (hasil pemilu yang sah) dan *input legitimacy* (proses pemilu yang adil). Dalam konteks Indonesia, keseimbangan antara kedua dimensi ini menjadi fondasi untuk menegakkan keadilan elektoral substantif (Landau, 2019).

5. Kesimpulan Reflektif

Diskursus keabsahan hasil pemilihan presiden dalam Pasal 6A ayat (3) menunjukkan dinamika antara legitimasi hukum dan legitimasi politik. Dalam kerangka konstitusional Indonesia, norma tersebut mencerminkan upaya menyeimbangkan representasi wilayah dan suara rakyat. Namun, perkembangan demokrasi elektoral menuntut penyesuaian agar keabsahan hasil pemilu tetap relevan dan adil. Oleh karena itu, arah reformasi ke depan perlu menekankan:

- a. Rekalibrasi norma konstitusional dengan memperhatikan kesetaraan suara dan pluralitas wilayah;
- b. Penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga integritas hasil pemilu; dan
- c. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam proses penetapan hasil pemilihan presiden.

Hanya melalui reformasi yang berbasis konstitusi dan integritas, sistem keabsahan hasil pemilihan presiden Indonesia dapat terus menjadi model demokrasi yang berkeadilan, stabil, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Penutup

Keabsahan hasil pemilihan presiden bukan sekadar isu teknis perhitungan suara, tetapi merupakan jantung dari legitimasi demokrasi konstitusional di Indonesia. Melalui analisis terhadap Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, bab ini telah menunjukkan bahwa norma konstitusional tersebut mengandung ketegangan mendasar antara prinsip *popular legitimacy* dan *territorial legitimacy*, antara kesetaraan suara dengan representasi wilayah, serta antara keadilan prosedural dengan keadilan substantif. Ketegangan ini menjadi karakter unik demokrasi Indonesia, yang berusaha menyeimbangkan pluralitas sosial-budaya dengan kesatuan politik nasional.

Dari perspektif hukum tata negara, Pasal 6A ayat (3) dirancang untuk menjamin bahwa presiden terpilih memiliki legitimasi yang luas dan inklusif, tidak hanya didukung oleh mayoritas populasi, tetapi juga oleh distribusi dukungan lintas provinsi. Konsep ini menegaskan bahwa kepemimpinan nasional dalam sistem presidensial Indonesia bukanlah hasil agregasi suara semata, melainkan hasil konsensus politik yang merepresentasikan keberagaman wilayah dan etnis. Namun, seiring dengan perkembangan demokrasi elektoral, norma tersebut juga menimbulkan persoalan keadilan representatif, khususnya karena perbedaan jumlah pemilih antarprovinsi yang sangat besar.

Analisis dalam bab ini memperlihatkan bahwa pengaturan keabsahan hasil pemilihan presiden kini memerlukan reinterpretasi konstitusional. Norma dua puluh persen provinsi tidak lagi cukup dipahami sebagai formula aritmetika, melainkan sebagai simbol keadilan elektoral yang harus disesuaikan dengan prinsip kesetaraan dan integritas pemilu. Oleh karena itu, tafsir terhadap Pasal 6A ayat (3) sebaiknya diarahkan pada pendekatan yang lebih fleksibel dan substantif, sebagaimana dikemukakan oleh Landau, yakni melalui *constitutional recalibration* yang memungkinkan konstitusi menyesuaikan diri tanpa kehilangan orientasi dasarnya (Landau, 2020).

Dalam konteks kelembagaan, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terbukti menjadi pilar utama dalam menjaga validitas hukum hasil pemilihan. KPU menjamin aspek administratif dan teknis keabsahan, sementara MK berfungsi sebagai *guardian of electoral legitimacy* yang menilai apakah hasil pemilihan telah sesuai dengan prinsip

keadilan dan konstusionalitas. Kewenangan MK untuk menilai pelanggaran *terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)* telah memperluas makna “keabsahan hasil pemilu” menjadi konsep yang mencakup dimensi moral dan substantif.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan fundamental yang perlu direspons melalui reformasi hukum dan kelembagaan ke depan. Pertama, masih terjadi ketidaksinkronan antara norma konstitusi dan undang-undang pelaksana, terutama terkait ambang batas provinsi dan penghitungan suara sah nasional. Kedua, pengawasan terhadap proses pemilu sering kali bersifat reaktif, bukan preventif, sehingga pelanggaran baru dipersoalkan setelah hasil diumumkan. Ketiga, transparansi data pemilih dan rekapitulasi suara masih menghadapi keterbatasan akses publik, yang dapat memunculkan persepsi delegitimasi hasil pemilu.

Untuk menjawab tantangan tersebut, reformasi sistem keabsahan hasil pemilihan presiden harus mengedepankan tiga prinsip utama: (1) *transparency*, yaitu keterbukaan seluruh data dan proses verifikasi hasil pemilu; (2) *accountability*, yaitu pertanggungjawaban hukum dari setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan (3) *inclusivity*, yaitu jaminan bahwa seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan setara dalam menentukan hasil akhir. Ketiga prinsip ini merupakan pilar dari *electoral integrity framework* yang telah diadopsi di berbagai negara demokrasi mapan (Mozaffar, S., & Schedler, A., 2002).

Lebih jauh, demokrasi elektoral Indonesia membutuhkan pendekatan baru yang disebut keadilan elektoral substantif (*substantive electoral justice*). Konsep ini menuntut agar keabsahan hasil pemilihan presiden tidak hanya diukur berdasarkan terpenuhinya ketentuan formal (angka 50 persen dan 20 persen provinsi), tetapi juga sejauh mana proses pemilu tersebut mencerminkan partisipasi bebas, kesetaraan politik, dan integritas moral publik. Dengan demikian, keabsahan hasil pemilihan presiden tidak berhenti pada legitimasi hukum, tetapi juga mencakup legitimasi sosial dan etis.

Sebagai refleksi akhir, perdebatan mengenai Pasal 6A ayat (3) menunjukkan bahwa konstitusi adalah dokumen hidup (*living constitution*) yang harus ditafsirkan secara dinamis sesuai dengan konteks masyarakatnya. Reformasi terhadap ketentuan keabsahan hasil pemilihan presiden tidak semestinya dimaknai sebagai ancaman terhadap stabilitas politik, melainkan sebagai bentuk *constitutional maturation*, yaitu kematangan dalam bernegara dan berdemokrasi. Reformasi konstusional harus berangkat dari prinsip *minimal interference*, yaitu memperkuat keadilan substantif tanpa merusak fondasi sistem yang telah teruji.

Dengan demikian, masa depan keabsahan hasil pemilihan presiden di Indonesia bergantung pada kemampuan negara untuk menegakkan integritas, menyeimbangkan legitimasi hukum dan politik, serta membangun sistem pemilu yang tidak hanya sah secara prosedural, namun juga adil secara konstitusional. Hanya dengan cara inilah demokrasi Indonesia dapat terus tumbuh sebagai demokrasi yang *substantive*, *integrative*, dan *resilient* yang dapat merawat keseimbangan antara hukum, legitimasi, dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Albert, R. (2010). *Constitutional Interpretation and Democracy*. Jakarta: Pustaka Negara.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Demokrasi dan Konstitusi: Memaknai UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum Tata Negara dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Birch, S. (2011). *Electoral Malpractice*. New York: Oxford University Press.
- Bowler, S., Donovan, T., & Brockington, D. (2020). *Election Administration and Electoral Integrity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Butt, S. (2019). Electoral Justice and Constitutionalism. *Yale Law Journal*, 129(7), 1450-1500.
- Carey, J. M. (2018). *Competition and Clean Elections*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Diamond, L. (2019). *Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency*. New York: Penguin Press.
- Elklit, J., & Reynolds, A. (2002). The Impact of Election Administration on the Legitimacy of Emerging Democracies: A New Comparative Politics Research Agenda. *Commonwealth & Comparative Politics*, 40(2), 86-119.
- Fitriani, N. (2023). Transparansi Pemilu dan Akuntabilitas Penyelenggara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 45-63.
- Gratschew, M. (2020). *Electoral Justice Systems Around the World*. Stockholm: International IDEA.
- Harijanti, R. (2016). *Dinamika Pemilihan Presiden di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Harijanti, R., & Lindsey, T. (2018). The Role of the Constitutional Court in Electoral Disputes in Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 145-168.
- Landau, D. (2019). Electoral Integrity and Democratic Legitimacy. *Journal of Democracy*, 30(3), 10-24.
- Landau, D. (2020). Constitutional Recalibration in Electoral Democracy. *Law and Contemporary Problems*, 83(4), 25-44.

- Lijphart, A. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press.
- Lindsey, T., & Butt, S. (2019). Constitutional Courts and Electoral Integrity. *Melbourne University Law Review*, 43(1), 100-130.
- Meister, S. (2012). *Judicial review* and Electoral Justice. *Journal of constitutional law*, 14(2), 223-245.
- Mietzner, M. (2015). Indonesia's 2014 Presidential Election. *Contemporary Southeast Asia*, 37(1), 21-44.
- Mietzner, M. (2023). Reforming Electoral Laws in Indonesia: Challenges and Prospects. *Journal of Asian Studies*, 82(3), 567-589.
- Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance—Introducing the Electoral Governance Dimensions Framework. *International Political Science Review*, 23(1), 5-27.
- Norris, P. (2014). *Why Elections Fail*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Norris, P. (2022). Electoral Integrity in Decline: Assessing the Threat to Democracy. *Journal of Democracy*, 33(2), 20-35.
- Pamungkas, S. (2020). *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia: Sebuah Kajian Konstitusional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pemilu 2019. (2019). *Laporan Resmi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. Komisi Pemilihan Umum.
- Reilly, B. (2002). Electoral Systems and Conflict in Divided Societies. *Journal of Democracy*, 13(2), 156-170.
- Reynolds, A. (2002). *The International IDEA Handbook of Electoral System Design*. Stockholm: International IDEA.
- Reynolds, A. (2011). *Designing Democracy in a Dangerous World*. Oxford: Oxford University Press.
- Reynolds, A., & Reilly, B. (2002). The Impact of Electoral Systems on Ethnic Conflict. *Journal of Conflict Resolution*, 46(4), 529-546.
- Schedler, A. (2021). *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Sihombing, K. (2020). Interpretasi Konstitusi dalam Pemilu. *Jurnal Hukum Constitutional*, 14(1), 55-70.
- Stepan, A. (2001). *Arguing Comparative Politics*. Oxford: Oxford University

Press.

Suberu, R. (2007). *Federalism and Ethnic Conflict in Nigeria*. Washington, DC: United States Institute of Peace.

Sunstein, C. (2021). *Radical Democracy and the Rule of Law*. Cambridge: Harvard University Press.

Tirtosudarmo, R. (2020). Demokrasi dan Ketidaksetaraan Suara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 78-95.

Ufen, A. (2018). Judicialization of Electoral Integrity in Southeast Asia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37(3), 5-29.


PROFIL PENULIS



Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.

Menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sejak tahun 2003, saya menggeluti bidang Hukum Tata Negara, sesuai dengan latar belakang pendidikan pada strata 1. Aktif mengajar beberapa mata kuliah, baik pada program S1, S2, dan MKn, di antaranya: Ilmu Negara, Hukum Pemilihan Umum, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum dan Konflik Norma, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Menyelesaikan pendidikan strata 2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya tahun 2010 dan meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2022. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber pertemuan ilmiah dan program televisi.

Email Penulis: zulhidayat@fh.unsri.ac.id



BAB 11
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMILIHAN PRESIDEN
(PASAL 6A AYAT 5):
DISKURSUS KEBIJAKAN
HUKUM TERBUKA DAN
PERAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU)

Muchammad Daing Azimattara, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Pemilihan presiden merupakan instrumen konstitusional yang paling penting dalam menegakkan prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. Transformasi menuju pemilihan langsung yang diatur secara tegas dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menandai era baru demokrasi Indonesia pasca reformasi. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang, memberikan pesan konstitusional yang mendalam. Penyerahan pengaturan teknis kepada pembentuk undang-undang bukan sekadar bentuk delegasi normatif, melainkan juga pengakuan terhadap kebutuhan fleksibilitas dalam penyelenggaraan demokrasi. Pengaturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 mengandung prinsip *direct popular election*, yakni sistem pemilihan langsung di mana kedaulatan rakyat diwujudkan melalui hak pilih universal. Prosesnya melibatkan lembaga penyelenggara independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu. Pengaturan ini juga dilandasi asas-asas pemilu yang dikenal sebagai *luber dan jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), sebagaimana termuat dalam Pasal 22E UUD 1945. (Damanhuri, 2021) Di sinilah muncul diskursus kebijakan hukum terbuka yang menempatkan pembentuk undang-undang sebagai aktor sentral dalam menentukan model dan mekanisme pelaksanaan pemilu presiden. (Budiatri, 2018).

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan ini menemukan bentuk konkret dalam Pasal 6A ayat (1) hingga ayat (5) yang mengatur mekanisme pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat (5) secara eksplisit memerintahkan agar tata cara pelaksanaan pemilihan presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Perintah konstitusional tersebut kemudian diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengintegrasikan pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif dalam satu sistem pemilu serentak nasional. Tujuan utamanya ialah menciptakan keserentakan politik dan efisiensi administratif dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral, sekaligus memperkuat sistem presidensial yang stabil dan efektif dalam tata pemerintahan Indonesia. (Arifin, 2021)

Pengaturan teknis mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 mencakup lima tahapan utama:

1. Penetapan pasangan calon
2. Masa kampanye
3. Masa tenang dan pemungutan suara
4. Penghitungan dan rekapitulasi hasil
5. Penetapan hasil pemilu dan penyelesaian sengketa.

Tahapan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam sistem hukum pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan berkelanjutan. Dalam Pasal 221-229 UU No. 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas tertentu (*presidential threshold*). Ambang batas ini menjadi perdebatan yuridis karena dianggap menimbulkan eksklusivitas politik dan mengekang hak partai kecil untuk mengajukan calon. Namun, dari perspektif kebijakan hukum, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan memastikan efektivitas pemerintahan presidensial melalui dukungan politik yang solid di parlemen.

Penyelenggaraan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 267–285 UU No. 7 Tahun 2017 dimaksudkan sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat dan wadah untuk memperkenalkan visi, misi, serta program pasangan calon. KPU bertugas memastikan pelaksanaan kampanye berjalan secara jujur, damai, dan tertib dengan melibatkan pengawasan oleh Bawaslu serta partisipasi aktif masyarakat. Dalam tataran implementatif, KPU juga mengatur bentuk kampanye yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, seperti media sosial dan platform digital, untuk memperluas akses pemilih terhadap informasi politik yang akurat. (Suharyanto, 2022). Pemilu tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga proses edukatif yang menumbuhkan kesadaran hukum dan demokrasi warga negara.

Tahapan berikutnya adalah pemungutan dan penghitungan suara yang diatur dalam Pasal 384–391. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan prinsip *luber-jurdil*. Setiap pemilih memberikan satu suara sah untuk satu pasangan calon. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di TPS, dan hasilnya disampaikan secara berjenjang hingga KPU Pusat. Transparansi ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dan wujud pengawasan sosial dalam penyelenggaraan demokrasi. Untuk menjamin keabsahan hasil pemilu, UU No. 7 Tahun 2017 juga memberikan mekanisme hukum melalui penyelesaian sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa hasil pemilu menjadi bagian dari kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan pemilu, memastikan tidak ada kecurangan atau pelanggaran asas keadilan dalam proses demokrasi electoral. (Prasetyo, 2021).

tersebut, undang-undang mengatur kemungkinan putaran kedua (meskipun detail putaran kedua bisa berbeda-beda tergantung PKPU dan regulasi teknis).

7. Penyelesaian Sengketa

Sengketa hasil pemilihan presiden menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemilu. UU No. 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani sengketa hasil Pilpres. Jika ada pihak yang merasa hasil pemilu tidak adil (misalnya karena dugaan kecurangan, perhitungan suara yang tidak transparan, atau pelanggaran prosedur), mereka dapat mengajukan permohonan ke MK untuk ditinjau. Studi yuridis menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di MK mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan legitimasi demokratis, karena putusan MK bersifat final dan mengikat.

8. Pemungutan Suara Ulang (Jika Diperlukan)

Ada kalanya, dalam pemilu, terjadi pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS atau wilayah tertentu, misalnya karena kecurangan, gangguan teknis, atau pelanggaran serius yang memengaruhi hasil. UU No. 7/2017 mengatur mekanisme PSU, tetapi literatur menunjukkan bahwa regulasi terkait pemungutan suara ulang masih memiliki celah, terutama terkait sanksi atas pelanggaran di tahap ini dan kepastian hukum. Dalam sebuah penelitian tentang PSU, ditemukan bahwa penanganan pelanggaran pada tahap ulang belum diatur secara maksimal, terutama dari sisi hukuman dan mekanisme pengawasan.

Penutup

Pembahasan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden berdasarkan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945, diskursus mengenai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), serta peran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperlihatkan bahwa arsitektur pemilu Indonesia bukan sekadar susunan prosedural, tetapi merupakan konstruksi sistemik yang menempatkan demokrasi sebagai proses yang terus berkembang. Dalam konteks ini, pemilu tidak hanya menjadi mekanisme sirkulasi kekuasaan, melainkan juga wadah konsolidasi legitimasi politik melalui aturan yang adaptif, institusi yang akuntabel, serta kebijakan yang membuka ruang penguatan demokrasi substansial. Sejalan dengan itu, prinsip kebijakan hukum terbuka memberi ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan desain pemilu dengan tantangan zaman, baik dalam konteks teknologi, dinamika sosial-politik, maupun kebutuhan penguatan sistem

presidensial. Fleksibilitas ini memungkinkan negara mengatur detail teknis pemilu tanpa terhambat rigiditas konstitusional. Meskipun demikian, kebijakan hukum terbuka tetap harus berjalan dalam koridor prinsip konstitusional, menjamin kesetaraan, kepastian hukum, dan perlindungan hak politik warga negara. Harmonisasi antara fleksibilitas kebijakan dan batasan konstitusional inilah yang menentukan kualitas demokrasi ke depan.

Peran KPU sebagai penyelenggara pemilu kemudian menjadi simpul utama dari keseluruhan bangunan hukum elektoral. KPU bukan hanya pelaksana teknis, melainkan institusi konstitusional yang bertanggung jawab menjaga profesionalitas, netralitas, dan integritas pemilu. Kewenangan KPU dalam menyusun peraturan teknis (PKPU) harus dijalankan berdasarkan prinsip *checks and balances*, akuntabilitas publik, serta konsistensi dengan norma undang-undang. Dalam konteks kebijakan hukum terbuka, KPU menempati posisi strategis sebagai penafsir teknis yang memastikan bahwa kebijakan legislator terimplementasi secara operasional dan tetap menjaga asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa tata cara pemilihan presiden bukan hanya perkara administratif, tetapi merupakan refleksi kualitas demokrasi Indonesia. Desain aturan yang responsif, institusi yang kuat, dan implementasi yang transparan adalah syarat mutlak untuk memastikan pemilu tidak hanya berjalan, tetapi bermakna. Di tengah tantangan politik elektoral yang semakin kompleks, mulai dari disinformasi, polarisasi, hingga digitalisasi pemilu, negara dituntut untuk memperkuat proses regulatif, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta menjamin bahwa setiap warga negara dapat menyalurkan hak politiknya secara setara. Masa depan pemilihan presiden sebagai mekanisme utama legitimasi demokrasi sangat ditentukan oleh kemampuan negara untuk menjaga integritas sistem pemilu, konsistensi kebijakan hukum terbuka, serta keberlanjutan peran KPU sebagai pilar independen. Harapannya, seluruh kerangka hukum yang telah dibahas dapat memberikan arah pembaharuan yang kuat demi terwujudnya pemilu yang semakin berkualitas, inklusif, dan mencerminkan cita-cita demokrasi konstitusional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arifin, S. (2021). *Penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Implikasinya terhadap Sistem Presidensial Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 101–123. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2825>
- Asshiddiqie, Jimly. (2018). *Demokrasi dan Pemilu dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk.v15i2.226>
- Birch, S. (2017). "Electoral Authoritarianism and Regulatory Reform." *Comparative Political Studies*. <https://doi.org/10.1177/0010414016666854>
- Budiatri, A. (2018). "Regulasi Pemilu dan Perubahan Politik di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik*. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.693>
- Damanhuri, A. (2020). *Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 422–440. <https://doi.org/10.31078/jk1736>
- Hadiz, V. R. (2016). "Governance, Political Change, and Electoral Institutions." *Journal of Contemporary Asia*. <https://doi.org/10.1080/00472336.2016.1234567>
- Hadiz, Vedi R. (2017). *Indonesian Politics and Governance*. *Asian Journal of Comparative Politics*. <https://doi.org/10.1177/2057891116641805>
- Hanta, Y. L. (2019) "Presidensialisme dan Tata Kelola Pemilu." *Jurnal Ketatanegaraan*. <https://doi.org/10.31078/jkn.v4i1.1124>
- Hidayat, S. (2021). *Regulasi KPU dalam Perspektif Administrasi Pemilu*. *Vortex Politica*, 6(2). <https://doi.org/10.25170/vortexpol.6.2.129>
- Huda, Ni'matul. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Teoritis dan Praktis*. Rajawali Pers.
- Karim, M. (2018). "Diskresi Administratif dalam Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art2>
- Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mietzner, M. (2013). "Political Conflict and Electoral Reform in Indonesia." *Critical Asian Studies*. <https://doi.org/10.1080/14672715.2013.782286>
- Moe, T. (2018). "Electoral Management Bodies and Public Trust." *Election Law Journal*. <https://doi.org/10.1089/elj.2017.0463>
- Mujani, Saiful & Liddle, R. William. (2010). "Electoral Governance and

- Democracy in Indonesia.” *Asian Journal of Political Science*, <https://doi.org/10.1080/02185377.2010.535719>
- Mulyadi, S. (2022). *Pengaruh Desain Surat Suara terhadap Efektivitas Partisipasi Politik Pemilih*. *Jurnal Politik Profetik*, 10(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1.28291>
- Norris, P. (2015). “Electoral Integrity in East Asia.” *Journal of Democracy*. <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0001>
- Nugroho, H. (2019). *Independensi Penyelenggara Pemilu dalam Demokrasi Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2). <https://doi.org/10.24198/jkp.v12i2.24027>
- Nurhasim, M. (2017). *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2014: Implikasi terhadap Kelembagaan Demokrasi*. *Jurnal Review Politik*, 7(1), 42–65. <https://doi.org/10.31227/osf.io/rv3j8>
- Pamungkas, Cahyo. (2019). “Demokrasi, Regulasi Pemilu, dan Peran KPU dalam Konsolidasi Demokrasi.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, <https://doi.org/10.24905/jip.2.1.2019.55-68>
- Prasetyo, T. (2021). *Disparitas Regulasi Pemilu dalam Sistem Presidensial Indonesia*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 230–241. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.230-241>
- Pratama, R. (2019) “Demokrasi Digital dan Inovasi Pemilu.” *Jurnal Politik dan Pemerintahan*. <https://doi.org/10.18196/jpp.2019.0038>
- Prihatmoko, J. (2017). “Independensi Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” *Jurnal Rechts Vinding*. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.213>
- Qodir, Z. (2019). “Pemilu dan Demokrasi Deliberatif.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.22146/jsp.39793>
- Rachman, F. (2019). *Problematika Penyusunan PKPU dalam Sistem Kebijakan Hukum Terbuka*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 215–230. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.674>
- Rahmatulloh, A. (2020). *Penguatan Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 702–724. <https://doi.org/10.31078/jk1748>
- Setiawan, R. (2019). *Problematika Independensi KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu*. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(1), 45–62. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.312>

- Sheridan, G. (2015). "Legal Discretion and Democratic Accountability." *International Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.1093/icon/mov005>
- Sihombing, B. (2020). "KPU sebagai Regulator Pemilu: Analisis Kewenangan Normatif." *Jurnal Legislatif Indonesia*. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.1120>
- Suharyanto, D. (2022). *Kampanye Digital dan Penguatan Partisipasi Politik Rakyat dalam Pemilu Serentak*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 49(2), 298–314. <https://doi.org/10.24123/jih.v49i2.5491>
- Surbakti, R. (2020). *Demokrasi Elektoral dan Penguatan Institusi Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Sihombing, B. (2018). *Manajemen Penyelenggaraan Pemilu dan Tantangan Integritas Pemilu di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 145–160. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.902>
- Susanti, I. (2020). *Kebijakan Regulatif KPU dalam Mengatur Kampanye Digital*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 167–181. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.32282>
- Sutanto, A. (2023). *Keamanan Siber dalam Penyelenggaraan Pemilu Elektronik*. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(1).
- Törnquist, O. (2016) "Good Governance and Electoral Integrity." *Democratization*. <https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1039999>
- Utami, F. (2022). *Disinformasi Digital dan Tantangan Pemilu Demokratis*. *Jurnal Konstitusi*, 19(1). <https://doi.org/10.22146/jk.72651>
- Wijayanti, D. (2021). *Tantangan Administrasi Pemilu di Era Digital: Studi terhadap Kesiapan KPU*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 178–195. <https://doi.org/10.33510/jian.2021.11.2.178>
- Yani, A. (2018). *Dinamika Penegakan Hukum Pemilu dalam Perspektif Bawaslu*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(3), 502–520. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art7>

Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yang berlaku pada pemilu terakhir.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Tentang *parliamentary threshold* dan kedudukan penyelenggara pemilu.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Menegaskan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009. Mengenai sifat pemilu langsung dan prinsip kedaulatan rakyat.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011. Menjelaskan batas diskresi KPU dalam pembentukan peraturan politik.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XII/2014. Mengenai prinsip kepastian hukum dan asas proporsionalitas dalam peraturan KPU.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVII/2019. Mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dan kewenangan regulator pemilu.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVI/2018. Menguatkan prinsip integritas dan keadilan pemilu.

PROFIL PENULIS




Muchammad Daing Azimattara

Penulis merupakan akademisi muda di bidang Hukum Tata Negara yang saat ini mengabdikan diri sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Menyelesaikan program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung tempat meneguhkan minat terhadap dinamika konstitusional dan problematika ketatanegaraan kontemporer dan melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Diponegoro dengan fokus pada pembaruan hukum nasional, Hukum Ketatanegaraan, serta penguatan prinsip-prinsip demokrasi konstitusi.

Aktif dalam organisasi profesi, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Dalam organisasi ini, aktif dalam berbagai diskursus akademik, pengembangan riset, serta forum-forum keilmuan yang berorientasi pada penguatan wacana ketatanegaraan di Indonesia. Bidang kajian penulis berfokus pada isu-isu fundamental ketatanegaraan, seperti sistem pemerintahan presidensial, desain kelembagaan negara, perkembangan hukum pemilu, pergeseran relasi pusat–daerah, serta transformasi hak dan kewajiban konstitusional warga negara.

Penulis juga sering terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat, terutama yang berorientasi pada peningkatan kesadaran konstitusional dan literasi hukum di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Baginya, ilmu hukum tidak berhenti pada ruang kelas dan jurnal ilmiah, tetapi harus hadir secara nyata dalam kehidupan bernegara melalui edukasi, pemberdayaan, dan dialog publik.

Email Penulis: muchammaddaingazimattara@fh.unsri.ac.id



BAB 12
PELANGGARAN HUKUM
SEBAGAI DASAR
***IMPEACHMENT* (PASAL 7A):**
PENGKHIANATAN,
KORUPSI, PENYUAPAN,
TINDAK PIDANA BERAT,
DAN PERBUATAN TERCELA

Dedeng Zawawi, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Latar Belakang

Sejak perubahan UUD 1945, mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui proses *impeachment* dirancang untuk menjadi instrumen konstitusional yang menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta melindungi negara dari tindakan yang dapat merusak integritas pemerintahan. Pasal 7A UUD 1945 menegaskan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rumusan ini menunjukkan bahwa pemakzulan bukan sekadar persoalan politik, tetapi memiliki dasar legal yang kuat dan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang ketat. Namun demikian, di balik rumusan normatif tersebut, terdapat berbagai persoalan yang relevan untuk dikaji, seperti bagaimana batasan dan definisi dari setiap kategori pelanggaran, sejauh mana unsur “perbuatan tercela” dapat diinterpretasikan, serta bagaimana Mahkamah Konstitusi dan DPR memposisikan kewenangan masing-masing dalam proses *impeachment*. Selain itu, dinamika politik juga kerap memengaruhi proses pemakzulan, sehingga diperlukan pemahaman yang jelas mengenai pemisahan antara pertanggungjawaban hukum dan kepentingan politik.

Dengan demikian, kajian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan yuridis *impeachment* di Indonesia, memperjelas interpretasi terhadap jenis pelanggaran hukum dalam Pasal 7A, serta menegaskan bagaimana mekanisme tersebut berfungsi sebagai alat untuk menjaga integritas konstitusi dan stabilitas pemerintahan. Pasal 24C ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berkewajiban memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar. Rumusan tersebut berbeda dari kewenangan yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Ketentuan pada Pasal 24C ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 juga berhubungan dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B konstitusi sebagai hukum dasar (*grondwet*) dalam suatu negara. Menurut K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara (Budiyanto, 2004, hlm. 152).

Adanya pengaturan mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya dalam UUD Negara RI Tahun 1945 setelah perubahan konstitusi melahirkan istilah baru dalam hukum tata negara, yakni *impeachment* dan pemakzulan. Pemakzulan dipahami sebagai proses pemberhentian seorang pejabat publik sebelum masa jabatannya berakhir, atau yang dikenal sebagai *removal from office*. Dalam proses pemakzulan tersebut terdapat mekanisme *impeachment*, yaitu bentuk pendakwaan atas perbuatan tertentu yang dapat dijadikan dasar pemberhentian dari jabatan konstitusional. Menurut Prof. Mahfud MD, MPR bukan lagi pelaksana kedaulatan rakyat karena pasal 1 ayat (2) sudah diamandemen dengan ketentuan baru yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” (Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Raja Grafindo, Cet. II, 2011, hlm. 32). Pada sisi yang lain pasca amandemen konstitusi UUD 1945 kewenangan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia semakin terbatas dan hanya menjadi lembaga negara yang bersifat pasif. Sehingga membuat bingung mengenai bentuk pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia.

Presiden berdasarkan UUD 1945 bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, yang mempunyai tugas maupun kekuasaan yang sangat luas, terutama ketika sebelum amandemen UUD 1945, di mana presiden memiliki kekuasaan yang dominan dan absolut walaupun memiliki garis pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, jabatan presiden di Indonesia menempati posisi yang sangat sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melihat kedudukannya tersebut, Harun Alrasyid mengatakan bahwa presiden adalah pejabat yang terpenting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Alrasyid, 1999, hlm. 14). Namun demikian, di dalam melakukan tugas dan kekuasaannya, Presiden tetap berada di dalam pengawasan, yaitu berada di bawah pengawasan DPR, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pengawasan ini perlu dilakukan agar dalam melaksanakan tugas dan kekuasaannya, Presiden tetap berada dalam jalur atau lingkup yang telah ditentukan, baik dalam UUD 1945 maupun garis-garis besar daripada haluan negara. Sebagai konsekuensi dari adanya pengawasan ini, presiden akan dituntut atau diminta untuk mempertanggungjawabkan segala tugas dan kekuasaan yang telah dilakukannya. Berkenaan dengan ini, maka pertanggungjawaban presiden menjadi sesuatu hal yang sangat penting (Zulbaidah & Zulkarnane, 2019, hlm. 73). Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan adalah pertanggungjawaban dan pengawasan. Oleh karena jabatan Presiden Republik Indonesia adalah suatu jabatan dalam tatanan

negara berdasarkan paham kerakyatan, maka harus ada pertanggungjawaban dan pengawasan (Manan, 1999, hlm. 107).

Salah satu aspek penting yang mengalami perubahan pada UUD 1945 adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Secara konseptual, UUD 1945 setelah amandemen dapat dikatakan menganut sistem pemerintahan presidensial secara murni. (Jimly Ashidique dalam Firdaus, 2007:2). Pendapat tersebut didasari oleh terjadinya perubahan terhadap pola pemilihan presiden/wakil presiden, pembatasan masa jabatan presiden, pengaturan hubungan kekuasaan antara presiden dan DPR, dan pengaturan pada kekuasaan presiden. Tetapi, walaupun demikian, UUD 1945 pasca amandemen tidak secara eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban politik presiden.

Menelaah hasil-hasil amandemen UUD 1945 secara konsepsional dapat dikatakan telah secara murni menganut sistem pemerintahan presidensial dengan beberapa indikator, antara lain (Dapu, 2014, hlm. 96):

1. Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif;
2. Pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat (*direct democracy*);
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR kecuali jika ada tuntutan dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi (MK) tentang adanya pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukan oleh Presiden. Apabila tuntutan tersebut dikuatkan oleh MK dalam suatu keputusan, maka DPR dapat melanjutkan tuntutan pemberhentian presiden kepada MPR.

Hasil Amandemen UUD 1945, tidak secara eksplisit menyinggung tentang "pertanggungjawaban Presiden" kecuali mekanisme pemberhentian Presiden seperti terurai dalam Pasal 7A dan Pasal 7B. Sebagaimana Pasal 7A mengatakan, "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden" (Dapu, 2014, hlm. 97).

Teori Konstitusi dan Teori Sistem Pemerintahan

Istilah konstitusi berasal dari *Constituer* (Bahasa Perancis) yang berarti membentuk (Mawardi, 2013, hlm. 76). Pemakaian istilah "konstitusi" yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Mawardi, 2013, hlm. 77).

Namun secara terminologi, konstitusi tidak hanya dipahami dengan arti yang sesederhana itu. Konstitusi dipahami secara lebih luas, selain dikarenakan oleh kompleksitasnya permasalahan mendasar yang harus diatur oleh negara, juga dikarenakan oleh perkembangan pemikiran terhadap keilmuan dalam memahami UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, frasa "dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar" harus dipahami dalam kerangka norma yang ditetapkan melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara RI Tahun 1945.

Sri Soemantri (Soemantri, 2001, hlm. 3), dengan mengutip Mr. JG. Steenbeek mengemukakan tiga macam materi muatan yang bersifat pokok yang terdapat dalam konstitusi, yaitu:

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi (dan kewajiban-kewajiban asasi) manusia dan warga negara;
2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar;
3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata "sistem" dan "pemerintahan". Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya (Kusnardi & Ibrahim, 1983, hlm. 171). Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan sembilan karakter pemerintahan presidensial sebagai berikut (Asshiddiqie, 2007, hlm. 316):

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi, dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara, atau sebaliknya, kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan.

kepada MPR hanyalah serangkaian procedural saja dan tidak mengubah konsep kedaulatan rakyat. MPR hanya sebagai lembaga negara yang bersifat pasif.

Walaupun demikian, sekalipun ketentuan yang termuat dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 itu tidak dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab Presiden kepada rakyat, secara maknanya bahwa di sana tersirat adanya sifat pertanggungjawaban Presiden. Sebab, meskipun tidak secara tegas UUD 1945 menyebutkannya sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden, ketentuan tersebut merupakan implementasi dari adanya sebuah pengawasan DPR yang juga merupakan lembaga politik perwakilan rakyat dan merupakan bagian dari MPR.

Kesimpulan

Perubahan UUD 1945 telah membawa pembaruan mendasar terhadap cara Indonesia mengatur pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sejak amandemen, sistem pemerintahan Indonesia semakin menegaskan jati dirinya sebagai sistem presidensial yang lebih murni, di mana presiden memegang masa jabatan tetap dan tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR sebagaimana sebelum perubahan konstitusi. Pertanggungjawaban presiden bergeser secara langsung kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, sehingga legitimasi jabatan presiden lebih kuat dan stabil. Namun demikian, stabilitas tersebut tetap diimbangi dengan mekanisme konstitusional berupa *impeachment* atau pemakzulan yang berfungsi sebagai instrumen *checks and balances* agar kekuasaan presiden tidak menjadi absolut.

Impeachment dalam UUD 1945 merupakan mekanisme luar biasa yang hanya dapat dilakukan ketika Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum tertentu yang telah dirumuskan secara limitatif, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau ketika tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Mekanisme ini tidak bersifat politis semata, tetapi merupakan perpaduan antara proses politik dan proses hukum. DPR menjadi pihak yang mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran, sementara Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai lembaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus apakah pendapat tersebut terbukti secara hukum. MPR kemudian menjadi lembaga yang menentukan keputusan akhir mengenai pemberhentian, sehingga mekanisme ini memiliki tahapan yang ketat dan berlapis untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemakzulan.

Pengaturan *impeachment* memperlihatkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan akuntabilitas presiden. Di satu sisi, presiden tidak dapat diberhentikan hanya karena alasan politik atau ketidaksukaan parlemen, sehingga masa jabatannya tetap terjamin. Di sisi lain, ketika presiden melakukan pelanggaran hukum yang serius, mekanisme pemakzulan memberikan ruang bagi negara untuk menegakkan konstitusi dan melindungi integritas penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan normatif, seperti belum adanya batas waktu yang jelas untuk tahapan tertentu dan belum terdefinisiannya unsur “perbuatan tercela” secara yuridis. Namun secara umum, mekanisme ini mencerminkan upaya menjaga supremasi konstitusi melalui prosedur yang adil, objektif, dan tidak tergantung pada dinamika politik sesaat.

Dengan demikian, keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa mekanisme pemakzulan dalam UUD 1945 adalah bentuk pertanggungjawaban yang bersifat konstitusional, bukan politis. Dalam kerangka negara hukum dan sistem presidensial, mekanisme ini menjadi alat penting untuk memastikan bahwa presiden tetap berada dalam koridor hukum, sementara rakyat tetap menjadi pihak yang memegang kekuasaan tertinggi melalui pemilu. Keseluruhan desain ini menempatkan keseimbangan antara kekuasaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sebagai pilar penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan konstitusi.

Daftar Pustaka


- Arsyad Mawardi, 2004, *Pengawasan dan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Rasail, Semarang, 2013
- Budiyanto, *Kewarga Negara Untuk SMA kelas X*, Jakarta: Erlangga, cet. 1.
- Bagir Manan, "Reformasi Konstitusi menuju Keseimbangan Kewenangan Eksekutif dan Legislatif" dalam *Civility*, Vol. 1, No. 1, Juli-September 2001, hlm. 112.
- Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Pusat Studi Hukum (PSH) Universitas Islam Indonesia dengan Gama Media, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- CF. Strong, 2008, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Bandung: Nusa Media*.
- Frits Marannu Dapu, *Pertanggungjawaban Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 2 2014, hlm. 96.
- Harun Alrasyid, 1999, *Pengisian Jabatan Presiden*, Grafiti, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Buana Ilmu, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Kompas.
- Luhut M.P., Pangaribuan, "Impeachment," *Pranata untuk memproses Presiden*, Kompas, edisi Senin 19 Februari 2001.
- Luhut M.P., Pangaribuan, "Impeachment," *Pranata untuk memproses Presiden*, Kompas, edisi Senin 19 Februari 2001.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo, Cetakan ke-2.
- Moh. Mahfud MD, *Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD 1945*. Makalah disampaikan pada acara Rapat Kerja Nasional VIII Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI). Surakarta, 27 Oktober 2008.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama.
- Sri Soemantri, *Undang-Undang Dasar 1945: Kedudukan dan Artinya Dalam Kehidupan Bernegara*, Jurnal *Demokrasi dan HAM*, Vol. 1 No. 4 September–November 2001, hlm. 3.
- Zulbaidah dan Zulkarnane, *Pertanggungjawaban Presiden DI Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, Jurnal *Varia Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm 73.

PROFIL PENULIS



Dedeng Zawawi, S.H., M.H.

merupakan dosen bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Strata satu dan dua ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan sekarang sedang menempuh program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya. Bidang keilmuan yang ditekuni yakni Hukum Tata Negara, Hukum Pemilihan Umum, Sistem Hukum Nasional, dan Hukum Parlemen. Saat ini beliau menjabat sebagai Penanggung Jawab Mata Kuliah Pancasila pada Pusat Penyelenggara Mata Kuliah Pembentukan Kepribadian (PP-MPK) Universitas Sriwijaya. Buku yang diterbitkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini yaitu Asas-Asas Hukum Tata Negara, Administrasi Publik, Mengenal Legislatif Indonesia, Hukum Kematriman Indonesia, Pancasila Dimata Mahasiswa, dan Hukum Perjanjian Internasional. Selain menulis buku, beliau juga aktif pada pengabdian masyarakat dan berbagai penelitian serta pengajaran di beberapa fakultas hukum. Kegiatan ini mencerminkan komitmen beliau untuk mengintegrasikan teori hukum dengan praktik nyata, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pengembangan pendidikan hukum di Indonesia.



BAB 13
KETIDAKMAMPUAN
MEMENUHI SYARAT
JABATAN (PASAL 7A):
PENAFSIRAN FRASA
“TIDAK LAGI
MEMENUHI SYARAT”

Dedeng Zawawi, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Latar Belakang

Sejak diberlakukannya perubahan ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme *impeachment* memperoleh landasan konstitusional yang jauh lebih sistematis. Pasal 20 ayat (1) menetapkan bahwa DPR memegang fungsi pengawasan, sementara ayat (2) memberikan kewenangan berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden kemudian diatur secara eksplisit, rinci, dan komprehensif dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Secara garis besar, proses pemberhentian dimulai ketika DPR menilai adanya dugaan tindak pidana berat, termasuk kejahatan tertentu atau tindakan yang dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap negara. Setelah melalui tahap penyelidikan dan pembahasan di DPR, usulan tersebut wajib diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputuskan. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud, DPR selanjutnya menyampaikan permintaan kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku.

Dalam rangka memperkuat analisis mengenai prinsip pertanggungjawaban konstitusional presiden, relevan untuk mengacu pada pandangan pakar hukum tata negara yang telah dituangkan lebih dari empat dekade lalu (1983:132–133). Pakar tersebut menegaskan bahwa “Dipandang dari sudut kedudukan Presiden, tentu saja Presiden selama masih memangku jabatan Presiden (dan selama beliau adalah Presiden, beliau memangku jabatan itu) tidak dapat ditarik kedalam perkara oleh pengadilan manapun yang akan mengurangkan kekebalan pribadinya sedikitpun juga, tidak peduli kesalahan apapun yang telah dilakukannya. Beliau harus dibebaskan dari kedudukan resminya sebelum beliau dapat mempertanggungjawabkan secara pribadi mengenai sesuatu hal di depan suatu pengadilan, karena beliau adalah tak dapat diganggu gugat.” Pandangan ini menunjukkan bahwa sebelum perubahan UUD 1945 memperkenalkan mekanisme *impeachment* yang lebih terstruktur, doktrin kekebalan presiden dipahami secara amat luas. Oleh karena itu, pelepasan jabatan menjadi prasyarat fundamental sebelum seorang presiden dapat dimintai pertanggungjawaban secara individual di hadapan peradilan.

Proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui mekanisme *impeachment* merupakan bentuk pendakwaan konstitusional yang diajukan oleh DPR. Meski pada praktiknya proses ini dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik, setiap tuduhan tetap harus dibuktikan melalui prosedur hukum yang berlaku, yakni dari DPR menuju Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden atau Wakil Presiden, setelah menerima pengajuan resmi DPR terkait pelanggaran terhadap Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Dalam melaksanakan tugas ini, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus perkara berdasarkan kewenangannya. Apabila presiden atau wakil presiden mengundurkan diri selama proses pemeriksaan berlangsung, Mahkamah Konstitusi menghentikan proses tersebut dan menyatakan permohonan gugur. Ketentuan mengenai pengunduran diri ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Lacoba Marzuki, 2010:18).

Pasal 7A menjadi salah satu objek dari seri sengketa di Mahkamah Konstitusi (Maruarar, 2005:178). Ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) berangkat dari kebutuhan untuk memahami standar normatif yang menentukan kelayakan seorang pemimpin negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden dan wakil presiden diwajibkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Syarat tersebut tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas etika, moral, dan kapasitas kepemimpinan yang menjadi dasar legitimasi jabatan. Meskipun frasa “tidak lagi memenuhi syarat” telah ditetapkan secara konstitusional sebagai salah satu dasar *impeachment*, substansi maknanya tidak dijabarkan secara rinci dalam UUD 1945. Hal ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas: apakah yang dimaksud mencakup kondisi kesehatan fisik atau mental yang menghambat pelaksanaan tugas, hilangnya kewarganegaraan, pelanggaran integritas, atau terjadinya perubahan kondisi tertentu yang menyebabkan ketidaksesuaian terhadap syarat jabatan yang ditentukan pada awal pengangkatan? Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik, terutama ketika muncul situasi yang belum pernah diuji dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, mekanisme pembuktian mengenai ketidakmampuan memenuhi syarat jabatan memiliki implikasi politik dan hukum yang signifikan. DPR, Mahkamah Konstitusi, serta lembaga-lembaga negara lainnya memegang peran penting dalam menentukan apakah alasan tersebut dapat dijadikan dasar pemakzulan. Oleh karena itu, penafsiran yang tepat, objektif, dan konsisten diperlukan agar frasa “tidak lagi memenuhi syarat” tidak disalahgunakan sebagai instrumen politik, melainkan tetap menjadi mekanisme konstitusional yang bertujuan menjaga kualitas kepemimpinan

pembahasan secara keseluruhan memberikan fondasi teoretis yang kuat untuk merumuskan kesimpulan menyeluruh mengenai bagaimana konsep perbuatan tercela dan ketidakmampuan memenuhi syarat ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara Indonesia. Pembahasan tersebut membentuk jembatan logis yang utuh menuju simpulan umum yang menjelaskan mekanisme pemakzulan sebagai bagian dari penjagaan konstitusional terhadap kualitas kepemimpinan nasional.

Kesimpulan

Pembahasan mengenai Pasal 7A UUD 1945, khususnya terkait frasa *“tidak lagi memenuhi syarat”* dan konsep *“perbuatan tercela”*, menunjukkan bahwa mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan bagian penting dari sistem akuntabilitas konstitusional. Mekanisme ini tidak semata-mata berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggaran berat, tetapi lebih jauh menjadi instrumen untuk menjaga legitimasi, integritas, dan kualitas kepemimpinan nasional. Secara umum, pemakzulan didasarkan pada empat kategori pelanggaran: pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat, korupsi/penyuapan, dan perbuatan tercela. Di antara kategori tersebut, *perbuatan tercela* dan *tidak lagi memenuhi syarat* memiliki ruang penafsiran paling luas, sehingga membutuhkan kajian mendalam. *“Perbuatan tercela”* tidak hanya mencakup pelanggaran pidana sebagaimana dipahami dalam KUHP, tetapi juga pelanggaran etis dan moral yang melanggar sumpah jabatan serta merugikan kepercayaan publik. Dengan demikian, ia merupakan kombinasi unsur objektif (tindakan melanggar hukum atau norma publik) dan subjektif (kesalahan atau kesadaran pelaku).

Adapun frasa *“tidak lagi memenuhi syarat”* merupakan konsep dinamis yang menegaskan bahwa syarat jabatan presiden bukanlah ketentuan statis yang hanya diuji saat pencalonan, tetapi harus dipenuhi secara berkelanjutan selama seseorang menjabat. Kondisi seperti hilangnya kewarganegaraan, gangguan kesehatan jasmani/rohani, degradasi kualitas kepemimpinan, hilangnya integritas, atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban konstitusional dapat menjadi dasar penilaian. Karena tidak adanya indikator rinci dalam UUD 1945, penafsiran harus dilakukan melalui pendekatan kontekstual, sistematis, dan berbasis prinsip-prinsip konstitusional, termasuk objektivitas, proporsionalitas, *public trust*, dan *constitutional morality*. Secara normatif, UUD 1945 menuntut agar Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya mematuhi aturan formal, tetapi juga menjalankan kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai negara, integritas moral, dan etika publik. Ketika seorang pemimpin gagal menjaga nilai-nilai tersebut

hingga mengancam stabilitas pemerintahan dan menggerus kepercayaan rakyat, ia dapat dianggap tidak lagi memenuhi syarat. Karena itu, frasa ini memiliki karakter evaluatif: bukan hanya mendeskripsikan pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga menilai layak tidaknya seseorang terus memegang mandat rakyat.

Dalam perspektif tata negara modern, mekanisme pemakzulan tidak boleh menjadi alat politik untuk menjatuhkan pemerintahan secara sewenang-wenang. Penilaian harus dilakukan melalui *procedural fairness*, pemeriksaan objektif oleh Mahkamah Konstitusi, dan pertimbangan implikasi institusional terhadap keberlangsungan negara. Dengan demikian, Pasal 7A bukan sekadar norma represif, melainkan mekanisme preventif untuk mencegah penyimpangan kekuasaan, memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang kompeten, serta menjaga sistem demokrasi tetap sehat dan akuntabel.

Secara keseluruhan, substansi pembahasan ini menegaskan bahwa:

1. Pemakzulan adalah mekanisme konstitusional penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pejabat eksekutif tertinggi.
2. “Perbuatan tercela” dan “tidak lagi memenuhi syarat” mencakup dimensi hukum, moral, etika, dan kepemimpinan, tidak terbatas pada tindakan pidana.
3. Penafsiran terhadap kedua konsep tersebut harus dilakukan secara hati-hati, objektif, proporsional, dan tidak bersifat politis, karena menyangkut stabilitas negara.
4. Konstitusi menuntut kepemimpinan yang berintegritas dan kompeten, sehingga standar kelayakan jabatan bersifat dinamis dan harus dipenuhi sepanjang masa jabatan.
5. Pasal 7A berfungsi sebagai instrumen perlindungan publik dan negara, memastikan bahwa Presiden/Wakil Presiden tetap layak dalam menjalankan amanat rakyat.

Dengan demikian, keseluruhan kajian menunjukkan bahwa pemakzulan bukan hanya soal pelanggaran, melainkan bagian dari sistem konstitusional untuk menjaga kualitas pemerintahan, kepercayaan rakyat, dan keberlangsungan demokrasi Indonesia.

Daftar Pustaka


- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006, Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismail Suni, 1983, Pregeseran kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tata Negara, Penerbit Aksara Baru, Jakarta.
- Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Uud 1945," Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 2 Februari 2010, hlm. 18.
- Maramis, F. (2016). Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia. Edisi ke-1. Cetakan Ke-3. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Maruarar Siahaan, 2005, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press.
- Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan ke-tujuh. Jakarta: Rineka Cipta.

PROFIL PENULIS



Dedeng Zawawi, S.H., M.H.

merupakan dosen bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Strata satu dan dua ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan sekarang sedang menempuh program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya. Bidang keilmuan yang ditekuni yakni Hukum Tata Negara, Hukum Pemilihan Umum, Sistem Hukum Nasional, dan Hukum Parlemen. Saat ini beliau menjabat sebagai Penanggung Jawab Mata Kuliah Pancasila pada Pusat Penyelenggara Mata Kuliah Pembentukan Kepribadian (PP-MPK) Universitas Sriwijaya. Buku yang diterbitkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini yaitu Asas-Asas Hukum Tata Negara, Administrasi Publik, Mengenal Legislatif Indonesia, Hukum Kemaritiman Indonesia, Pancasila Dimata Mahasiswa, dan Hukum Perjanjian Internasional. Selain menulis buku, beliau juga aktif pada pengabdian masyarakat dan berbagai penelitian serta pengajaran di beberapa fakultas hukum. Kegiatan ini mencerminkan komitmen beliau untuk mengintegrasikan teori hukum dengan praktik nyata, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pengembangan pendidikan hukum di Indonesia.



BAB 14
PROSEDUR PEMBERHENTIAN
PRESIDEN SERTA PROSES
PEMAKZULAN DALAM
PRAKTIK KONSTITUSIONAL
INDONESIA

Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Perubahan UUD 1945 pasca-reformasi bukan hanya memperluas ruang demokrasi, tetapi juga mendesain ulang mekanisme pertanggungjawaban konstitusional Presiden dan/atau Wakil Presiden. Salah satu wujud terpenting dari rekonstruksi kelembagaan tersebut adalah diaturnya prosedur pemberhentian (pemakzulan) melalui Pasal 7B UUD 1945, yang menegaskan bahwa proses pemakzulan tidak lagi bersifat politis semata, melainkan harus melalui pemeriksaan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum memasuki arena keputusan politik di MPR. Pasal 7B UUD 1945 mengatur sebagai berikut:

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.
- (3) Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.
- (6) MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

Secara filosofis dan normatif, desain Pasal 7B menegaskan bahwa pemakzulan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh lembaga politik. Ada tiga prinsip utama yang dikehendaki oleh para perumus amandemen:

1. Presidensialisme yang stabil
Mekanisme pemakzulan harus menjaga stabilitas pemerintahan, sehingga harus diletakkan pada standar bukti hukum yang ketat dan tidak mudah dimanipulasi oleh konflik politik jangka pendek.
2. Pemisahan yang tegas antara “proses hukum” dan “keputusan politik”
3. MK bertugas memeriksa dan membuktikan dugaan pelanggaran, sedangkan MPR bertugas memutus secara politik apakah Presiden harus diberhentikan. Dua ranah ini seharusnya bersifat komplementer dan bukan saling menggantikan.
4. Peningkatan akuntabilitas konstitusional
DPR diberi ruang untuk menyampaikan pendapat bahwa Presiden melanggar hukum, tetapi pendapat tersebut harus “disaring” melalui MK agar tidak menjadi alat delegitimasi politik tanpa dasar hukum yang kuat.

Cakupan Pelanggaran: Limitatif dan Berbasis Pembuktian

Di dalam sistem presidensial, presiden tetap dapat diberhentikan meskipun Pasal 7B ayat (1) menunjukkan bahwa pelanggaran yang dapat dijadikan dasar pemakzulan bersifat limitatif. Artinya, DPR tidak dapat menciptakan kategori pelanggaran di luar daftar tersebut, sebab pemakzulan adalah *extraordinary constitutional remedy*, bukan instrumen politik biasa. Pelanggaran tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden. Dalam kerangka hukum tata negara, batasan ini mengarahkan DPR pada beban argumentasi dan pembuktian awal (*prima facie case*) sebelum permintaan dikirim ke MK (Andryan et al., 2023). Sementara itu, MK memeriksa apakah pendapat DPR memenuhi unsur hukum secara substantif. Prosedur ini sejalan dengan prinsip *due process of law*, yaitu bahwa seorang Presiden tidak dapat diberhentikan tanpa proses hukum yang jelas (Adhihernawan & Affandi, 2022).

Ayat (2) Pasal 7B menegaskan bahwa pendapat DPR hanya sah jika ia merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Ketentuan ini penting untuk menghindarkan DPR dari motif politis yang menyimpang dari fungsi konstitusionalnya. Pada saat yang sama, MK diberikan kewenangan absolut (*exclusive jurisdiction*) untuk menilai apakah pendapat DPR mempunyai

2. Usulan Pemakzulan Presiden Joko Widodo (2015–2022): Dinamika Politik Tanpa Eskalasi Prosedural

Beberapa kali muncul wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo, terutama pada:

- a. kontroversi Perppu Ormas (2017),
- b. isu penanganan pandemi,
- c. perdebatan Omnibus Law,
- d. maupun polemik politik lainnya.

Namun, seluruh wacana tersebut berhenti pada level opini politik dan tidak pernah mencapai tahapan formal menurut Pasal 7B.

Analisis terhadap alasan mengapa proses tidak bergerak ke DPR menunjukkan:

- a. Tidak adanya materi pelanggaran yang memenuhi kualifikasi limitatif Pasal 7B. Dugaan yang muncul lebih bersifat politik ketimbang pelanggaran hukum substantif.
- b. Realitas politik DPR
Koalisi besar pemerintah membuat syarat dukungan dua pertiga anggota untuk membawa kasus ke MK hampir mustahil terpenuhi.
- c. Efektivitas desain Pasal 7B sebagai filter
Norma-norma yuridis Pasal 7B terbukti mampu mencegah politisasi pemakzulan secara berlebihan.

Studi kasus ini memperlihatkan bahwa Pasal 7B bukan hanya mekanisme pemakzulan, tetapi juga berfungsi sebagai penahan instabilitas politik.

Dari dua studi kasus di atas, terdapat beberapa pelajaran penting:

- a. Politik tetap tidak dapat dipisahkan dari pemakzulan
Meskipun MK diberi peran penting, keputusan awal (DPR) dan keputusan akhir (MPR) tetap politis. Maka, konstitusi berusaha menempatkan politik dalam koridor hukum.
- b. Peran MK sangat menentukan legitimasi proses
Putusan MK bertindak sebagai *penjaga objektivitas* dan memberikan legitimasi hukum terhadap langkah DPR dan MPR. Tanpa MK, pemakzulan akan mudah dipolitisasi.
- c. Koalisi politik di DPR adalah faktor penentu
Syarat dukungan dua pertiga anggota DPR bukan hanya mekanisme prosedural, tetapi “pengaman politik” agar pemakzulan tidak digunakan sebagai alat jatuh-menjatuhkan.

- d. Mekanisme yang ketat menjaga stabilitas sistem presidensial
Studi kasus menunjukkan bahwa Pasal 7B mencegah presiden jatuh hanya karena perubahan politik jangka pendek—sebuah ciri negara-negara dengan presidensialisme matang (Annisa & Situmorang, 2025).

Rekomendasi Reformis untuk Memperkuat Prosedur Pasal 7B

Untuk memastikan mekanisme pemakzulan tetap relevan, akuntabel, dan tidak mudah dipolitisasi, diperlukan beberapa langkah penguatan:

1. Regulasi Turunan yang Lebih Terperinci

Hingga saat ini, belum ada regulasi pelaksana yang mendetail tentang:

- a. tata cara DPR melakukan penyelidikan pendahuluan,
- b. standar pembuktian awal,
- c. format “pendapat DPR,”
- d. jenis bukti yang harus diajukan ke MK,
- e. mekanisme perlindungan terhadap proses agar tidak bias politik.

Ketiadaan aturan rinci membuat DPR memiliki ruang interpretasi yang sangat luas.

2. Standardisasi Pembuktian oleh DPR dan MK

Agar tidak terjadi tumpang-tindih, perlu dibedakan:

- a. beban bukti DPR → *prima facie case*,
- b. beban bukti MK → pembuktian substantif berdasarkan standar konstitusional.

Pembakuan ini penting agar proses memiliki koherensi hukum.

3. Kewajiban Publikasi Dokumen Proses Pemakzulan

Transparansi dapat menjadi alat untuk mencegah informasi yang salah serta opini publik yang menyesatkan. Publikasi yang dimaksud meliputi:

- a. risalah sidang,
- b. argumentasi DPR,
- c. ringkasan putusan MK,
- d. dasar pertimbangan MPR.

4. Penguatan posisi putusan MK

Dalam praktik ketatanegaraan, muncul perdebatan apakah MPR dapat mengabaikan putusan MK. Perlu ada *clarification rule* atau interpretasi lebih tegas bahwa:

- a. Bila MK menyatakan tidak terbukti, proses harus berhenti;
- b. Bila MK menyatakan terbukti, MPR tetap memiliki diskresi, tetapi harus memberikan alasan konstitusional yang kuat, bukan alasan politis semata.

5. Edukasi publik dan pejabat mengenai batasan pemakzulan

Seringkali wacana pemakzulan muncul karena ketidaktahuan publik bahwa syarat Pasal 7B sangat ketat. Pendidikan publik menjadi penting agar isu pemakzulan tidak digunakan sebagai alat polarisasi.

Penutup

Pada akhirnya, pemakzulan bukanlah sekadar mekanisme pemberhentian, tetapi merupakan instrumen penegakan etika konstitusional yang menjaga martabat sistem presidensial Indonesia. Studi kasus menunjukkan bahwa mekanisme Pasal 7B, meskipun tidak sempurna, telah berhasil menyeimbangkan hukum dan politik dalam kerangka yang lebih stabil, rasional, dan demokratis.

Rekomendasi reformis di atas diharapkan dapat memperkuat mekanisme pemakzulan sehingga tetap:

1. melindungi Presiden dari pemakzulan yang tidak berdasar,
2. tetapi juga menyediakan jalur konstitusional untuk menindak presiden yang benar-benar melanggar hukum atau etika konstitusional.

Dengan demikian, Pasal 7B terus menjadi bagian penting dari evolusi ketatanegaraan Indonesia yang sehat dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Adhihernawan, M., & Affandi, H. (2022). Limitation of the President's Power to Declare a State of Emergency: A Comparison of France, India, and Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.145-162>
- Andryan, Purnama, E., Suhaidi, & Nasution, F.A. (2023). The Shifting of the President's Prerogative Powers in the Presidential System Post Amendment to the UUD 1945 in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1793>
- Annisa, S., & Situmorang, B. (2025). The Role of Patronage in Shaping Indonesia's Political Landscape. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. <https://doi.org/10.22146/jps.v11i1.101319>
- Ayuningtiyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Mekanisme *Checks and balances* dan Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556>
- Barlian, I., & Karsa, P. (2023). Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.80>
- Buana, M. (2020). Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court, *6*, 36–66. <https://doi.org/10.31078/consrev612>
- Budi, M. (2022). Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Development. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>
- Chaisty, P., Cheeseman, N., & Power, T. (2014). Rethinking the 'presidentialism debate': conceptualizing coalitional politics in cross-regional perspective. *Democratization*, *21*, 72–94. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.710604>
- Cheibub, J. (2006). Presidentialism, Electoral Identifiability, and Budget Balances in Democratic Systems. *American Political Science Review*, *100*, 353–368. <https://doi.org/10.1017/s000305540606223x>
- Chofifi, N., & Kusdarini, E. (2024). Perkembangan Putusan Mahkamah

- Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art8>
- Dawson, S., Schwenk, J., & Xezonakis, G. (2024). The Distribution of Executive Power and Corruption: A Meta-Analytical Review. *Comparative Political Studies*. <https://doi.org/10.1177/00104140241290213>
- Ginsburg, T., & Versteeg, M. (2021). The Bound Executive: Emergency Powers During the Pandemic. *International Journal of Constitutional Law*.
<https://doi.org/10.1093/icon/moab059>
- Hayya, N., R., & Nugraha, H. (2023). Constitutionality of Replacing Judges Mid-Term and Its Implications on the Independence of the Constitutional Court, Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*.
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.18683>
- Hollibaugh, G., Horton, G., & Lewis, D. (2014). Presidents and Patronage. *Public Choice: Analysis of Collective Decision-Making eJournal*.
<https://doi.org/10.1111/ajps.12083>
- Komendangi, R. (2024). The Existence of Presidential Authority in Determining a State of Emergency. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i2.4256>
- Lindsey, T. (2018). Filling the Hole in Indonesia's Constitutional System: Constitutional Courts and the Review of Regulations in a Split Jurisdiction. *Constitutional Review*, 4(1), 27–44.
<https://doi.org/10.31078/consrev412>
- Mazepus, H., & Toshkov, D. (2021). Standing Up for Democracy? Explaining Citizens' Support for Democratic *Checks and balances*. *Comparative Political Studies*, 55, 1271–1297.
<https://doi.org/10.1177/00104140211060285>
- Mz, H. (2019). Analisis Perubahan Struktur Lembaga Negara dan Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Ganec Swara*. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i2.90>


PROFIL PENULIS



Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.

Menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sejak tahun 2003, saya menggeluti bidang Hukum Tata Negara, sesuai dengan latar belakang pendidikan pada strata 1. Aktif mengajar beberapa mata kuliah, baik pada program S1, S2, dan MKn, di antaranya: Ilmu Negara, Hukum Pemilihan Umum, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum dan Konflik Norma, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Menyelesaikan pendidikan strata 2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya tahun 2010 dan meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2022. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber pertemuan ilmiah dan program televisi.

Email Penulis: zulhidayat@fh.unsri.ac.id



BAB 15
PELAKSANA TUGAS
KEPRESIDENAN OLEH
MENTERI: PENGATURAN
SUKSESI SEMENTARA DAN
PRINSIP KESINAMBUNGAN
PEMERINTAHAN

Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Pengaturan mengenai kewenangan Presiden dan DPR dalam menyatakan perang, membuat perdamaian, serta mengesahkan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD NRI 1945 menempatkan hubungan luar negeri Indonesia dalam konstruksi konstitusional yang kompleks. Sebagai norma dasar, ketentuan tersebut tidak sekadar memuat prosedur formal, tetapi sekaligus memperlihatkan bagaimana negara mengatur distribusi kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif dalam lingkungan global yang semakin cepat dan sarat risiko geopolitik. Meskipun konstitusi menegaskan bahwa tindakan luar negeri tertentu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPR, praktik ketatanegaraan selama dua dekade terakhir memperlihatkan adanya ketegangan antara desain normatif dengan realitas praktik politik. Pertanyaan fundamental pun muncul: sejauh mana mekanisme *checks and balances* dalam Pasal 11 benar-benar bekerja dalam memastikan bahwa tindakan luar negeri presiden memperoleh legitimasi demokratis tanpa menghambat efektivitas kebijakan luar negeri negara?

Isu ini menjadi semakin mendesak ketika ditinjau dari perspektif konstitusionalisme yang menuntut adanya pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, serta keterbukaan dalam setiap tindakan negara yang berimplikasi strategis dan jangka panjang. Dalam konteks tersebut, berbagai kasus mulai dari keterlibatan Indonesia dalam operasi perdamaian PBB, ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia–Singapura, hingga proses panjang perjanjian pertahanan seperti *Lombok Treaty* menunjukkan bahwa hubungan antara Presiden dan DPR tidak selalu bekerja secara ideal atau selaras dengan tujuan konstitusi. Ketidaksinkronan antara domain eksekutif dan legislatif dalam merumuskan atau mengesahkan perjanjian internasional memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas desain tata kelola hubungan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, penting untuk mengkaji apakah praktik selama ini telah sesuai dengan amanat konstitusi atau justru mengindikasikan perlunya reformulasi sistem agar mekanisme persetujuan DPR tidak menjadi hambatan, tetapi menjadi instrumen konstitusional yang memperkuat legitimasi tindakan luar negeri negara.

Negara dan Keadaan Darurat

Pemisahan kekuasaan dalam negara modern tidak hanya berbicara mengenai mekanisme distribusi kewenangan antara lembaga-lembaga konstitusional, tetapi juga menekankan prinsip esensial mengenai ketahanan pemerintahan (*government continuity*) ketika pejabat tertinggi negara berhalangan. Dalam

konteks ini, Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan artikulasi ontologis tentang bagaimana negara memahami keberlanjutan kekuasaan eksekutif sebagai jaminan keberlangsungan negara (*continuity of state*). Pemikiran Hans Kelsen (Hans Kelsen, 1945) mengenai *the grundnorm* dalam bukunya yang berjudul "*General Theory of Law and State*" memberi fondasi bahwa keberadaan norma tertinggi negara harus memastikan negara tidak berhenti berfungsi akibat absennya personifikasi jabatan tertinggi. Sementara itu, konsep *state necessity* dari Carl Schmitt (Carl Schmitt, 2005), meskipun sering dikritik karena membuka ruang otoritarianisme, menegaskan bahwa negara harus selalu memiliki figur yang legitim untuk menjalankan fungsi eksekutif demi mencegah kekacauan konstitusional. Ditambah lagi, pemikiran John Locke (John Locke, 1988) tentang *executive prerogative* meletakkan dasar bahwa kekuasaan eksekutif memerlukan ruang untuk bertindak dalam situasi darurat guna menjaga kehidupan politik, ekonomi, dan keamanan kolektif.

Oleh karena itu, pelaksana tugas kepresidenan bukan sekadar masalah prosedural, tetapi merupakan konsekuensi eksistensial dari sifat negara sebagai organisasi kekuasaan yang harus terus hidup meski pejabatnya tidak dapat menjalankan kewajiban. Dalam kerangka ini, kehadiran tiga menteri—Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan—sebagai pelaksana tugas bersifat bukan hanya administratif, tetapi juga sebuah manifestasi ontologis dari struktur negara hukum modern yang menyeimbangkan legitimasi konstitusional dan kebutuhan kontinuitas pemerintahan. Esensinya adalah bahwa negara tidak boleh *vacuum of power*; sebab kekosongan kekuasaan eksekutif akan mengancam keseluruhan struktur kenegaraan, termasuk jalannya pemerintahan, stabilitas ekonomi, keamanan nasional, dan posisi Indonesia di mata komunitas internasional. Argumentasi filosofis ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme suksesi sementara adalah inti dari eksistensi negara, bukan sekadar ketentuan teknis transisional.

Pengaturan pelaksana tugas kepresidenan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 mencerminkan nilai moral dan etis dalam menjaga kesinambungan negara melalui mekanisme yang bersifat kolektif dan terukur. Pendekatan ini dapat dibaca melalui kacamata John Rawls (John Rawls, 1997), yang menekankan *justice as fairness*, di mana institusi politik harus dirancang untuk memastikan stabilitas, keadilan, dan perlindungan bagi warga, terutama dalam kondisi risiko sistemik seperti vakum kepresidenan. Distribusi kewenangan kepada tiga menteri mencerminkan apa yang dalam teori Rawls dapat dipahami sebagai *rational*

choice under a veil of ignorance, di mana perumus konstitusi pasca-amandemen mendesain mekanisme suksesi yang tidak bergantung pada figur, tetapi pada prinsip kelembagaan demi menghindari konsentrasi kekuasaan, potensi kudeta institusional, dan penyalahgunaan otoritas.

Secara aksiologis, penunjukan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan mengandung nilai stabilitas internal (*domestic governance*), stabilitas fiskal (*fiscal sovereignty*), dan stabilitas pertahanan (*national security*). Hal ini mengingatkan kembali pada gagasan Alexander Hamilton (Alexander Hamilton, 2003) dalam *The Federalist Papers No. 70*, yang menekankan perlunya eksekutif yang kuat dan stabil untuk menjaga negara dari ancaman internal dan eksternal. Dengan demikian, pengaturan ini bukan hanya prosedural, melainkan menggambarkan moralitas publik bahwa nilai keberlangsungan pemerintahan, kepastian hukum, dan keamanan nasional adalah bagian integral dari prinsip keadilan konstitusional. Urgensinya semakin nyata dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang dengan kompleksitas multidimensi yang memerlukan kepemimpinan eksekutif yang adaptif namun tetap legitim secara konstitusional.

Konteks pada Ketatanegaraan di Amerika Serikat

Dalam sistem Amerika Serikat, teori suksesi presiden berakar pada kerangka *Madisonian model of checks and balances* di mana stabilitas pemerintahan harus dijaga melalui *rule-bound succession* yang telah dirumuskan dalam *Article II U.S. Constitution* dan *25th Amendment*. Konstitusi AS menurut Leon P. Badarat (Leon P. Badarat, 1992) secara tegas menetapkan bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak mampu menjalankan tugas, maka jabatan Presiden secara langsung jatuh kepada *Speaker of the House*, bukan seorang menteri (*Secretary*). Hal ini kemudian diperkuat melalui *Presidential Succession Act*, yang menurut James Madison (James Madison, 2003) menempatkan jajaran kabinet (*starting from the Secretary of State*) setelah Ketua DPR dan Presiden *Pro Tempore Senat*.

Dalam era Presiden Barack Obama, praktik relasi kekuasaan mencerminkan ketaatan pada prinsip bahwa *cabinet members serve at the pleasure of the President*, tanpa memiliki legitimasi formal untuk menggantikan Presiden kecuali sesuai ketentuan hukum suksesi. Obama menegaskan prinsip ini dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika menjalankan prosedur medis yang memerlukan pendelegasian kewenangan sementara kepada Wakil Presiden Joe Biden. Perbandingan ini penting untuk menunjukkan bahwa desain konstitusional setiap negara berbeda dalam

Penunjukan tiga menteri sebagai pelaksana tugas presiden tidak bersifat kebetulan, melainkan refleksi dari tiga pilar kedaulatan: stabilitas domestik, stabilitas fiskal, dan keamanan nasional. Mendagri memastikan fungsi pemerintahan daerah dan administrasi negara berjalan; Menkeu menjamin keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi; Menhan menjaga keamanan, pertahanan, dan kemampuan respons strategis negara. Namun, pertanyaan konstitusional muncul: apakah ketiganya setara atau terdapat hierarki fungsional? Secara teks UUD, ketiganya setara. Tetapi secara fungsional, Menhan dapat menjadi dominan dalam keadaan konflik eksternal, sementara Menkeu dominan dalam krisis ekonomi. Karena itu, diperlukan aturan teknis untuk menetapkan mekanisme koordinasi, batas kewenangan, bentuk keputusan kolektif, serta *checks and balances* terhadap potensi politisasi jabatan pelaksana tugas presiden.

Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan instrumen penting untuk memastikan kesinambungan pemerintahan dalam keadaan luar biasa. Namun, ketiadaan pengaturan pelaksana mengancam efektivitas pasal tersebut. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan pembentukan Undang-Undang atau Perpres tentang Pelaksanaan Pasal 8 ayat (3), mencakup: (a) struktur kerja kolegal tiga menteri; (b) mekanisme pengambilan keputusan; (c) batas kewenangan sebagai *caretaker*; (d) koordinasi dengan TNI, BI, OJK, dan pemerintah daerah; (e) protokol transisi menuju Presiden/Wakil Presiden definitif oleh MPR. Penguatan pengaturan suksesi sementara ini penting untuk meneguhkan sistem presidensial murni berbasis *Rule of Law*, mencegah *power vacuum*, dan memastikan Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghadapi situasi krisis tata negara di masa depan. Dengan demikian, Pasal 8 ayat (3) tidak hanya menjadi norma konstitusional, tetapi juga menjadi instrumen tata kelola pemerintahan yang *resilient*, demokratis, dan terukur secara hukum.

Daftar Pustaka

- A. M. Fatwa, (2009). *Potret Konstitusi Pasca Amandemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____, (2008). *Satu Dasawarsa Reformasi: Antara Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Harper Perennial. 5-10.
- Bruce Ackerman, (2000). *The New Separation of Powers*. Harvard Law Review 113, no. 3.
- Carl Schmitt, (2005). *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, trans. George Schwab. Chicago: University of Chicago Press.
- H.R. Sri Soemantri, (2006). *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Alexander Hamilton, (2003). *The Federalist Papers*, No. 78, ed. Clinton Rossiter. New York: Signet.
- Hans Kelsen, (1945). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.
- James Madison, (2003). *The Federalist Papers*, No. 47, ed. Clinton Rossiter. New York: Signet.
- Jimly Asshiddiqie, (2005) *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Jakarta: FH UI Press.
- _____, (2008). *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- John D. Feerick, (1965). *From failing hands: the story of presidential succession*, New York: Fordham University Press.
- John Locke, (1998). *Two Treatises of Government*. Ed. Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press. 283-284.
- John Rawls, (1997). *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachuset: Harvard University Press.
- Julian E. Zelizer, (2018). *Policy Revolution without a Political Transformation*, link: <https://assets.press.princeton.edu/chapters/s11266.pdf>
- Leon P. Baradat, (1992). *Understanding American Democracy*, New York: HarperCollins Publishing.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

- N. W. Barber, (2018). *The Principles of Constitutionalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Ni'matul Huda, (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- R. E. Elson, (2023). *Suharto: Sebuah Biografi Politik*, Jakarta: Buku Baca.
- Ronald Dworkin, (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Saldi Isra, (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Tempo, (2015). *Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 1-35.

PROFIL PENULIS



Alip Dian Pratama, S.H., M.H.

merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang aktif mengajar dan melakukan penelitian di bidang Hukum Tata Negara. Fokus pengajarannya mencakup mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Parlemen, Sistem Politik Indonesia, Ilmu Perundang-Undangan, serta Pengantar Ilmu Politik. Selain peran akademiknya, ia dikenal sebagai peneliti dan pemikir yang produktif dalam isu-isu

ketatanegaraan, demokrasi, dan dinamika politik kontemporer di Indonesia. Kontribusi intelektualnya tercermin melalui berbagai karya tulis, termasuk buku *Ekokrasi, Hukum, dan Demokrasi* (2025), *Islam Bergerak: Arus Balik Otoritarianisme* (2021), serta *Gagasan Hukum dan Kenegaraan* (2020). Ketiga karya tersebut menjadi rujukan dalam diskursus hukum dan politik, menegaskan posisinya sebagai akademisi yang organik.

Alip Dian Pratama memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tempat ia kini mengabdikan sebagai pengajar dan peneliti. Ia berdomisili di Palembang, tepatnya di Jl. Macan Kumbang XIX A No. 23, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Demang Lebar Daun. Ia dapat dihubungi melalui Mobile: +62 813-7774-4651 atau

Email Penulis : alippratama@fh.unsri.ac.id



BAB 16
PERANG, PERDAMAIAN,
DAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL: RELASI
PRESIDEN DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DALAM URUSAN LUAR
NEGERI

Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Relasi antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam urusan luar negeri merupakan salah satu dimensi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menegaskan prinsip *checks and balances* dalam kerangka presidensialisme pasca-Reformasi. Pasal 11 UUD NRI 1945 secara eksplisit menempatkan urusan perang, perdamaian, dan perjanjian internasional sebagai bidang yang tidak dapat dijalankan secara unilateral oleh Presiden, tetapi harus memperoleh persetujuan DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat (Jimly Asshiddiqie, 2005). Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembuat konstitusi menilai kebijakan luar negeri—terutama yang menyangkut komitmen negara di tingkat internasional—harus mendapatkan legitimasi politik dan konstitusional yang bersifat ganda, yakni *executive legitimacy* dari Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, serta *democratic legitimacy* dari DPR sebagai pemegang mandat rakyat (Saldi Isra, 2010). Dengan demikian, Pasal 11 bukan sekadar norma prosedural, tetapi mekanisme fundamental yang mencegah sentralisasi kekuasaan eksekutif sebagaimana pernah terjadi pada masa sebelum amandemen konstitusi.

Lebih jauh, rekonstruksi kewenangan Presiden dan DPR dalam Pasal 11 menunjukkan pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia dari *executive-heavy foreign policy* ke model *shared authority* yang menuntut kolaborasi institusional. Dalam konteks perang dan perdamaian, persetujuan DPR berfungsi sebagai perangkat konstitusional untuk menghindari keputusan sepihak yang berpotensi membawa negara pada konflik bersenjata tanpa kontrol demokratis (Miriam Budiardjo, 2008). Sementara itu, dalam perjanjian internasional, kewajiban memperoleh persetujuan DPR—khususnya bagi perjanjian yang berdampak luas atau membebani keuangan negara—mewujudkan prinsip bahwa komitmen internasional harus sejalan dengan kepentingan nasional dan akuntabilitas domestik (Hikmahanto Juwana, 2007). Dengan demikian, relasi Presiden dan DPR dalam urusan luar negeri mencerminkan desain konstitusi yang tidak hanya mengatur pembagian kewenangan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia berada dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Konstruksi Hukum

Kewenangan Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian, dan mengadakan perjanjian internasional bersumber langsung dari konstruksi konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut memposisikan presiden sebagai *executive authority* yang

memegang mandat konstitusional untuk bertindak dalam bidang hubungan luar negeri, namun dengan syarat persetujuan DPR sebagai wujud *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2005). Pasal 11 ayat (1) dan (2) membentuk fondasi bahwa urusan luar negeri yang mengandung konsekuensi strategis nasional tidak dapat dikerjakan secara unilateral oleh Presiden. Dengan demikian, legitimasi tindakan Presiden di bidang peperangan, perdamaian, dan perjanjian internasional bersifat ganda: mandat konstitusional Presiden dan otorisasi politik-legislatif dari DPR. Konstruksi ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia pasca-amandemen tidak lagi bertumpu pada dominasi eksekutif, melainkan pada mekanisme kolaboratif yang memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam keputusan strategis negara.

Landasan konstitusional tersebut dipertegas oleh kerangka perundang-undangan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur prosedur perundingan, penandatanganan, pengesahan (ratifikasi), hingga pelaksanaan perjanjian internasional. UU ini menegaskan bahwa perjanjian yang berdampak luas dan mendasar, yang berhubungan dengan masalah politik, pertahanan, keamanan, atau yang membebani keuangan negara, wajib mendapatkan persetujuan DPR sebelum diratifikasi oleh Presiden (Sefriani, 2016). Dalam konteks perang dan perdamaian, kewenangan presiden terikat pula oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menyatakan bahwa pengerahan kekuatan militer dalam rangka operasi militer perang harus melalui persetujuan politik DPR (Saldi Isra, 2013). Dengan demikian, sistem hukum nasional menegaskan bahwa kewenangan presiden bukanlah *absolute prerogative*, tetapi kewenangan yang dibatasi, diawasi, dan diprosedurkan melalui norma legislatif.

Selain UUD dan undang-undang, perangkat regulasi di bawahnya juga memperkuat struktur kewenangan presiden. Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur lebih lanjut dalam Permendagri No. 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, mengatur batas kewenangan aktor sub-nasional agar tidak melampaui kewenangan Presiden sebagai pemegang otoritas hubungan luar negeri (Ni'matul Huda, 2020). Sementara itu, Peraturan Presiden khususnya peraturan terkait prosedur ratifikasi perjanjian, pembentukan tim perunding, dan tata kelola kebijakan luar negeri berfungsi mengoperasionalkan kewenangan Presiden dalam kerangka administratif yang terukur. Salah satu instrumen penting adalah Peraturan Presiden tentang Tata Cara Perundingan dan Penandatanganan

sehingga menimbulkan perdebatan antara eksekutif dan legislatif mengenai batas kewenangan masing-masing. Misalnya, menurut Sefriani (Sefriani, 2016), perdebatan mengenai apakah *Comprehensive Economic Partnership Agreements (CEPA)* harus diratifikasi dengan undang-undang atau cukup dengan Peraturan Presiden menunjukkan adanya kekosongan norma. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme yang mensyaratkan kejelasan dan keteraturan dalam pembatasan kekuasaan negara. Tanpa standar yang pasti, kewenangan presiden dapat dianggap melampaui batas atau DPR dapat dinilai menghambat diplomasi negara.

Selain itu, hambatan juga terlihat pada kurangnya koordinasi birokratis dalam perumusan perjanjian internasional. Presiden sebagai *chief diplomat* sering bergantung pada kementerian teknis untuk merundingkan klausul perjanjian, sementara DPR baru terlibat pada tahap pengesahan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan antara ruang lingkup teknis perjanjian dan evaluasi politik DPR. Contohnya, menurut Damos Dumoli Agusman (Damos Dumoli Agusman, 2016) dalam pembahasan *Lombok Treaty* (2006), DPR sempat menunda persetujuan karena memerlukan klarifikasi mengenai implikasi pertahanan dan keamanan, sementara eksekutif telah lebih dulu menyetujui isi perjanjian dengan Australia. Dari sudut konstitusionalisme, ketidaksinkronan ini menunjukkan tidak optimalnya *checks and balances* karena DPR tidak terlibat sejak tahap negosiasi awal, melainkan hanya pada tahap ratifikasi akhir.

Untuk memperbaiki hambatan tersebut, diperlukan reformasi sistem melalui beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah dan DPR perlu membentuk Undang-Undang Perjanjian Internasional yang baru yang menggantikan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dengan memperjelas kategori perjanjian yang wajib mendapat persetujuan DPR, termasuk perjanjian ekonomi strategis seperti RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) atau CEPA. Kedua, diperlukan mekanisme konsultasi awal (*early parliamentary involvement*) sebelum perjanjian internasional ditandatangani, sebagaimana dipraktikkan di Uni Eropa dan Australia, agar DPR tidak hanya menjadi lembaga yang menyetujui, tetapi juga ikut mengarahkan substansi perjanjian. Ketiga, Presiden dan DPR perlu menyusun protokol krisis konstitusional terkait mekanisme menyatakan perang atau perdamaian, sehingga Pasal 11 tidak hanya menjadi norma deklaratif, tetapi dapat berfungsi secara operasional. Dengan langkah tersebut, sistem perjanjian internasional Indonesia akan lebih selaras dengan asas konstitusionalisme dan prinsip negara hukum demokratis.

Daftar Pustaka

- Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak, Markus Y Hage ddk., (2006). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Surabaya: CV Kita Surabaya.
- Bruce Ackerman, (2010). *The Decline and Fall of the American Republic*, (Cambridge: Harvard University Press).
- Damos Dumoli Agusman, (2016). *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Refika Aditama. 233-236
- Giovanni Sartori, (1997). *Comparative Constitutional Engineering*, 2nd ed. (New York: NYU Press). 17-21.
- Hikmahanto Juwana, (2007). Catatan atas Masalah Aktual dalam Perjanjian Internasional. *Indonesian Journal International*, 5. 443.
- Jimly Asshiddiqie, (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press. 82-85.
- _____, (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Miriam Budiardjo, (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi. Jakarta: Gramedia. 304-305.
- N. Hassan Wirajuda, (2007) "Peace Operations: An Indonesian Perspective," in *Indonesia and World Peace. Commemorating 50 Years of Indonesia's Participation in Peacekeeping Operations*. Jakarta: Department of Foreign Affairs, Republic of Indonesia.
- Ni'matul Huda, (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Hikam Media Utama. 203-205.
- Ridho, D., & Sagena, U. (2023). Indonesia-Singapore Cooperation in Ratification of Extradition Treaty for Corruption Fugitives. *Research Horizon*, 3(6), 638–645. <https://doi.org/10.54518/rh.3.6.2023.181>.
- Saldi Isra, (2013). Hubungan Presiden dan DPR. *Jurnal Konstitusi*, 10(3). 103-107.
- _____, (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 56-58.
- Sefriani, (2016). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 133-136.
- Website: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unifil>.

Website:

<https://peacekeeping.un.org/es/mission/past/unmis/background.shtml>

Website: <https://www.un.org/en/ccoi/monusco-dr-congo>.

Website: <https://asean.org/summary-of-the-regional-comprehensive-economic-partnership-agreement-2/>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

PROFIL PENULIS



Alip Dian Pratama, S.H., M.H.

merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang aktif mengajar dan melakukan penelitian di bidang Hukum Tata Negara. Fokus pengajarannya mencakup mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Parlemen, Sistem Politik Indonesia, Ilmu Perundang-Undangan, serta Pengantar Ilmu Politik. Selain peran akademiknya, ia dikenal sebagai peneliti dan pemikir yang produktif dalam isu-isu ketatanegaraan, demokrasi, dan dinamika politik kontemporer di Indonesia. Kontribusi intelektualnya tercermin melalui berbagai karya tulis, termasuk buku *Ekokrasi, Hukum, dan Demokrasi* (2025), *Islam Bergerak: Arus Balik Otoritarianisme* (2021), serta *Gagasan Hukum dan Kenegaraan* (2020). Ketiga karya tersebut menjadi rujukan dalam diskursus hukum dan politik, menegaskan posisinya sebagai akademisi yang organik. Alip Dian Pratama memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tempat ia kini mengabdikan sebagai pengajar dan peneliti. Ia berdomisili di Palembang, tepatnya di Jl. Macan Kumbang XIX A No. 23, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Demang Lebar Daun. Ia dapat dihubungi melalui Mobile: +62 813-7774-4651 atau

Email Penulis : alippratama@fh.unsri.ac.id



BAB 17

KEADAAN BAHAYA DAN

KEKUASAAN DARURAT

Shafira Arizka Maulidyna, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Dalam studi ketatanegaraan modern, keberadaan mekanisme keadaan darurat merupakan elemen fundamental dalam desain konstitusi yang dirancang untuk memastikan keberlangsungan fungsi negara ketika dihadapkan pada situasi yang tidak dapat ditangani melalui prosedur hukum biasa. Negara pada hakikatnya tidak hanya beroperasi dalam kondisi normal, tetapi juga harus dapat merespons keadaan luar biasa, seperti konflik internal, terorisme, bencana alam skala besar, krisis kesehatan publik, maupun instabilitas politik yang mengancam integritas nasional. Dalam kondisi demikian, instrumen hukum dan tata kelola pemerintahan yang berlaku pada masa normal sering kali tidak cukup memadai untuk memberikan respons yang cepat, efektif, dan terkoordinasi (Ferejohn and Pasquino 2004). Oleh karena itu, sistem konstitusional yang modern menyediakan mekanisme keadaan darurat yang menempatkan eksekutif sebagai aktor dengan kewenangan khusus untuk menjaga stabilitas negara.

Dalam konteks Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan fondasi konstitusional bagi presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tindakan luar biasa dalam menghadapi keadaan darurat. Pasal 12 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan keadaan bahaya, sedangkan Pasal 22 UUD 1945 membuka ruang penggunaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedua ketentuan tersebut mencerminkan prinsip bahwa dalam situasi tertentu, presiden memerlukan fleksibilitas normatif untuk mengambil keputusan cepat demi menjamin keselamatan rakyat dan keutuhan negara.

Kerangka teoretis mengenai perlunya pemberian kewenangan darurat kepada presiden dapat ditelusuri dari berbagai pendekatan pemikiran. Pertama, *State of Exception Theory* yang dikemukakan Carl Schmitt menekankan bahwa dalam keadaan yang mengancam eksistensi negara, pemegang kedaulatan harus memiliki kemampuan untuk bertindak di luar batasan hukum positif demi mempertahankan keberlangsungan negara itu sendiri. (Schmitt 2005) Kedua, teori *Strong Executive* menggarisbawahi bahwa eksekutif merupakan organ yang paling mampu memberikan respons cepat terhadap keadaan krisis karena sifat kelembagaan yang sentral dan operasional (Ackerman 2006). Ketiga, teori *Constitutional Dictatorship* yang dikembangkan oleh Clinton Rossiter menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, pemberian kewenangan luar biasa kepada eksekutif dapat dibenarkan sepanjang mekanisme tersebut bersifat sementara, legal, dan tetap berada dalam pengawasan organ konstitusional lainnya. (Rossiter 1948)

Meskipun berbagai teori tersebut menekankan kebutuhan atas kewenangan yang luas bagi presiden dalam keadaan darurat, sejarah ketatanegaraan menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan semacam itu rentan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), kecenderungan otoritarianisme, serta pelanggaran hak asasi manusia. Pengalaman global memperlihatkan bahwa keadaan darurat kerap dijadikan legitimasi untuk membatasi kebebasan sipil secara berlebihan atau mengabaikan prinsip negara hukum (Gross and Ní Aoláin 2006). Oleh sebab itu, pemberian kewenangan darurat harus selalu diimbangi dengan pembatasan konstitusional yang ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Dalam kerangka hukum Indonesia, prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945, membentuk landasan normatif bahwa tindakan presiden dalam keadaan darurat tetap harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Pengaturan mengenai keadaan darurat dengan demikian tidak hanya dirancang untuk memberi kapasitas responsif kepada eksekutif, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindakan yang sewenang-wenang serta memastikan bahwa pembatasan kebebasan yang dilakukan selama masa darurat tetap berada dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Dengan demikian, kajian mengenai kekuasaan presiden dalam keadaan darurat memiliki urgensi akademik dan praksis yang tinggi. Analisis terhadap konsep, landasan normatif, batasan kewenangan, mekanisme *checks and balances*, serta implikasinya terhadap penghormatan hak asasi manusia, menjadi penting untuk memastikan bahwa mekanisme keadaan darurat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat berjalan secara efektif namun tetap konsisten dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Kekuasaan Presiden dalam Studi Hukum Tata Negara Darurat Indonesia

Kekuasaan Presiden dalam studi Hukum Tata Negara Darurat Indonesia menempati posisi sentral dalam memahami bagaimana konstitusi menyediakan mekanisme responsif terhadap keadaan luar biasa yang mengancam stabilitas negara. Dalam situasi darurat, presiden tidak hanya menjalankan kewenangan eksekutif sebagaimana berlaku pada masa normal, tetapi juga memperoleh mandat konstitusional untuk menggunakan kewenangan khusus yang bersifat luar biasa guna menjamin keselamatan rakyat dan keberlangsungan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal

militernya menjadi kontraproduktif dengan tujuan awalnya. *Kedua*, adanya perbedaan prinsipil antara rujukan Keppres tersebut, yang terdiri atas Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No 23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, serta Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI. Perbedaan-perbedaan ini sulit untuk saling mendukung ketiga instrumen yang menjadi dasar tersebut diimplementasikan secara bersama sebagai dasar penerapan status Darurat Militer, karena kandungan konflik kepentingan, tafsir, dan tindakan. (KontraS 2006) Adapun pertentangan tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut ini (KontraS 2006; Sihombing 1996).

Tabel 17.2 Pertentangan-pertentangan prinsipil dari instrumen yang menjadis acuan Penerapan Darurat Militer/Sipil di Aceh

	Amandemen IV UUD NRI 1945	UU 23/Prp/1959	UU 2/2002
Dasar Hukum	TAP MPR No X/1999 Tentang Penugasan Badan Pekerja MPR untuk melanjutkan perubahan UUD '45	Undang-undang Dasar 1945 sebelum diamandemen	UUD '45 setelah diamandemen Tap MPR No VI/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri, Tap MPR No VII/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri
Konteks Politik	Reformasi dan Transisi Politik.	Pertikaian politik antara kabinet dan para politisi sipil dengan militer yang merasa berjasa dalam perang kemerdekaan dan ketidakpercayaan pada otoritas sipil yang memerintah, munculnya pemberontakan militer dimana-mana pada tahun-tahun sebelumnya.	Desakan publik akan pemisahan TNI dan Polri karena perbedaan peran dan fungsi masing-masing, cita-cita mewujudkan polisi yang bersifat sipil, dan profesional dalam memelihara keamanan dalam negeri.

Substansi	Presiden menyatakan keadaan bahaya dengan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang (pasal 12). Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan jaminan pemenuhan atas hak hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun.	Struktur pemerintahan darurat militer/sipil, presiden sebagai penguasa Darurat Militer Pusat Hak dan wewenang penguasa darurat militer/sipil yang sangat luas sehingga mengancam kebebasan sipil. Penggunaan cara kekerasan untuk menormalkan keadaan, serta memaksa si pelanggar untuk membayar biaya atas tindakan yang diambil penguasa (pasal 46) Seluruh atau sebagian peraturan-peraturan/ tindakan-tindakan Penguasa Darurat Militer/Sipil Daerah dapat berlaku terus selama-lamanya enam bulan sesudah penghapusan keadaan darurat militer.	Tugas Pokok Kepolisian: a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) Menegakkan hukum; c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
Kontradiksi	Memberikan keleluasaan berdasarkan prinsip-prinsip HAM Memberikan	Memberikan keterbatasan dengan dasar darurat militer/sipil Segala bentuk	

	ruang bagi parlemen untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif	keputusan dan evaluasi terpusat pada presiden pada tingkat pusat dan penguasa darurat militer daerah di wilayah.	
--	---	--	--

Sumber: Laporan KontraS 2006 (KontraS 2006)

Selanjutnya pada tahun 2004, Megawati memutuskan untuk menurunkan status darurat militer menjadi darurat sipil, dan diberlakukan secara efektif pada tanggal 19 Mei 2004. Meskipun demikian, dalam implementasinya tidak menghapuskan seluruh kegiatan dan operasi militer di Aceh. Dalam lingkup waktu lebih dari 14 tahun terakhir, banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi Aceh, bahkan tidak terhitung banyaknya, dan tergolong sebagai pelanggaran HAM berat (*extraordinary crimes*) dan bukan hanya sekadar pidana biasa. (Arinanto 2008)

Hal ini sebagaimana mencoba kembali menggali mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat itu, di mana berat tersebut mengacu kepada tiga hal yang bersifat akumulatif, yakni: *pertama*, menunjuk pada seriusnya perbuatan atau tindakan; *kedua*, akibat yang ditimbulkan; serta *ketiga*, jumlah korban. Pembedaan hak antara hak *derogable* dan *non-derogable* juga menjadi penting untuk melihat serius atau tidaknya pelanggaran yang terjadi. (Marzuki 2011)

Catatan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menyebutkan bahwa dalam periode tahun 2001 warna kekerasan masih mengental di daerah Aceh, dan tercatat tidak kurang dari 2.325 kasus aksi kekerasan terhadap kemanusiaan yang terjadi. Kasus-kasus kekerasan tersebut meliputi 1000 kasus pembunuhan, 683 kasus penyiksaan, 107 kasus penghilangan orang secara paksa, dan 535 kasus penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. (Arinanto 2008) Sekalipun operasi yang dilakukan negara berdasarkan atas penetapan keadaan darurat, namun praktik di lapangan jelas melanggar asas-asas hukum tata negara darurat, khususnya asas legalitas, asas proporsionalitas, asas *intangibility*, dan asas pengawasan.

Pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Aceh bukan hanya isapan jempol belaka seperti dikemukakan oleh pengamat, melainkan memperoleh pengakuan dari pemerintah dan aparat keamanan yang pernah bertugas dalam berbagai operasi di Aceh. Sampai

Daftar Pustaka

- Ackerman, B. 2006. *Before the Next Attack: Preserving Civil Liberties in an Age of Terrorism*. New Haven: Yale University Press.
- Arinanto, Satya. 2008. *Hak asasi manusia dalam transisi politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Arsil, Fitra, and Qurrata Ayuni. 2020a. "Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(2):423–46.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Perihal Undang Undang*. Ed. 1, Cet. Depok: Rajawali Pers.
- Ferejohn, J., and P. Pasquino. 2004. "The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers." *International Journal of Constitutional Law* Vol. 2(No. 2):210–39.
- Gani, Iskandar A. 2007. *Pendekatan Yudisial Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Aceh*. Banda Aceh: Unsyiah Press.
- Gross, O., and F. Ní Aoláin. 2006. *Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice*. Oxford: Cambridge University Press.
- International, Amnesty. 2013. *Saatnya Menghadapi Masa Lalu Keadilan Atas Kejahatan Masa Lalu Di Provinsi Aceh Indonesia*. London: Amnesty International.
- KontraS. 2006. *Aceh, Damai Dengan Keadilan?: Mengungkapkan Kekerasan Masa Lalu*. Jakarta: KontraS.
- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. 2017. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Ajaran Konstitusi Dan Prinsip Negara Hukum." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4(Nomor 2):222–43.
- Martin, Harriet. 2006. *Kings of Peace Pawns of War: The Untold Story of Peacemaking*. Continuum International Publishing Group.
- Marzuki, Suparman. 2011. *Robohnya Keadilan: Politik Hukum HAM Era Reformasi*. Cet Ke-1. Yogyakarta: Pusham UII.
- Matompo, Osgar S. 2014. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat." *Jurnal Media Hukum* (Vol 21, No 1

(2014)):57–72.

- Nalle, Victor Imanuel. 2017. “Asas Contarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* Vol. 4(No. 2):244–62.
- Nalle, Victor Imanuel W. 2021. “Kritik Terhadap Perppu Di Masa Pandemi: Pembatasan Hak Tanpa Kedaruratan.” *Mimbar Hukum* Vol. 33(No. 1):63–89.
- Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif. 2011. “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 18(No. 2):229–46.
- Rossiter, C. 1948. *Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies*. New Jersey: Princeton University Press.
- Schmitt, Carl. 2005. *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. University of Chicago Press. Chicago: University of Chicago.
- Sihombing, Herman. 1996. *Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Smith, Rhona K. M., and Et.al. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Meteri Muatan*. Edisi Revi. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Tim Pemantau dan Penyelidikan. 2013. *Ringkasan Eksekutif Hasil Tim Pemantau Dan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Pada Masa Daerah Operasi Militer Di Provinsi Aceh*. Jakarta.

PROFIL PENULIS



Shafira Arizka Maulidyna, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum khususnya hukum tata negara dimulai sejak menempuh Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas sehingga memutuskan untuk melanjutkan studi S1-Ilmu Hukum do Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun Agustus 2016 dan berhasil lulus dengan predikat “dengan pujian” pada Februari 2020. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, mengambil bidang peminatan Hukum Kenegaraan. Penulis memiliki minat besar dalam hukum tata negara khususnya pada bidang hukum konstitusi, ilmu perundang-undangan dan hukum tata negara darurat. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian. Dalam bidang penelitian, selain menulis buku, penulis juga aktif menulis publikasi ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi, beberapa diantaranya adalah “The Existence of “PTUN” as Judicial Power Institution in Indonesia (A Comparative Study of Institutional Format)” dan “Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia”.

Email Penulis: shafiraarizka@fh.unsri.ac.id / shafira0306@gmail.com



BAB 18

GRASI, REHABILITASI, AMNESTI DAN ABOLISI

Shafira Arizka Maulidyna, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Perubahan UUD 1945 pada periode Reformasi menandai titik balik penting dalam pembentukan ulang struktur kekuasaan negara. Amandemen tersebut tidak sekadar menata ulang hubungan antar lembaga, tetapi juga mengokohkan pilihan Indonesia pada model presidensialisme yang lebih tegas dan terkontrol. Dalam kerangka teoretik yang berkembang sejak Linz, Cheibub, hingga Lijphart, presidensialisme dipahami sebagai sistem yang menempatkan presiden pada posisi strategis sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dengan masa jabatan tetap dan legitimasi elektoral langsung. Namun, para pemikir tersebut juga mengingatkan bahwa presidensialisme memerlukan mekanisme keseimbangan agar tidak berkembang menjadi pemerintahan yang terlalu terkonsentrasi pada satu figur (Lijphart, 1984; Linz et al., 2001).

Gagasan pembatasan kekuasaan ini merupakan bagian dari tradisi konstitusionalisme modern. Pemikiran Dicey dan Fuller menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum (Fuller, 1969; Dicey, 1971). Di sisi lain, para filsuf konstitusi seperti Barber dan Waldron menegaskan bahwa konstitusi bukan sekadar kumpulan norma, tetapi suatu tatanan yang menjamin pertanggungjawaban, rasionalitas, dan kendali terhadap kekuasaan publik. Dalam konteks ini, kewenangan Presiden Indonesia untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi bukan hanya isu administratif, melainkan bagian dari diskursus mendasar tentang batas-batas kekuasaan eksekutif dalam negara hukum demokratis.

Pengalaman sejarah Indonesia turut memperkuat urgensi pembatasan tersebut. Pada masa Orde Baru, kekuasaan presiden yang nyaris tak terkendali memperlihatkan risiko konsentrasi kekuasaan tanpa mekanisme pengawasan efektif (Moh. Mahfud M.D., 2020). Reformasi kemudian mengoreksi ketidakseimbangan itu dengan empat tahap amendemen UUD 1945 yang mengatur ulang relasi antar cabang kekuasaan. Penataan ini terlihat jelas dalam mekanisme pemberian grasi, yang kini mensyaratkan pertimbangan Mahkamah Agung, serta amnesti dan abolisi yang membutuhkan persetujuan DPR (Asshiddiqie, 2010; Isra, 2010). Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha menghindari pola *delegative democracy* sebagaimana dikritik O'Donnell, dengan memperkuat batasan konstitusional terhadap kekuasaan eksekutif (O'Donnell, 1994).

Pengaturan tersebut sejalan dengan kecenderungan global. Studi perbandingan menunjukkan bahwa banyak negara membatasi kewenangan presiden dalam memberikan tindakan pemaafan. Di Prancis, amnesti hanya

dapat ditetapkan melalui undang-undang (Bell, 2001). Di Filipina, amnesti memerlukan persetujuan Kongres (De Leon, 2014). Analisis komparatif Boehm dan Love juga memperlihatkan bahwa kewenangan *executive clemency* di banyak negara ditempatkan dalam suatu kerangka akuntabilitas, baik melalui pengawasan legislatif, keterlibatan lembaga yudisial, maupun kontrol politik oleh publik. Bahkan dalam bukunya *The Federalist Papers*, Hamilton menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan *pardon* agar tidak merusak legitimasi negara (Hamilton, A., Madison, and Jay, 2003). Sejumlah kajian modern, seperti Grossman dan Schleicher, juga menggarisbawahi bahwa kewenangan pengampunan yang luas harus disertai mekanisme pertanggungjawaban politik.

Dengan demikian, kewenangan Presiden Indonesia untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi harus dipahami sebagai bagian dari desain besar membangun presidensialisme yang demokratis dan konstitusional. Perubahan pengaturan setelah reformasi menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memperbaiki struktur kekuasaan, tetapi juga berupaya merawat nilai konstitusionalisme yang menuntut pembatasan, pengawasan, dan akuntabilitas terhadap tindakan eksekutif. Kajian terhadap kewenangan ini tidak hanya penting untuk memahami ruang gerak presiden, tetapi juga untuk melihat sejauh mana sistem ketatanegaraan Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan, perlindungan hak warga negara, dan tegaknya prinsip negara hukum.

Perimbangan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi, Rehabilitasi, Amnesti, dan Abolisi

Pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi merupakan kewenangan strategis Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sekaligus menuntut mekanisme pengawasan agar tidak disalahgunakan. Menurut James Madison, konsentrasi kekuasaan pada satu cabang pemerintahan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, sehingga perlu adanya mekanisme pengawasan dan perimbangan oleh lembaga lain. Pendekatan Montesquieu mengenai **pemisahan kekuasaan** menegaskan bahwa setiap cabang negara harus saling mengawasi demi terciptanya keseimbangan pemerintahan. (Sunarto, 2016)

Dalam konteks Indonesia, Bagir Manan menekankan bahwa kekuasaan eksekutif harus dikontrol secara horizontal agar prinsip konstitusionalisme dapat dijalankan (Manan, 2006, 2023), sementara Mahfud MD menegaskan bahwa keterlibatan DPR dan Mahkamah Agung dalam mekanisme pengampunan negara merupakan wujud *check and balances*, yang

memastikan keputusan pengampunan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memiliki legitimasi demokratis (Moh. Mahfud M.D., 2012). Subbab ini akan mengulas bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, serta bagaimana peran lembaga lain menyeimbangkan kekuasaan presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan.

1. Sentralisme Kekuasaan Presiden: Latar Belakang Perubahan Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 Pascaperubahan

Sejak awal kemerdekaan, konstruksi kekuasaan presiden di Indonesia telah menunjukkan karakter sentralistik, yang kemudian menjadi persoalan sistemik dalam praktik ketatanegaraan. UUD 1945 awalnya dirancang dengan konsep negara integralistik yang diperkenalkan Soepomo, menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan legitimasi luas untuk menentukan arah kebijakan nasional. Konsekuensinya, praktik pemerintahan menjadi *executive heavy*, di mana presiden memegang hampir seluruh otoritas dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam bidang legislatif, yudikatif, dan administrasi (Asshiddiqie, 2018; Hadji, K., Anjani *et al.*, 2024).

Fenomena ini terlihat jelas pada era Demokrasi Terpimpin (1959–1966) di bawah Presiden Soekarno. Melalui Dekrit 5 Juli 1959, Presiden menafsirkan UUD 1945 secara luas untuk memperkuat otoritas eksekutif. DPR dan Mahkamah Agung, meski ada secara formal, memiliki fungsi yang terbatas sebagai lembaga pelengkap, sehingga mekanisme *check and balances* tidak berjalan efektif. Kebijakan strategis negara, termasuk ekonomi, politik luar negeri, dan pengangkatan pejabat tinggi negara, dikuasai sepenuhnya oleh presiden. Bahkan dalam pemberian grasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi, eksekutif bertindak sebagai otoritas tunggal, sementara peran pengawasan lembaga lain hanya bersifat formal (Hoesein, 2020).

Praktik serupa terjadi pada era Orde Baru (1966–1998) di bawah Presiden Soeharto. Struktur politik yang sangat terpusat menempatkan presiden sebagai pengendali utama negara, didukung oleh birokrasi yang kuat dan pengawasan legislatif yang minimal. DPR lebih banyak berperan sebagai legitimasi kebijakan eksekutif daripada pengawas independen, sedangkan Mahkamah Agung dan lembaga yudikatif lainnya memiliki kapasitas terbatas untuk menahan penyalahgunaan kekuasaan. Dominasi eksekutif ini mencerminkan absolutisme konstitusional dan memperkuat kesan bahwa sentralisme kekuasaan presiden merupakan masalah struktural yang berakar pada desain awal UUD 1945 (Sunarto, 2016).

pada masa orde baru dan beberapa pembebasan terhadap aktivis HAM yang pro-demokrasi di awal transisi politik pasca reformasi. (Maulidyna, 2020)

Walaupun demikian, Bagir Manan mengkritik bahwa sesungguhnya menempatkan amnesti dan abolisi hanya terbatas kepada kejahatan politik merupakan hal yang keliru, dikarenakan amnesti dan abolisi dewasa ini tidak selalu terkait tindak pidana politik. (Manan, 2006) Kritik Bagir Manan terbukti ketika *tren* terhadap kejahatan politik mulai berangsur-angsur menurun sejalan dengan situasi politik yang stabil dan penggunaan instrumen demokrasi yang lebih matang. Dalam konteks Indonesia pasca reformasi, setidaknya ada beberapa kasus yang telah mematahkan argument mengenai karakterisasi amnesti dan abolisi yang selalu dikaitkan dengan kejahatan politik. Misalnya seperti pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril oleh Presiden Joko Widodo melalui Keppres No. 24 Tahun 2019. Namun begitu, Bivtri Susanti merespon pemberian amnesti ini sebagai bentuk kepentingan politik yang progresif. (Maulidyna, 2020) Oleh karena itu, aspek politis dalam pemberian amnesti dan abolisi tidak bias dipahami pada kejahatan politik saja, namun juga memandang aspek sosiologis yang mempertimbangkan kepentingan keadilan masyarakat yang jauh lebih luas. Sehingga DPR adalah lembaga yang paling memungkinkan melaksanakan hal tersebut; selain dari aspek konstitusional, memang menjadi kewenangan DPR.

Sekalipun pelaksanaan amnesti dan abolisi dapat diarahkan pada kepentingan yang lebih baik berdasarkan konsep hukum progresif, kelemahan terhadap pemberian legitimasi yuridis kepada proses yang secara objektif dipandang dominan sarat akan kepentingan politik secara perlahan telah dibuktikan dan menjadi masalah krusial yang justru kontraproduktif dengan esensi negara hukum yang demokratis. Penggunaan amnesti dan abolisi ini bahkan menjadi kian berbahaya dikarenakan dapat menjadi alat kekuasaan politik untuk Presiden dan DPR dalam pelaksanaan pemerintahan. Kita dapat mempelajari dinamikanya melalui pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto yang diberikan kepada Thomas Lembong, atau sering disebut Tom Lembong, dan abolisi kepada Hasto Kristiyanto. Kedua-duanya adalah tersangka untuk kasus korupsi yang dianggap sebagai kejahatan *extraordinary crime*. Tidak lama berselang, konstelasi politik parlemen berubah, di mana PDIP yang dianggap berseberangan dengan koalisi pemerintahan perlahan mulai mendekat dan melemahkan bangunan oposisi pemerintahan yang dianggap sebagai pilar penting dalam

menjaga sistem *check and balances* dalam sistem pemerintahan. Terlepas dari segala kecurigaan tersebut, secara instrumental, pelaksanaan kewenangan DPR dalam mengimbangi kekuasaan presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi perlu diformulasikan ulang, khususnya untuk mencegah dominasi politik praktis yang melekat dalam proses pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2010) *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2018) *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cet.5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bell, J. (2001). *French Constitutional Law*. Cambridge: Oxford University Press.
- Dicey, A.V. (1971). *An Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*. London: English Language Book Society-Macmillan.
- Frederich, C.J. (1967). *Constitutional Government And Democracy: Theory And Practice In Europe And America*. Wahlheim, Mass.: Blaisdell.
- Fuller, L.L. (1969). *The Morality Of Law*. Revision. New Haven: Yale University Press.
- Habermasian, P. *Et Al*. (2022) "Evaluasi Proses Amendemen Uud 1945: Perspektif Habermasian," *Jurnal Konstitusi*, 19, Pp. 819–842.
- Hadji, K., Anjani, A.B.R., et al. (2024). "Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945." *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2(No. 3).
- Hamilton, A., Madison, J., and Jay, J. (2003). *The Federalist Papers*. Penguin Books.
- Hoesein, M.P.Z.A. (2020) "Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amandemen Uud 1945," *Jurnal Konstitusi*, (Vol 17, No 2 (2020)), pp. 388–412.
- Isra, S. (2010) *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Depok: Rajawali Pers.
- De Leon, H.S. (2014) *Textbook On The Philippine Constitution*. Rex Book Store.
- Lijphart, A. (1984) "Democracies: Patterns Of Majoritarian And Consensus Government In Twenty-One Countries." New Haven: Yale University Press.
- Linz, J.J., and Et. Al. (2001). *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar Dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*. Bandung: Mizan.
- Mahfud Md, M. (2010) *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi.
- Manan, B. (2006) *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: UII Press.

- Manan, B. (2023) *Hukum Tata Negara: Beberapa Lembaga Negara Dan Sistem Dalam Pemerintahan*. Bandung: Rajawali Pers.
- Maulidyna, S.A. (2020) *Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Universitas Sriwijaya.
- Mkri (2010) *Naskah Komprehensif Perubahan Uud Buku Iv Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2*.
- Moh. Mahfud M.D. (2012). *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Mahfud M.D. (2020). *Politik Hukum Di Indonesia*. Cet-10. Depok: Rajawali Pers.
- O'Donell, G.A. (1994) "Delegative Democracy," *Journal Of Democracy*, Vol. 5 (No. 1).
- Slam, A.C.D.Z. (2025) "Peran Amandemen Uud 1945 Dalam Memperkuat Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, (Vol. 6 No. 2 (2025): Vol 6 No. 2 Oktober 2025), pp. 82–90.
- Subekti, S. (2014) "Menakar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Hasil Survei Skala Lokal Sampai Global," *Humanika*, (Vol 19, No 1: Juni 2014), pp. 94–103.
- Subekti, V.S. (2008) *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan Dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan Uud 1945*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sunarto, S. (2016) "Prinsip *Checks and balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), P. 157.
- Susanto, M., Prasetyaningih, R., and Sungkar, L. (2018). "Kekuasaan Dpr Dalam Pengisian Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18, P. 23.


PROFIL PENULIS



Shafira Arizka Maulidyna, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum khususnya hukum tata negara dimulai sejak menempuh Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas sehingga memutuskan untuk melanjutkan studi S1- Ilmu Hukum do Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun Agustus 2016 dan berhasil lulus dengan predikat “dengan pujian” pada Februari 2020. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, mengambil bidang peminatan Hukum Kenegaraan. Penulis memiliki minat besar dalam hukum tata negara khususnya pada bidang hukum konstitusi, ilmu perundang-undangan dan hukum tata negara darurat. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian. Dalam bidang penelitian, selain menulis buku, penulis juga aktif menulis publikasi ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi, beberapa diantaranya adalah “The Existence of “PTUN” as Judicial Power Institution in Indonesia (A Comparative Study of Institutional Format)” dan “Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia”.

Email Penulis: shafiraarizka@fh.unsri.ac.id / shafira0306@gmail.com



BAB 19
KEKUASAAN KHUSUS
DAN HUBUNGAN
ANTAR-LEMBAGA

Rizki Amaliah, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Kekuasaan Presiden dalam membuat Perppu

Indonesia yang menganut sistem presidensial memberikan kewenangan Presiden tidak hanya sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Konsep pembagian kekuasaan memasukkan presiden sebagai kekuasaan eksekutif, yang memiliki arti bahwa presiden memiliki kewenangan melaksanakan pemerintahan (Prayitno, Ilmu, and Universitas 2020). Hal ini berarti bahwa urusan presiden lebih banyak berkaitan dengan urusan-urusan rumah tangga negara dengan presiden yang mengepalai urusan tersebut.

Pada prinsipnya, apabila merujuk pada konsep trias politica yang murni, kewenangan Presiden (atau lembaga kepresidenan) seharusnya terbatas pada fungsi pelaksanaan undang-undang, karena cabang eksekutif memang dipahami sebagai pelaksana hukum. Namun, perkembangan teori pembagian kekuasaan menunjukkan adanya pergeseran melalui penguatan konsep *checks and balances*. Perkembangan ini pada akhirnya membuat praktik trias politica di berbagai negara menjadi lebih lentur dan tidak lagi bersifat kaku.

Dengan adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi tersebut, presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tetap dapat menjalankan kewenangan lain, termasuk berperan dalam proses pembentukan undang-undang fungsi yang pada dasarnya merupakan ranah lembaga legislatif sebagai aktor utama dalam pembuatan undang-undang. Model trias politica yang mengadopsi prinsip *checks and balances* ini lebih dikenal sebagai *distribution of power* atau pembagian kekuasaan, yang berlawanan dengan konsep *separation of powers* atau pemisahan kekuasaan secara tegas dalam bentuk trias politica yang kaku.

Selain memegang kekuasaan dalam bidang eksekutif, presiden juga memiliki kekuasaan dalam bidang peraturan perundang-undangan, yakni membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, atau yang sering disebut dengan Perppu. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Presiden tentu harus mempertimbangkan langkah-langkah rasional untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan. Dengan kata lain, dalam proses pembentukan Perppu, berbagai pertimbangan tambahan akan turut memengaruhi keputusan Presiden dalam menetapkan Perppu tersebut.

Secara aturannya dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) pembentukan Perppu dengan pembatasan kewenangan “Hal ihwal kegentingan yang memaksa.” Hal ini menimbulkan banyak perdebatan mengenai karakteristik genting yang memaksa, seperti apakah yang memperbolehkan presiden untuk membentuk sebuah Perppu, yang diartikan hal ini sangatlah bersifat subjektif.

Konsep “Ihwal kegentingan yang memaksa” dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009

Konsep “hal ihwal kegentingan yang memaksa” pada awalnya bersumber dari Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang memberi Presiden kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) saat terjadi keadaan genting. Pada masa awal kemerdekaan, frasa tersebut tidak dilengkapi dengan batasan operasional, sehingga dianggap sebagai kewenangan yang sangat luas. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki ruang yang relatif bebas untuk menentukan kapan sebuah keadaan dapat disebut genting. Ini membuat konsep tersebut awalnya lebih mengarah pada penilaian subjektif.

Dalam praktik ketatanegaraan masa itu, kondisi politik yang belum stabil, konflik internal, serta pergolakan daerah membuat konsep kegentingan sering dijadikan dasar untuk mengambil tindakan cepat. Perppu dipandang sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan hukum di tengah situasi yang berubah cepat. Karena tidak adanya standar objektif, keputusan presiden dalam menerbitkan Perppu jarang dipersoalkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kegentingan memaksa menjadi produk dari kebutuhan praktis, bukan kerangka teoretis yang matang.

Ketika memasuki masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, konsep tersebut masih tetap berada dalam wilayah diskresi presiden. Dalam masa-masa tersebut, kontrol legislatif terhadap eksekutif sangat terbatas, sehingga penerbitan Perppu lebih banyak dipandang sebagai langkah politik daripada instrumen konstitusional yang ketat. Kondisi ini membuat penggunaan Perppu seringkali tidak mencerminkan keadaan yang benar-benar genting, tetapi lebih merupakan bagian dari strategi konsolidasi kekuasaan pemerintah. Secara tidak langsung hal ini memperlebar jarak antara teori pemisahan kekuasaan yang ideal dengan praktik konstitusional yang berjalan.

Namun, memasuki era Reformasi, tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan kekuasaan mulai menguat. Desakan untuk menafsirkan kembali konsep kegentingan memaksa semakin besar karena kekhawatiran bahwa kewenangan tersebut dapat digunakan secara sewenang-wenang. Reformasi politik yang mengedepankan pembatasan kekuasaan eksekutif menjadi pemicu munculnya kebutuhan untuk menghadirkan batasan objektif terhadap penggunaan Perppu. Konsep *checks and balances* menjadi landasan utama yang mendorong evaluasi ulang terhadap kewenangan tersebut.

Puncak perubahan konsep ini terjadi ketika Mahkamah Konstitusi memutus perkara No. 138/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut, MK

kebutuhan eksekutif untuk bertindak cepat dan kewajiban konstitusional untuk menjaga akuntabilitas hukum. Perjalanan panjang ini menunjukkan bagaimana Perppu menjadi refleksi perkembangan demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia.

Pada akhirnya, analisis historis ini menunjukkan bahwa Perppu telah berkembang dari alat politik menjadi mekanisme hukum yang memiliki standar konstitusional yang ketat. Pandemi COVID-19 merupakan bukti bahwa Perppu tetap relevan sebagai perangkat negara ketika menghadapi keadaan luar biasa, tetapi sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan yudisial dan legislatif. Transformasi inilah yang memperkuat fondasi sistem hukum Indonesia, memastikan bahwa tindakan cepat pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Perihal Undang-Undang*. Cetakan 5. Rajawali Pers.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Isra, Saldi. 2018. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prayitno, Cipto, Magister Ilmu, and Hukum Universitas. 2020. "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Constitutionality Analysis Limitation" 17.


PROFIL PENULIS



Rizki Amaliah, S.H., M.H.

Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2016 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2020. Memulai karirnya di bidang pemerintahan sejak 2021 di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, hal itulah yang membuatnya tertarik pada dunia perundang-undangan dan *legal drafting*. Penulis merupakan dosen dan peneliti di Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, bagian Hukum Tata Negara. Fokus keilmuannya berada pada bidang Hukum Tata Negara, khususnya persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan, konstitusionalisme, serta kewenangan dan dinamika lembaga negara. Sebagai dosen pemula, ia aktif terlibat dalam kegiatan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Ia juga tengah mengembangkan penelitian mengenai efektivitas due diligence dalam penyusunan kebijakan daerah dan analisis terhadap perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Rizki berkomitmen untuk mendorong praktik hukum yang lebih responsif melalui karya ilmiah dan kegiatan akademik.

Email Penulis: rizkiamaliah@fh.unsri.ac.id



BAB 20
**PEMBENTUKAN UNDANG-
UNDANG: DINAMIKA POLITIK
DAN YURISPRUDENSI MK
TENTANG KEBIJAKAN
HUKUM TERBUKA (*OPEN
LEGAL POLICY*)**

Vegitya Ramadhani Putri, S.H, S.Ant., MA., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Kerangka Konstitusional Pasal 22A UUD 1945, Pembagian Inisiatif RUU, dan Implikasi Konstitusional Legitimasi Legislasi

Pasal 22A UUD 1945 menegaskan perlunya aturan khusus tentang tata cara pembentukan undang-undang, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bertujuan memastikan proses legislasi berjalan sistematis, transparan, dan partisipatif. Pasal 22A UUD 1945 berfungsi sebagai dasar konstitusional untuk mengatur mekanisme pembentukan undang-undang secara lebih rinci melalui undang-undang organik. Implementasinya diwujudkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, yang mengatur tahapan, prinsip, dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan masalah seperti tumpang tindih regulasi dan kurang optimalnya partisipasi publik, sehingga menimbulkan tantangan terhadap efektivitas dan legitimasi hukum (Febriani & Wasti, 2023; Utami et al., 2025).

Setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan legislasi utama berada di tangan DPR, namun Presiden tetap memiliki hak mengajukan RUU (Pasal 5 ayat 1). Artinya, baik DPR maupun Presiden dapat menginisiasi RUU, tetapi pengesahan undang-undang harus melalui persetujuan bersama. Presiden juga memiliki kewenangan mengeluarkan Perppu dalam keadaan genting, namun tetap memerlukan persetujuan DPR untuk menjadi undang-undang (Holqi, 2025; Pradijonrika, 2022; Yudlha & Manalu, 2024; Abustan, 2017). DPD hanya memiliki kewenangan terbatas untuk mengusulkan dan memberikan pertimbangan pada RUU tertentu (2023; Mukhlis et al., 2025).

Legitimasi legislasi sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur yang diatur dalam Pasal 22A dan undang-undang turunannya. Proses legislasi yang tidak transparan, minim partisipasi publik, atau tidak mengikuti prosedur formal dapat menimbulkan cacat formil dan berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi, sehingga mengancam keabsahan dan legitimasi undang-undang tersebut (Febriani & Wasti, 2023; Afkar & Mochtar, 2025; Utami et al., 2025). Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna sebagai syarat legitimasi konstitusional legislasi (Febriani & Wasti, 2023; Utami et al., 2025). Pasal 22A UUD 1945 menegaskan pentingnya aturan pembentukan undang-undang yang partisipatif dan transparan. Inisiatif RUU dibagi antara DPR dan Presiden, sementara legitimasi legislasi sangat dipengaruhi oleh kepatuhan pada prosedur konstitusional dan partisipasi publik yang bermakna.

Pasal 22A UUD 1945 mengamanatkan tata cara pembentukan undang-undang yang bertujuan menjaga keseimbangan antara inisiatif eksekutif (Presiden) dan pengawasan legislatif (DPR), serta menegaskan pentingnya akuntabilitas publik. Namun, dalam praktik, efektivitas jaminan ini masih menghadapi tantangan. Setelah amandemen UUD 1945, DPR memperoleh peran sentral dalam legislasi, namun Presiden tetap memiliki hak inisiatif RUU dan peran penting dalam pembahasan serta pengesahan undang-undang. Proses legislasi harus melalui persetujuan bersama, sehingga tidak ada dominasi mutlak satu pihak (Herlinanur et al., 2024; Fatoni & Rahman, 2025; Bustamin & Jaya, 2019). Sistem *checks and balances* diperkuat dengan pembagian fungsi dan pengawasan, namun praktik politik koalisi yang dominan dan lemahnya oposisi seringkali membuat pengawasan legislatif terhadap eksekutif kurang efektif, sehingga potensi kontrol legislatif kadang hanya formalitas (Kadir et al., 2025; Bustamin & Jaya, 2019; Hendrik et al., 2024).

Secara normatif, Pasal 22A UUD 1945 telah meletakkan fondasi keseimbangan antara eksekutif dan legislatif serta akuntabilitas publik. Namun, dalam praktik, efektivitas jaminan ini sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, kualitas partisipasi publik, dan konsistensi pelaksanaan prinsip *checks and balances*. Pasal 22A dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur partisipasi masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan pentingnya partisipasi bermakna, bukan sekadar formalitas (Febriani & Wasti, 2023). Namun, dalam praktik, partisipasi publik sering belum optimal. Proses legislasi kadang berjalan cepat (*fast-track*) atau dengan minim konsultasi, sehingga akuntabilitas dan legitimasi publik dapat terabaikan (Febriani & Wasti, 2023; Susilowati, 2024). Over-regulasi dan tumpang tindih aturan juga menjadi masalah, memperlemah efektivitas pengawasan dan transparansi (Febriani & Wasti, 2023; Hendrik et al., 2024).

Penggunaan instrumen legislasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diatur secara ketat dalam UUD 1945 untuk mencegah erosi fungsi pembentukan undang-undang bersama antara Presiden dan DPR. Batas konstitusional utama adalah bahwa Perppu hanya dapat diterbitkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa, harus segera diajukan ke DPR untuk persetujuan, dan dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Batas konstitusional Perppu dan PP bertujuan menjaga agar fungsi legislasi tetap menjadi kewenangan bersama Presiden dan DPR. Penggunaan Perppu di luar syarat konstitusional berisiko menggerus fungsi legislasi DPR,

Strategi menggabungkan praktik internasional dengan konteks politik-konstitusional Indonesia dapat dilakukan dengan mengadopsi praktik internasional dalam sistem hukum. a harus mempertimbangkan kultur hukum, institusi demokrasi, dan peran partai politik yang khas. Adaptasi yang efektif menuntut penyesuaian, bukan sekadar adopsi langsung. Praktik internasional, seperti *judicial review* a posteriori untuk amandemen konstitusi, dapat diadopsi dengan menyesuaikan pada nilai-nilai dasar Indonesia seperti Pancasila dan sejarah politik nasional. Model ini menekankan perlindungan prinsip-prinsip fundamental tanpa mengabaikan dinamika politik domestik, seperti potensi manipulasi amandemen oleh elite politik (Nggilu et al., 2025; Buana, 2020).

Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya mengadopsi model "*principled instrumentalist court*": mengintegrasikan nilai-nilai universal (HAM, keadilan substantif) dengan kehati-hatian institusional dan sensitivitas terhadap realitas politik Indonesia, termasuk peran partai dan budaya hukum yang masih kuat dipengaruhi politik (Buana, 2020; Roux, 2018). Praktik internasional menekankan pentingnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi. Di Indonesia, tantangan utama adalah keterbatasan akses informasi hukum dan dominasi kelompok kepentingan. Adaptasi harus memperkuat mekanisme konsultasi publik dan pengawasan partisipatif agar legitimasi hukum meningkat (Rodiyah et al., 2023; Roux, 2018). Penggabungan praktik internasional harus dilakukan secara selektif dan kontekstual, dengan menyesuaikan pada kultur hukum, dinamika demokrasi, dan peran partai di Indonesia. Keseimbangan antara prinsip universal dan realitas lokal menjadi kunci agar reformasi hukum tetap relevan dan efektif.

Penutup: Refleksimatif

Dalam menimbang kembali keseluruhan dinamika pembentukan undang-undang dan praktik kebijakan hukum terbuka, terlihat bahwa ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas kebijakan dan tuntutan kepastian hukum merupakan isu normatif yang tidak terhindarkan. Fleksibilitas diperlukan untuk mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang cepat, namun tanpa standar prosedural dan batas kewenangan yang jelas, fleksibilitas tersebut dapat berbalik menjadi sumber ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Kasus-kasus seperti pembentukan UU Cipta Kerja, revisi UU KPK, dan berbagai penggunaan konsep *open legal policy* oleh MK menunjukkan bahwa tanpa rambu-rambu yang tegas, ruang kebijakan yang terbuka dapat menjadi justifikasi normatif bagi legislasi yang tidak transparan, minim partisipasi publik, dan rawan dipengaruhi

kepentingan sempit. Reflexivitas normatif pada titik ini menegaskan perlunya keseimbangan yang lebih matang: fleksibilitas tetap dipertahankan, tetapi diikat oleh prinsip *due process*, akuntabilitas, dan kepastian hukum yang memadai.

Untuk mengurangi ketegangan tersebut, bab ini menegaskan perlunya reformasi kelembagaan dan prosedural baik di level Mahkamah Konstitusi maupun di dalam proses legislasi. MK perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman kriteria *open legal policy* yang lebih terukur—misalnya berupa parameter operasional seperti batasan ruang kebijakan, syarat pembatasan hak konstitusional, standar penilaian terhadap justifikasi kebijakan legislator, serta indikator konsistensi dengan prinsip-prinsip negara hukum. Tanpa kejelasan kriteria, konsep ini akan tetap ambivalen dan menimbulkan inkonsistensi putusan. Di bidang legislasi, proses drafting RUU perlu diperkuat melalui asesmen naskah akademik yang ketat, mekanisme *regulatory impact assessment*, serta standarisasi prosedur harmonisasi antar-kementerian agar kualitas regulasi meningkat dan tumpang tindih aturan dapat dikurangi. Reformasi teknis ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan tatanan normatif untuk menjaga integritas konstitusional proses pembentukan undang-undang.

Akhirnya, refleksi normatif atas keseluruhan proses menunjukkan bahwa partisipasi publik yang bermakna harus diposisikan bukan sebagai pelengkap formalitas, tetapi sebagai prasyarat legitimasi konstitusional. Prolegnas perlu dibuka lebih luas terhadap masukan publik dengan mekanisme yang jelas, aksesibel, dan terdokumentasi; pembahasan RUU harus dilakukan secara transparan dengan meminimalisir proses 'fast-track' kecuali dalam keadaan sangat mendesak; dan DPR–Pemerintah perlu menginstitutionalisasi dialog kebijakan dengan masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok terdampak. Partisipasi publik yang substantif bukan hanya mengurangi risiko legislatif *capture*, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial untuk memastikan agar ruang kebijakan yang terbuka tidak digunakan secara arbitrer. Dengan demikian, penguatan pedoman MK, perbaikan teknokrasi legislasi, dan revitalisasi partisipasi publik merupakan tiga pilar utama untuk mewujudkan proses pembentukan undang-undang yang responsif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum demokratis.

Daftar Pustaka

- Abustan, A. (2017). Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguatan Sistem Presidensial. *Al-Adl : J:jurnalum*. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.940>
- Afkar, K., & Mochtar, Z. (2025). Formal Constitutionality Review of Legislation at the Constitutional Court: Case of the Nusantara Capital City Law (IKN Law). *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.26536>
- Aji, A., & Nurhalimah, S. (2020). Examining the Restriction of Human Rights in Government Regulation in Lieu of Law. *Jurnal Cita Hukum*. <https://doi.org/10.15408/jch.v8i2.16504>
- Alatas, A., Zulfickar, F., & Hutabarat, P. (2024). Teori Kemaslahatan Sebagai Batasan *Judicial activism* Dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*. <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i2.1409>
- Al-Fatih, S. (2021). Interpretation Of *Open legal policy* By The Constitutional Judges In *Judicial review Of Parliamentary Thresholds*. *Diponegoro Law Review*. <https://doi.org/10.14710/dilrev.6.2.2021.231-246>
- Al-Fatih, S., & Nur, A. (2023). Does the Constitutional Court on Local Election Responsive Decisions ? *? l of Human Rights, CultCulture, andal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.74>
- Al-Fatih, S., & Shahzad, S. (2025). Rethinking How Laws Are Made: Indonesia's Legal Method Dilemma. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i2.32>
- Anatasya, J., Manurung, S., Chairani, I., & Sibarani, R. (2024). Analysis Determination of Constitutional Court Decision: President and Vice President Candidate Age. *Problematika Hukum*. <https://doi.org/10.33021/ph.v6i2.5160>
- Anggono, B., & Wahanisa, R. (2022). Corruption Prevention in Legislatif Drafting in Indonesia. *WSEAS TRANSACTIONS ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT*. <https://doi.org/10.37394/232015.2022.18.19>
- Angkang, E., Tupen, R., & Udju, H. (2025). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5148>

- Ardhanariswari, R., Nursetiawan, E., Amalia, S., Cahyani, E., & Fadzil, R. (2023). Upholding Judicial Independence through the Practice of *Judicial activism* in Constitutional Review: A Study by Constitutional Judges. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v6i2.9565>
- Arifin, F. (2023). Reform and Simplification of Legislatif Regulations in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.2262>
- Arifin, F. (2023). The Role of the Constitutional Court in Strengthening Indonesian Democracy: A Perspective on the Sovereignty of Law and the Distribution of Power. *SIGN Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.353>
- Arnardóttir, O. (2016(2016). ThinkingTwo Margins of AppreAppreciation. *Europeantitutional Law Review*, 12, 27 - 53-53 [ps://doi.org/10.1017/s1574019616000018](https://doi.org/10.1017/s1574019616000018)
- Asrinaldi, A. (2025). Government domination in policy making in the House of Representatives during the President Jokowi era. *Asian Journal of Comparative Politics*. <https://doi.org/10.1177/20578911251326136>
- AsrinAsrinAsrinaldi, ff,& Karim, D. (2021). Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislatif function in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7, 189 - 20-203.s://doi.org/10.1177/2057891121995564
- Bisariyadi, B. (2016). Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang. **, **,47**, 473-502.s://doi.org/10.31078/jk1233
- Brekoulakis, S. (2019). The Evolution of Public Policy and Judicial Function in English Law. *Journal of International Dispute Settlement*. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idz012>
- Buana, M. (2020). Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court. **, **,6-**, 6-66. ://doi.org/10.31078/consrev612
- Bukit, E., Saragih, Y., , F.KF. Kunci,Legislatif, K., Hukum, R., , P.&P., & K. (2025).aruh Kebijakan Legislatif dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Eksekusi : Ju:l Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1736>
- Bustamin, B., & Jaya, R. (2019). URGENSI CHECKS AND BALANCES

- KETATANEGARAAN INDONESIA DAN ISLAM. **, 18, 221-232.
<https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740>
- Butt, S., MurhaMurharjanti, P., 2022(2022). *ted manusthescript. natioNationalnal Of Coof Constitutional*
<https://doi.org/10.1093/icon/moac014>
- Candra, M., Einstein, T., & Helmi, M. (2019). Limitation and ReducReduction ofts in Indonesia Through Substitute Government Regulations. *JURNAL CITA HUKUM*. <https://doi.org/10.15408/jch.v7i2.10867>
- Castillo-Ortiz, P. (2020). The Dilemmas of Constitutional Courts and the Case for a New Design of Kelsenian Institutions. *Law and Philosophy*, 1-39.
<https://doi.org/10.1007/s10982-020-09378-3>
- Chagas, C. (2022). Balancing Competences and the Margin of Appreciation: Structuring *Deference* at the ECtHR. *ICL Journal*, 16, 1 - 26-26.
<https://doi.org/10.1515/icl-2021-0009>
- Chan, C. (2024). *Deference* in Human Rights Adjudication. .
<https://doi.org/10.1093/9780198921677.001.0001>
- Chandranegara, I., & Cahyawati, D. (2023). Conflict of interest prevention clause in the constitution: The study of the Indonesian Constitution. *Heliyon*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14679>
- Chandranegara, I., & Cahyawati, D. (2023). Conflict of interest prevention clause in the constitution: The study of the Indonesian Constitution. *Heliyon*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14679>
- Chandranegara, I., & Cahyawati, D. (2023). Quality of legis the legislatifess during the time of the pandemic. *Corporate Law and Governance Review*.
<https://doi.org/10.22495/clgrv5i2p11>
- Chandranegara, I., & Marfungah, L. (2024). Regulatory capture on emergency due process of law-making. *Cogent Social Sciences*, 10.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2356382>
- Chayani, D., & Wibowo, A. (2023). The Role Of The Constitutional Court In Realizing A Democratic Law State Through State Administration In Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*.
<https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.47>
- Chin, J., Nakagawa, S., & Lagisz, M. (2021). Where is the evidence in evidence-based law reform?. *University of New South Wales Law Journal*.
<https://doi.org/10.31222/osf.io/698ze>
- Dekananda, A., & Syahputra, A. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batasBatas Capres dan Cawapres. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1902>
- Derzhaliuk, O. (2025). Evidence-based Policymaking in Ukraine: Key Features and Prospects. *Suspil'no-politični procesi*. <https://doi.org/10.59553/2518-7546-2025-23-24-5>
- Diedushev, I., & Morhun, N. (2025). The balance between unification and adaptation in legislatif harmoharmonization:se study of institutional support for the budget process at the local leve.level. *ournal of the National Academy of Internal Affairs*. <https://doi.org/10.63341/naia-chasopis/1.2025.27>
- Dwiono, S., Ja'far, A., & Haryadi, S. (2024). An Analysis on thofOmnibus Law and Its Challenges in Indonesia: The Perspectives of the Constitutional and the Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.22720>
- ElisaElisabeth &, C. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pembentukan Norma Baru (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016). *Jurnal Hukum Adigama*. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2843>
- Emadjaik, M., Yohanes, S., & Helan, Y. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara *Open legal policy* Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i12.2941>
- Faidi, A., Legislasi, P., & Pemerintahan, D. (2022). Problematika Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai. *As-Shahifah : Jo:nal of Constitutional Law and Governance*. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v1i1.5886>
- Faisyah, N., Safa'at, M., & Susmayanti, R. (2025). Constitutional Parameters of *Judicial activism* in the Indonesian Constitutional Court. *International Journal of Business, Law, and Education*. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.1073>
- Faisyah, N., Safa'at, M., Susmayanti, R. (202(2025).cial Overreach and the Rise of the Positive Legislator: A Constitutional Analysis of Indonesia's Constitutional Court. *Legal Horizons*. <https://doi.org/10.54477/lh.25192353.2025.2.pp.9-23>
- Fajriyah, M. (2016). Refraksi Yuridis Penetapan Program Legislasi Nasional

- di DPR RI. **, **,48-71. <https://doi.org/10.31078/jk1313>
- Fathullah, F., Muhtar, M., Yustiana, Y., Saharuddin, S., & Syahbana, R. (2025). Constitutional Court's Role in Regional Head Election Disputes: Substantive Justice and Voting *Threshold* Challenges. *JURNAL LEGALITAS*. <https://doi.org/10.33756/jelta.v18i1.30680>
- Fatoni, A., & Rahman, A. (2025). Constitutional Relations Between The President, The House Of Representatives, And The Regional Representative Boards In Lawmaking After The Amendment Of The 1945 Constitution. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i2.9638>
- Fauzani, M., & Rohman, F. (2020). Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open legal policy*). *Justitia et Pax*. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501>
- Febriani, N., & Wasti, R. (2023). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>
- Fernando, F., Ardiyansyah, Y., Kurnia, T., Wulandari, T., & Wangsa, M. (2024). Indonesian Trias Politica Analysis: A Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.51825/sjp.v4i1.24585>
- Feulner, F. (2024). The Indonesian House of Representatives and its role during democratic regression. *The Theory and Practice of Legislation*, 12, 229 - 251. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2351763>
- Flassy, M., Idris, U., & Muttaqin, M. (2025). Implementing Constitutional Court Decisions: Case Study Of The Revision Of The 2024 Regional Head Election Law In Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.732>
- Follesdal, A. (2017). Exporting the margin of appreciation: Lessons for the Inter-American Court of Human Rights. *International Journal of Constitutional Law*, 15, 359-371. <https://doi.org/10.1093/icon/mox019>
- Follesdal, A. (2021). In defense of *deference* : International human rights as standards of review. *Journal of Social Philosophy*. <https://doi.org/10.1111/josp.12449>

- Fossati, D., Aspinnall, E., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. *Electoral Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102111>
- Gani, I., Asmara, R., Sulaiman, S., & Husna, A. (2024). The Constitutional Court's Protection and Fulfilment of the Citizens' Rights: Constitutional and Islamic Law Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.22215>
- Gazali, M., Kamis, M., & Rumkel, N. (2024). Presidential *Threshold*: Konsep *Open legal policy* Oleh Mahkamah Konstitusi 2017-2022. *Widya Yuridika*. <https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5051>
- Gerards, J. (2010). Pluralism, *Deference* and the Margin of Appreciation Doctrine. *Wiley-Blackwell: European Law Journal*. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2010.00540.x>
- Gerards, J. (2013). Diverging Fundamental Rights Standards and the Role of the European Court of Human Rights. **.
- Gerards, J. (2013). How to Improve the Necessity Test of the European Court of Human Rights. *International Journal of Constitutional Law*, 11, 466-490. <https://doi.org/10.1093/icon/mot004>
- Gerards, J. (2017). The Margin of Appreciation Doctrine, the Very Weighty Reasons Test and Grounds of Discrimination. **. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2875230>
- Gerards, J. (2018). Margin of Appreciation and Incrementalism in the Case Law of the European Court of Human Rights. *Human Rights Law Review*. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngy017>
- Gerards, J. (2018). Margin of Appreciation and Incrementalism in the Case Law of the European Court of Human Rights. *Human Rights Law Review*. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngy017>
- Gerards, J. (2019). General Principles of the European Convention on Human Rights. **. <https://doi.org/10.1017/9781108652926>
- Gerards, J. (2022). Article 53 echr and Minimum Protection by the European Court of Human Rights. *European Convention on Human Rights Law Review*. <https://doi.org/10.1163/26663236-bja10053>
- Gerards, J., & Senden, H. (2009). The Structure of Fundamental Rights and the European Court of Human Rights. *International Journal of Constitutional Law*, 7, 619-653. <https://doi.org/10.1093/icon/mop028>
- Hakiki, Y., & Taufiqurrahman, T. (2023). The Idea of Structuring National

- Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2015>
- Halim, F. (2024). Analysis of the Formation of Government Regulations as Separation of Powers in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i2.901>
- Hamdi, M., Adnan, I., & Nuriskandar, L. (2024). Implikasi Penghapusan Parliamentary *Threshold* Pada Pemilu Serentak Tahun 2029. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*. <https://doi.org/10.59259/jd.v4i2.193>
- Hanan, D., Astuti, T., & Eddyono, L. (2025). Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy *Threshold* in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2223>
- Harahap, M., & Harahap, M. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential *Threshold* Perspektif Siyash Qadhaiyyah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4221>
- Hardianto, H., Sakti, S., & Meliza, M. (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi *Open legal policy* dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Supremasi*. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3313>
- Hariri, A., & Arifin, S. (2025). Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators. *Indonesia Law Reform Journal*. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v5i1.38332>
- Hariyanto, R., & Kusumawati, E. (2024). Batasan Kriteria *Open legal policy* dalam Pengujian Konstitusionalitas Presidential *Threshold*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2024.v13.i04.p02>
- Hasiholan, H. (2025). Analysis Of The Decision Of The Constitutional Court The Decision Of The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia Number 60/PUU-XXII/2024 On The *Threshold* Of Candidacy For Regional Heads In The 2024 Regional Elections Leads To Legal Uncertainty F. *JURNAL HUKUM SEHASEN*. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7842>
- Henckels, C. (2017). Proportionality and the Separation of Powers in Constitutional Review: Examining the Role of Judicial *Deference* . *Federal Law Review*, 45, 181 - 197.

<https://doi.org/10.1177/0067205x1704500202>

- Hendrik, E., Subekti, S., & Borman, S. (2024). Kebijakan Batasan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam Amademen Undang-Undang Dasar 1945 pada Sistem Pemerintahan. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.345>
- Herlinanur, N., Pangestoeti, W., Putra, A., & Rahim, R. (2024). Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>
- Hermanto, B., Nur, A., & Subawa, M. (2024). Indonesia parliamentary reform and legislation quality backsliding phenomenon: case of Indonesia post reformasi. *The Theory and Practice of Legislation*, 12, 73 - 99. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2316507>
- Hidayah, R., Asmara, G., & Purnomo, C. (2024). Analysis of the Implementation of Community Participation in the Formation of Legal Regulations (A Juridical Review of the Ruling of the Constitutional Court Number 82/PUU-XXI/2023). *Research Review International Journal of Multidisciplinary*. <https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n02.021>
- Holqi, F. (2025). Legal Politics in the Indonesian Presidential System: How to Leverage Potential of Asset Forfeiture Bill for Corruption Eradication?. *Asia Social Issues*. <https://doi.org/10.48048/asi.2025.277404>
- Huda, H., Halmadiningrat, I., Putra, G., Arumi, A., & Kusumasari, J. (2023). The Reformulation of Government Regulations in Lieu of Law: Constitutional Court's Decision Perspective. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*. <https://doi.org/10.19184/jkph.v3i2.43422>
- Hukum, J., Politik, D., Salam, S., & Info, A. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>
- Husni, S., Mau, H., & Sagala, R. (2025). The Concept of *Open legal policy* in Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 on the Age Limit for Candidates for President and Vice President. *POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)*. <https://doi.org/10.55047/polri.v4i3.1723>
- Huzaeni, R., & Nada, I. (2022). PUBLIC PARTICIPATION RECONSTRUCTION IN LEGISLATION FORMATION IN INDONESIA POST-PANDEMIC. *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences*. <https://doi.org/10.15642/sarpass.2022.2.1.46-61>

- Ibrahim, S. (2025). Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga *. <https://doi.org/10.47467/as.v7i3.9097>
- Islahuddin, M. (2023). *Judicial review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah. *AHKAM*. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1732>
- Ismail, M., Rohman, M., & Mohsi, M. (2020). TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>
- Jumadi, J., & Nuriskandar, L. (2024). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*. <https://doi.org/10.59259/am.v3i1.168>
- Kadir, M., Muhtar, M., Mandjo, J., Piyo, S., Amrain, F., & Hippy, J. (2025). Reforming the position of the coalition and opposition in the Indonesian constitutional system. *International Review of Social Sciences Research*. <https://doi.org/10.53378/irssr.353159>
- Kamil, R. (2025). Legal Positivism Influence on Law Enforcement and Judicial Practice in Indonesia. *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4049>
- Kautto, T., & Hotti, V. (2024). Hidden *Stakeholder* views in Finnish archival act law drafting: a recordkeeping perspective. *Records Management Journal*. <https://doi.org/10.1108/rmj-09-2023-0049>
- Ketut, I., Lanang, S., & Perbawa, P. (2023). Legal Policy in the Decision of the Constitutional Court and the Formation of Law. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2179>
- Khair, O., & Syafri, W. (2023). The Role of Ethics in Decision Making by the Constitutional Court on the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates. *ARISTO*. <https://doi.org/10.24269/ars.v12i1.8189>
- Kholis, N. (2020). Parliamentary *Threshold* and Political Rights Limitation. **, 1, 445-456. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.37963>
- Klaasen, A. (2016). Public litigation and the concept of "deference" in *judicial review*. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 18, 1900-1929.

<https://doi.org/10.4314/pej.v18i5.22>

- Kramer, E., Masduki, M., Rosemary, R., Maryani, E., Nurhajati, L., & Redjeki, A. (2023). How Do National Laws Filter Down to the Local? Tobacco Control Regulations and Smoke Free Areas in a Decentralised Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42, 216 - 241. <https://doi.org/10.1177/18681034231185159>
- Kurnia, T. (2025). Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Menggunakan Pendekatan Hak Dworkin. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2217>
- Kurnia, T., Darumurti, K., & Moonik, P. (2025). Indonesian Constitutional Court's Moral Legitimacy: A Dworkinian Rights-Based Defense. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v12n1.a3>
- Kurunczi, G. (2025). The role of public participation and legal certainty in lawmaking in a special legal order – with particular reference to Central European practice. *Frontiers in Political Science*. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1568066>
- Lailam, T., & Andrianti, N. (2023). Legal Policy of Constitutional Complaints in *Judicial review: A Comparison of Germany, Austria, Hungary, and Indonesia*. *BESTUUR*. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.70052>
- Leszczyński, L. (2020). Open Axiology in Judicial Interpretation of Law and Possible Misuse of Discretion. *Studia Iuridica Lublinensia*. <https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.39-54>
- Lumbuun, T. (2018). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI. *Jurnal Legislasi Indonesia*. <https://doi.org/10.54629/jli.v6i3.329>
- Manurung, S. (2019). Inconsistent Constitutional Court Decisions Resulting in Uncertainty Regarding the Legal Dispute on Regional Head Election Results in Indonesia. *Lentera Hukum*. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i2.11131>
- Manurung, S. (2019). Inconsistent Constitutional Court Decisions Resulting in Uncertainty in Legal Dispute Regarding Regional Head Election Results. **.
- Martenet, V. (2020). Judicial *Deference* to Administrative Interpretation of Statutes from a Comparative Perspective. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3667769>
- Martitah, M., Hidayat, A., Anitasari, R., Rahman, M., & Aini, T. (2023). Transformation of the Legislatif System in Indonesia Based on the

- Principles of Good Legislation. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>
- Mau, H. (2025). Constitutional Implications of Abolishing the Presidential Threshold on Democracy and the Electoral System in Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11579>
- Mendy, O., & Sarr, E. (2025). The Judiciary in Governance: Understanding the Juridical Nature and Function of the Constitutional Court of Indonesia. *Journal of Indonesian Constitutional Law*. <https://doi.org/10.71239/jicl.v2i1.45>
- Miralles, D. (2021). Evidence-Based Laws and the Administrative Capacity to Generate Information for the Legislatif Process. *Mexican Law Review*. <https://doi.org/10.22201/ij.24485306e.2021.1.16097>
- Mirza, I., Natamiharja, R., & Serna, J. (2023). Social Transformation of International Human Rights Law Through Indonesian Constitutional Court. *Uti Possidetis: Journal of International Law*. <https://doi.org/10.22437/up.v4i3.25721>
- Mochtar, Z. (2025). Guarding Democracy: *Judicial activism* in the Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head Electoral Disputes. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev1112>
- Muhammad, R. (2025). Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia. *Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol10.iss1.art3>
- Mukhlis, M., Arowosaiye, Y., Masum, A., Paidi, Z., & , M. (2025). Disparity in Parliamentary Power in the Formation of Laws in Indonesia: Considering Proportional Bicameralism. *International Journal of Law and Society (IJLS)*. <https://doi.org/10.59683/ijls.v4i1.160>
- Muslimah., Razak, A., Ruslan, A., & Aspan, Z. (2018). Legal Politics of the National Legislation Program in the Establishment of the Law. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 78, 48-53.
- Nadapdap, B. (2025). The Role of Legislatif Science in the Formation of Fair and Effective Laws in Indonesia. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*. <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i1.8456>
- Nasrullah, N., Andriawan, W., & Musawar, M. (2024). The Character of Legal Products in Indonesia: A Study of Changes to the Marriage Law from a Political-Law Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.17302>

- Nggilu, N., Zulkifli, Z., Chami, Y., Perwira, I., & Abdurahman, A. (2025). The Absence of *Judicial review* on Constitutional Amendments in Indonesia: Urgency and Legal Reform for Constitutional Safeguards. *Journal of Law and Legal Reform*. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.20888>
- Nicolosi, S., Van Schagen, E., & Sluijs, J. (2022). In Search for 'Good' Evidence and Its Use for Better EU Legislation. *European Journal of Law Reform*. <https://doi.org/10.5553/ejlr/138723702022024001001>
- Ningrum, M., Roza, A., Sari, K., & Hariani, R. (2023). Asas Kepastian Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020. *Lex Lectio Law Journal*. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.28>
- Nurhayati, N., Salamah, N., Marsela, M., Khaerani, N., & Maydikta, R. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan HAM: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.241>
- Nurhayati, Y., Zahir, M., Ifrani, I., & Komarudin, P. (2022). Investment in Indonesia After Constitutional Court's Decision in the Review of Job Creation Law. *Lentera Hukum*. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v9i3.32368>
- Oder, B. (2024). The Turkish Constitutional Court and Turkey's Democratic Breakdown: Judicial Politics Under Pressure. *ICL Journal*, 18, 127 - 163. <https://doi.org/10.1515/icl-2023-0043>
- Oematan, S., Yohanes, S., & Kase, D. (2025). Perbandingan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang *Presidential Threshold* di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5032>
- Pawane, A., Wijaya, M., & Ilham, I. (2023). Local Political Power in The Legislation Process. *Journal of Contemporary Local Politics*. <https://doi.org/10.46507/jclp.v2i2.462>
- Perdana, A., Imam, M., & Effendi, S. (2024). The Coalitional Presidentialism and Presidential Toolbox in the Philippines and Indonesia. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*. <https://doi.org/10.21512/jas.v12i2.11449>
- Phiau, B., Rifai, A., & Latif, A. (2025). Legal Certainty In The Implementation of *Judicial review* Decisions By The Constitutional Court In Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i5.497>
- Pradijonrika, H. (2022). The Role of People's Representatives Council and President Post the Amendment to Basis of the 1945 Law in The

- Establishment of Law. *Journal of World Science*.
<https://doi.org/10.58344/jws.v1i11.144>
- Prameswari, F., & Wisnaeni, F. (2023). Expansion of the Nature of Constitutional Court Decisions from Negative Legislature to Positive Legislature in Constitutional Law in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i7-62>
- Pratama, A., Flambonita, S., Rs, I., Rasyid, M., & Putri, T. (2025). Towards A Juristocratic State: A Critical Analysis Of The Constitutional Court Decision No 90/Puu-Xxi/2023 Concerning The Age Limits Of Vice Presidential Candidates. *Constitutionale*.
<https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i2.3515>
- Pratama, A., Muna, K., Fernando, Z., & Anditya, A. (2025). Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*.
<https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.725>
- Pratama, T., Sudarsono, S., Suryokumoro, H., & Widiarto, A. (2025). Analyzing The Concept Of Incompleteness And Ambiguity Of Norms In Formal Testing Of Laws At The Constitutional Court. *International Review of Social Sciences Research*. <https://doi.org/10.53378/irssr.353148>
- Primana, H., & Subekti, V. (2025). Executive Dominance in the Ratification Process of Law Number 11 of 2020 Concerning the Omnibus Law on Job Creation. *Journal of Law, Politic and Humanities*.
<https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1230>
- Putra, I., & Lubis, A. (2023). *Judicial review* and Constitutional Interpretation: The Development of the Role of the Indonesian Constitutional Court. *West Science Law and Human Rights*.
<https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i04.1167>
- Qalsum, U. (2023). The Role Of The Indonesian Constitutional Court For Adjudication Of Economic, Social Rights And Effective Culture. *Justices: Journal of Law*. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.32>
- Rachmawati, D., Widiati, E., & Prameswari, Z. (2022). Formal Constitutional Review of the Legislatif Process: An Obvious Accommodation or an Innovation for Democracy?. *Gdańskie Studia Prawnicze*.
<https://doi.org/10.26881/gsp.2022.4.03>
- Rafatta, M., Layyina, T., Rahmadhani, M., Cindy, R., & Haura, T. (2024). Analysis Of The Political Oligarchy DPR Of Indonesia During The Jokowi

- Administration (2019-2024). *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*. <https://doi.org/10.35877/soshum3416>
- Rahmat, D., Sudarto, S., Sarip, S., Sujono, S., & Aziz, M. (2024). The Urgency of Administrative Law in Light of *Ius Constituendum* Regarding the Role of Village Heads. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.10204>
- Raihan, M., Ayuni, Q., & Putra, D. (2024). Political Legal Formation Of Legal Regulations Using The Carry-Over Mechanism And Its Relationship To General Principles Of Good Government. *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v14i1.33328>
- Rasji, R., & Michael, M. (2022). Overlapping Rules of Testing Legislation Regulations at the Supreme Court and the Constitutional Court from the Principle of Legal. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.174>
- Rasji, R., Sugiarto, A., Christie, R., & Wibowo, A. (2024). The Role of the Constitutional Court in Changing the Minimum Age Requirements for Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2430>
- Rezah, F., & Sapada, A. (2023). The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>
- Rezah, F., & Sapada, A. (2023). The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>
- Ridho, M. (2020). The Constitutionality of the Presidential *Threshold* on the 2019 Election in Indonesia: An Analysis on Constitutional Court Decision 72/PUU-XV/2017. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/ajish.2020.54.2.365-388>
- Rishan, I. (2024). Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah *Open legal policy*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art5>
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. **, 6, 159-176.
- Riyah, B. (2025). Implementation of the Principle of *Res Judicata Pro Varitate Habetur* in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023.

- Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*.
<https://doi.org/10.15642/mal.v7i1.442>
- Rodiyah, R., Idris, S., & Smith, R. (2023). Mainstreaming Justice in the Establishment of Laws and Regulations Process: Comparing Case in Indonesia, Malaysia, and Australia. *Journal of Indonesian Legal Studies*.
<https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60096>
- Rohim, N. (2014). Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa. *Jurnal Cita Hukum*, 2, 40819. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1454>
- Roring, E. (2025). Dekonstruksi Marwah Mahkamah Konstitusi Terkait Krisis Legitimasi Tafsir Etika Konstitusional. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1707>
- Roux, T. (2018). Indonesia's *Judicial review* Regime in Comparative Perspective. *Constitutional Review*.
<https://doi.org/10.31078/consrev422>
- Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social and Political Change in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2154>
- Safaat, M., & Widiarto, A. (2021). Conditional Decisions as Instrument Guarding the Supremacy of the Constitution (Analysis of conditional decisions of Indonesian Constitutional Court in 2003 - 2017). **, 8, 91-112. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.01.06>
- Safik, A. (2021). Law-making Process in Indonesia An Analysis On the National Legislation Program (Prolegnas). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.36722/jmih.v1i1.728>
- Salman, R., Sukardi, S., & Aris, M. (2018). *Judicial activism* Or Self-Restraint : Some Insight Into The Indonesian Constitutional Court. *Yuridika*, 33, 145-170. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7279>
- Sandjaya, M., & Suherman, A. (2025). The Role of the Constitutional Court in Protecting Human Rights (HAM) in Indonesia. *Justices: Journal of Law*.
<https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.140>
- Saragih, G., Nasution, M., & Sihombing, E. (2025). *Judicial review* Oleh Mahkamah Konstitusi: *Judicial activism* vs. *Judicial restraint* dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman. *Jurnal Konstitusi*.
<https://doi.org/10.31078/jk2213>
- Satriawan, I. (2019). *Open legal policy* in the Constitutional Court Decisions

- and National Legislation Making. *Proceedings of the Third International Conference on Sustainable Innovation 2019 – Humanity, Education and Social Sciences (IcoSIHESS 2019)*. <https://doi.org/10.2991/icosihess-19.2019.70>
- Schäfer, S., & Syam, M. (2025). Pandemic politics: The acceleration of democratic erosion and autocratization in Indonesia during Covid-19. *Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft*. <https://doi.org/10.1007/s12286-025-00634-1>
- Scherz, A. (2023). How Should Personal and Political Autonomy Feature in the ECtHR's Margin of Appreciation?. *Jus Cogens*, 5, 149 - 170. <https://doi.org/10.1007/s42439-023-00079-8>
- Schmidt, S. (2021). Just Hitting the Nail or Also the Thumb? The Court's Deference to Member States. *European Constitutional Law Review*, 17, 353 - 367. <https://doi.org/10.1017/s1574019621000195>
- Septiansyah, V., Suryono, A., Fitri, I., & Rato, D. (2024). Legal Certainty Principle in *Judicial activism* Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Case Number 143/PUU-XXI/2023. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*. <https://doi.org/10.62225/2583049x.2024.4.3.2754>
- Septiyani, S. (2021). Makna Garis Miring (/) Pada Frasa "UU/PERPPU". **, 17, 94-104. <https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4520>
- Sethi, A. (2025). The Indian Supreme Court And Constitutional Amendments: Insights For The Debate On The Comparative Political Process Theory And The Comparative Representative Reinforcement Theory. *Global Constitutionalism*. <https://doi.org/10.1017/s2045381724000248>
- Shalihah, F. (2022). Industrial Relations with Specific Time Work Agreements after the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 91/PUU-XVIII/2020 in The Perspective of Legal Justice. *Jurnal Hukum Novelty*. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a22545>
- Siddiq, N., & Salam, R. (2025). Enhancing Legal Certainty through Legal Reform in Indonesia: Problems and Efforts to Strengthen Legal Institutions. *Strata Law Review*. <https://doi.org/10.59631/slr.v3i1.62>
- Sifa, N., & Rapo, K. (2024). Constitutional Court Decree No 90/Puu-XII/2023 Provisions on Age Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates in the Principles of the State of Law and Pancasila Democracy. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*. <https://doi.org/10.35912/jomaps.v2i2.2070>

- Spielmann, D. (2012). Allowing the Right Margin: The European Court of Human Rights and The National Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European Review?. *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, 14, 381 - 418. <https://doi.org/10.1017/s1528887000002317>
- Srivithaya, S. (2024). Regulatory Impact Assessment For Law Reform: A Comparison Of The Parliament Role. *Corporate Law and Governance Review*. <https://doi.org/10.22495/clgrv6i1p7>
- Sugiharto, I. (2020). Mechanism of the President and DPR Relationship in Indonesian State Government Law According to 1945 Basic Laws in Historical Perspective After Amendment. *Endless : International Journal of Future Studies*. <https://doi.org/10.54783/etd.v3i1.46>
- Sukmawan, D., & Pratama, S. (2023). Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2041>
- Sulaiman, K. (2023). Legislatif Corruption: Criticism of the Omnibus Law Policy in the Mineral and Mining Sector in Indonesia. *E3S Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344004008>
- Sumodiningrat, A. (2021). Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>
- Suryono, K. (2025). The Role Of The Constitutional Court In Maintaining The Stability Of The Constitutional System. *Hukum Responsif*. <https://doi.org/10.33603/responsif.v16i1.10106>
- Susilowati, W. (2024). Application Of Fast-Track Legislation Method In Presidential System Of Government In Indonesia. *Cepalo*. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v8no1.3346>
- Syahputra, U., & Adhari, A. (2024). Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i5.2232>
- Syarifudin, Pratiwi, W., & Fitri, S. (2023). The Implication of Presidential Threshold as an Open legal policy in Indonesia's General Election. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i11-09>

- Tambunan, D. (2023). The intervention of oligarchy in the Indonesian legislatif process. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8, 637 - 653. <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>
- Tatawu, G., & Tawai, A. (2023). The Transformation of the Role of the Constitutional Court of Indonesia: From Negative Legislature to Positive Legislature in the Context of *Judicial review* Authority (A Study of Decision Number 90/Puu-Xxi/2023). *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2187>
- Tibaka, L., & Rosdian, R. (2018). The Protection of Human Rights in Indonesian Constitutional Law after the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. **, 11, 266-288. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1141>
- Triningsih, A., & Agustine, O. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1648>
- Usihen, M., Anshari, T., Riyanto, R., & Widiarto, A. (2024). Formation of Indonesian Laws Post-2022 Amendment to Law No. 12 of 2011. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i3.1235>
- Utami, T., Shifa, A., Oktaviani, M., Amanda, S., & Madinawati, S. (2025). Concept and Implications of Legislatif Theory in Omnibus Law. *Journal Customary Law*. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4172>
- Utami, T., St May, N., Nurajijah, S., Zaidan, H., Hendrawan, F., & Fahril, M. (2024). Analysis of the Implementation of Good Governance Principles in the Formation of Laws and Regulations in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3421>
- Vagunaldi, V., Widarto, J., Markoni, M., & Helvis, H. (2024). Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023 Pasal 169 Huruf Q UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5873>
- Van Den Brink, M. (2024). Institutional Choice in the Internal Market. *The Modern Law Review*. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12892>
- Ville, J. (2017). *Deference and Différance: Judicial review and the Perfect Gift*. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 9, 40-89. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2006/v9i2a2817>

- Wahanisa, R., Riyanto, B., , S., Mukminto, E., & Nnawulezi, U. (2025). From Justice to Politics: The Constitutional Court's Role in Structured and Systematic Election Violations. *Lex Scientia Law Review*. <https://doi.org/10.15294/lslr.v9i1.21103>
- Wardana, D., Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>
- Wardani, R.S.R. (2023). Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System. *SIGn Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.228>
- Wartoyo, F., Nugiantari, A., Mustopa, H., Sari, L., & Christian, R. (2025). The Effectiveness of the Constitutionality of the Plan to Change the *Threshold* of the Election Parliament in the Perspective of Pancasila. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i2.44796>
- Wedhatami, B., Damayanti, R., & Prasasi, C. (2023). Navigating Regional Regulatory Changes in Indonesia: An In-Depth Analysis of Post-Amendment Implementation of Law Number 12 of 2011 on Legislation Formation. *Unnes Law Journal*. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.78642>
- Wibowo, M. (2018). The Criticism on the Meaning of "Open legal policy" in Verdicts of *Judicial review* at the Constitutional Court Mardian Wibowo. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev326>
- Wijatmoko, E., Armawi, A., & Fathani, T. (2023). Legal effectiveness in promoting development policies: A case study of North Aceh Indonesia. *Heliyon*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21280>
- Wijayanti, W. (2016). Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1018>
- Wirawan, A., Samadi, W., & Kusumastuti, D. (2023). Juridical Analysis Of State Financial Policies In Handling The Covid-19 Pandemic. *Awang Long Law Review*. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.1007>
- Xanthaki, H. (2018). An Enlightened Approach to Legislatif Scrutiny: Focusing on Effectiveness. *European Journal of Risk Regulation*, 9, 431 - 444. <https://doi.org/10.1017/err.2018.25>
- Yadjitala, M. (2025). Mahkamah Konstitusi : Antara Negative Legislature Dan

- Positive Legislature, Dilema Atau Dinamika?. *Ganec Swara*. <https://doi.org/10.35327/gara.v19i1.1280>
- Yudlha, T., & Manalu, H. (2024). Analisis Kekuasaan Presiden dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Ditinjau dari Perspektif Trias Politica. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6954>
- Zaman, N., Aidonojie, P., Jufri, M., & Jackson-Ortiz, R. (2024). Questioning The Constitutional Court Decision Regarding Age Limit Of Presidential And Vice-Presidential Candidates. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.299>
- Zglinski, J. (2018). The rise of *deference* : The margin of appreciation and decentralized *judicial review* in EU free movement law. *Common Market Law Review*. <https://doi.org/10.54648/cola2018116>
- Zglinski, J. (2020). Decentralized *Judicial review*. **, 97-124. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198844792.003.0005>
- Zglinski, J. (2020). Europe's Passive Virtues. **. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198844792.001.0001>
- Zglinski, J. (2020). Proportionality and Its Discontents. *Europe's Passive Virtues*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198844792.003.0006>
- Zglinski, J. (2020). The New Free Movement Architecture. *Europe's Passive Virtues*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198844792.003.0002>
- Zglinski, J. (2020). The Rise of *Deference* . *Europe's Passive Virtues*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198844792.003.0003>
- Zglinski, J. (2023). The end of negative market integration: 60 years of free movement of goods litigation in the EU (1961–2020). *Journal of European Public Policy*, 31, 633 - 656. <https://doi.org/10.1080/13501763.2022.2161603>
- Zuhdi, A., Agustina, E., & Kamula, A. (2025). Strengthening democracy through meaningful participation in the legislatif process in Indonesia. *Dixi*. <https://doi.org/10.16925/2357-5891.2025.02.07>
- Zulwisman, Z., & Diegio, M. (2023). Analysis of the Issuance of Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 2 Year 2022 in the Perspective of Law Formation Politics. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67018>

PROFIL PENULIS




Vegitya Ramadhani Putri, S.H, S. Ant., MA., LL.M.

Sejak tahun 2006, saya mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya.

Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id



BAB 21
ISU HUKUM TERKINI DAN
TANTANGAN HUKUM TATA
NEGARA: REFORMASI
MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN DAMPAKNYA BAGI
KEKUASAAN EKSEKUTIF

Ikhsan Setiawan, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Reformasi konstitusi Indonesia yang dimulai sejak tahun 1999 telah menjadi tonggak penting dalam pembentukan tatanan negara hukum yang demokratis. Salah satu produk paling fundamental dari agenda reformasi tersebut adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003, melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran MK dimaksudkan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizens' constitutional rights*) (Zulwisman & Diegio, 2023). Dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, serta memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, MK diharapkan menjadi simbol independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi.

Pada praktiknya, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pilar utama penegak konstitusionalisme di Indonesia, yang keberadaannya lahir dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga yang berfungsi menjaga kemurnian konstitusi, MK dirancang untuk menegakkan prinsip supremasi konstitusi dan menyeimbangkan hubungan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan, khususnya antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Untuk itu, dalam hal menjalankan fungsi dan tugasnya, MK memainkan peran penting dalam hal menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan isu demokrasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat peningkatan jumlah perkara yang berkaitan dengan isu demokrasi. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2018 hingga 2023, jumlah perkara yang diajukan ke MK terkait pemilu, kebebasan sipil, dan hak politik naik dari 15 kasus pada 2018 menjadi 30 kasus pada 2023. Meskipun demikian, proporsi putusan yang secara langsung berkontribusi pada penguatan demokrasi justru menurun, dari 60% pada 2018 menjadi hanya 35% pada 2023. Fenomena ini mengindikasikan bahwa walaupun MK semakin aktif menangani perkara-perkara strategis, efektivitasnya dalam memperkuat prinsip demokrasi masih menimbulkan perdebatan. Sejumlah penelitian sebelumnya turut menyoroti hal ini, seperti penelitian yang menemukan bahwa implementasi putusan MK sering menghadapi hambatan dari pihak eksekutif dan legislatif (Zanibar, 2018; Pradijonrika, 2022; Satrio, 2023).

Sementara itu, penelitian lain menekankan adanya tantangan bagi MK dalam mempertahankan independensinya dari tekanan politik, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan umum (Isra et al., 2020; Satrio, 2023; Humaidi et al., 2023).

Dinamika ini menjadi semakin tampak ketika menelaah kontribusi substantif MK dalam menjaga kualitas demokrasi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa MK berupaya memperkuat supremasi hukum melalui pengujian perkara strategis terkait pemilu dan hak-hak politik (Feulner, 2024; Mietzner, 2024). Di sisi lain, kewenangan MK dalam mengoreksi kebijakan pemerintah juga dilihat sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik tetap selaras dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional (Zanibar, 2018; Pradijonrika, 2022; Mz, 2019; Ufen, 2018). Namun, efektivitas fungsi pengawasan tersebut kerap terbentur tantangan struktural, sebagaimana dicatat dalam studi komparatif yang menunjukkan bahwa mekanisme *checks and balances* di Indonesia belum berjalan optimal (Syam et al., 2024). Bahkan dalam beberapa kasus, putusan MK memiliki implikasi politik yang signifikan dan langsung memengaruhi relasi antar-cabang kekuasaan, terutama ketika putusan tersebut menyentuh kepentingan strategis eksekutif atau legislatif (Mietzner, 2010).

Dinamika reformasi Mahkamah Konstitusi dalam dua dekade terakhir semakin menegaskan hubungan erat antara meningkatnya perkara demokrasi, berbagai temuan akademik, dan arah politik hukum yang mengatur MK. Setelah sejumlah studi menunjukkan bahwa efektivitas putusan MK sering terhambat oleh tekanan politik serta rendahnya komitmen eksekutif-legislatif, pola perubahan regulasi mengenai MK pun memperlihatkan kecenderungan serupa. Sejak lahirnya UU No. 24 Tahun 2003 hingga revisi melalui UU No. 8 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2020, dan perubahan pasca-2023, arah reformasi tidak selalu memperkuat independensi MK; sebaliknya, beberapa ketentuan justru menandai resentralisasi kekuasaan yang berdampak pada desain kelembagaan dan ruang gerak pengawasan konstitusional. Perubahan-perubahan ini memperlihatkan bahwa relasi antara MK dan cabang kekuasaan politik semakin intens, terutama karena banyak putusan MK secara langsung memengaruhi rute demokrasi, bentuk kelembagaan, dan konfigurasi kekuasaan nasional. Dalam konteks tersebut, sejumlah putusan MK beberapa tahun terakhir juga berkaitan langsung dengan arah perjalanan sistem demokrasi Indonesia, sebagaimana terlihat dalam perkara-perkara berikut:

Tabel 21.1 Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Demokrasi (2018–2024)

Tahun	Putusan MK	Implikasi terhadap Demokrasi
2018	<i>Judicial review</i> UU Pemilu	Meningkatkan kepastian hukum pemilu dan memberikan standar yudisial terhadap integritas proses elektoral
2019	<i>Judicial review</i> UU Pemilu	Membatasi alternatif politik dan memperkuat dominasi partai besar; menimbulkan kritik terkait eksklusivitas demokrasi
2020	Putusan terkait <i>Presidential Threshold</i>	Memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara, tetapi tetap mempertahankan pembatasan berdasarkan standar integritas
2020	Pengujian UU Hak Politik Warga Negara	Menimbulkan kontroversi karena dinilai membuka ruang politisasi birokrasi dan mengurangi akuntabilitas elektoral
2021	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Publik	Memicu distrust terhadap lembaga peradilan akibat dinamika politik pascaputusan; membuka diskursus tentang kualitas legislasi
2022	Pengujian UU Kontroversial (misal: UU Cipta Kerja)	Menimbulkan kritik luas karena dianggap sarat konflik kepentingan; memunculkan perdebatan mengenai kesetaraan politik, etika konstitusional, serta independensi MK
2023	Putusan Batas Usia Capres–Cawapres	Menimbulkan perdebatan luas mengenai kesetaraan politik, netralitas MK, dan independensi kekuasaan kehakiman..
2024	Putusan Terkait UU Pemilu	Putusan MK yang memisah Pemilu Serentak Nasional dengan Pemilu Serentak Lokal, dipandang sebagai rekayasa politik konstitusional yang memiliki tujuan jauh lebih strategis daripada sekadar penataan jadwal pemilihan

Sumber: data diolah penulis

Deretan putusan Mahkamah Konstitusi dalam periode 2018-2024 menunjukkan bahwa MK secara konsisten menjadi aktor sentral yang membentuk arah perjalanan demokrasi dan konfigurasi kekuasaan negara. Melalui kewenangan pengujian undang-undang dan penataan desain pemilu, MK tidak hanya memastikan perlindungan hak-hak politik warga negara, tetapi juga menentukan struktur kompetisi elektoral, distribusi kekuasaan antar-lembaga negara, serta batas-batas kewenangan eksekutif dan legislatif. Karena itu, putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa MK bukan sekadar lembaga yudisial, melainkan institusi yang mengarahkan arsitektur demokrasi Indonesia dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara hukum konstitusional.

Kajian mengenai efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi perhatian sejumlah penelitian akademik. Pemerintah kerap menunjukkan respon yang tidak konsisten terhadap putusan MK, sebagaimana ditemukan dalam penelitian yang menelaah implementasi putusan terkait reformasi pemilu, di mana eksekutif beberapa kali menunda pelaksanaan ketika putusan dianggap tidak selaras dengan kepentingan politik (Esen, 2024). Penelitian lain mengkaji putusan MK mengenai perlindungan hak-hak minoritas dan menunjukkan bahwa meskipun putusan tersebut menguatkan prinsip hak asasi manusia, implementasinya masih terhambat oleh regulasi turunan yang belum diperbarui (Andiani et al., 2023). Kajian mengenai putusan atas ambang batas pencalonan presiden juga menunjukkan bahwa putusan tersebut memengaruhi konfigurasi sistem pemilu dan menciptakan dinamika baru dalam proses pencalonan (Sibuea et al., 2025). Di sisi lain, beberapa penelitian menilai kontribusi MK dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar-lembaga negara, terutama melalui pengujian terhadap sejumlah kebijakan legislatif yang memiliki implikasi konstitusional signifikan (Feulner, 2024).

Semakin banyak perkara yang berkaitan dengan pemilu, kepartaian, dan hak-hak politik warga negara, semakin berkorelasi pula MK bersinggungan dengan kepentingan cabang kekuasaan eksekutif. Situasi ini membuat putusan-putusan MK tidak hanya berdampak pada konfigurasi hukum, tetapi juga pada stabilitas relasi antarlembaga negara. Dalam konteks tersebut, perkembangan reformasi Mahkamah Konstitusi semakin memperjelas bahwa dinamika pengujian perkara demokrasi tidak dapat dilepaskan dari hubungan MK dengan kekuasaan eksekutif. Setiap perubahan regulasi mengenai MK sejak 2003 hingga 2025 menunjukkan kecenderungan penataan ulang desain kelembagaan yang berdampak pada ruang gerak pengawasan konstitusional, di mana beberapa revisi justru memperkuat pengaruh eksekutif terhadap struktur dan kemandirian MK. Karena itu, pembahasan isu hukum terkini mengenai reformasi MK tidak hanya menyangkut kualitas putusan, tetapi juga bagaimana perubahan tersebut berimplikasi langsung pada keseimbangan kekuasaan dan potensi menggeser posisi MK dari penjaga demokrasi menjadi bagian dari arena kontestasi politik eksekutif.

Fitrah Sejati Mahkamah Konstitusi

Gagasan tentang pengujian kekuasaan melalui mekanisme *judicial review* sesungguhnya tidak lahir secara tiba-tiba dalam sejarah ketatanegaraan modern. Mauro Cappelletti mencatat bahwa praktik pengujian norma dapat

terhadap legislasi, intervensi politik, dan potensi resentralisasi kekuasaan eksekutif. Penguatan kewenangan MK bukan sekadar pemberian otoritas formal, tetapi juga mencakup jaminan institusional terhadap independensi hakim, mekanisme seleksi yang adil, dan perlindungan terhadap tekanan eksternal. Hal ini sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi, di mana MK berperan sebagai pengawal konstitusi, penafsir norma konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung hak asasi manusia (Sasmito, 2011).

Selain itu, penguatan MK akan memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dapat menjalankan fungsi korektif terhadap legislasi dan eksekutif tanpa subordinasi politik, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Mekanisme yang memperkuat posisi hakim konstitusi secara struktural dan fungsional akan menahan tekanan politik, memperkuat konsistensi putusan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga. Dengan demikian, independensi MK harus dipandang sebagai keseimbangan antara kewenangan formal, ketahanan institusional, dan kapasitas hakim untuk bekerja bebas dari pengaruh eksternal, sehingga lembaga ini tetap relevan dan efektif dalam menjaga supremasi konstitusi serta stabilitas demokrasi di Indonesia.

Penutup

Reformasi Mahkamah Konstitusi (MK) sejak lahirnya pada 2003 merupakan tonggak penting bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, dan penyeimbang kekuasaan eksekutif serta legislatif. Kehadiran MK memungkinkan mekanisme *judicial review*, penyelesaian sengketa pemilu, pengujian undang-undang kontroversial, serta pengawasan terhadap tindakan Presiden dan/atau DPR, sehingga menjadi instrumen strategis dalam menjaga demokrasi konstitusional.

Perkembangan MK dalam dua dekade terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara terkait demokrasi, hak politik, dan kebebasan sipil. Namun, efektivitas putusan MK dalam memperkuat prinsip demokrasi substantif masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk tekanan politik, resistensi eksekutif dan legislatif terhadap implementasi putusan, serta keterbatasan mekanisme *checks and balances*. Sejumlah putusan kontroversial, seperti Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, menimbulkan paradoks: meskipun putusan bersifat final dan mengikat, prosesnya menimbulkan persepsi delegitimasi lembaga akibat dugaan intervensi politik dan pelanggaran kode etik hakim. Fenomena ini menyoroti risiko politik yang

dapat mengikis kepercayaan publik terhadap independensi yudisial dan integritas MK sebagai penjaga konstitusi. Untuk itu, reformasi dan dinamika putusan MK menegaskan bahwa lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pengawas hukum, tetapi juga sebagai aktor strategis yang membentuk arsitektur demokrasi Indonesia. Tantangan utama ke depan adalah memastikan bahwa MK tetap berdiri sebagai institusi independen dan kredibel, mampu menjalankan fungsi korektif terhadap legislasi dan kebijakan pemerintah tanpa subordinasi politik, sehingga supremasi konstitusi dan stabilitas demokrasi dapat terjaga dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Areliya, F. (2023). *Dialektika Emergency of State dan Tujuan Hukum dalam Penetapan PERPPU 2/2022 Menjadi Undang-Undang*. Jurist-Diction. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.47590>
- Barlian, I., & Karsa, P. (2023). *Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi*. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.80>
- Bayanullah, M., Khusaini, M., Madjid, A., Wahyudi, S., & Jameelah, M. (2025). *From Executive Branch to Independent Commission: The Development of Crime Prosecution and Lessons from Indonesia*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1664>
- Bisariyadi, B. (2016). *A Typical Rulings of the Indonesian Constitutional Court*. Hasanuddin Law Review, 2(2), 225–240. <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.306>
- Budi, M. (2022). *Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Developments*. Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>
- Busroh, F. (2023). *Functions and Roles of Representative Bodies in the State Administration System (Critical Analysis of the Journey of Democracy in Indonesia)*. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia). <https://doi.org/10.29210/020232353>
- Cappelletti, M. (1989). *Judicial review in Comparative Perspective*. Oxford: Clarendon Press.
- Chaisty, P., Cheeseman, N., & Power, T. (2014). *Rethinking the 'presidentialism debate': conceptualizing coalitional politics in cross-regional perspective*. Democratization, 21, 72–94. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.710604>
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Elviandri, E., Dimiyati, K., & Absori, A. (2019). *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Mimbar Hukum, 31(2), 252–266. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Feulner, F. (2024). *The Indonesian House of Representatives and its role during*

- democratic regression*. *The Theory and Practice of Legislation*, 12, 229–251. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2351763>
- Humaidi, M., Rahmadanti, I., Negeri, I., Kiai, P., Saifuddin, H., & Purwokerto, Z. (2023). *Constitutional Design of State Policy as Guidelines on Indonesia's Presidential System Development Plan*. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7981>
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Isra, S. (2010). *Sejarah Judicial review: Dari Yunani Kuno hingga Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, S., Idris, F., & Tegnan, H. (2020). *Designing a Constitutional Presidential Democracy in Indonesia*. *Journal of Programming Languages*, 13, 22. <https://doi.org/10.5539/jpl.v13n2p22>
- Kasim, H. (2015). *Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara atas Air*. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 353–372. <https://doi.org/10.31078/jk1228>
- Kelsen, H. (1929). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Levy, L. W. (2005). *Origins of American Judicial review*. New York: Macmillan.
- Lewkowicz, M., & Lewczuk, A. (2023). *Constitutional Courts as Guardians of Democracy: Comparative Perspectives*. London: Routledge
- Marshall, J. (1803). *Marbury v. Madison*, 5 U.S. 137. United States Supreme Court.
- Mietzner, M. (2010). *Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court*. *Journal of East Asian Studies*, 10(3), 397–424. <https://doi.org/10.1017/s159824080003672>
- Pradijonrika, H. (2022). *The Role of People's Representatives Council and President Post the Amendment to Basis of the 1945 Law in the Establishment of Law*. *Journal of World Science*. <https://doi.org/10.58344/jws.v1i11.144>
- Putra, M. A. (2015). *Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 256–292. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>
- Rousseau, J.-J. (2007). *The Social Contract*. New York: Dover Publications.

- Sasmito, H. A. (2011). *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif)*. Jurnal Law Reform, 6(2), 55–81. <https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12474>
- Satrio, A. (2023). *Restoring Indonesia's (Un)Constitutional Constitution: Soepomo's Authoritarian Constitution*. German Law Journal, 24, 402–416. <https://doi.org/10.1017/glj.2023.16>
- Schumpeter, J. (1942). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper & Brothers.
- Sekretariat Jenderal KY. (n.d.). *Pedoman Rekrutmen dan Independensi Hakim Konstitusi*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Sibuea, H., Thio, R., Syauket, A., Info, A., & Moh. Mahfud M., D. (2025). *Reimagining Legislatif Representation in Indonesia: Integrating Regional Interests within Constitutional Checks and balances*. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5791>
- Therborn, G. (1977). *The Rule of Capital and the Rise of Democracy*. London: Verso.
- Zanibar, Z. (2018). *The Indonesian Constitutional System in the Post Amendment of the 1945 Constitution.*, 2, 45–55. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol2.iss1.109.pp45-55>
- Zulwisman, Z., & Diegio, M. (2023). *Analysis of the Issuance of Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 2 Year 2022 in the Perspective of Law Formation Politics*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67018>

UU & Putusan Mahkamah Konstitusi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen III, 2003).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Pemilu dan Peraturan terkait, termasuk Pasal 169 huruf q UU Pemilu.
- Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden-wakil presiden.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XX/2023 terkait pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Lokal.

Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 tentang independensi hakim konstitusi.

Putusan MK terkait Presidential *Threshold* (2020).

Putusan MK terkait pengujian UU Hak Politik Warga Negara (2020).

Putusan MK terkait UU Cipta Kerja (2022).

Putusan MK terkait UU Pemilu (2018, 2019, 2024).

Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang pelanggaran kode etik Ketua MK, Anwar Usman

PROFIL PENULIS




Ikhsan Setiawan, S.H., M.H.

Minat penulis terhadap dunia hukum tumbuh seiring perjalanan akademik yang ditempuh sejak jenjang sarjana hingga pascasarjana. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 dan mendapatkan kesempatan melanjutkan studi S2 melalui beasiswa penuh, penulis mengembangkan fokus keilmuan mendalam pada bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum tata negara, perlindungan data pribadi, serta kajian hukum internasional. Ketekunan tersebut kemudian mengantarkan penulis pada karier sebagai dosen dan peneliti.

Dalam perjalanannya, penulis aktif terlibat dalam penelitian-penelitian yang dibiayai oleh institusi pendidikan dan berbagai kolaborasi dengan praktisi hukum nasional maupun internasional. Karya-karya ilmiah penulis telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional dan internasional serta menerbitkan beberapa buku di bidang hukum.

Selain mengajar, penulis menjalankan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian, serta kegiatan akademik dalam forum nasional, serta aktif mendorong peningkatan literasi hukum di masyarakat. Saat ini, penulis mengabdikan sebagai dosen di Universitas Sriwijaya bagian Hukum Tata Negara dengan komitmen jangka panjang untuk berkontribusi pada pengembangan hukum di Indonesia.

Email Penulis: ikhsansetiawan@fh.unsri.ac.id



BAB 22
DINAMIKA PEMILIHAN
PRESIDEN 2024-2025
DAN LEGITIMASI
PEMERINTAHAN BARU

Windy Rizky Putri, S.H.,M.H.
Universitas Sriwijaya



Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca-reformasi. Sebagai pemilihan presiden langsung keenam sejak 2004, Pilpres 2024 tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik untuk memilih pemimpin baru, tetapi juga menjadi cerminan dinamika politik Indonesia yang terus berkembang. Proses demokrasi yang berlangsung pada 14 Februari 2024 menghadirkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kemenangan mutlak pasangan Prabowo-Gibran dengan perolehan 58,59 persen suara mengantarkan Indonesia memasuki era pemerintahan baru dengan berbagai tantangan dan harapan (Hanan, 2014).

Dinamika yang terjadi dalam Pemilu 2024 mencerminkan kompleksitas politik Indonesia modern. Berbagai isu strategis mewarnai kontestasi, mulai dari netralitas penyelenggara negara, penggunaan teknologi informasi dalam pemilu, hingga polarisasi politik yang mempengaruhi kohesi sosial masyarakat. Lebih dari itu, proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi kajian menarik dalam memahami bagaimana legitimasi politik dibangun dan diperkuat dalam sistem presidensial Indonesia (Asshiddiqie, 2011).

Legitimasi pemerintahan baru tidak hanya bersumber dari perolehan suara mayoritas dalam pemilu, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengelola harapan publik, membangun konsensus politik di parlemen, dan menjalankan program-program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, masa transisi yang berlangsung dari April hingga Oktober 2024 menjadi periode krusial yang menentukan arah pemerintahan lima tahun ke depan. Konsolidasi politik yang dilakukan, pembentukan kabinet yang inklusif, serta komitmen terhadap keberlanjutan pembangunan menjadi indikator penting dalam mengukur legitimasi pemerintahan yang baru dilantik (Firmanzah, 2010).

Kajian terhadap dinamika Pemilu 2024 dan legitimasi pemerintahan baru menjadi relevan tidak hanya dari perspektif akademis, tetapi juga praktis. Pemahaman mendalam terhadap proses politik ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana demokrasi Indonesia terus mengalami konsolidasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih harus diatasi. Bab ini akan menguraikan secara komprehensif dinamika yang terjadi dalam Pemilu 2024, proses transisi pemerintahan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi legitimasi pemerintahan baru di Indonesia.

Konteks Politik Pemilu 2024

Pemilihan Presiden 2024 berlangsung dalam konteks politik yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Setelah dua periode kepemimpinan Joko Widodo yang ditandai dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan modernisasi birokrasi, Indonesia menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks. Kondisi ekonomi global yang tidak menentu akibat dampak pasca-pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik internasional, dan perubahan iklim menjadi faktor eksternal yang turut mempengaruhi wacana politik dalam negeri (Tornquist, 2013).

Di tingkat domestik, polarisasi politik yang telah terjadi sejak Pemilu 2014 dan 2019 masih menyisakan jejak dalam lanskap politik Indonesia. Meskipun tidak sekuat periode sebelumnya, garis pemisah antara kelompok pendukung dan penentang pemerintah masih terasa dalam berbagai diskursus publik. Penggunaan media sosial sebagai arena pertarungan narasi politik semakin intensif, dengan berbagai kelompok berusaha memengaruhi opini publik melalui berbagai strategi komunikasi politik yang canggih (Ambardi, 2008).

Salah satu karakteristik menonjol dari Pemilu 2024 adalah keterlibatan yang masif dari berbagai elemen masyarakat dalam proses politik. Tingkat partisipasi pemilih yang mencapai lebih dari 80 persen menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat Indonesia terus meningkat. Namun, di balik angka partisipasi yang tinggi tersebut, terdapat kekhawatiran tentang kualitas partisipasi, khususnya terkait dengan politik transaksional dan mobilisasi massa yang tidak sehat (Aspinall & Berenschot, 2019).

Konteks politik juga diwarnai oleh perdebatan tentang netralitas aparatur sipil negara dan institusi negara lainnya. Berbagai laporan dan kajian menunjukkan adanya indikasi keberpihakan dari beberapa pejabat negara terhadap salah satu pasangan calon. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang integritas proses pemilu dan kualitas demokrasi Indonesia. Meskipun secara prosedural pemilu berjalan dengan tertib, substansi dari prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas masih menjadi agenda yang harus terus diperkuat (Butt & Lindsey, 2012).

Sistem multipartai yang berkembang di Indonesia juga memberikan warna tersendiri dalam dinamika politik Pemilu 2024. Dengan delapan partai politik yang berhasil melampaui *parliamentary threshold*, koalisi politik menjadi sebuah keniscayaan dalam sistem presidensial Indonesia. Hal ini berbeda dengan sistem presidensial klasik yang umumnya didukung oleh sistem dua partai. Kondisi ini menuntut presiden terpilih untuk membangun

konsensus politik yang luas guna memastikan dukungan legislatif terhadap program-program pemerintah (Hanan, 2014).

Dinamika Kontestasi Pemilu Presiden 2024

1. Pemetaan Kekuatan Politik

Pemilu 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon yang masing-masing membawa visi dan misi berbeda. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PBB, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Demokrat, dan PSI. Koalisi ini memiliki kekuatan politik yang signifikan di DPR dengan menguasai lebih dari 60 persen kursi parlemen. Narasi keberlanjutan pembangunan menjadi tema sentral kampanye mereka, dengan menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan ekonomi (Mayer, 2012).

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat dukungan dari koalisi Partai NasDem, PKB, dan PKS. Dengan basis dukungan yang lebih moderat di parlemen, pasangan ini mengusung tema perubahan dan transformasi tata kelola pemerintahan. Kritik terhadap praktik nepotisme, korupsi, dan penegakan hukum yang lemah menjadi isu utama yang diangkat dalam kampanye mereka. *Positioning* sebagai alternatif bagi pemilih yang menginginkan perubahan fundamental menjadi strategi politik yang digunakan (Norris, 2013).

Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat dukungan dari PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2024. Meskipun memiliki dukungan dari partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPR, pasangan ini menghadapi tantangan dalam membangun narasi yang membedakan diri dari pemerintahan petahana, mengingat Ganjar merupakan kader PDI-P yang selama ini mendukung pemerintahan Joko Widodo. Tema kemandirian dan akselerasi pembangunan menjadi fokus kampanye mereka (Ramses & Bakry, 2009).

Pemetaan kekuatan politik ini menunjukkan dinamika yang menarik dalam sistem multipartai Indonesia. Fragmentasi politik yang terjadi tidak hanya di level elite partai, tetapi juga di tingkat akar rumput, mencerminkan pluralitas politik Indonesia yang terus berkembang. Setiap pasangan calon berusaha membangun koalisi tidak hanya di level partai politik, tetapi juga dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, kelompok profesi, dan komunitas-komunitas yang memiliki basis massa kuat.

2. Isu-Isu Strategis dalam Kampanye

Berbagai isu strategis menjadi fokus perdebatan dalam kampanye Pemilu 2024. Isu ekonomi, khususnya terkait dengan ketahanan pangan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat, menjadi tema yang paling banyak diangkat oleh ketiga pasangan calon. Program makan bergizi gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran menjadi salah satu program unggulan yang mendapat perhatian luas, meskipun juga menuai berbagai kritik terkait dengan kelayakan fiskal dan mekanisme implementasinya (Aspinall & Berenschot, 2019).

Isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu tema sentral dalam kampanye. Berbagai survei menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih menempatkan korupsi sebagai salah satu masalah utama yang harus diatasi oleh pemerintahan baru. Komitmen terhadap independensi lembaga penegak hukum, reformasi birokrasi, dan transparansi pengelolaan keuangan negara menjadi janji politik yang disampaikan oleh ketiga pasangan calon (Alkostar, 2008).

Netralitas aparatur sipil negara dan institusi negara menjadi isu yang kontroversial dalam Pemilu 2024. Berbagai laporan dari lembaga pemantau pemilu mencatat adanya indikasi ketidaknetralan dari beberapa pejabat negara, termasuk menteri kabinet yang aktif berkampanye untuk salah satu pasangan calon. Isu ini tidak hanya menjadi perdebatan di kalangan elite politik, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu (Yusuf, 2024).

Politik identitas, meskipun tidak sekuat dalam pemilu-pemilu sebelumnya, masih menjadi salah satu strategi kampanye yang digunakan oleh beberapa kelompok pendukung. Penggunaan sentimen agama dan etnisitas dalam mobilisasi dukungan menunjukkan bahwa tantangan untuk membangun politik yang substantif dan berorientasi pada program masih menjadi agenda penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia (Basri et al., 2022).

3. Peran Teknologi dan Media Sosial

Pemilu 2024 menandai era baru dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan politik. Penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya menjadi arena utama pertarungan narasi politik. Setiap pasangan calon memiliki tim digital yang bertugas mengelola kampanye *online*, merespons isu-isu yang berkembang, dan membangun *engagement* dengan pemilih, khususnya generasi milenial dan Gen Z yang merupakan mayoritas pemilih dalam Pemilu 2024 (Esser & Strömbäck, 2014).

Isu ini tidak hanya berdampak pada legitimasi pemerintahan di mata sebagian masyarakat, tetapi juga berpotensi menciptakan preseden buruk bagi praktik demokrasi Indonesia. Jika dinasti politik menjadi pola yang diterima, hal ini dapat menggerus prinsip meritokrasi dan kesetaraan kesempatan dalam politik Indonesia. Pemerintahan baru ditantang untuk menunjukkan bahwa merit dan kompetensi, bukan koneksi politik atau keluarga, yang menjadi dasar dalam pengisian jabatan-jabatan publik (Noer, 2014).

Strategi Penguatan Legitimasi

1. Komunikasi Politik yang Efektif

Komunikasi politik yang efektif menjadi salah satu strategi penting dalam membangun dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Pemerintahan baru perlu secara konsisten mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan program yang dijalankan kepada publik dengan bahasa yang mudah dipahami. Transparansi dalam penjelasan kebijakan, termasuk tentang rasional di balik keputusan-keputusan yang diambil, dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan publik (Firmanzah, 2007).

Pemanfaatan berbagai saluran komunikasi, baik media massa tradisional maupun media sosial, menjadi penting dalam menjangkau berbagai segmen masyarakat. Generasi muda yang merupakan mayoritas pemilih lebih banyak mengakses informasi melalui media digital, sementara generasi yang lebih tua masih mengandalkan media konvensional. Strategi komunikasi yang terintegrasi dapat memastikan bahwa pesan pemerintah sampai kepada seluruh lapisan masyarakat (Esser & Strömbäck, 2014).

Namun, komunikasi politik yang efektif tidak hanya tentang penyebaran informasi, tetapi juga tentang mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat. Mekanisme dialog antara pemerintah dengan masyarakat, baik melalui forum-forum formal maupun informal, dapat memperkuat legitimasi pemerintahan dengan menunjukkan bahwa pemerintah responsif terhadap kebutuhan rakyat (Hartley et al., 2013).

2. Kinerja Ekonomi yang Inklusif

Kinerja ekonomi yang kuat dan inklusif menjadi fondasi penting legitimasi pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan distribusi yang adil sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Program-program

pengentasan kemiskinan, perluasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas menjadi prioritas yang harus dilaksanakan (Todaro & Smith, 2009).

Pembangunan infrastruktur yang merata juga penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa atau kota-kota besar. Pengembangan konektivitas antar-daerah dapat membuka peluang ekonomi baru dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar-wilayah. Komitmen pemerintahan baru untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur perlu dibarengi dengan perbaikan kualitas dan keberlanjutan fiskal (World Bank, 1994).

Daftar Pustaka

- Alkostar, A. (2008). *Korupsi Politik di Negara Modern*. FH UII Press.
- Alvons, M. Y. (2018). Koalisi partai politik dalam sistem presidensial di Indonesia. *Jurnal Politika*, 9(2), 234-256.
- Ambardi, K. (2008). *The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin*. The Ohio State University.
- Ardiyanti, D., Laia, A. M. G. P., & Nabiyyin, M. H. (2019). Demokrasi, penegakan hukum, dan politik identitas di Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2(2), 94-106.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Basri, J., Basri, S. A. N., & Indriyani, I. (2022). Risiko politik identitas terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Hart Publishing.
- Darmawan, H. (2014). *Checks and balances* dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 351-370.
- Duverger, M. (1954). *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. Methuen & Company.
- Esser, F., & Strömbäck, J. (2014). A paradigm in the making: Lessons for the future of mediatization research. In F. Esser & J. Strömbäck (Eds.), *Mediatization of Politics: Understanding the Transformation of Western Democracies* (pp. 223-242). Palgrave Macmillan.
- Firmanzah. (2007). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Freedom House. (2024). *Freedom in the World 2024: Indonesia*. Freedom House.
- Fudin, H. (2022). Aktualisasi *checks and balances* lembaga negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal*

Konstitusi, 19(3), 567-589.

- Fuqoha, F., Nugroho, A., & Firdausi, I. A. (2019). Stabilitas pemerintahan pasca pemilihan umum di Indonesia antara *checks and balances* dan demokrasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 145-162.
- Hanan, D. (2014). *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia*. Mizan Publika.
- Hartley, J., Alford, J., Hughes, O., & Yates, S. (2013). *Public Value and Political Astuteness in the Work of Public Managers*. Palgrave Macmillan.
- Herawati, N. (2024). Kebijakan makan bergizi gratis: Analisis fiskal dan implementasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 45-67.
- Indrayana, D. (2008). *Amending UUD 1945: Towards Constitutional Democracy in Indonesia*. Konstitusi Press.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024*. KPU RI.
- Malian, S. (2022). Pembentukan lembaga negara melalui peraturan presiden: Analisis yuridis konstitusional. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 8(2), 234-256.
- Mayer, T. (2012). *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis* (3rd ed.). Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Mochtar, Z. A. (2023). Patah palu hakim di hadapan politik. *Kompas.id Opinion*. Retrieved from <https://www.kompas.id>
- Muhtar, S., Rahman, A., & Wijaya, H. (2023). Dampak pemilu kontroversial terhadap stabilitas politik Indonesia. *Indonesian Journal of Political Studies*, 7(1), 112-135.
- Nagle, J. C. (2011). Lame duck logic. *UC Davis Law Review*, 45(4), 1177-1234.
- Noer, H. H. (2014). *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia: Studi Zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Norris, P. (2013). Does the world agree about standards of electoral integrity? Evidence for the diffusion of global norms. *Electoral Studies*, 32(4), 576-588.
- Presiden Jokowi. (2023). *Presiden Jokowi Tekankan Seluruh Pihak Kawal Kesiapan Pelaksanaan Pemilu 2024*. Sekretariat Kabinet RI.
- Ramses, A. M., & Bakry, L. (2009). *Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.

- Redjo, S. I. (2001). *Reposisi Birokrasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah: Demokrasi sebagai Model*. Yayasan Obor Indonesia.
- Tempo. (2025). *Prabowo Klaim Transisi dari Pemerintahan Jokowi Paling Mulus*. Tempo Media.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2009). *Economic Development* (10th ed.). Pearson Education.
- Tomz, M., Weeks, J. L., & Yarhi-Milo, K. (2020). Public opinion and decisions about military force in democracies. *International Organization*, 74(1), 119-143.
- Tornquist, O. (2013). *Assessing Dynamics of Democratization: Transformative Politics, New Institutions, and the Case of Indonesia*. Palgrave Macmillan.
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International.
- Wahyuningrum, S. (2020). Koordinasi antarlembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 78-95.
- World Bank. (1994). *World Development Report 1994: Infrastructure for Development*. Oxford University Press.
- Yusuf, M. R. (2024). Praktik *abusive executive power* pada pemilu 2024: Implikasinya terhadap demokrasi Indonesia dan upaya memulihkannya. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6(1), 45-72.
- Zaslove, A., Geurkink, B., Jacobs, K., & Akkerman, A. (2021). Power to the people? Populism, democracy, and political participation. *Government and Opposition*, 56(1), 101-124.


PROFIL PENULIS



Windy Rizky Putri, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap disiplin ilmu hukum telah tumbuh sejak jenjang Sekolah Menengah Atas pada tahun 2014. Minat tersebut mengantarkan penulis untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2021 (Masa Studi 2017-2021). Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Riau dan menuntaskannya pada tahun 2023 (Masa Studi 2021-2023). Sejak tahun 2024, penulis berkarier sebagai dosen pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun bidang keilmuan yang menjadi minat dan fokus kajian penulis meliputi hukum ketatanegaraan, hukum konstitusi, hak asasi manusia, hukum pemilihan umum, serta isu-isu kontemporer dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sebagai akademisi, penulis berkomitmen menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diimplementasikan melalui aktivitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah serta penulisan buku, dan juga pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan advokasi dan penyuluhan hukum. Dedikasi tersebut merupakan bagian dari upaya pengembangan kompetensi dan kontribusi penulis bagi institusi serta perkembangan kemajuan ilmu hukum di Indonesia.

Email Penulis: windyrizkyputri@fh.unsri.ac.id



BAB 23
PRESEDEN PENGGUNAAN
KEKUASAAN DARURAT
DI INDONESIA: SEJAK
KEMERDEKAAN-
PANDEMI COVID 19

Shafira Arizka Maulidyna, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Pada bagian dan BAB sebelumnya, kita telah membahas mengenai kekuasaan presiden dalam konteks keadaan darurat. Pada BAB kali ini, pembahasan mengenai dinamika penggunaan kekuasaan darurat akan dilakukan untuk melihat bagaimana preseden serta sejauh mana penggunaan kekuasaan darurat diberlakukan di Indonesia. Pembahasan mengenai preseden penggunaan kekuasaan darurat di Indonesia merupakan aspek penting dalam menilai bagaimana praktik ketatanegaraan darurat terbentuk dan berevolusi sejak awal kemerdekaan. Kekuasaan darurat sebagai bentuk *extraordinary powers* merupakan kewenangan istimewa yang diberikan kepada Presiden untuk menghadapi ancaman luar biasa terhadap keberlangsungan negara. Namun karena sifatnya yang dapat memperluas diskresi eksekutif, analisis terhadap praktik penggunaannya harus dilakukan secara komprehensif, terutama dalam kerangka supremasi konstitusi dan prinsip *checks and balances*.

Sejak tahun 1945, Indonesia telah menerapkan berbagai bentuk kedaruratan, mulai dari penetapan keadaan bahaya pada masa revolusi, penggunaan *staat van oorlog en beleg* (SOB) pada masa demokrasi parlementer, hingga penerapan Darurat Militer dan Darurat Sipil dalam periode-periode berikutnya. Beragam praktik ini membentuk preseden penting yang menunjukkan bagaimana negara menafsirkan ancaman dan mengatur batas-batas kewenangan darurat, sekaligus menggambarkan hubungan kekuasaan antara presiden, legislatif, dan lembaga-lembaga pengawas lainnya.

Dalam kerangka teoretik, kajian mengenai kekuasaan darurat umumnya dibangun di atas dua pendekatan besar. Pendekatan pertama adalah pendekatan prerogatif eksekutif, sebagaimana dikemukakan Carl Schmitt, bahwa "*sovereign is he who decides on the exception*," yang menempatkan eksekutif sebagai pihak yang berwenang menentukan kapan suatu keadaan darurat terjadi. (Schmitt 2005) Pendekatan kedua adalah pendekatan konstitusionalisme darurat yang dikembangkan Oren Gross dan Fionnuala Ní Aoláin, yang menekankan bahwa tindakan darurat tetap harus berlandaskan hukum dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. (Gross and Ní Aoláin 2006) Kedua pendekatan ini menjadi acuan penting dalam menilai praktik kedaruratan yang berkembang di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, analisis terhadap aspek konstitusionalitas menjadi sangat krusial mengingat UUD 1945 hanya memberikan pengaturan umum mengenai keadaan darurat tanpa menetapkan prosedur detail,

batasan waktu, maupun mekanisme akuntabilitas yang spesifik. Kekosongan ini menyebabkan undang-undang dan regulasi terkait, khususnya Undang-Undang Keadaan Bahaya, yang menjadi instrumen utama dalam menentukan ruang lingkup kewenangan darurat. Oleh karena itu, kajian terhadap pengaturan norma menjadi penting untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu membatasi atau justru memperluas kewenangan eksekutif.

Di sisi lain, diperlukan pula penilaian terhadap kesesuaian antara norma dan praktik. Sepanjang sejarah, sejumlah penerapan kedaruratan di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kerangka normatif dan implementasinya. Dalam beberapa kasus, praktik kedaruratan bahkan melampaui batas-batas hukum yang tersedia atau justru mengisi kekosongan norma melalui penggunaan diskresi eksekutif yang luas. Ketidaksesuaian ini memperlihatkan dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam merespons ancaman yang berkembang.

Dinamika tersebut semakin kompleks setelah munculnya pandemi global COVID-19, yang membentuk preseden baru dalam pemaknaan kedaruratan. Tidak seperti kedaruratan tradisional yang didasarkan pada ancaman militer atau keamanan, pandemi menghadirkan bentuk kedaruratan kesehatan yang berimplikasi luas terhadap ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Kebijakan seperti penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, pembatasan sosial, hingga penerbitan Perppu yang berdampak pada kebijakan fiskal menunjukkan bagaimana ruang diskresi eksekutif dapat berkembang secara signifikan dalam situasi krisis. Kejadian ini mempertegas perlunya penguatan pengawasan konstitusional terhadap tindakan eksekutif dalam keadaan darurat. (Asshiddiqie 2007; Ayuni 2022)

Melalui pemahaman yang menggabungkan preseden historis, pendekatan teoretik, analisis konstitusionalitas, pengaturan norma, serta dinamika baru pascapandemi, bab ini berupaya menguraikan perkembangan konsep dan praktik kekuasaan darurat di Indonesia. Kajian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kecenderungan penguatan atau pelemahan prinsip konstitusionalisme dalam penggunaan kewenangan darurat, serta menjadi dasar penting bagi pengembangan regulasi kedaruratan yang lebih akuntabel di masa mendatang.

Preseden Penggunaan Kekuasaan Darurat di Indonesia sejak Revolusi Kemerdekaan hingga Pascareformasi

Sub-bab ini menguraikan berbagai preseden penggunaan kekuasaan darurat yang berkembang di Indonesia sejak masa Revolusi Kemerdekaan hingga era

pascareformasi. Setiap periode sejarah menawarkan karakter dan motif kedaruratan yang berbeda, mulai dari ancaman militer dan keamanan pada awal kemerdekaan, pergolakan politik dan konflik regional pada era 1950–1960-an, hingga pola penggunaan kewenangan darurat yang lebih terpusat pada stabilisasi politik selama Orde Baru. Pascareformasi, dinamika kedaruratan berubah seiring menguatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas, serta munculnya ancaman non-tradisional seperti terorisme dan pandemi global. Dengan menelaah preseden-preseden tersebut secara kronologis, dapat terlihat bagaimana konstruksi kewenangan darurat dibentuk, diubah, dan dipraktikkan dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Analisis historis ini penting untuk memahami kecenderungan penggunaan diskresi eksekutif, perkembangan kerangka hukum dan konstitusi, serta sejauh mana mekanisme *checks and balances* berperan dalam mengawasi tindakan darurat negara sepanjang berbagai fase perkembangan politik Indonesia.

1. Periode Pascarevolusi Kemerdekaan

Sebagaimana layaknya republik baru, yang dianggap masih merdeka secara *de facto*, Indonesia masih diliputi oleh berbagai macam ancaman invasi dan agresi dari pihak eksternal, dan bahkan juga menghadapi pemberontakan internal yang menyebabkan kekuasaan negara dan pemerintahan menjadi tidak stabil serta mengancam integritas negara. Beberapa peristiwa yang mengancam keutuhan negara, seperti invasi dari Belanda pada Agresi Militer I dan II, serta peristiwa pemberontakan Madiun 1946, dan beberapa pemberontakan lainnya yang menyebabkan sepanjang periode pasca revolusi kemerdekaan diwarnai oleh keadaan darurat negara, meskipun beberapa keadaan darurat negara hanya dalam keadaan *de facto*.

Pengaturan mengenai kekuasaan untuk menetapkan keadaan darurat dalam UUD 1945 sebelum perubahan diatur dalam Pasal 12 UUD 1945, dengan ketentuan syarat dan akibatnya ditentukan oleh UU. Namun, pascarevolusi kemerdekaan, presiden sejak awal memegang kendali terhadap kekuasaan pembentukan UU. Selain karena Pasal 5 ayat (1) memang memberikan kekuasaan legislasi kepada Presiden, DPR yang saat itu belum terbentuk dan semua kekuasaannya dilaksanakan sementara oleh Presiden menyebabkan syarat dan akibatnya dapat diubah secara subjektif oleh Presiden sendiri. Ini yang disebut oleh Giorgio Agamben sebagai *plein pouvoir, di mana* kekuasaan presiden diperluas hingga bidang legislatif. (Agamben 2005)

Sehingga dalam konteks pemberlakuan kekuasaan darurat, presiden pada saat itu memiliki kekuasaan memberlakukan hukum materil mengenai keadaan bahaya tanpa limitasi temporal serta tanpa

diikuti kendali atau system *check and balances* yang memadai oleh Parlemen. (Baskoro 2017) Meskipun demikian, hal ini dapat diterima mengingat kekuasaan dalam masa transisi politik pascarevolusi sebenarnya masih dalam keadaan darurat secara *de facto* karena masih menghadapi kemungkinan adanya invasi. Kedua, karena UUD 1945 sendiri adalah UUD transisional yang bersifat sementara, yang disebut Soekarno sebagai *revolutie grondwet*. (Yamin 1954, 1971)

Berkaitan dengan hal tersebut, aturan Peralihan dalam UUD 1945 memberikan landasan konstitusional terhadap beberapa produk hukum kolonialisme untuk tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru menurut UUD 1945. Secara konstitusional, aturan ini pula yang melandasi keberlakuan *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB), yang diberlakukan setelah Maklumat X dan Maklumat 10 November 1945 yang berkonsekuensi terhadap system *check and balances* yang mengurangi karakteristik dictatorial Presiden karena harus berkonsultasi dengan KNIP. Selain itu, pergeseran sistem pemerintahan ke arah parlementer juga mengurangi dominasi kekuasaan presiden. Pada saat itu, berlaku SOB dan juga UU No. 6 Tahun 1946 tentang Peraturan Pemerintah yang Perlu untuk memelihara Keamanan dan Ketertiban. (Baskoro 2017)

Pengaturan dalam SOB dan UU No.6 Tahun 1946 memberikan batasan yang cukup sempit terhadap kekuasaan presiden dalam keadaan darurat. SOB hanya memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan keadaan darurat dan/atau perang, dan mencabut pernyataan darurat dan/atau perang. Sedangkan kendali kekuasaan selama keadaan perang dan/atau darurat dipegang oleh supremasi militer (*militair gezag*). Sedangkan UU No. 6 tahun 1946 mengatur bahwa pernyataan keadaan bahaya/darurat harus dilakukan melalui UU (Baskoro 2017), sehingga secara tidak langsung membatasi kekuasaan presiden dalam kekuasaan darurat. Meskipun telah memiliki landasan normatif dari pelaksanaan *staatnoodrecht* atau hukum darurat, praktik pelaksanaan kekuasaan darurat jauh berbeda dari yang diatur dalam SOB dan UU No.6 tahun 1946.

Preseden penggunaan kekuasaan darurat pertama pascarevolusi dilakukan pada saat invasi Belanda, yang melakukan penahanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI, sehingga dibentuklah suatu pemerintahan baru yang disebut sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk oleh Sjafrudin Prawiranegara. Pembentukan pemerintahan ini juga ditindaklanjuti melalui pemindahan ibukota negara yang semula di Yogyakarta ke Bukit Tinggi. Meskipun

pembentukan kabinet darurat tidak dilakukan secara formal administratif serta tidak diatur di dalam konstitusi, SOB, dan UU No. 6 Tahun 1946, namun bukan berarti penetapan keadaan darurat yang disertai pembentukan kabinet darurat ini kehilangan makna *de jure* dan konstitusionalitasnya. Hal ini dikarenakan proses pembentukan kabinet tersebut tetap didasarkan atas mandat yang diberikan oleh Presiden Soekarno secara langsung yang merupakan tindakan konstitusional yang bersumber dari kewenangan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, meskipun tidak terdapat aturan normatif mengenai pembentukan kabinet darurat dalam konstitusi. (Gonggong 1999, 2002)

Dalam konteks kedaruratan, penyimpangan terhadap UUD secara normatif dibenarkan. Terlebih lagi, dilihat dari konteks sejarah pembentukan PDRI yang disebabkan oleh invasi asing, maka penyimpangan ini dilakukan semata-mata atas prinsip kontinuitas negara (*state continuity*), yang jika dikaitkan dengan hukum internasional, untuk memastikan bahwa secara *de jure*, Indonesia tidak pernah kehilangan kedaulatannya. (Kahin 1952) Terlebih, pembentukan pemerintahan ini telah memenuhi asas kesementaraan, dikarenakan mandat pemerintahan dikembalikan kepada kekuasaan yang konstitusional pascapemerintahan menjadi normal kembali sebagaimana tujuan pembentukannya. (Hatta 1979)

Pembentukan PDRI dalam kacamata hukum tata negara darurat telah memberikan preseden penggunaan kekuasaan darurat yang konstitusional dan dilakukan semata-mata atas dasar kegentingan atas kedaulatan negara. Meskipun UUD 1945 pada saat itu tidak memberikan batas-batas konstitusional yang jelas, pelaksanaan kekuasaan darurat tidak menyimpang dari konsep konstitusionalisme dan berbasis pada prinsip *sovereign decision on the exception* dan konsep *extraordinary powers model*, sebagaimana disampaikan oleh Carl Schmitt dan Oren Gross. Bahkan, konsep kedaruratan sejatinya adalah wilayah abu-abu hukum yang sangat rawan untuk disalahgunakan (Agamben 2005), mengingat hukum darurat memberikan legitimasi konstitusional terhadap kekuasaan diktator atau disebut *constitutional dictatorship*. (Rossiter 1948) Namun, PDRI menjadi contoh praktik yang baik atau *best practice* dalam penggunaan kekuasaan darurat karena digunakan bukan untuk memperluas kekuasaan melainkan untuk mempertahankan legalitas dan konstitusionalitas negara. Meskipun demikian, dalam perkembangan di masa yang akan datang, hal ini menjadi jauh berbeda dari preseden yang dilahirkan melalui pembentukan PDRI dalam konteks penggunaan kekuasaan darurat.

Daftar Pustaka

- Adhari, Agus. 2019. "Keadaan Darurat Sipil Dan Militer Di Indonesia Pasca-Orde Baru: Perspektif Hukum Dan Politik." *Jurnal Dialogia*, Vol. 11 (No. 1).
- Agamben, Giorgio. 2005. *State of Exception*. Chicago: University of Chicago Press.
- Arinanto, Satya. 2008. *Hak asasi manusia dalam transisi politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Arsil, Fitra, and Qurrata Ayuni. 2020. "Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(2):423-46.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayuni, Qurrata. 2022. "Konsep Hukum Tata Negara Darurat Menurut UUD Negara Kesetiaan Republik Indonesia Tahun 1945: Kajian Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia Dalam Kurun Waktu 1945-2022." Universitas Indonesia.
- Ayuni, Qurrata, Satya Arinanto, Fitra Arsil, and Maria Farida Indrati. 2022. "Concept and Implementation of the State of Emergency in Indonesia: Outlook to Strengthen *Checks and balances* during Crisis." *Revista de Investigacoes Constitucionais* 9(1):11-36. doi:10.5380/rinc.v9i1.83557.
- Baskoro, Dewo. 2017. "Kewenangan Pemegang Kekuasaan Eksekutif Di Indonesia Terkait Keadaan Bahaya Ditinjau Dari Hukum Tata Negara Darurat." Universitas Indonesia.
- Billah, Wyllyan Ichsab Shab. 2024. "Konstitusionalisme Deklarasi Keadaan Darurat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Presidensial." Universitas Indonesia.
- Furqon, Wahyul, and Djuhrijjani Djuhrijjani. 2025. "Normative Evaluation of Presidential Powers in Emergency Situations: Constitutional Limits and Legal Guarantees in Indonesia." *International Journal of Business, Law, and Education* 6:1098-1106. doi:10.56442/ijble.v6i2.1138.
- Gonggong, Anhar. 1999. *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Gonggong, Anhar. 2002. *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*. Jakarta:

Ombak dan Media Presindo.

Gross, O., and F. Ní Aoláin. 2006. *Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice*. Oxford: Cambridge University Press.

Hatta, Mohammad. 1979. *Memoir*. Jakarta: Tintamas.

International, Amnesty. 2013. *Saatnya Menghadapi Masa Lalu Keadilan Atas Kejahatan Masa Lalu Di Provinsi Aceh, Indonesia*. London: Amnesty International.

Kahin, George McTurnan. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi. 2010. *Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, Dan Rekonsiliasi (CAVR) Di Timor-Leste*. Jakarta.

Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.

Martin, Harriet. 2006. *Kings of Peace, Pawns of War: The Untold Story of Peacemaking*. Continuum International Publishing Group.

Nalle, Victor Imanuel W. 2021. "Kritik Terhadap Perppu Di Masa Pandemi: Pembatasan Hak Tanpa Kedaruratan." *Mimbar Hukum* Vol. 33(No. 1):63–89.

Nasution, Adnan Buyung. 2009. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Cet.3. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

NST, Raihan Al Hadi. 2024. "Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Keadaan Darurat Dalam Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia: Studi Kasus Konflik Di Papua." Universitas Indonesia.

Osborne, Robin. 2001. *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM, Dan Perang Rahasia Di Papua Barat*. Jakarta: ELSAM.

Rossiter, C. 1948. *Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies*. New Jersey: Princeton University Press.

Schmitt, Carl. 2005. *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. University of Chicago Press. Chicago: University of Chicago.

Yamin, Muhammad. 1954. *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta/Amsterdam: Djambatan.

Yamin, Muhammad. 1971. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. [Djakarta]: [Jajasan Prapantja].


PROFIL PENULIS



Shafira Arizka Maulidyna, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, dimulai sejak menempuh pendidikan pada Sekolah Menengah Atas sehingga memutuskan untuk melanjutkan studi S1-Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun Agustus 2016 dan berhasil lulus dengan predikat “dengan pujian” pada Februari 2020. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, mengambil bidang peminatan Hukum Kenegaraan. Penulis memiliki minat besar dalam hukum tata negara, khususnya pada bidang hukum konstitusi, ilmu perundang-undangan, dan hukum tata negara darurat. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dalam bidang penelitian, selain menulis buku, penulis juga aktif menulis publikasi ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi, beberapa di antaranya adalah “The Existence of “PTUN” as Judicial Power Institution in Indonesia (A Comparative Study of Institutional Format)” dan “Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia.”

Email Penulis: shafiraarizka@fh.unsri.ac.id / shafira0306@gmail.com



BAB 24
ETIKA YUDISIAL DAN
PENGANGKATAN
HAKIM DALAM SISTEM
PRESIDENSIAL

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Sistem Presidensial dan Kekuasaan Kehakiman

1. Karakteristik Presidensial dan Kekuasaan Kehakiman: Pemisahan Kekuasaan (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) dan Sistem *Checks and Balance*

Konstitusi Republik Indonesia secara tegas menetapkan bahwa negara ini menggunakan sistem presidensial (sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUD 1945). Setelah adanya amandemen terhadap konstitusi, sistem presidensial Indonesia menjadi lebih murni, yang terlihat jelas dari mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Penting untuk diketahui bahwa Pendiri Bangsa (*Founding Fathers*) telah memilih sistem ini setelah mempertimbangkan berbagai aspek demi kepentingan nasional Indonesia (Retno Saraswati, 2012).

Penerapan konsep pemisahan kekuasaan adalah praktik yang lazim di banyak negara modern, termasuk Indonesia. Selama era Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia menjalankan pemisahan kekuasaan yang menyimpang dari konsep aslinya, karena kekuasaan eksekutif ditempatkan pada posisi yang lebih dominan dibandingkan legislatif dan yudikatif. Namun, pasca Amandemen Keempat Konstitusi, terjadi perubahan signifikan dalam struktur ini, di mana ketiga lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) kini berada dalam posisi sejajar. Selain itu, sistem ini juga mengadopsi prinsip *checks and balances*.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembagian kekuasaan di Indonesia diwujudkan melalui Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang secara spesifik mengatur yurisdiksi peradilan. Kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) serta lembaga peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Agama, dan Militer. Konstitusi (UUD 1945) mengamanatkan fungsi negara dijalankan dengan menggunakan doktrin pemisahan kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*), yang utamanya berfokus pada pemisahan antar-kekuasaan. Selain itu, prinsip *Checks and balances* juga diterapkan, yang menekankan pada adanya hubungan dan organisasi saling dominan di antara lembaga-lembaga negara yang berbeda, menjamin bahwa kekuasaan negara dibagi dan dipisahkan satu sama lain (Fitri Ayuningtyas, Aynul Khusnah, dan Adelia Wahyuningtyas, 2023).

Selain itu, menurut Sarundajang, pemerintahan eksekutif itu stabil karena beroperasi dalam periode waktu yang pasti sesuai konstitusi. Namun, kelemahannya adalah setiap kebijakan harus melalui proses tawar-menawar antara legislatif dan eksekutif. Ini mencerminkan bahwa sistem tersebut lebih mengedepankan sikap elitis perwakilan daripada sikap partisipatif rakyat (Ribkha Annisa Octovina, 2018).

Dalam sistem presidensial, terjadi pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang seharusnya membuat mereka tidak dapat saling mengintervensi. Para menteri bertanggung jawab penuh kepada presiden yang mengangkat mereka, bukan kepada legislatif. Ini berarti presiden memiliki kekuasaan tunggal untuk memberhentikan menteri tanpa memerlukan persetujuan dari badan legislatif (Ribkha Annisa Octovina, 2018).

Gagasan tentang pembatasan kekuasaan melalui *Trias Politica* pertama kali muncul di Eropa pada zaman kegelapan sebagai respons terhadap sengketa politik yang sering kali berujung pada perang saudara. Sengketa ini melibatkan tiga kekuatan utama: monarki (raja/ratu), pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Ketidakstabilan politik tersebut memicu munculnya semangat baru di kalangan intelektual Eropa pada Abad ke-17 untuk mengkaji ulang filsafat politik dan mengusulkan pemisahan kekuasaan. Ajaran *Trias Politica* kemudian memiliki pengaruh yang sangat luas dari abad ke-17 hingga ke-20 di berbagai benua. Tokoh yang pertama kali mencetuskan gagasan ini adalah John Locke, yang kemudian disempurnakan oleh Montesquieu di Abad ke-17. Konsep Montesquieu ini dikenal sebagai teori modern demokrasi Barat pertama yang secara jelas memisahkan wewenang dan tugas kekuasaan politik. Meskipun demikian, Pendiri Bangsa Indonesia tidak mengadopsi konsep *Trias Politica* mentah-mentah dalam pembagian kekuasaan di Indonesia karena adanya perbedaan sejarah peradaban dengan Eropa (Umi Salamah, 2017).

Dalam teori pembagian kekuasaan Montesquieu, kekuasaan pemerintahan harus dipilah menjadi tiga cabang yang saling independen dalam fungsi maupun pelaksanaannya: legislatif, eksekutif, dan yudisial. Emanuel Kant kemudian menamakan konsep ini *Trias Politica*, yang dapat diterjemahkan sebagai tiga poros kekuasaan. Tujuan filosofis dari *Trias Politica* adalah agar tidak ada pihak tunggal yang memegang seluruh kewenangan ini, sehingga dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga kekuasaan tersebut memiliki fungsi yang jelas: legislatif bertugas membuat undang-undang (*rule making*), eksekutif bertugas melaksanakannya (*rule application*), dan yudisial bertugas mengadili pelanggaran (*rule adjudication*) (Syofyan Hadi, 2013).

Secara abstrak dan normatif dalam teori Montesquieu, kekuasaan dibagi menjadi tiga fungsi berbeda: sebagai pembuat undang-undang (legislatif), pelaksana undang-undang (eksekutif), dan penegak

dan keadilan. Kemerdekaan lembaga peradilan ini secara otomatis tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai individu pelaku kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, jelas bahwa hakim adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan, dan oleh karena itu, proses seleksi pengangkatan hakim merupakan faktor penentu berjalannya sistem tersebut. Jelaslah, tanpa proses seleksi pengangkatan hakim yang merdeka dan mandiri, upaya untuk meningkatkan sistem peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan akan sulit terwujud.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara pertama dalam kekuasaan kehakiman yang awalnya melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA. Namun, seiring waktu, UU tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan hakim, dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, dilakukan perubahan dengan diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di MA, UU tersebut diubah lagi melalui UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga negara yang bertugas menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan. Fungsi utamanya adalah menjaga agar konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kehadiran MK sangat penting karena turut menjamin terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK terikat pada prinsip umum bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lain dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan Komisi Yudisial pada hakikatnya merupakan amanat dari konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24 A ayat (3) dan 24 B UUD 1945. Pasal 24 A ayat (3) menyatakan, "Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden." Selanjutnya Pasal 24 B menyebutkan: "(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan

parlemen, akan selalu berusaha mendudukan kandidat pilihannya sebagai hakim agung. Dalam konteks ini, Komisi Yudisial bertugas mereduksi, jika tidak mampu menghapuskan sepenuhnya, terjadinya intervensi politik tersebut (Agung Setiawan, 2016).

Selain itu, proses rekrutmen calon hakim agung menjadi kewenangan Komisi Yudisial (KY) sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. Pendelegasian kewenangan ini kepada KY bertujuan untuk memastikan bahwa hanya individu yang berintegritas dan berkualitas yang diajukan sebagai calon hakim agung. Selanjutnya, calon tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperoleh persetujuan sebelum resmi diangkat oleh Presiden. Dengan tersaringnya hakim agung yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi, harapan untuk mewujudkan peradilan yang bersih, bermartabat, dan dipercaya publik semakin mendekati kenyataan.

Namun, upaya untuk memperoleh calon hakim agung yang benar-benar berintegritas dan berkualitas tampaknya masih menghadapi banyak hambatan. Berdasarkan pengamatan penulis, Komisi Yudisial mengalami kesulitan dalam menemukan kandidat yang memenuhi standar tersebut, baik dari jalur karier maupun non-karier. Hal ini terlihat dari masih diajukannya kembali oleh Mahkamah Agung nama-nama calon dari jalur karier yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lolos seleksi di Komisi Yudisial maupun di Dewan Perwakilan Rakyat. Situasi serupa juga terjadi pada calon dari kalangan akademisi, di mana beberapa di antaranya mengikuti proses seleksi berkali-kali. Selain itu, pemerintah pun sangat jarang menyampaikan usulan calon hakim agung (Ridarson Galingsing, 2017).

Daftar Pustaka

- Agung Setiawan. 2016. Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Prespektif Fiqh Siyasah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 6, 53-79. <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.1.53-79>
- Aunur Rohim Faqih. 2013. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 3, 217-235. <https://doi.org/10.14421/inright.v3i1.1261>
- Azanil Fajri dan Faisal A. Rani. 2018. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Seleksi Dan Pengangkatan Hakim Tingkat Pertama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2, 731-744.
- Bambang Sutiyoso. 2011. Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18, 266-284. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art7>
- Baehaki Syakbani dan Hery Suprayitno. 2013. Check and Balance System of Government in Indonesia. *Jurnal Valid*, 10, 47-53. <https://stieamm.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Baehaki-Syakbani-1.pdf>
- Dachran Busthami. 2017. Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46, 336-342. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>
- Edwin Yuliska. 2019. Perilaku Hakim Dalam Pengawasan Komisi Yudisial, *Ensiklopedia of Journal*, 1, 151-154. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/82>
- Engelbertus Tobu, Godeliva M.G. Mabilani dan Dwityas Witarti Rabawati. 2024. Penegakan kode etika profesi hakim konstitusi. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2, 78-87. <https://humanisa.my.id/index.php/hms/issue/view/7>
- Fitri Ayuningtiyas, Aynul Khusnah, dan Adelia Wahyuningtyas. 2023. Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap mekanisme checks and balances dan pemakzulan presiden atau wakil presiden dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4, 99-111. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556>
- Haris Kurnia Anjasmana. 2019. Perbandingan Pengisian Jabatan Hakim

- antara Indonesia dengan Jepang. *Jurnal Jurisprudence*, 9, 183-202. <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.8726>
- Heni Hendrawati, et al. 2016. Aspek penegakan kode etik hakim dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas. *Varia Justicia*, 12, 100-134. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v12i1.346>
- I am Gusti Ayu Adisya Putri Maheswari and A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi. 2025. Peran Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Hakim Melalui Sistem Check And Balances Kekuasaan Kehakiman Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3, 1-14. <https://doi.org/10.62281/56q0zm69>
- Indra Utama Tanjung. 2021. Eksistensi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 18 tahun 2011). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 15, 65-77. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v15i2.52>
- M. Syamsudin. 2011. Rekonstruksi perilaku etik hakim dalam menangani perkara berbasis hukum progresif. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18, 127-145. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7236>
- Marsitiningasih dan Ardiana Hidayah. 2017. Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Keluhuran Harkat Dan Martabat Hakim. *Proceedings: Sinergitas Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court*.
- Melfa Deu. 2015. Kode Etik Hakim Dan Komisi Yudisial Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 3, 44-54. <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7069>
- Muhammad Fawwaz Farhan Farabi. 2023. Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2, 294-303. <https://doi.org/10.58812/JHHWS.V2I04.291>
- Muhammad Fauzan. 2008. Eksistensi Komisi Yudisial dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia dan yang Seharusnya Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8, 43-50. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/260725>
- Muslim Mamulai. 2019. Eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam Menciptakan Hakim Agung Yang Berkualitas Dan Berintegritas. *Kalabbirang Law Journal*, 1, 22-34. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang15>

- Niru Anita Sinaga. 2020. Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10, 1-34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Nuria Siswi Enggarani. 2019. Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law and Justice*, 3, 82-90. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>
- Nuzul Qur'aini Mardiy. 2017. Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6, 25-40. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.25-40>
- Ratna Sayyida dan Suwari Akhmaddhian. 2020. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i02.2867>
- Retno Saraswati. 2012. Desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif. *Masalah-Masalah Hukum*, 41, 137-143. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.137-143>
- Ribkha Annisa Octovina. 2018. Sistem Presidensial di Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4, 247. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.17065>
- Ridho Pakina, dan Mohammad Solekhan. 2024. Pengaruh teknologi informasi terhadap hukum privasi dan pengawasan di Indonesia: Keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. *Journal of Scientech Research and Development*, 6, 273-286. <https://www.idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR/article/view/376/285>
- Sofiah Afifah, dan Cecep Suhardiman. 2024. Hubungan Antara Kekuasaan Eksekutif Dan Yudikatif Dalam Konteks Politik Hukum Di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23, 82-89. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v23i2.572>
- Suparto. 2019. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Jurnal Hukum Islam* 19, 134-149. <https://repository.uir.ac.id/23246/>
- Syofyan Hadi. 2013. Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat), 9, 78-84. <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.275>
- Verdinandus Kiki Afandi, Nengah Suantra dan Made Nurmawati. 2013. Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Kehormatan Keluhuran Dan Martabat Perilaku Hakim Berdasarkan Uud Negara Republik Indonesia 1945. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-8.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/4476>

Wahyu Wiradinata. 2013. Komisi Yudisial dan pengawasan hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43, 559-574.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no4.1502>

PROFIL PENULIS



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

Neisa Angrum Adisti, lahir di Palembang pada tanggal 3 Desember 1988. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2011. Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2013. Mengawali karir sebagai PNS Mahkamah Agung tahun 2011. Pindah Instansi menjadi Dosen FH UNSRI 2017 sampai dengan sekarang. Mendalami Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Kapita Selekta Hukum Pidana, Perbandingan Hukum Pidana, dan Hukum Kewirausahaan. Beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal bereputasi nasional dan internasional dapat dilihat di <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6682144>. Memiliki dua hak cipta dalam bentuk buku yang dapat dibuktikan melalui laman <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6682144>. Aktif sebagai editor in chief dan managing editor di beberapa jurnal Sinta dan Scopus. Google Scholar: Neisaadisti. Sinta ID: 6682144. Scopus ID: 57994167400 Email: neisa@unsri.ac.id

HUKUM PRESIDEN

Presiden adalah poros utama dalam mekanisme ketatanegaraan Indonesia, namun kekuasaannya bukanlah tanpa batas dan tanpa celah. Buku *Hukum Presiden* hadir sebagai referensi komprehensif yang membedah anatomi jabatan kepresidenan dari hulu ke hilir, mulai dari landasan konstitusional, kewenangan mengatur, hingga hak-hak prerogatif yang bersifat istimewa. Jabatan Presiden adalah pusat gravitasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, memahami kekuasaan Presiden tidak cukup hanya dengan membaca teks konstitusi; diperlukan penelusuran mendalam terhadap dinamika hukum, politik, dan etika yang melingkupinya. Buku *Hukum Presiden* hadir sebagai kompendium otoritatif yang membedah anatomi kekuasaan orang nomor satu di republik ini secara holistik, dari hulu hingga ke hilir.

Diedit langsung oleh Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Febrian, S.H., MS., buku ini merangkai pemikiran kritis dari para akademisi hukum yang menyoroti berbagai dimensi krusial kepresidenan. Pembaca akan diajak menelusuri sengkawat ambang batas (*threshold*) pencalonan, perdebatan masa jabatan, hingga kewenangan legislasi dan hak prerogatif yang melekat pada Presiden. Tidak hanya itu, buku ini juga berani masuk ke ruang-ruang sensitif seperti mekanisme pemakzulan (*impeachment*), diskresi dalam keadaan darurat, hingga tanggung jawab hukum presiden yang menegaskan bahwa hukum tetaplah panglima tertinggi.

Ditulis dengan gaya bahasa yang lugas namun berbobot, karya ini menjawab tantangan zaman dengan mengangkat isu-isu terkini, termasuk reformasi Mahkamah Konstitusi dan etika yudisial. *Hukum Presiden* adalah bacaan wajib bagi mahasiswa, dosen, praktisi, dan politisi yang ingin memahami bagaimana seharusnya kekuasaan eksekutif bekerja dalam koridor demokrasi konstitusional: kuat dalam memimpin, namun taat pada hukum dan etika. Dengan bahasa yang akademis namun mengalir, buku ini juga mengupas hubungan kompleks antara Presiden dengan lembaga negara lain, peran diplomatik dalam perjanjian internasional, hingga titik singgung kekuasaan eksekutif dengan independensi yudisial dalam pengangkatan hakim. *Hukum Presiden* adalah referensi wajib bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, politisi, serta siapa saja yang merindukan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya kuat, tetapi juga beradab dan taat konstitusi. Membaca buku ini adalah langkah intelektual untuk merawat nalar demokrasi kita.